



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas 2011-2031 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5160);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6215);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO
TAHUN 2019– 2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di Kawasan Perkotaan Purwokerto Kabupaten Banyumas.
3. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada di Kawasan Perkotaan Purwokerto.
4. Desa adalah Desa yang berada di Kawasan Perkotaan Purwokerto.
5. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Banyumas.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
18. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banyumas yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten Banyumas yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
20. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto yang selanjutnya disingkat RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
21. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangunan suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan ruang, dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional
23. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
24. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
25. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
26. Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
27. Ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
28. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

30. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
32. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
33. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
34. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPKP adalah pusat distribusi sarana pelayanan umum di dalam BWP yang memiliki fungsi pelayanan pada skala perkotaan dan skala wilayah yang lebih luas.
35. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPKP adalah pusat distribusi sarana pelayanan umum di dalam BWP yang memiliki fungsi pelayanan pada skala Sub BWP sampai dengan skala perkotaan.
36. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PLk adalah pusat distribusi sarana pelayanan umum di dalam BWP yang memiliki fungsi pelayanan pada skala kecamatan.
37. Pusat Lingkungan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat PLdk adalah pusat distribusi sarana pelayanan umum di dalam BWP yang memiliki fungsi pelayanan pada skala desa/kelurahan.
38. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
39. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
40. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

41. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
42. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
43. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Subzona.
44. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
45. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
46. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
47. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis maya pada persil atau tapak yang merupakan jarak bebas terdekat dari bidang terluar bangunan tertutup yang diperkenankan didirikan bangunan ditarik pada jarak tertentu sejajar terhadap :
 - a. as jalan, batas tepi Ruang Milik Jalan (RUMIJA) atau garis rencana jalan yang ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang;
 - b. batas persil yang dikuasai;
 - c. batas tepi sungai atau saluran air (garis sempadan sungai/saluran air); atau

- d. saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, jalur rel kereta api dan sebagainya.
48. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
49. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
50. Zona menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
51. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV.
52. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV.
53. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
54. Tempat Penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

55. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
56. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
57. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
58. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
59. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL, adalah sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai perundang-undangan.
60. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
61. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
62. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
63. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
64. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
65. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.

66. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
67. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah tim bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
68. Lingkungan Siap Bangun yang berdiri sendiri, selanjutnya disebut Lisiba yang berdiri sendiri, adalah Lisiba yang bukan merupakan bagian dari Kasiba, yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-fungsi lain.

Bagian Kedua

Bagian Wilayah Perkotaan

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto disebut sebagai BWP Purwokerto.
- (2) Lingkup ruang BWP Purwokerto berdasarkan aspek fungsional dengan luas kurang lebih 9.329 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (3) Batas-batas BWP Purwokerto, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan sebagian Desa Kedungbanteng, sebagian Desa Kebocoran dan Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng; Desa Pamijen dan sebagian Desa Rempoah Kecamatan Baturraden; Desa Banjarsari Kulon, sebagian Desa Datar, sebagian Desa Kawungcarang, Desa Kebanggan, dan Desa Sumbang Kecamatan Sumbang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Serayu;

- c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang; sebagian Desa Bantarwuni, Desa Karangsoka, Desa Bojongsari, dan Desa Pliken Kecamatan Kembaran; sebagian Desa Pamijen, sebagian Desa Sokaraja Kulon, Desa Karangkedawung, dan Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja; dan Desa Wlahar Kulon Kecamatan Patikraja; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Mengaji, Sungai Logawa, dan Desa Jipang Kecamatan Karanglewas.

(4) BWP Purwokerto, terdiri atas:

- a. kecamatan Purwokerto Utara dengan luas kurang lebih 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi Kelurahan Pabuaran, Kelurahan Sumampir, Kelurahan Grendeng, Kelurahan Karangwangkal, Kelurahan Bancarkembar, Kelurahan Purwanegara, dan Kelurahan Bobosan;
- b. kecamatan Purwokerto Timur dengan luas kurang lebih 851 (delapan ratus lima puluh satu) hektar meliputi Kelurahan Arcawinangun, Kelurahan Mersi, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kelurahan Purwokerto Lor, Kelurahan Kranji, dan Kelurahan Sukanegara;
- c. kecamatan Purwokerto Selatan dengan luas kurang lebih 1.326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) hektar meliputi Kelurahan Purwokerto Kulon, Kelurahan Purwokerto Kidul, Kelurahan Berkoh, Kelurahan Teluk, Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Karangpucung, dan Kelurahan Tanjung;
- d. kecamatan Purwokerto Barat dengan luas kurang lebih 740 (tujuh ratus empat puluh) hektar meliputi Kelurahan Pasirmuncang, Kelurahan Kedungwuluh, Kelurahan Bantarsoka, Kelurahan Rejasari, Kelurahan Kober, Kelurahan Pasir Kidul, dan Kelurahan Karanglewas Lor;
- e. sebagian Kecamatan Patikraja dengan luas kurang lebih 1.939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) hektar meliputi Desa Sokawera Kidul, Desa Pegalongan, Desa Patikraja, Desa Kedungrandu, Desa Sidabowa, dan Desa Kedungwringin;
- f. sebagian Kecamatan Karanglewas dengan luas kurang lebih 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar meliputi sebagian Desa Kediri, Desa Pangebatan, Desa Karanglewas Kidul, Desa Pasir Kulon, Desa Pasir Wetan, dan Desa Pasir Lor;

- g. sebagian Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar meliputi Desa Karangsalam Kidul, Desa Beji, sebagian Desa Kebocoran, dan sebagian Desa Kedungbanteng;
 - h. sebagian Kecamatan Baturaden dengan luas kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) hektar meliputi Desa Purwosari, Desa Kutasari, Desa Pandak, dan sebagian Desa Rempoah;
 - i. sebagian Kecamatan Sumbang dengan luas kurang lebih 558 (lima ratus lima puluh delapan) hektar meliputi Desa Karanggintung, Desa Kedungmalang, Desa Tambaksogra, sebagian Desa Datar, dan sebagian Desa Kawungcarang;
 - j. sebagian Kecamatan Kembaran dengan luas kurang lebih 640 (enam ratus empat puluh) hektar meliputi Desa Tambaksari Kidul, Desa Dukuhwaluh, Desa Ledug, dan sebagian Desa Bantarwuni; dan
 - k. sebagian Kecamatan Sokaraja dengan luas kurang lebih 807 (delapan ratus tujuh) hektar meliputi sebagian Desa Pamijen, sebagian Desa Sokaraja Kulon, Desa Karangnanas, Desa Karangrau, dan Desa Wiradadi.
- (5) BWP Purwokerto dibagi menjadi 9 (sembilan) Sub BWP yang terdiri atas:
- a. Sub BWP I dengan luas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar, meliputi:
 - 1. sebagian Kelurahan Kober;
 - 2. sebagian Kelurahan Bantarsoka;
 - 3. sebagian Kelurahan Kedungwuluh;
 - 4. sebagian Kelurahan Sukanegara;
 - 5. sebagian Kelurahan Kranji;
 - 6. sebagian Kelurahan Purwokerto Lor;
 - 7. sebagian Purwokerto Wetan; dan
 - 8. sebagian Kelurahan Arcawinangun.
 - b. Sub BWP II dengan luas kurang lebih 2.535 (dua ribu lima ratus tiga puluh lima) hektar, meliputi:
 - 1. sebagian Desa Kebocoran;
 - 2. sebagian Desa Pasir Wetan;
 - 3. sebagian Desa Karangsalam Kidul;

4. Desa Beji;
 5. Kelurahan Bobosan;
 6. sebagian Kelurahan Kober;
 7. Kelurahan Purwanegara;
 8. Desa Purwosari;
 9. Kelurahan Sumampir;
 10. Kelurahan Pabuaran;
 11. Kelurahan Bancarkembar;
 12. sebagian Purwokerto Lor;
 13. Kelurahan Grendeng;
 14. Kelurahan Karangwangkal;
 15. sebagian Kelurahan Arcawinangun;
 16. Desa Tambaksari Kidul;
 17. sebagian Desa Bantarwuni.
 18. Desa Tambaksogra;
 19. Desa Karanggintung,
 20. Desa Kedungmalang;
 21. sebagian Desa Kawungcarang;
 22. sebagian Desa Datar;
 23. Desa Pandak;
 24. sebagian Desa Rempoah; dan
 25. Desa Kutasari.
- c. Sub BWP III dengan luas kurang lebih 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) hektar, meliputi:
1. sebagian Kelurahan Purwokerto Wetan;
 2. sebagian Kelurahan Arcawinangun;
 3. Desa Dukuhwaluh;
 4. Desa Ledug;
 5. sebagian Kelurahan Mersi;
 6. sebagian Kelurahan Berkoh; dan
 7. sebagian Kelurahan Purwokerto Kidul.
- d. Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) hektar, meliputi:
1. sebagian Kelurahan Mersi
 2. sebagian Desa Pamijen;
 3. sebagian Desa Sokaraja Kulon,

4. Desa Karangnanas;
 5. Desa Wiradadi;
 6. sebagian Desa Karangrau; dan
 7. sebagian Kelurahan Teluk.
- e. Sub BWP V dengan luas kurang lebih 558 (lima ratus lima puluh delapan) hektar, meliputi:
1. sebagian Kelurahan Berkoh;
 2. sebagian Kelurahan Purwokerto Kidul;
 3. sebagian Kelurahan Purwokerto Kulon;
 4. sebagian Kelurahan Karangpucung;
 5. sebagian Kelurahan Karangklesem; dan
 6. sebagian Kelurahan Teluk.
- f. Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) hektar, meliputi:
1. sebagian Kelurahan Bantarsoka;
 2. sebagian Kelurahan Kedungwuluh;
 3. sebagian Kelurahan Sukanegara;
 4. sebagian Kelurahan Kranji;
 5. sebagian Kelurahan Purwokerto Kulon;
 6. sebagian Kelurahan Karangpucung;
 7. Kelurahan Tanjung;
 8. sebagian Kelurahan Pasirmuncang;
 9. Desa Kedungwringin;
 10. sebagian Desa Pangebatan; dan
 11. sebagian Desa Kediri.
- g. Sub BWP VII dengan luas kurang lebih 1.159 (seribu seratus lima puluh sembilan) hektar, meliputi:
1. sebagian Kelurahan Bantarsoka;
 2. sebagian Kelurahan Kober;
 3. sebagian Desa Karangsalam Kidul;
 4. Kelurahan Rejasari;
 5. sebagian Kelurahan Pasirmuncang;
 6. sebagian Desa Kedungbanteng;
 7. Desa Pasir Lor;
 8. sebagian Desa Pasir Wetan,
 9. Desa Pasir Kulon;

10. Kelurahan Pasir Kidul;
 11. Kelurahan Karanglewas Lor;
 12. Desa Karanglewas Kidul;
 13. sebagian Desa Pangebatan; dan
 14. sebagian Desa Kediri.
- h. Sub BWP VIII dengan luas kurang lebih 654 (enam ratus lima puluh empat) hektar, meliputi:
1. sebagian Kelurahan Teluk;
 2. sebagian Kelurahan Karangklesem;
 3. sebagian Kelurahan Karangpucung;
 4. sebagian Kelurahan Tanjung;
 5. Desa Sidabowa; dan
 6. sebagian Desa Kedungwringin.
- i. Sub BWP IX dengan luas kurang lebih 1.362 (seribu tiga ratus enam puluh dua) hektar, meliputi:
1. Desa Kadungrandu;
 2. Desa Patikraja;
 3. Desa Pegalongan; dan
 4. Desa Sokawera Kidul.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) RDTR BWP Purwokerto berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RDTR BWP Purwokerto ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RDTR BWP Purwokerto dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu kali) dalam dalam 5 (lima) tahun apabila:
 - a. terjadi perubahan-perubahan RTRW Provinsi/Kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang BWP RDTR; dan/atau
 - b. terjadi dinamika internal BWP yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan perubahan batas wilayah daerah.

BAB II

TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 4

Penataan ruang BWP Purwokerto bertujuan mewujudkan Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, berbasis pengembangan pendidikan, perdagangan dan jasa, kesehatan, pariwisata, serta didukung terciptanya lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Rencana struktur ruang terdiri atas:

- a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- b. Rencana Jaringan Transportasi; dan
- c. Rencana Jaringan Prasarana.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kawasan perkotaan (PPKP);
 - b. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan (SPPKP); dan
 - c. pusat lingkungan (PL).
- (2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) PPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terletak di Sub BWP I Blok 1-005 di kawasan Alun-alun Purwokerto.
- (2) Fungsi PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pusat perdagangan, jasa, pemerintahan, dan pendidikan skala regional dan nasional, serta didukung oleh fungsi perkotaan lainnya.

Pasal 8

- (1) SPPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. SPPKP-1 terletak di Sub BWP II Blok 2-001 di kawasan Universitas Jenderal Soedirman;
 - b. SPPKP-2 terletak di Sub BWP III Blok 3-003 di kawasan Universitas Muhammadiyah;
 - c. SPPKP-3 terletak di Sub BWP IV Blok 4-004 di kawasan Perkantoran UPT Dinas PU;
 - d. SPPKP-4 terletak di Sub BWP V Blok 5-003 di kawasan Terminal Bulupitu;
 - e. SPPKP-5 terletak di Sub BWP VI Blok 6-004 di kawasan sekitar Kantor Unit Pracetak Buntu;
 - f. SPPKP-6 terletak di Sub BWP VII Blok 7-003 di kawasan Pasar Karanglewas;
 - g. SPPKP-7 terletak di Sub BWP VIII Blok 8-004 di kawasan sekitar Kantor Desa Sidabowa; dan
 - h. SPPKP-8 terletak di Sub BWP IX Blok 9-003 di kawasan Pasar Patikraja.
- (2) Fungsi SPPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. SPPKP-1 fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan skala regional dan nasional;
 - b. SPPKP-2 fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan skala regional dan nasional;
 - c. SPPKP-3 fungsi utamanya sebagai pusat perkantoran dan perdagangan skala perkotaan;
 - d. SPPKP-4 fungsi utamanya sebagai pusat perkantoran dan perdagangan jasa skala perkotaan;
 - e. SPPKP-5 fungsi utamanya sebagai perkantoran dan perdagangan jasa skala perkotaan;

- f. SPPKP-6 fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan dan jasa skala perkotaan;
- g. SPPKP-7 fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan dan jasa skala perkotaan; dan
- h. SPPKP-8 fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan dan jasa skala perkotaan.

Pasal 9

- (1) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. pusat lingkungan kecamatan (PLk); dan
 - b. pusat lingkungan desa/kelurahan (PLdk).
- (2) PLk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PLk-1 terletak di Sub BWP II Blok 2-006, pusat kegiatannya di Kawasan Pasar Cermi;
 - b. PLk-2 terletak di Sub BWP II Blok 2-005, pusat kegiatannya di Kawasan Pasar Tambaksoga;
 - c. PLk-3 terletak di Sub BWP II Blok 2-001, pusat kegiatannya di Kawasan Rumah Sakit Wijayakusuma (DKT);
 - d. PLk-4 terletak di Sub BWP I Blok 1-007, pusat kegiatannya berada SMKN 1 Purwokerto;
 - e. PLk-5 terletak di Sub BWP V Blok 5-005, pusat kegiatannya berada di Puskesmas Purwokerto Selatan;
 - f. PLk-6 terletak di Sub BWP VI Blok 7-005, pusat kegiatannya berada di SDN 1 Bantarsoka; dan
 - g. PLk-7 terletak di Sub BWP VII Blok 7-007, pusatnya kegiatannya di Kawasan SMPN 1 Kedungbanteng.
- (3) Fungsi PLk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. PLk-1 fungsi utamanya sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 - b. PLk-2 fungsi utamanya sebagai layanan pusat pemerintahan, pendidikan dan perdagangan jasa;
 - c. PLk-3 fungsi utamanya sebagai layanan pusat pemerintahan, perdagangan jasa, dan kesehatan;
 - d. PLk-4 fungsi utamanya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perdagangan jasa;

- e. PLk-5 fungsi utamanya sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan kesehatan;
 - f. PLk-6 fungsi utamanya sebagai pusat kegiatan pendidikan dan perdagangan jasa; dan
 - g. PLk-7 fungsi utamanya sebagai pusat kegiatan pendidikan.
- (4) PLdk kelurahan dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. PLdk-1 terletak di Sub BWP I Blok 1-003 pusat kegiatannya di Pasar Sarimulyo;
 - b. PLdk-2 terletak di Sub BWP I Blok 1-008 pusat kegiatannya di Kantor Kelurahan Sokanegara;
 - c. PLdk-3 terletak di Sub BWP I Blok 1-003 pusat kegiatannya di Pasar Cikebrok;
 - d. PLdk-4 terletak di Sub BWP II Blok 2-007 pusat kegiatannya di Kantor Desa Beji;
 - e. PLdk-5 terletak di Sub BWP II Blok 2-003 pusat kegiatannya di SDN 5 Purwanegara;
 - f. PLdk-6 terletak di Sub BWP II Blok 2-005 pusat kegiatannya di Kantor Desa Kedungmalang;
 - g. PLdk-7 terletak di Sub BWP II Blok 2-004 pusat kegiatannya di Kantor Desa Karangsalam Kidul;
 - h. PLdk-8 terletak di Sub BWP II Blok 2-006 pusat kegiatannya di Kantor Desa Pandak;
 - i. PLdk-9 terletak di Sub BWP II Blok 2-001 pusat kegiatannya di SDN 4 Grendeng;
 - j. PLdk-10 terletak di Sub BWP II Blok 2-003 pusat kegiatannya di SDN 2 Kober;
 - k. PLdk-11 terletak di Sub BWP II Blok 2-001 pusat kegiatannya di SDN 1 dan 2 Bancarkembar;
 - l. PLdk-12 terletak di Sub BWP II Blok 2-006 pusat kegiatannya di Kantor Desa Kutasari;
 - m. PLdk-13 terletak di Sub BWP II Blok 2-002 pusat kegiatannya di SMPN 9 Purwokerto;
 - n. PLdk-14 terletak di Sub BWP III Blok 3-004 pusat kegiatannya di Puskesmas I Purwokerto timur;
 - o. PLdk-15 terletak di Sub BWP III Blok 3-001 pusat kegiatannya di SDN Ledug;

- p. PLdk-16 terletak di Sub BWP III Blok 3-004 pusat kegiatannya di Pasar Arcawinangun;
- q. PLdk-17 terletak di Sub BWP III Blok 3-004 pusat kegiatannya di Kantor Kelurahan Purwokerto Wetan;
- r. PLdk-18 terletak di Sub BWP III Blok 3-002 pusat kegiatannya di RS Margono Soekarjo;
- s. PLdk-19 terletak di Sub BWP IV Blok 4-005 pusat kegiatannya di Puskesmas Pembantu Karangnanas;
- t. PLdk-20 terletak di Sub BWP IV Blok 4-002 pusat kegiatannya di SDN Wiradadi;
- u. PLdk-21 terletak di Sub BWP IV Blok 4-002 pusat kegiatannya di Rencana Fasilitas Pendidikan;
- v. PLdk-22 terletak di Sub BWP IV Blok 4-005 pusat kegiatannya di SDN 3 Teluk;
- w. PLdk-23 terletak di Sub BWP IV Blok 9-004 pusat kegiatannya di Rencana Fasilitas Pendidikan;
- x. PLdk-24 terletak di Sub BWP V Blok 5-004 pusat kegiatannya di kantor kelurahan Berkoh;
- y. PLdk-25 terletak di Sub BWP V Blok 5-001 pusat kegiatannya di Terminal Bulupitu;
- z. PLdk-26 terletak di Sub BWP V Blok 5-002 pusat kegiatannya di SDN 1 dan 2 Teluk;
- aa. PLdk-27 terletak di Sub BWP VI Blok 6-003 pusat kegiatannya di SDN 4,5,6 Kranji;
- bb. PLdk-28 terletak di Sub BWP I Blok 1-002 pusat kegiatannya di Pasar Wage;
- cc. PLdk-29 terletak di Sub BWP VI Blok 6-001 pusat kegiatannya di SDN 1 Kedungwringin;
- dd. PLdk-30 terletak di Sub BWP VI Blok 6-003 pusat kegiatannya di Rencana RTH;
- ee. PLdk-31 terletak di Sub BWP VI Blok 6-004 pusat kegiatannya di Kodim 0701 Banyumas;
- ff. PLdk-32 terletak di Sub BWP V Blok 5-006 pusat kegiatannya di Pasar Proliman;
- gg. PLdk-33 terletak di Sub BWP VII Blok 7-001 pusat kegiatannya di Kantor Desa Kediri;

- hh. PLdk-34 terletak di Sub BWP VII Blok 7-006 pusat kegiatannya di SDN Pasir Lor;
- ii. PLdk-35 terletak di Sub BWP VII Blok 7-003 pusat kegiatannya di Kantor Desa Pangebatan;
- jj. PLdk-36 terletak di Sub BWP VII Blok 7-005 pusat kegiatannya di Kantor Kelurahan Pasir Kidul;
- kk. PLdk-37 terletak di Sub BWP VII Blok 7-002 pusat kegiatannya di Kantor Kelurahan Pasirmuncang;
- ll. PLdk-38 terletak di Sub BWP VIII Blok 8-005 pusat kegiatannya di SDN 1 dan 2 Karangklesem;
- mm. PLdk-39 terletak di Sub BWP VIII Blok 8-006 pusat kegiatannya di SDN 4 Karangpucung;
- nn. PLdk-40 terletak di Sub BWP IX Blok 9-003 pusat kegiatannya di SDN 1 Kedungrandu;
- oo. PLdk-41 terletak di Sub BWP IX Blok 9-002 pusat kegiatannya di Kantor Desa Pegalongan;
- pp. PLdk-42 terletak di Sub BWP IX Blok 9-001 pusat kegiatannya di Kantor Desa Sokawera Kidul; dan
- qq. PLdk-43 terletak di Sub BWP IX Blok 9-006 pusat kegiatannya di SDN 2 Kedungrandu.

(5) Fungsi PLdk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

- a. PLdk-1 sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
- b. PLdk-2 sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan jasa dan kesehatan;
- c. PLdk-3 sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
- d. PLdk-4 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
- e. PLdk-5 sebagai pusat kegiatan pendidikan dan perdagangan jasa;
- f. PLdk-6 sebagai pusat kegiatan pemerintahan;
- g. PLdk-7 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
- h. PLdk-8 sebagai pusat kegiatan pemerintahan;
- i. PLdk-9 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
- j. PLdk-10 sebagai pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan dan perdagangan jasa;
- k. PLdk-11 sebagai pusat kegiatan pendidikan dan perdagangan jasa;
- l. PLdk-12 sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pemerintahan;

- m. PLdk-13 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
- n. PLdk-14 sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kesehatan dan perdagangan jasa;
- o. PLdk-15 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
- p. PLdk-16 sebagai pusat kegiatan perdagangan jasa;
- q. PLdk-17 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
- r. PLdk-18 sebagai pusat kegiatan kesehatan;
- s. PLdk-19 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan kesehatan;
- t. PLdk-20 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
- u. PLdk-21 sebagai pusat kegiatan pendidikan;
- v. PLdk-22 sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
- w. PLdk-23 sebagai pusat kegiatan pendidikan;
- x. PLdk-24 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan jasa;
- y. PLdk-25 sebagai pusat kegiatan transportasi;
- z. PLdk-26 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
- aa. PLdk-27 sebagai pusat Kegiatan Pendidikan dan Perdagangan Jasa;
- bb. PLdk-28 sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
- cc. PLdk-29 sebagai pusat kegiatan pendidikan;
- dd. PLdk-30 sebagai pusat kegiatan Ruang Terbuka Hijau;
- ee. PLdk-31 sebagai pusat Pertahanan dan Keamanan;
- ff. PLdk-32 sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
- gg. PLdk-33 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
- hh. PLdk-34 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
- ii. PLdk-35 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
- jj. PLdk-36 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
- kk. PLdk-37 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
- ll. PLdk-38 sebagai pusat kegiatan pendidikan;
- mm. PLdk-39 sebagai pusat kegiatan pendidikan;
- nn. PLdk-40 sebagai pusat kegiatan pemerintahan;
- oo. PLdk-41 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
- pp. PLdk-42 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan; dan
- qq. PLdk-43 sebagai pusat kegiatan pendidikan.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. rencana jaringan jalan;
- b. rencana jaringan rel kereta api;
- c. rencana jaringan transportasi umum;
- d. rencana jalur pejalan kaki;
- e. rencana jalur sepeda; dan
- f. rencana jalan lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan jalan berdasarkan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten; dan
 - c. jaringan jalan kabupaten.
- (2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri primer penghubung Purwokerto–Patikraja;
 - b. jaringan jalan arteri sekunder jalur lingkar Patikraja;
 - c. jalan kolektor primer (JKP-1), meliputi:
 1. jalan Purwokerto-Tegal;
 2. jalan Jenderal Sudirman;
 3. jalan *underpass* Jalan Jenderal Sudirman

4. jalan Pattimura;
 5. jalan Yos Sudarso;
 6. jalan Veteran;
 7. jalan Gerilya; dan
 8. jalan Suparjo Rustam.
- (4) jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer (JKP-2), meliputi:
- a. jalan penghubung Purwokerto-Baturraden termasuk Jalan Overste Isdiman dan Jalan HR. Bunyamin;
 - b. jalan penghubung Kaliori-Patikraja;
 - c. jalan Dr. Gumbreg;
 - d. jalan Raden Patah;
 - e. jalan Sunan Bonang; dan
 - f. jalan Sunan Ampel.
- (5) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan jalan berdasarkan hirarki fungsi jalan, meliputi:
- a. sistem jaringan jalan primer, meliputi:
 1. jalan kolektor primer; dan
 2. jalan lokal primer.
 - b. sistem jaringan jalan sekunder, meliputi:
 1. jalan kolektor sekunder; dan
 2. jalan lokal sekunder.
 - c. jalan lingkungan.
- (6) Jaringan jalan kolektor primer (JKP-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1, meliputi:
- a. jalan Pegalongan – Gunung Tugel – Purwokerto Selatan;
 - b. jalan Wahid Hasyim;
 - c. jalan penghubung Dukuhwaluh – Kembaran – Sumbang – Purbalingga;
 - d. jalan M. Yamin;
 - e. jalan SMP 5;
 - f. jalan Sultan Agung;
 - g. jalan Menteri Supeno;
 - h. jalan penghubung Karangnanas-Sokawera Kidul;
 - i. jalan Sunan Kalijaga;
 - j. jalan Moh. Besar; dan
 - k. jalan Jenderal Suprpto.

- (7) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1, meliputi:
- a. jalan DI. Panjaitan;
 - b. jalan Gatot Subroto;
 - c. jalan HOS. Notosuwiryo;
 - d. jalan Jend. Sutoyo;
 - e. jalan Kom. Bambang Suprpto;
 - f. jalan Martadirja I;
 - g. jalan Pahlawan;
 - h. jalan Pemuda;
 - i. jalan S. Parman;
 - j. jalan Senopati;
 - k. jalan Stasiun;
 - l. jalan Suwatio;
 - m. jalan penghubung Purwokerto-Patikraja ke Jalan Gunung Tugel-Pegalongan;
 - n. jalan penghubung Gerilya-Sudirman; dan
 - o. jalan penghubung Jalan HOS. Notosuwiryo-Jalan Suwatio.
- (9) Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2, meliputi:
- a. jaringan jalan yang melayani pergerakan setempat dan menghubungkan ke zona perumahan; dan
 - b. jaringan jalan sebagai akses utama yang menghubungkan ke zona-zona perumahan, meliputi:
 1. jalan lokal sekunder di Sub BWP IX blok 9-002, 9-003, 9-005;
 2. jalan lokal sekunder di Sub BWP IX blok 9-003;
 3. jalan lokal sekunder di Sub BWP IX blok 9-001, 9-002, 9-004, 9-005;
 4. jalan lokal sekunder di Sub BWP IV blok 4-001, 4-002, 4-003 dan 4-004; dan
 5. jalan lokal sekunder di Kawasan Gerilya-Sudirman Sub BWP VI blok 6-003.

- (10) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdapat di zona perumahan dan zona lainnya di Sub BWP I sampai dengan Sub BWP IX.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Rel Kereta Api

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- a. pembukaan jalur kereta api komuter Purwokerto-Slawi, Purwokerto-Kutoarjo, dan Purwokerto-Wonosobo;
 - b. pengembangan jalur ganda Cirebon-Kroya; dan
 - c. peningkatan pelayanan Stasiun Besar Purwokerto di Jalan Stasiun Sub BWP I blok 1-006.
- (2) Rencana jaringan rel kereta api Purwokerto-Wonosobo dan/atau reaktivasi jalur Purwokerto-Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atas kajian teknis dari pemerintah.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Transportasi Umum

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
- a. angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) melayani BWP Purwokerto, kabupaten/kota lain di luar Provinsi Jawa Tengah;
 - b. angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melayani BWP Purwokerto ke kabupaten/kota lain di dalam Provinsi Jawa Tengah;
 - c. angkutan umum perkotaan yang melayani pergerakan lokal di BWP Purwokerto;
 - d. angkutan umum perdesaan yang melayani pergerakan dari, di dalam, dan ke luar BWP Purwokerto;
 - e. pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) dan angkutan komuter terintegrasi dengan angkutan perkotaan dan perdesaan lainnya di BWP Purwokerto;

- f. pengembangan Terminal Tipe A Purwokerto di Jalan Suwatio Sub BWP V blok 5-001;
 - g. pengembangan Terminal Tipe C di Jalan Kertawibawa Sub BWP VII blok 7-006; dan
 - h. pengembangan Terminal Tipe C di Pertokoan Kebondalem Sub BWP I blok 1-003.
- (2) Pengembangan BRT dan angkutan komuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan BRT Trans Jateng Wilayah Barlingmascakep Koridor I, meliputi jalur Purwokerto-Purbalingga dan jalur Purbalingga-Purwokerto;
 - b. pengembangan BRT Trans Jateng Wilayah Barlingmascakep pada koridor lainnya;
 - c. pengembangan BRT dan/atau angkutan komuter BWP Purwokerto;
 - d. pengembangan halte BRT Trans Jateng Wilayah Barlingmascakep Koridor I jalur Purwokerto-Purbalingga;
 - e. pengembangan halte BRT Trans Jateng Wilayah Barlingmascakep Koridor I jalur Purbalingga-Purwokerto; dan
 - f. pengembangan halte BRT koridor lainnya dan halte angkutan umum lainnya.
- (3) Pengembangan halte BRT Trans Jateng Wilayah Barlingmascakep Koridor I jalur Purwokerto-Purbalingga yang termasuk dalam BWP Purwokerto, meliputi:
- a. Halte Terminal Bulupitu Jalan Suwatio;
 - b. Halte SPBU Candimas Jalan Menteri Supeno;
 - c. Halte RSUD Wiradadi Husada Jalan Menteri Supeno; dan
 - d. Halte lainnya sesuai kajian teknis Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Pengembangan halte BRT Trans Jateng Wilayah Barlingmascakep Koridor I jalur Purbalingga-Purwokerto, meliputi:
- a. Halte RS. Orthopedi Jalan Suparjo Rustam;
 - b. Halte RSUD. Margono Soekarjo Jalan Jend. Sudirman;
 - c. Halte Berkoh (Kolam Renang Tirta Kencana) Jalan Gerilya;
 - d. Halte Simpang 4 Pancurawis Jalan Gerilya;
 - e. Halte Simpang 4 Karangbawang 1 Jalan Gerilya;
 - f. Halte Andhang Pangrenan 1 Jalan Letjend S Parman;

- g. Halte Stadion Mini Jalan S Parman;
 - h. Halte Bioskop Rajawali 1 Jalan S Parman;
 - i. Halte Bank Mandiri 1 Jalan Jend Sudirman;
 - j. Halte RRI 1 Jalan Jend Sudirman;
 - k. Halte Pratista Harsa Jalan Jend Sudirman;
 - l. Halte Museum BRI Jalan Wiryatmaja;
 - m. Halte Pasar Manis Jalan Gatot Subroto;
 - n. Halte SMP Bruderan Jalan Gatot Subroto;
 - o. Halte SMAN 1 Jalan Gatot Subroto;
 - p. Halte Daop 5 Purwokerto Jalan Merdeka;
 - q. Halte RRI 2 Jalan Jend Sudirman;
 - r. Halte Bank Mandiri 2 Jalan Jend Sudirman;
 - s. Halte Bioskop Rajawali 2 Jalan S Parman;
 - t. Halte Andhang Pangrenan 2 Jalan Gerilya;
 - u. Halte Simpang 4 Karangbawang 2 Jalan Gerilya; dan
 - v. Halte lainnya sesuai kajian teknis Perangkat Daerah yang membidangi.
- (5) Pengembangan fasilitas *park and ride* yang terkoneksi dengan halte angkutan penumpang massal sesuai kajian teknis Perangkat Daerah yang membidangi.
- (6) Rencana jaringan transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d tercantum dalam Buku Rencana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Pengembangan BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Buku Rencana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Rencana Jalur Pejalan Kaki

Pasal 14

- (1) Rencana pengembangan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdapat di zona atau subzona yang mempunyai potensi bangkitan pejalan kaki tinggi, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki pada ruas jalan perkotaan; dan
 - b. jalur pejalan kaki pada zona pemanfaatan ruang tertentu.

- (2) Jalur pejalan kaki pada ruas jalan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Sub BWP;
- (3) Jalur pejalan kaki pada zona pemanfaatan ruang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan jalur pejalan kaki di zona perdagangan dan jasa deret di Purwokerto *City Walk* Jalan HR. Bunyamin di SBWP II blok 2-001;
 - b. pengembangan jalur pejalan kaki di zona pariwisata kuliner (PL-3) koridor Jalan Dr. Suharso di Sub BWP I blok 1-007 dan SBWP II blok 2-001;
 - c. pengembangan jalur pejalan kaki di sarana olahraga/GOR Satria di Sub BWP II blok 2-001;
 - d. peningkatan jalur pejalan kaki di Kawasan Gerilya-Sudirman di Sub BWP VI blok 6-003;
 - e. pengembangan jalur pejalan kaki di zona perdagangan jasa kawasan pertokoan Kebondalem di Sub BWP I blok 1-002 dan 1-003;
 - f. pengembangan jalur pejalan kaki di kawasan Alun-alun Purwokerto di Sub BWP I blok 1-005; dan
 - g. pengembangan jalur pejalan kaki pada ruas jalan perkotaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 6

Rencana Jalur Sepeda

Pasal 15

- (1) Rencana jalur sepeda di BWP Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
- a. jalan Jend. Sudirman;
 - b. jalan Masjid;
 - c. jalan Jend. Gatot Subroto;
 - d. jalan Kom. Bambang Suprpto;
 - e. jalan Martadireja I;
 - f. jalan Kali Putih;
 - g. jalan Dr. Angka;
 - h. jalan Dr. Suharso;
 - i. jalan Dr. Suparno;

- j. jalan Kampus;
 - k. jalan Prof. HR. Bunyamin;
 - l. jalan Brigadir Encung;
 - m. jalan Pol. Sumarto;
 - n. jalan A. Yani;
 - o. jalan Bobosan;
 - p. jalan Kamandaka;
 - q. jalan Supriadi;
 - r. jalan HM. Bachroen;
 - s. jalan Senopati;
 - t. jalan Martadireja II;
 - u. jalan S. Parman
 - v. jalan Pahlawan;
 - w. jalan Meyjen Sutoyo;
 - x. rencana jalan kawasan Gerilya-Sudirman; dan
 - y. jalan lain di BWP Purwokerto.
- (2) Arahan penyediaan jalur sepeda di BWP Purwokerto, meliputi:
- a. menyediakan jalur khusus di sebelah kiri jalan dengan lebar paling sedikit 1,0 meter;
 - b. jalur sepeda dilengkapi dengan marka dan rambu lalu lintas yang jelas; dan
 - c. pada setiap persimpangan jalan disediakan tempat khusus untuk berhenti yang aman.
- (3) Rencana jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Buku Rencana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Rencana Jalan Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, terdiri atas:
- a. jalan masuk dan keluar Terminal Tipe A;
 - b. jalan masuk dan keluar Terminal Tipe C;
 - c. rencana perparkiran, jalan masuk, dan jalan keluar ruang parkir; dan

- d. rencana fasilitas pelengkap jalan berupa iklan dan media informasi pada jalan.
- (2) Jalan masuk dan keluar Terminal Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan masuk angkutan transportasi AKDP dan AKAP berada di ruas Jalan Suwatio di Sub BWP V;
 - b. jalan keluar angkutan transportasi AKDP dan AKAP berada di ruas Jalan Sultan Agung di Sub BWP V; dan
 - c. jalan masuk dan keluar angkutan kota, Taksi, dan kendaraan pengunjug berada di ruas Jalan Suwatio di Sub BWP V.
- (3) Jalan masuk dan keluar Terminal Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan 2 (dua) lajur terpisah pada titik jalan masuk dan jalan keluar.
- (4) Rencana perparkiran, jalan masuk, dan jalan keluar ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan parkir *off street* berupa taman parkir sekaligus berfungsi sebagai RTH di Kawasan Gerilya-Sudirman Sub BWP VI blok 6-003;
 - b. pengembangan parkir *off street* atau bangunan parkir pada zona perdagangan jasa dan sarana pelayanan umum;
 - c. pengembangan bangunan parkir pada pusat kegiatan perdagangan dan jasa, serta perkantoran perkotaan, termasuk pada zona permukiman yang berdekatan dengan zona perdagangan dan jasa serta perkotaan;
 - d. pembatasan parkir di badan jalan;
 - e. jalan masuk dan keluar parkir direncanakan terpisah pada zona perdagangan jasa dan zona lainnya dengan tingkat pergerakan lalu lintas yang tinggi; dan
 - f. jalan masuk dan keluar parkir direncanakan melalui 1 (satu) titik pada zona yang terletak pada jalan dengan tingkat pergerakan lalu lintas sedang dan rendah.
- (5) Rencana fasilitas pelengkap jalan berupa iklan dan media informasi pada jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan, meliputi:
- a. diletakkan pada ruang di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;

- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
 - c. iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - d. Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a. harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (6) Rencana jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas rekomendasi perangkat daerah teknis yang membidangi atau kajian rekayasa transportasi perkotaan.
- (7) Rencana fasilitas pelengkap jalan berupa iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. lebih lanjut diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

Rencana jaringan prasarana di BWP Purwokerto, terdiri atas:

- a. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- b. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- c. rencana pengembangan jaringan air minum;
- d. rencana pengembangan jaringan drainase;
- e. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
- f. rencana pengembangan prasarana lainnya.

Paragraf 2 Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan penyaluran ketenagalistrikan; dan
 - c. rencana pengembangan energi terbarukan.
- (2) Rencana jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa rencana jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen melalui jaringan jalan perkotaan atau sesuai rencana induk pengembangan jaringan gas nasional.
- (3) Rencana jaringan penyaluran ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 - 1. SUTT melalui:
 - a) Sub BWP II blok 2-001, blok 2-002, blok 2-003, blok 2-004 dan blok 2-005;
 - b) Sub BWP III blok 3-002, blok 3-004 dan blok 3-006;
 - c) Sub BWP IV blok 4-003, blok 4-004, blok 4-005 dan blok 4-006;
 - d) Sub BWP V blok 5-001, blok 5-002 dan blok 5-004;
 - e) Sub BWP VII blok 7-007;
 - f) Sub BWP VIII blok 8-001, blok 8-002, blok 8-003, blok 8-004, dan blok 8-005;
 - g) Sub BWP IX blok 9-003 dan blok 9-006;
 - h) sesuai rencana pengembangan jaringan kelistrikan instansi/badan yang berwenang;
 - 2. pengembangan SUTT dari Gardu Induk Rawalo sampai dengan Gardu Induk Kalibakal Sub BWP V blok 5-004 sesuai rencana pengembangan jaringan kelistrikan instansi/badan yang berwenang;
 - 3. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) pada jaringan jalan utama perkotaan di zona perumahan dan zona terbangun lainnya;
 - 4. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) pada jaringan jalan perkotaan di zona perumahan dan zona terbangun lainnya;
 - 5. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) meliputi rencana pengembangan jaringan di seluruh BWP sesuai kebutuhan;

6. jaringan penyaluran ketenagalistrikan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) bertahap dikembangkan terintegrasi dengan sistem jaringan utilitas perkotaan lainnya; dan
 7. jaringan lampu penerangan jalan.
- b. Gardu listrik, meliputi:
1. Gardu Induk Kalibakal 150 Kv di Sub BWP V Blok 5-004; dan;
 2. gardu distribusi penurun tegangan primer (20Kv) menjadi tegangan sekunder (220v/380v) pendukung sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) meliputi rencana pengembangan di seluruh BWP.
- (4) Rencana pengembangan energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan energi dari IPAL;
 - b. pemanfaatan energi dari sampah; dan
 - c. pemanfaatan energi terbarukan lain yang potensial.
- (5) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas:

- a. infrastruktur dasar telekomunikasi yang berupa lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon;
- b. jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa jaringan kabel, lokasi stasiun telepon otomatis, dan rumah kabel;
- c. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *Base Transceiver Station* (BTS) atau *microcell*;
- d. jaringan serat optik; dan
- e. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.

Pasal 20

- (1) Infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa pusat automatisasi sambungan telepon di Kantor PT. Telkom Jalan Geriya Sub BWP VI blok 6-001.
- (2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. stasiun telepon otomatis, rumah kabel, dan kotak pembagi di zona perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, zona campuran dan zona pemanfaatan lainnya;
 - b. penambahan jaringan baru dan peningkatan ketersediaan jaringan telepon;
 - c. pengembangan jaringan telepon meliputi rencana jaringan primer dan rencana jaringan sekunder;
 - d. pengembangan jaringan telepon primer dikembangkan pada jalan utama dan jaringan sekunder di jalan lingkungan pada masing-masing blok; dan
 - e. pengembangan jaringan telepon terintegrasi dengan jaringan prasarana perkotaan.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d berupa jaringan akses komunikasi data melalui pengembangan jaringan serat optik di ruas-ruas jalan utama sampai dengan hirarki jalan lokal sekunder dan lingkungan atau sesuai dengan rencana induk pengembangan jaringan serat optik di Kabupaten.
- (4) Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e berupa penyediaan telepon umum pada ruang-ruang publik meliputi:
 - a. jaringan telepon umum pada zona sarana pelayanan umum pendidikan, transportasi (terminal, stasiun kereta api, dan halte), kesehatan, olahraga, sosial budaya, dan peribadatan skala perkotaan;
 - b. jaringan telepon umum pada zona RTH Taman Kota yang berfungsi sebagai RTH Rekreasi, RTH Taman Parkir, dan RTH Taman Olahraga;
 - c. jaringan telepon umum pada zona perkantoran pemerintah dan swasta; dan
 - d. jaringan telepon umum pada zona perdagangan dan jasa dengan skala perkotaan dan wilayah terdapat di:

1. sub BWP I di blok 1-002, blok 1-003, blok 1-005, blok 1-007, blok 1-008, dan blok 1-009;
 2. sub BWP II di blok 2-001 dan blok 2-002;
 3. sub BWP III di blok 3-002;
 4. sub BWP IV di blok 4-003, blok 4-005, blok 4-006, dan blok 4-007;
 5. sub BWP V di blok 5-001, blok 5-002, blok 5-003, blok 5-004, blok 5-005 dan blok 5-006;
 6. sub BWP VI di blok 6-001 dan blok 6-003; dan
 7. sub BWP VII di blok 5-002, blok 5-003, blok 5-004 dan blok 5-005.
- (5) Pengembangan jaringan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengembangan jaringan serat optik atau jaringan komunikasi data yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan swasta.
- (6) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *BTS atau microcell*.
- (2) Lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *BTS atau microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui pemanfaatan bersama menara telekomunikasi, meliputi:
 - a. penetapan zona menara; dan
 - b. kriteria pemanfaatan bersama menara telekomunikasi.
- (3) Penetapan zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. zona bebas menara; dan
 - b. zona menara.
- (4) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada pada kawasan yang termasuk kawasan cagar budaya sesuai dengan pedoman pembangunan dan penataan menara telekomunikasi.

- (5) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada diluar zona bebas menara meliputi sub zona menara dan sub zona menara bebas visual.
- (6) Kriteria pemanfaatan menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan peraturan daerah tentang pembangunan dan pemanfaatan bersama menara telekomunikasi.
- (7) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Buku Rencana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan/atau sesuai dengan Peraturan Daerah tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:
 - a. Jaringan perpipaan; dan
 - b. Jaringan non-perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku, meliputi:
 - 1. Mata air Talang di Sub BWP II blok 2-005;
 - 2. Sungai Serayu;
 - 3. Sungai Logawa;
 - 4. sumber mata air dan air permukaan lainnya;
 - 5. sumur dalam di Sub BWP II blok 2-002;
 - 6. sumur dalam di Sub BWP II blok 2-005;
 - 7. sumur dalam di Sub BWP II blok 2-006;
 - 8. sumur dalam di Sub BWP II blok 2-006;
 - 9. sumur dalam di Sub BWP II blok 2-006;
 - 10. sumur dalam di Sub BWP II blok 7-002;
 - 11. mata air dan sumur dalam bagi perpipaan air minum berbasis masyarakat di perkotaan;
 - 12. pemanfaatan sumur dalam sesuai kebutuhan/rencana induk pengembangan air minum perkotaan; dan

13. kolam retensi banjir di Kawasan Gerilya Sudirman di Sub BWP VI blok 6-003.
- b. unit produksi yang berupa bangunan pengambil air baku, dan instalasi produksi, meliputi:
1. intake Pegalongan di Sub BWP IX blok 9-002, pengambil air baku dari Sungai Serayu;
 2. intake Sidabowa di Sub BWP VIII blok 8-004 di Desa Sidabowa pengambil air baku dari Sungai Logawa;
 3. rencana intake sejenis lainnya sesuai kebutuhan/rencana induk pengembangan air minum perkotaan;
 4. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sidabowa di Sub BWP VIII blok 8-004;
 5. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Gunung Tugel di Sub BWP VIII blok 8-002;
 6. pengembangan IPA memanfaatkan air baku dari kolam retensi di kawasan Gerilya-Sudirman Sub BWP VI blok 6-003; dan
 7. rencana IPA sesuai kebutuhan/rencana induk pengembangan air minum perkotaan.
- c. unit distribusi berupa pipa transmisi air baku;
1. pipa transmisi air baku dari intake Sidabowa di Sub BWP VIII blok 8-004 sampai dengan Instalasi IPA Sidabowa di Sub BWP VIII blok 8-004;
 2. pipa transmisi air baku dari mata air Talang di Sub BWP II blok 2-005 ke wilayah pelayanan Purwokerto, dan;
 3. rencana pipa transmisi air baku dari intake Pegalongan di Sub BWP IX blok 9-002 sampai dengan IPA Gunung Tugel di Sub BWP VIII blok 8-002;
 4. rencana pipa transmisi air baku sejenis lainnya sesuai kebutuhan/rencana induk pengembangan air minum perkotaan;
 5. pipa unit distribusi induk di Jalan Raya Purwokerto-Patikraja dari IPA Sidabowa di Sub BWP VIII blok 8-004 ke reservoir Kedungwringin di Sub BWP VI blok 6-002;
 6. rencana pipa unit distribusi induk dari IPA Gunung Tugel di Sub BWP VIII blok 8-002 ke Reservoir Gunung Tugel di Sub BWP VIII blok 8-002; dan
 7. rencana pipa unit distribusi induk sejenis sesuai kebutuhan/rencana induk pengembangan air minum perkotaan.

- d. unit pelayanan yang berupa pipa unit distribusi hingga persil/bidang, meliputi:
1. pipa unit distribusi induk di Jalan Pattimura - Jalan Yos Sudarso ke pipa pembagi dan pipa layanan di wilayah layanan Purwokerto Bagian Barat;
 2. pipa unit distribusi induk di Jalan Purwokerto-Baturraden, Jalan Sunan Ampel, Jalan HR. Bunyamin dari mata air Kawungcarang Sub BWP II blok 2-005, mata air Talang Sub BWP II blok 2-005 dan reservoir Pabuaran Sub BWP II blok 2-006 ke pipa pembagi dan pipa layanan di wilayah layanan Purwokerto Bagian Utara;
 3. pipa unit distribusi induk di Jalan Sunan Bonang- Jalan Raden Patah dari mata air Kawungcarang Sub BWP II blok 2-005 ke pipa pembagi dan pipa layanan di wilayah layanan Purwokerto Bagian Timur;
 4. pipa unit distribusi induk di Jalan Raya Purwokerto-Patikraja ke pipa pembagi serta pipa layanan untuk wilayah layanan Purwokerto Bagian Selatan;
 5. rencana pipa unit distribusi induk di Jalan Gunung Tugel- Jalan Gerilya ke pipa pembagi dan pipa layanan untuk wilayah layanan Purwokerto Bagian Selatan;
 6. rencana pipa unit distribusi sejenis sesuai kebutuhan/rencana induk pengembangan air minum perkotaan;
 7. jaringan pipa unit distribusi air minum berbasis masyarakat di:
 - a) Sub BWP II blok 2-005; blok 2-006
 - b) Sub BWP IV blok 4-001, blok 4-002, blok 4-004 dan blok 4-005;
 - c) Sub BWP V blok 5-002, blok 5-004;
 - d) Sub BWP VI blok 6-001 dan blok 6-002;
 - e) Sub BWP VIII blok 8-005 dan blok 8-006;
 - f) Sub BWP IX blok 9-002 dan blok 9-003 dan blok 9-005; dan
 - g) pengembangan jaringan pipa unit distribusi air minum berbasis masyarakat sejenis di perkotaan.
 8. pengembangan jaringan hidran di sepanjang jaringan jalan primer dan sekunder serta berada pada titik-titik dalam jangkauan pelayanan pemadam kebakaran.

- e. bangunan penunjang dan bangunan pelengkap, meliputi:
 - 1. rencana bangunan pompa transmisi (*sump pump*) Pegalongan di Sub BWP I blok 9-003;
 - 2. rencana bangunan penunjang dan bangunan pelengkap sejenis lainnya sesuai kebutuhan dan/atau rencana induk pengembangan air minum perkotaan;
 - 3. reservoir Pabuaran di Sub BWP II blok 2-006;
 - 4. reservoir Kedungwringin di Sub BWP VI blok 6-002;
 - 5. reservoir Sidabowa di Sub BWP VIII blok 8-004;
 - 6. rencana reservoir Gunung Tugel di Sub BWP VIII blok 8-002; dan
 - 7. rencana reservoir sejenis lainnya sesuai kebutuhan dan/atau rencana induk pengembangan air minum perkotaan.
- (3) Jaringan non-perpipaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan sumur dangkal di zona perumahan kepadatan sedang dan zona perumahan eksisting yang belum terjangkau jaringan air minum perpipaan;
 - b. pemanfaatan sumur bor di zona perumahan kepadatan sedang dan zona perumahan eksisting yang belum terjangkau jaringan air minum perpipaan; dan
 - c. pengembangan bak penampung air hujan pada zona pengembangan perumahan Sub BWP IV dan Sub BWP VIII.
- (4) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas:
 - a. saluran primer;
 - b. saluran sekunder;
 - c. saluran tersier; dan
 - d. bangunan peresapan/kolam retensi.

- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memanfaatkan sungai-sungai dan saluran irigasi primer melalui integrasi dengan sistem jaringan drainase sekunder maupun tersier dan lingkungan, meliputi:
- Sungai Serayu, Sungai Banjaran, Sungai Logawa, Sungai Mengaji, Sungai Pelus, Sungai Kranji, Sungai Bener, Sungai Luhur, Sungai Biru, Sungai Pangkon, Sungai Penasalam, Sungai Bogor, Sungai Bodas, Sungai Cangkok;
 - irigasi Sungai Banjaran dan irigasi Sungai Pelus; dan
 - saluran primer atau badan air lain di BWP Purwokerto.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan di sepanjang jaringan jalan utama dengan hirarki jalan sampai dengan jaringan jalan lokal sekunder, meliputi:
- jaringan drainase sekunder terbuka di sekitar kawasan kepadatan rendah hingga sedang; dan
 - jaringan drainase sekunder tertutup di sekitar kawasan kepadatan tinggi yang bagian atasnya digunakan untuk kepentingan umum lainnya seperti trotoar, pedestrian, tempat parkir, dan lain sejenisnya.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi jaringan drainase di tepi jalan lingkungan zona perumahan dan zona pemanfaatan ruang lainnya di BWP Purwokerto, terintegrasi terhadap jaringan drainase sekunder dan primer.
- (5) Rencana bangunan peresapan/kolam retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- sumur resapan air hujan/kolam resapan air hujan untuk menyalurkan air hujan dan meresapkan air hujan ke dalam tanah pada persil bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - biopori untuk meresapkan air hujan pada persil bangunan, jalan, ruang parkir, dan ruang-ruang publik;
 - rencana kolam retensi banjir di Kawasan Pengembangan Gerilya-Sudirman Sub BWP VI blok 6-003;
 - sistem pengendali banjir melalui sistem pemanen air hujan pada bangunan beratap luas pada kawasan dengan muka air tanah dangkal; dan
 - sistem pengendali banjir melalui retensi banjir dan embung di Kawasan Perkotaan Purwokerto sesuai karakteristik fisik alam.

- (6) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdiri atas:
- sistem pembuangan air limbah (SPAL) setempat; dan
 - sistem pembuangan air limbah (SPAL) terpusat.
- (2) SPAL setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- subsistem pengolahan setempat berupa bak septik (*septic tank*) pada zona perumahan kepadatan rendah sampai dengan sedang dengan kriteria rumah tinggal tunggal atau zona lainnya dengan luas kaveling di atas 72 m²;
 - subsistem pengangkutan berupa sarana pengangkutan/mobil tinja dalam layanan pemerintah daerah dan badan lainnya; dan
 - subsistem pengolahan lumpur tinja berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di dalam BWP atau di luar BWP di Kabupaten.
- (3) SPAL terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- subsistem pelayanan;
 - subsistem pengumpulan; dan
 - subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pelayanan SPAL terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pipa tinja, pipa non tinja bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, bak kontrol, dan lubang inspeksi diarahkan pada zona pemanfaatan ruang, meliputi:
- perumahan kepadatan tinggi dan sangat tinggi;
 - zona perumahan kepadatan sedang lebih dari 1 (satu) hektar atau Lisiba yang berdiri sendiri dengan jumlah rumah minimal direncanakan sebanyak 200 (dua ratus) unit;
 - zona perdagangan dan jasa berupa kawasan pertokoan;
 - rencana zona pemanfaatan ruang yang dikembangkan di kawasan Jalan Gerilya-Sudirman di Sub BWP VI blok 6-003; dan
 - subzona perkantoran dengan luasan lebih dari 1 (satu) hektar.

- (5) Subsistem pengolahan terpusat SPAL terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan dikembangkan dengan skala pelayanan, meliputi:
- a. bangunan pengolah air limbah terpusat atau komunal pada zona perumahan/dengan skala pelayanan kawasan perumahan;
 - b. bangunan pengolah air limbah terpusat atau komunal pada zona perdagangan jasa, perkantoran, dan campuran dengan skala pelayanan kawasan; dan
 - c. bangunan pengolah air limbah terpusat dengan skala perkotaan.
- (6) SPAL terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada skala perkotaan sesuai dengan rencana induk pengembangan SPAL di BWP Purwokerto.
- (7) Rencana pengembangan jaringan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Pasal 25

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri dari:
- a. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - b. jaringan prasarana dan sarana penanganan persampahan.
- (2) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jalur dan ruang evakuasi bencana tanah longsor;
 - b. jalur dan ruang evakuasi bencana gunung api; dan
 - c. jalur dan ruang evakuasi bencana banjir.
- (3) Jalur dan ruang evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di Sub BWP IX blok 9-006 melalui jaringan jalan utama penghubung jalan Gunung Tugel-Pegalongan–Jalan Raya Purwokerto-Patikraja dan jalan Raya Purwokerto-Patikraja menuju ruang evakuasi bencana di zona RTH, lapangan Desa Sidabowa Sub BWP VIII blok 8-004.

- (4) Jalur dan ruang evakuasi bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. jalur jalan lingkungan dan lokal menuju ruang evakuasi bencana;
 - b. ruang evakuasi bencana di sarana olahraga/GOR Satria di Sub BWP II blok 2-002;
 - c. ruang evakuasi bencana di RTH lapangan olahraga desa/kelurahan; dan
 - d. ruang evakuasi bencana di sarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan dan peribadatan terdekat.
- (5) Jalur dan ruang evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. jalur jalan lingkungan dan lokal menuju ruang evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi zona rawan banjir di Sub BWP VIII blok 8-006 diarahkan pada lokasi RTH, sarana pendidikan, dan sarana pemerintahan terdekat.
- (6) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Jaringan prasarana dan sarana penanganan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengelompokan sampah yang dilakukan oleh setiap orang atau badan, meliputi:
- a. pengembangan pemilahan sampah pada sumbernya atau mulai dari skala rumah tangga;
 - b. pemilahan sampah oleh pengelola kawasan melalui penyediaan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan di tiap Sub BWP dan/atau zona pemanfaatan ruang; dan

- c. Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala perkotaan.
- (3) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola kawasan dan pemerintah kabupaten melalui penyediaan TPS dan/atau TPS 3R serta alat pengumpul untuk sampah terpilah, meliputi:
- a. TPS/TPS 3R pada kawasan perumahan yang dibangun pengembang di Sub BWP I sampai dengan Sub BWP IX;
 - b. TPS pada kawasan perdagangan/pasar, meliputi Pasar Wage, Pasar Manis, Pasar Pahing, Pasar Sarimulyo, Pasar Patikraja, dan pasar tradisional lainnya;
 - c. TPS pada kawasan sarana pelayanan umum;
 - d. TPS pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
 - e. pengembangan TPS 3R pada tiap desa/kelurahan di BWP Purwokerto;
 - f. pengembangan Bank Sampah pada tiap desa/kelurahan di BWP Purwokerto dengan konsep pengelolaan 3R;
 - g. penyediaan alat pengumpul sampah terpilah pada kawasan tertentu oleh pengelola kawasan; dan
 - h. pengembangan pengumpulan sampah terpilah pada ruang-ruang publik oleh pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan sampah dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai pedoman teknis tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan.
- (5) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan, serta memperhatikan operasional pengangkutan, meliputi:
- a. pola pengangkutan;
 - b. sarana pengangkutan; dan
 - c. rute pengangkutan.
- (6) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pengembangan atau pembangunan lokasi TPST berdasarkan kajian kesesuaian lokasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

- (7) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan pada TPA Kaliori dan/atau TPA lainnya di luar BWP Purwokerto; dan
- (8) Rencana jaringan prasarana dan sarana penanganan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta zonasi bagi Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 28

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona perlindungan setempat; dan
- b. zona RTH.

Paragraf 1 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 29

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas:
 - a. subzona sempadan sungai (SS); dan
 - b. subzona sekitar mata air (MA).
- (2) Subzona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruang sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar minimal 3 (tiga) meter dari tepi tanggul;
 - b. ruang sepanjang tepian sungai tak bertanggul yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter dengan lebar minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai;
 - c. ruang sepanjang tepian sungai tak bertanggul yang mempunyai kedalaman 3-20 (tiga sampai dua puluh) meter dengan lebar minimal 15 (lima belas) meter dari tepi sungai; dan
 - d. ruang sepanjang tepian sungai tak bertanggul yang mempunyai kedalaman lebih besar dari 20 (dua puluh) meter dengan lebar minimal 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai.
- (3) Subzona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk di dalamnya subzona sempadan sungai di Sub BWP I sampai dengan Sub BWP IX BWP Purwokerto, meliputi:
 - a. Sungai Serayu, Sungai Banjaran, Sungai Logawa, Sungai Mengaji, Sungai Pelus, Sungai Kranji, Sungai Bener, Sungai Luhur, Sungai Biru, Sungai Pangkon, Sungai Penasalam, Sungai Bogor, Sungai Bodas, dan Sungai Cangkok;
 - b. irigasi Sungai Banjaran dan Irigasi Sungai Pelus; dan
 - c. sungai atau badan air lainnya.
- (4) Subzona sekitar mata air (MA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Subzona Perlindungan I, untuk melindungi sumber air baku dari semua zat pencemar yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan degradasi kualitas air, dengan radius ditentukan sejauh 10 – 15 (sepuluh sampai dengan lima belas) meter dari sumber air;

- b. Subzona Perlindungan II, untuk melindungi sumber air baku dari bahaya pencemaran bakteri patogen yang dapat menyebabkan degradasi kualitas air, dengan luas diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh bakteri *colli* selama 50 (lima puluh) hari ke sumber air baku; dan
 - c. Subzona Perlindungan III, untuk melindungi sumber air baku dari pencemaran kimiawi dan radioaktif yang tidak dapat mengalami degradasi dalam waktu singkat, dengan luas yang ditentukan berdasarkan luas tangkapan air.
- (5) Subzona sekitar mata air (MA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kawasan di sekitar mata air, antara lain meliputi:
- a. subzona sekitar mata air Belik di Sub BWP II blok 2-006 dengan radius 50 m (lima puluh meter) dari titik sumber mata air;
 - b. subzona sekitar mata air Belik di Sub BWP II blok 2-006 dengan radius 50 m (lima puluh meter) dari titik sumber mata air;
 - c. subzona sekitar mata air Belik di Sub BWP II blok 2-006 dengan radius 15 m (lima belas meter) dari titik sumber mata air;
 - d. subzona sekitar mata air Bayur di Sub BWP II blok 2-004 dengan radius 200 m (dua ratus meter) dari titik sumber mata air;
 - e. subzona sekitar mata air Sirah di Sub BWP II blok 2-004 dengan radius 50 m (lima puluh meter) dari titik sumber mata air;
 - f. subzona sekitar mata air Belik di Sub BWP III blok 3-002 dengan radius 15 m (lima belas meter) dari titik sumber mata air,
 - g. subzona sekitar mata air Belik Santri di Sub BWP VIII blok 8-006 dengan radius 15 m (lima belas meter) dari titik sumber mata air;
 - h. subzona sekitar mata air Talang di Sub BWP II blok 2-005 dengan radius 50 m (lima puluh meter) dari titik sumber mata air;
 - i. subzona sekitar mata air di Sub BWP II dengan luas kurang lebih 17 (tujuh belas) hektar; dan
 - j. subzona sekitar mata air potensial lainnya dengan radius minimal 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter dari titik sumber mata air.

Paragraf 2

Zona RTH

Pasal 30

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berdasarkan kepemilikan, terdiri atas:
 - a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.
- (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 20% (dua puluh persen) dari luas BWP dan/atau dengan luas kurang lebih 1.865 (seribu delapan ratus enam puluh lima) hektar, meliputi:
 - a. Subzona RTH Hutan Kota (RTH-1);
 - b. Subzona RTH Taman Kota (RTH-2);
 - c. Subzona RTH Taman Kelurahan (RTH-4);
 - d. Subzona Pemakaman (RTH-7);
 - e. Subzona RTH Sabuk Hijau (RTH-8);
 - f. Subzona RTH Jalur Hijau Jalan (RTH-9; dan
 - g. Subzona RTH Sempadan Rel (RTH-10).
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10% (sepuluh persen) dari luas BWP dan/atau dengan luas kurang lebih 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) hektar, meliputi:
 - a. RTH pekarangan rumah tinggal;
 - b. RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
 - c. RTH halaman fasilitas pelayanan umum pendidikan, transportasi, kesehatan, sosial budaya, dan peribadatan; dan
 - d. RTH taman atap bangunan.
- (4) Penyediaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibangun oleh pemerintah/pemerintah daerah, perjanjian komitmen dengan pemilik RTH Privat, serta dalam bentuk CSR dapat dibangun/ditetapkan di luar zona RTH yang telah ditetapkan sepanjang pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan standar teknis yang berlaku tentang pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.
- (5) Luasan arahan penyediaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Subzona RTH Hutan Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, sebagai penyangga lingkungan perkotaan, meliputi:
 - a. Subzona RTH-1 di Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar;
 - b. Subzona RTH-1 di Sub BWP VII dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar; dan
 - c. Subzona RTH-1 di Sub BWP IX dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar.
- (2) Subzona RTH Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Subzona RTH-2 di Sub BWP I dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar;
 - b. Subzona RTH-2 di Sub BWP II dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar;
 - c. Subzona RTH-2 di Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - d. Subzona RTH-2 di Sub BWP V dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
 - e. Subzona RTH-2 di Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar;
 - f. Subzona RTH-2 di Sub BWP VII dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar; dan
 - g. Subzona RTH-2 di Sub BWP VIII dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar.
- (3) Subzona RTH Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Subzona RTH-4 di Sub BWP I dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 - b. Subzona RTH-4 di Sub BWP II dengan luas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar;
 - c. Subzona RTH-4 di Sub BWP III dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
 - d. Subzona RTH-4 di Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - e. Subzona RTH-4 di Sub BWP V dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;

- f. Subzona RTH-4 di Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
 - g. Subzona RTH-4 di Sub BWP VII dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar;
 - h. Subzona RTH-4 di Sub BWP VIII dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar; dan
 - i. Subzona RTH-4 di Sub BWP IX dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar.
- (4) Subzona RTH Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. Subzona RTH-7 di Sub BWP I dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
 - b. Subzona RTH-7 di Sub BWP II dengan luas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar;
 - c. Subzona RTH-7 di Sub BWP III dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar;
 - d. Subzona RTH-7 di Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 - e. Subzona RTH-7 di Sub BWP V dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar;
 - f. Subzona RTH-7 di Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar;
 - g. Subzona RTH-7 di Sub BWP VII dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;
 - h. Subzona RTH-7 di Sub BWP VIII dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar; dan
 - i. Subzona RTH-7 di Sub BWP IX dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar.
- (5) Subzona RTH Sabuk Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. Subzona RTH-8 di Sub BWP II dengan luas kurang kurang dari 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar;
 - b. Subzona RTH-8 di Sub BWP III dengan luas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) hektar;
 - c. Subzona RTH-8 di Sub BWP VII dengan luas kurang dari 117 (seratus tujuh belas) hektar;

- d. Subzona RTH-8 di Sub BWP VIII dengan luas kurang dari 7 (tujuh) hektar; dan
 - e. Subzona RTH-8 di Sub BWP IX dengan luas kurang dari 7 (tujuh) hektar.
- (6) Subzona RTH Jalur Hijau Jalan (RTH-9) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. Subzona RTH-9 di Sub BWP III dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
 - b. Subzona RTH-9 di Sub BWP IV dengan luas kurang dari 1 (satu) hektar;
 - c. Subzona RTH-9 di Sub BWP V dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
 - d. Subzona RTH-9 di Sub BWP VII dengan luas kurang dari 1 (satu) hektar;
 - e. Subzona RTH-9 di Sub BWP IX dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - f. Subzona RTH-9 Jalan Gerilya berupa median dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - g. Subzona RTH-9 Jalan Yos Sudarso dengan luas kurang kurang dari 1 (satu) hektar;
 - h. Subzona RTH-9 Jalan S. Parman berupa median jalan dengan luas kurang dari 1 (satu) hektar;
 - i. Subzona RTH-9 Jalan A. Yani berupa median jalan dengan luas kurang dari 1 (satu) hektar; dan
 - j. Rencana RTH Jalur Hijau Jalan pada jalur jalan arteri, kolektor, lokal, dan jalur pejalan kaki dengan penempatan tanaman sampai dengan paling besar 20% (dua puluh persen) dari ruang milik jalan.
- (7) Subzona RTH sempadan Rel Kereta Api (RTH-10) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf j, meliputi:
- a. Subzona RTH-10 di Sub BWP II dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 - b. Subzona RTH-10 di Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar;
 - c. Subzona RTH-10 di Sub BWP VII dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar;

- d. Subzona RTH-10 di Sub BWP VII berupa eksisting dan rencana sempadan rel trase kereta api lintas Purwokerto-Wonosobo dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar; dan
- e. Subzona RTH-10 di Sub BWP VIII dan Sub BWP IX berupa rencana sempadan rel trase kereta api jalur Purwokerto-Wonosobo, sesuai dengan arahan rencana trase dari pemerintah pusat.

Pasal 32

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mengacu pada pedoman dan standar teknis yang berlaku tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.
- (2) RTH Publik dapat disediakan pada lahan milik privat yang difungsikan sebagai RTH melalui kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan pemilik lahan untuk digunakan sebagai RTH dan/atau tidak dialihfungsikan selama masa berlakunya peraturan daerah ini.
- (3) RTH Publik dapat disediakan pada kawasan lindung sempadan sungai mengacu pada pedoman dan standar teknis yang berlaku tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan dengan luas kurang lebih 140 (seratus empat puluh) hektar, kecuali subzona sempadan sungai di:
 - a. Sub BWP I blok 1-001, blok 1-004, blok 1-006, blok 1-007, blok 1-008, dan blok 1-009;
 - b. Sub BWP II blok 2-001, blok 2-003, blok 2-004, blok 2-005, blok 2-006, dan blok 2-007;
 - c. Sub BWP III blok 3-001, blok 3-002, blok 3-003, blok 3-004, blok 3-005, dan blok 3-006;
 - d. Sub BWP IV blok 4-001, blok 4-005, dan blok 4-006;
 - e. Sub BWP V blok 5-002, blok 5-004, dan blok 5-005;
 - f. Sub BWP VI blok 6-002, blok 6-003, dan blok 6-004;
 - g. Sub BWP VII blok 7-001, blok 7-003, blok 7-005, blok 7-006, dan blok 7-007;
 - h. Sub BWP VIII blok 8-001, blok 8-002, blok 8-004, blok 8-005, dan blok 8-006; dan
 - i. Sub BWP IX blok 9-003.

- (4) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 609 (enam ratus sembilan) hektar.
- (5) Pengembangan RTH pada jalur hijau jalan dan kereta api tidak boleh mengurangi faktor keselamatan dan fungsi utama jaringan jalan.
- (6) RTH sebagian bagian dari ruang evakuasi bencana sesuai karakteristik bencana yang ada, termasuk di dalamnya bencana alam dan bahaya kebakaran.

Pasal 33

- (1) RTH pekarangan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a ditetapkan paling kecil 10% (sepuluh persen) dari luas persil bangunan pada pekarangan di luar bangunan dan/atau penyediaan dan pemanfaatannya sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku tentang arahan penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.
- (2) RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, berupa jalur pejalan kaki dan area parkir terbuka, meliputi:
 - a. RTH halaman perkantoran pemerintah;
 - b. RTH halaman perkantoran swasta;
 - c. RTH halaman toko/tempat usaha tunggal; dan
 - d. RTH halaman toko/tempat usaha deret pada subzona perdagangan.
- (3) Penyediaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pedoman dan standar teknis yang berlaku tentang RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.
- (4) RTH halaman sarana pelayanan umum pendidikan, transportasi, kesehatan, sosial budaya dan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c direncanakan luasnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lahan yang dikuasai, meliputi :
 - a. taman;
 - b. area parkir terbuka;
 - c. taman olahraga;
 - d. jalur hijau/trotoar; dan
 - e. lain sejenisnya.

- (5) RTH taman atap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d direncanakan pada kawasan pertokoan di pusat kota, atau pada kawasan kepadatan bangunan tinggi dengan lahan yang sangat terbatas dan penyediaan serta pemanfaatannya memanfaatkan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) menggunakan media tambahan, meliputi :
- a. atap bangunan;
 - b. teras bangunan bertingkat;
 - c. teras-teras rumah; dan
 - d. ruang disamping bangunan.
- (6) Penyediaan dan pemanfaatan RTH atap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mengacu pada pedoman dan standar teknis yang berlaku tentang RTH dalam bentuk atap bangunan (*roof garden*).

Bagian Ketiga Zona Budidaya

Pasal 34

Zona Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. zona perumahan;
- b. zona perdagangan dan jasa;
- c. zona perkantoran;
- d. zona sarana pelayanan umum;
- e. zona industri;
- f. zona peruntukan lainnya; dan
- g. zona campuran.

Paragraf 1 Zona Perumahan

Pasal 35

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
- a. subzona rumah kepadatan sangat tinggi (R-1);
 - b. subzona rumah kepadatan tinggi (R-2); dan

- c. subzona rumah kepadatan sedang (R-3).
- (2) Subzona rumah kepadatan sangat tinggi (R-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SBWP I dengan luas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar.
- (3) Subzona rumah kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. subzona R-2 di Sub BWP I dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;
 - b. subzona R-2 di Sub BWP II dengan luas kurang lebih 547 (lima ratus empat puluh tujuh) hektar;
 - c. subzona R-2 di Sub BWP III dengan luas kurang lebih 128 (seratus dua puluh delapan) hektar;
 - d. subzona R-2 di Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) hektar;
 - e. subzona R-2 di Sub BWP V dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar;
 - f. subzona R-2 di Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hektar;
 - g. subzona R-2 di Sub BWP VII dengan luas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar;
 - h. subzona R-2 di Sub BWP VIII dengan luas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar; dan
 - i. Subzona R-2 di Sub BWP IX dengan luas kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) hektar.
- (4) Subzona rumah kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. subzona R-3 di Sub BWP I dengan luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar;
 - b. subzona R-3 di Sub BWP II dengan luas kurang lebih 442 (empat ratus empat puluh dua) hektar;
 - c. subzona R-3 di Sub BWP III dengan luas kurang lebih 201 (dua ratus satu) hektar;
 - d. subzona R-3 di Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 534 (lima ratus tiga puluh empat) hektar;
 - e. subzona R-3 di Sub BWP V dengan luas kurang lebih 128 (seratus dua puluh delapan) hektar;

- f. subzona R-3 di Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hektar;
- g. subzona R-3 di Sub BWP VII dengan luas kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) hektar;
- h. subzona R-3 di Sub BWP VIII dengan luas kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) hektar; dan
- i. subzona R-3 di SBWP IX dengan luas kurang lebih 303 (tiga ratus tiga) hektar.

Paragraf 2

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 36

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri atas:
 - a. subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
 - b. ruang sektor informal.
- (2) Subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang dikembangkan secara horisontal dan vertikal, meliputi:
 - a. subzona K-2 di Sub BWP I dengan luas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar;
 - b. subzona K-2 di Sub BWP II dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar;
 - c. subzona K-2 di Sub BWP III dengan luas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar;
 - d. subzona K-2 di Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hektar;
 - e. subzona K-2 di Sub BWP V dengan luas kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hektar;
 - f. subzona K-2 di Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar;
 - g. subzona K-2 di Sub BWP VII dengan luas kurang lebih 66 (enam puluh enam) hektar;
 - h. subzona K-2 di Sub BWP VIII dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar; dan

- i. subzona K-2 di Sub BWP IX dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar.

Pasal 37

- (1) Ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ruang bebas PKL; dan
 - b. ruang diperbolehkan bagi PKL Binaan, meliputi:
 1. ruang dengan pengaturan waktu; dan
 2. ruang PKL pada zona perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dalam bentuk sentral PKL dan PKL binaan yang menyatu dengan kawasan atau bangunan fungsional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penataan lokasional PKL sepanjang memenuhi ketentuan teknis dalam hal penyelenggaraan bangunan gedung.
- (3) PKL dapat diintegrasikan sebagai aktivitas pendukung pada Subzona RTH.

Paragraf 3

Zona Perkantoran

Pasal 38

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:

- a. Subzona KT di Sub BWP I dengan luas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar;
- b. Subzona KT di Sub BWP II dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar;
- c. Subzona KT di Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar; dan
- d. Subzona KT di Sub BWP V dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar.

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 39

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d berupa Subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
- (2) Subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. subzona SPU-1 di Sub BWP I dengan luas kurang lebih 54 (lima puluh empat) hektar;
 - b. subzona SPU-1 di Sub BWP II dengan luas kurang lebih 167 (seratus enam puluh tujuh) hektar;
 - c. subzona SPU-1 di Sub BWP III dengan luas kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hektar;
 - d. subzona SPU-1 di Sub BWP dengan luas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektar;
 - e. subzona SPU-1 di Sub BWP V dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
 - f. subzona SPU-1 di Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - g. subzona SPU-1 di Sub BWP VII dengan luas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar; dan
 - h. subzona SPU-1 di Sub BWP IX dengan luas kurang lebih 187 (seratus delapan puluh tujuh) hektar.

Paragraf 5

Zona Industri

Pasal 40

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, berupa Subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM);
- (2) Subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Sentra Industri Menengah di Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar;
 - b. Sentra Industri Kecil di Sub BWP VII dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar; dan
 - c. Sentra Industri Menengah di Sub BWP IX dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar.

Paragraf 6
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 41

- (1) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, terdiri atas:
 - a. subzona pertanian (PL-1);
 - b. subzona pertahanan dan keamanan (PL-7);
 - c. subzona pergudangan (PL-12); dan
 - d. subzona pariwisata (PL-13).
- (2) Subzona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan pada lahan pertanian basah atau lahan pertanian pangan yang dipertahankan dengan kriteria, meliputi:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (3) Subzona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. subzona PL-1 di Sub BWP I dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
 - b. subzona PL-1 di Sub BWP II dengan luas kurang lebih 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) hektar;
 - c. subzona PL-1 di Sub BWP III dengan luas kurang lebih 89 (delapan puluh sembilan) hektar;
 - d. subzona PL-1 di Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar;
 - e. Subzona PL-1 di Sub BWP V dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 - f. subzona PL-1 di Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektar;
 - g. subzona PL-1 di Sub BWP VII dengan luas kurang lebih 162 (seratus enam puluh dua) hektar;

- h. subzona PL-1 di Sub BWP VIII dengan luas kurang lebih 174 (seratus tujuh puluh empat) hektar; dan
 - i. subzona PL-1 di Sub BWP IX dengan luas kurang lebih 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) hektar.
- (4) Subzona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk di dalamnya lahan pertanian irigasi teknis milik pemerintah daerah berupa lahan eks banda desa dan/atau lahan kas desa (bengkok), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Subzona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi:
- a. subzona pertanian (PL-1) di Sub BWP II blok 2-001 di Kelurahan Karangwangkal dengan luas paling sedikit 7 (tujuh) hektar;
 - b. subzona pertanian (PL-1) di Sub BWP II blok 2-001 di Kelurahan Pabuaran dengan luas paling sedikit 7 (tujuh) hektar;
 - c. subzona pertanian (PL-1) di Sub BWP II blok 2-003 di Kelurahan Bobosan dengan luas paling sedikit 10 (sepuluh) hektar;
 - d. subzona pertanian (PL-1) di Sub BWP II blok 2-006 di Kelurahan Sumampir dengan luas paling sedikit 6 (enam) hektar;
 - e. subzona pertanian (PL-1) di Sub BWP III blok 3-002 di Kelurahan Mersi dengan luas paling sedikit 6 (enam) hektar;
 - f. subzona pertanian (PL-1) di Sub BWP VII blok 7-003 di Kelurahan Karanglewas Lor dengan luas paling sedikit 7 (tujuh) hektar;
 - g. subzona pertanian (PL-1) di Sub BWP IX blok 9-002 di Desa Pegalongan dengan luas paling sedikit 12 (dua belas) hektar; dan
 - h. subzona pertanian (PL-1) di Sub BWP IX blok 9-003 di Desa Pegalongan dengan luas paling sedikit 11 (sebelas) hektar;
- (6) Subzona pertahanan dan keamanan (PL-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar termasuk di dalamnya Kodim 0710 Banyumas.
- (7) Subzona pergudangan (PL-12) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. subzona PL-12 di Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar; dan
 - b. subzona PL-12 di Sub BWP IX dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar.

- (8) Subzona pariwisata (PL-13) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. subzona PL-13 di Sub BWP I dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar.
 - b. subzona PL-13 di Sub BWP II dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar; dan
 - c. subzona PL-13 di SBWP VII dengan luas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar.

Paragraf 7
Zona Campuran

Pasal 42

- (1) Zona campuran sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf g, terdiri atas:
- a. subzona campuran perumahan dan perdagangan jasa (C-1);
 - b. subzona campuran perumahan dan perkantoran (C-2);
 - c. subzona campuran perkantoran dan perdagangan jasa (C-3);
 - d. subzona campuran perumahan dan sarana pelayanan umum (C-4); dan
 - e. subzona campuran perumahan, sarana pelayanan umum, perkantoran, dan perdagangan jasa (C-5).
- (2) Subzona campuran perumahan dan perdagangan jasa (C-1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. subzona C-1 di Sub BWP I dengan luas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar;
 - b. subzona C-1 di Sub BWP II dengan luas kurang lebih 214 (dua ratus empat belas) hektar;
 - c. subzona C-1 di Sub BWP III dengan luas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar;
 - d. subzona C-1 di Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar;
 - e. subzona C-1 di Sub BWP V dengan luas kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hektar;
 - f. subzona C-1 di Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar;
 - g. subzona C-1 di SBWP VII dengan luas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar;

- h. subzona C-1 di Sub BWP VIII dengan luas kurang lebih 86 (delapan puluh enam) hektar; dan
 - i. subzona C-1 di Sub BWP IX dengan luas kurang lebih 86 (delapan puluh enam) hektar.
- (3) Subzona campuran perumahan dan perkantoran (C-2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdapat di SBWP II dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar.
- (4) Subzona campuran perkantoran dan perdagangan jasa (C-3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. subzona C-3 di Sub BWP I dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - b. subzona C-3 di Sub BWP II dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 - c. subzona C-3 di Sub BWP III dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar;
 - d. subzona C-3 di Sub BWP V dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar; dan
 - e. subzona C-3 di Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar.
- (5) Subzona campuran perumahan dan sarana pelayanan umum (C-4) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. subzona C-4 di Sub BWP I dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar; dan
 - b. subzona C-4 di Sub BWP VIII dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar.
- (6) Subzona campuran perumahan, sarana pelayanan umum, perkantoran, dan perdagangan jasa (C-5) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. subzona C-5 di Sub BWP I dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
 - b. subzona C-5 di Sub BWP II dengan luas kurang lebih 17 (tujuh belas) hektar;
 - c. subzona C-5 di Sub BWP III dengan luas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hektar;
 - d. subzona C-5 di Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektar;
 - e. subzona C-5 di Sub BWP V dengan luas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar;

- f. subzona C-5 di Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar;
- g. subzona C-5 di Sub BWP VII dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar; dan
- h. subzona C-5 di Sub BWP IX dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar.

BAB V

PENETAPAN SUB BWP (SBWP) YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, terdiri atas:
 - a. lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; dan
 - b. tema penanganan.
- (2) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Lokasi SBWP yang diprioritaskan penanganannya

Pasal 44

Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1 huruf (a), meliputi:

- a. kawasan genangan/banjir di Sub BWP VIII blok 8-006;
- b. zona perumahan kepadatan sangat tinggi di Sub BWP I di sempadan sungai Banjaran blok 1-006 dan di sempadan sungai Kranji blok 1-004;
- c. zona perumahan kepadatan tinggi di Kawasan Pendidikan Universitas Jenderal Sudirman di Sub BWP II blok 2-001;
- d. zona pariwisata kuliner koridor Jalan Dr. Suharso Sub BWP I blok 1-007 dan SBWP II blok 2-001; dan

- e. zona pemanfaatan ruang di ruas jalan utama meliputi:
1. Koridor Jalan Jenderal Sudirman:
 - a) Sub BWP I blok 1-001, blok 1-002, blok 1-003, blok 1-004, dan blok 1-005;
 - b) Sub BWP V blok 5-004, blok 5-005, dan blok 5-006; dan
 - c) Sub BWP VI blok 6-003 dan blok 6-004.
 2. Koridor Jalan Overste Isdiman Sub BWP I blok 1-007 dan blok 1-008;
 3. Koridor Jalan DR. Angka:
 - a) Sub BWP I blok 1-008; dan
 - b) Sub BWP II blok 2-002.
 4. Koridor Jalan HR. Bunyamin Sub BWP II blok 2-001 dan blok 2-002.

Bagian Ketiga
Tema Penanganan

Pasal 45

- (1) Tema penanganan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berupa pengembangan prasarana drainase perkotaan meliputi:
 - a. normalisasi jaringan drainase primer Sungai/Kali Bener
 - b. pembuatan kolam retensi banjir; dan
 - c. pembuatan *main drain*.
- (2) Tema penanganan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b berupa penataan lingkungan terpadu, meliputi:
 - a. rehabilitasi lingkungan perumahan sempadan sungai; dan
 - b. peremajaan zona perumahan sempadan sungai yang tidak berizin melalui pengembangan rumah susun.
- (3) Tema sebagaimana zona dimaksud dalam Pasal 44 huruf c berupa pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan, meliputi:
 - a. peremajaan dan rehabilitasi kawasan; dan
 - b. pengembangan kawasan terpadu.
- (4) Tema penanganan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dan e berupa penataan bangunan dan lingkungan, meliputi:
 - a. penataan kegiatan dan ruang sektor informal;
 - b. penataan jalur pejalan kaki;
 - c. penataan parkir dan/atau pengembangan kawasan parkir terpadu; dan
 - d. penataan reklame.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang di BWP;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 47

Program pemanfaatan ruang di BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. program perwujudan rencana struktur ruang di BWP;
- b. program perwujudan rencana pola ruang di BWP;
- c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; dan
- d. program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Pasal 48

Lokasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b terdapat di blok dalam Sub BWP.

Pasal 49

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 50

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBDP);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD; dan
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten; dan
- d. masyarakat.

Pasal 52

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan di BWP Purwokerto yang meliputi:

- a. Tahap pertama pada periode tahun 2019-2024;
- b. Tahap kedua pada periode tahun 2025-2029;
- c. Tahap ketiga pada periode tahun 2030-2034; dan
- d. Tahap keempat pada periode tahun 2035-2039.

Pasal 53

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

Program perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat huruf a, terdiri atas:

- a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan;
- b. Rencana Jaringan Transportasi; dan
- c. Rencana Jaringan Prasarana.

Paragraf 2

Program Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 55

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a diwujudkan dengan indikasi program, meliputi:

- a. pusat pelayanan kawasan perkotaan (PPKP);
- b. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan (SPPKP); dan
- c. pusat lingkungan (PL).

Pasal 56

Indikasi program pusat pelayanan kawasan perkotaan (PPKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan pusat pelayanan, meliputi:
 1. RTBL Kawasan Alun-alun Purwokerto;
 2. RTBL Koridor Jalan Jend. Gatot Subroto;
 3. RTBL Kawasan Pasar Wage; dan
 4. RTBL Kawasan Kebondalem dan sekitarnya.
- b. penataan bangunan dan lingkungan kawasan pusat pelayanan, meliputi:
 1. RTBL Kawasan Alun-alun Purwokerto;
 2. RTBL Koridor Jalan Jend. Gatot Subroto;
 3. RTBL Kawasan Pasar Wage; dan
 4. RTBL Kawasan Kebondalem dan sekitarnya.

- c. peningkatan aksesibilitas kawasan pusat pelayanan yang berbasis pada sistem transportasi publik;
- d. penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik dan ruang publik lainnya; dan
- e. manajemen dan rekayasa transportasi di kawasan pusat pelayanan.

Pasal 57

Indikasi program Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan (SPPKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, meliputi:

- a. penataan bangunan dan lingkungan kawasan sub pusat pelayanan, meliputi:
 - 1. penataan parkir;
 - 2. penyediaan ruang/gedung parkir publik;
 - 3. penataan jalur pejalan kaki; dan
 - 4. penataan dan pembuatan *landmark* kawasan sesuai karakter sub pusat pelayanan.
- b. peningkatan kegiatan yang memiliki fungsi/skala pelayanan sub pusat pelayanan;
- c. peningkatan aksesibilitas sub pusat pelayanan melalui peningkatan jaringan prasarana transportasi; dan
- d. penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik dan ruang publik lainnya.

Pasal 58

Indikasi program pusat lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, meliputi:

- a. penataan bangunan dan lingkungan kawasan pusat lingkungan, meliputi:
 - 1. penataan parkir; dan
 - 2. penataan jalur pejalan kaki.
- b. peningkatan kegiatan yang memiliki fungsi/skala pelayanan lingkungan;
- c. peningkatan aksesibilitas pusat lingkungan melalui peningkatan jaringan prasarana transportasi; dan
- d. penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik dan ruang publik lainnya.

Paragraf 3

Program Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 59

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b diwujudkan dengan indikasi program, terdiri atas:

- a. rencana jaringan jalan;
- b. rencana jaringan rel kereta api;
- c. rencana jaringan transportasi umum;
- d. rencana jalur pejalan kaki, dan;
- e. rencana jalur sepeda.

Pasal 60

Indikasi program perwujudan rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rencana induk manajemen dan rekayasa transportasi Perkotaan Purwokerto;
- b. manajemen dan rekayasa transportasi Perkotaan Purwokerto;
- c. pengembangan jalan arteri primer dan arteri sekunder yang berstatus jalan nasional pada wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf b, meliputi:
 1. peningkatan kapasitas dan lebar efektif jalan;
 2. pembangunan jalan arteri sekunder Jalur Lingkar Barat Patikraja;
 3. pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas; dan
 4. pemeliharaan jalan dan perawatan rutin jalan.
- d. pengembangan jalan kolektor primer yang berstatus jalan nasional pada wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, meliputi:
 1. pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan *underpass* Jalan Jenderal Sudirman
 2. peningkatan kapasitas dan lebar efektif jalan termasuk di dalamnya penataan *on street parking*;
 3. peningkatan struktur jalan;
 4. pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas;

5. pemeliharaan dan perawatan rutin jalan;
 6. penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan; dan
 7. integrasi penataan persimpangan jalan dan penyediaan RTH jalur hijau jalan.
- e. pengembangan jalan kolektor primer dan/atau jalan strategis provinsi yang berstatus jalan provinsi pada wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), meliputi:
1. peningkatan kapasitas dan lebar efektif jalan termasuk di dalamnya penataan *on street parking*;
 2. peningkatan struktur jalan;
 3. pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas;
 4. pemeliharaan dan perawatan rutin jalan;
 5. penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan; dan
 6. integrasi penataan persimpangan jalan dan penyediaan RTH jalur hijau jalan.
- f. pengembangan jalan kolektor primer yang berstatus jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), meliputi:
1. peningkatan kapasitas dan lebar efektif jalan termasuk di dalamnya penataan *on street parking*;
 2. peningkatan struktur jalan;
 3. pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas;
 4. pemeliharaan dan perawatan rutin jalan;
 5. penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan; dan
 6. integrasi penataan persimpangan jalan dan penyediaan RTH jalur hijau jalan.
- g. pengembangan jalan lokal primer yang berstatus jalan kabupaten, meliputi:
1. peningkatan kapasitas dan lebar efektif jalan termasuk di dalamnya penataan *on street parking* dan pembebasan lahan;
 2. peningkatan struktur jalan;
 3. pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas;
 4. pemeliharaan dan perawatan rutin jalan;
 5. penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan; dan

6. integrasi penataan persimpangan jalan dan penyediaan RTH jalur hijau jalan.
- h. pengembangan jalan kolektor sekunder yang bersatatus jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), meliputi:
 1. peningkatan kapasitas dan lebar efektif jalan termasuk di dalamnya penataan *on street parking* dan pembebasan lahan;
 2. peningkatan struktur jalan;
 3. pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas;
 4. pemeliharaan dan perawatan rutin jalan;
 5. penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan; dan
 6. integrasi penataan persimpangan jalan dan penyediaan RTH jalur hijau jalan.
- i. pengembangan dan peningkatan jalan kolektor sekunder di jalan penghubung Gunung Tugel-Sokawera dan jalan penghubung Patikraja-Pegalongan;
- j. pembangunan dan peningkatan jalan kolektor sekunder penghubung Jalan HOS. Notosuwiryo-Jalan Suwatio;
- k. pembangunan dan peningkatan jalan kolektor sekunder Jalan S. Parman;
- l. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan lokal sekunder penghubung pergerakan utama menuju zona-zona perumahan dan zona lainnya, meliputi:
 1. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan utama penghubung ke zona-zona perumahan;
 2. peningkatan jalan lokal sekunder di Sub BWP IX blok 9-002 dan blok 9-005;
 3. peningkatan jalan lokal sekunder di Sub BWP IX blok 9-003;
 4. peningkatan jalan lokal sekunder di Sub BWP IX blok 9-001 dan blok 9-004;
 5. peningkatan jalan lokal sekunder di Sub BWP IV blok 4-001, blok 4-002, dan blok 4-004;
 6. pembangunan jalan lokal sekunder di jalan Jend. Sudirman-jalan Gerilya Sub BWP VI blok 6-003; dan
 7. penataan jalur pejalan kaki dan RTH pada jalan lokal sekunder di jalan Jend. Sudirman-jalan Gerilya Sub BWP VI blok 6-003.

- m. pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan rutin jalan lingkungan di zona perumahan dan zona lainnya;
- n. penataan jalan masuk dan jalan keluar terminal angkutan penumpang meliputi penataan kegiatan pendukung yang berkembang di sekitarnya;
- o. penataan jalan masuk dan jalan keluar parkir terintegrasi dengan penataan parkir di BWP Purwokerto; dan
- p. Pengembangan Gedung Parkir/Taman Parkir/fasilitas *park and ride* di zona perdagangan dan jasa dengan intensitas kegiatan tinggi dan simpul kegiatan lainnya, meliputi di dalamnya pengadaan tanah/pembebasan lahan.

Pasal 61

Indikasi program perwujudan rencana jaringan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:

- a. penyusunan *pradesign* jalur kereta api komuter Purwokerto-Wonosobo;
- b. penyediaan lahan bagi jalur kereta api komuter Purwokerto-Wonosobo di BWP Purwokerto.
- c. pembangunan jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo.
- d. penyusunan *feasibility study* pembukaan jalur komuter Purwokerto-Slawi dan Purwokerto-Kutoarjo;
- e. penataan kawasan sempadan rel kereta api dan pemanfaatan bagi RTH;
- f. penataan kawasan sempadan rel kereta api di Jalan Sudirman Timur Kelurahan Purwokerto Wetan dan Kelurahan Berkoh;
- g. pengamanan perlintasan kereta api sebidang jalan; dan
- h. peningkatan pelayanan melalui penataan bangunan dan lingkungan kawasan Stasiun Besar Purwokerto Sub BWP I blok 1-006.

Pasal 62

Indikasi program perwujudan rencana jaringan transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, meliputi:

- a. penyusunan *masterplan* penataan dan pengembangan sistem transportasi umum/penumpang di BWP Purwokerto;
- b. pengembangan BRT Trans Jateng Wilayah Barlingmascape Koridor I dan lainnya;
- c. pengembangan Halte BRT dilengkapi fasilitas *park and ride*;

- d. pengembangan saran pelayanan umum pendukung jaringan transportasi umum/penumpang berupa terminal dan halte penumpang/halte BRT Trans Jateng;
- e. pengembangan dan penataan trayek angkutan perkotaan di BWP Purwokerto terintegrasi dengan pengembangan BRT;
- f. pembangunan sistem transportasi massal kereta api komuter Purwokerto-Wonosobo;
- g. pengembangan dan peningkatan layanan terminal Tipe C/terminal angkutan perdesaan/perkotaan di Jalan Kertawibawa Sub BWP VII blok 7-006;
- h. pengembangan terminal Tipe C/terminal angkutan perdesaan/ angkutan perkotaan/halte di Pertokoan Kebondalem Sub BWP I blok 1-003; dan
- i. penataan halte angkutan perkotaan terkoneksi dengan pengembangan fasilitas *park and ride* di Sub BWP III blok 3-003, Jalan Raya Purwokerto-Patikraja di Sub BWP IX blok 9-003, Jalan Stasiun Sub BWP I, Jalan Dr. Suparno-Jalan Martadirja Sub BWP I blok 1-007, Jalan Gatot Subroto SBWP I blok 1-006, Jalan Overste Isdiman Sub BWP I blok 1-007, Jalan Gerilya di Sub BWP VI blok 6-001, dan halte di lokasi simpul pergerakan di BWP Purwokerto.

Pasal 63

Indikasi program perwujudan rencana jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, meliputi:

- a. penyusunan *masterplan* RTH dan RTNH jalur/zona pejalan kaki di BWP Purwokerto;
- b. penyusunan *masterplan*/RTBL jalur dan zona pejalan kaki di zona pariwisata kuliner koridor Jalan Dr. Suharso dan kawasan GOR Satria Sub BWP I blok 1-007 dan Sub BWP II blok 2-001;
- c. penataan dan pengembangan jalur dan zona pejalan kaki di zona pariwisata kuliner koridor Jalan Dr. Suharso dan kawasan GOR Satria Sub BWP I blok 1-007 dan Sub BWP II blok 2-001;
- d. pengembangan jalur dan zona pejalan kaki di kawasan Gerilya-Sudirman Sub BWP VI blok 6-003;
- e. pengembangan jalur pejalan kaki di kawasan Alun-alun Purwokerto Sub BWP I blok 1-005; dan

- f. penataan jalur pejalan kaki pada ruas jalan utama BWP Purwokerto terintegrasi dengan penyediaan dan pemanfaatan RTH jalur hijau, meliputi:
1. jalur pejalan kaki di sepanjang jalan kolektor primer;
 2. jalur pejalan kaki di sepanjang jalan lokal primer;
 3. jalur pejalan kaki di sepanjang jalan kolektor sekunder; dan
 4. jalur pejalan kaki di sepanjang jalan lokal sekunder.

Pasal 64

Indikasi program perwujudan rencana jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, meliputi:

- a. penataan dan pengembangan jalur sepeda di ruas jalan utama Sub BWP I, meliputi:
1. jalan Jend. Sudirman;
 2. jalan Masjid;
 3. jalan Jend. Gatot Subroto;
 4. jalan Kom. Bambang Suprpto;
 5. jalan Martadireja I;
 6. jalan Kali Putih;
 7. jalan Dr. Angka; dan
 8. jalan Dr. Suharso.
- b. penataan dan pengembangan jalur sepeda di ruas jalan utama Sub BWP II, meliputi:
1. jalan Dr. Suparno;
 2. jalan Kampus;
 3. Jalan Prof. HR. Bunyamin;
 4. jalan Brigadir Encung;
 5. jalan Pol. Sumarto;
 6. jalan A. Yani;
 7. jalan Bobosan; dan
 8. jalan Kamandaka.
- c. penataan dan pengembangan jalur sepeda di ruas jalan utama Sub BWP III, meliputi:
1. jalan Supriadi;
 2. jalan HM. Bachroen;
 3. jalan Senopati; dan
 4. jalan Martadireja II.

- d. penataan dan pengembangan jalur sepeda di ruas jalan utama Sub BWP V di Jalan S. Parman;
- e. penataan dan pengembangan jalur sepeda di ruas jalan utama Sub BWP VI di kawasan Gerilya-Sudirman; dan
- f. penyusunan pedoman teknis penyediaan dan pemanfaatan jalur sepeda di BWP Purwokerto.

Paragraf 4

Program Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 65

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf c diwujudkan dengan indikasi program, terdiri atas:

- a. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- b. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- c. rencana pengembangan jaringan air minum;
- d. rencana pengembangan jaringan drainase;
- e. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
- f. rencana pengembangan prasarana lainnya.

Pasal 66

(1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a diwujudkan dengan indikasi program, terdiri atas:

- a. infrastruktur minyak dan gas bumi;
- b. jaringan penyaluran ketengalistrikan; dan
- c. pengembangan energi terbarukan.

(2) Indikasi program infrastruktur minyak dan gas bumi di BWP Purwokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan jaringan utama, meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan utama gas dari arah Barat di Jalan Pattimura, Jalan Yos Sudarso dan Jalan Jend Sudirman;
 - 2. pengembangan jaringan utama gas ke arah Selatan di Jalan Jend. Sutoyo, Jalan Pahlawan dan Jalan Purwokerto-Patikraja; dan
 - 3. pengembangan jaringan utama gas ke arah Utara di Jalan S. Parman, Jalan Overste Isdiman dan Jalan HR. Bunyamin;

- b. pengembangan jaringan pelayanan gas, meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan pelayanan gas di Kawasan Pusat Kota BWP Purwokerto di Sub BWP I, Sub BWP IV, Sub BWP V dan Sub BWP VI;
 - 2. pengembangan jaringan pelayanan gas di Kawasan bagian Utara BWP Purwokerto di Sub BWP II;
 - 3. pengembangan jaringan pelayanan gas di Kawasan bagian Selatan BWP Purwokerto di Sub BWP VIII dan Sub BWP IX;
 - 4. pengembangan jaringan pelayanan gas di Kawasan bagian Barat BWP Purwokerto di Sub BWP VII; dan
 - 5. pengembangan jaringan pelayanan gas di Kawasan bagian Timur BWP Purwokerto di Sub BWP III.
- (3) Indikasi program jaringan penyaluran ketenagalistrikan di BWP Purwokerto sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 - 1. pengembangan ruang bagi jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTR) di kawasan Gerilya-Sudirman terintegrasi/terpadu dengan sistem jaringan prasarana air bersih, telekomunikasi, limbah, dan drainase;
 - 2. peremajaan jaringan, pengembangan, dan penambahan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) serta Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTR) di zona terbangun terbangun terintergrasi dengan system jaringan utilitas perkotaan lainnya;
 - 3. penataan kawasan/bangunan di daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi/SUTT mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku tentang ruang bebas saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi;
 - 4. penyediaan kebutuhan listrik bagi zona perumahan baru dengan kapasitas terpasang minimal 900 watt;
 - 5. penyediaan kebutuhan listrik bagi selain zona perumahan dengan kapasitas meliputi:
 - a) penyediaan listrik sebesar 25% dari kebutuhan rumah tangga pada zona industri;
 - b) penyediaan listrik sebesar 25% dari kebutuhan rumah tangga pada zona fasilitas sosial ekonomi;

- c) penyediaan listrik sebesar 40% dari kebutuhan rumah tangga untuk penerangan jalan; dan
 - d) penyediaan listrik cadangan sebesar 10% dari kebutuhan rumah tangga.
- 6. pemasangan lampu penerangan jalan pada tiang distribusi tegangan rendah dengan posisi selang satu tiang 50 meter.
- b. gardu listrik, meliputi:
 - 1. pemeliharaan Gardu Induk 150 Kv Kalibakal;
 - 2. pemeliharaan gardu distribusi penurun tegangan primer (20Kv) menjadi tegangan sekunder (220v/380v) pendukung sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTR) di seluruh BWP; dan
 - 3. pengembangan baru gardu distribusi penurun tegangan primer (20Kv) menjadi tegangan sekunder (220v/380v) pendukung sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTR) sesuai kebutuhan di seluruh BWP.
- (4) Indikasi program pengembangan energi terbarukan di BWP Purwokerto sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. studi/kajian pemanfaatan energi dari IPAL;
 - b. studi/kajian pemanfaatan energi dari Sampah;
 - c. studi/kajian pemanfaatan energi alternatif terbarukan lainnya;
 - d. pengembangan pemanfaatan energi dari IPAL pada skala lingkungan;
 - e. pengembangan pemanfaatan energi dari sampah pada skala lingkungan; dan
 - f. Pengembangan pemanfaatan energi alternatif terbarukan lainnya.
- (5) Indikasi program pengembangan jaringan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan rencana induk pengembangan jaringan gas nasional.

Pasal 67

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b diwujudkan dengan indikasi program, terdiri atas:
 - a. infrastruktur dasar telekomunikasi yang berupa lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon;

- b. jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa jaringan kabel lokasi stasiun telepon otomatis, rumah kabel;
 - c. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *Base Transceiver Station* (BTS) atau *microcell*;
 - d. jaringan serat optik; dan
 - e. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (2) Indikasi program infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa peningkatan kapasitas pusat otomatisasi sambungan telepon di Kantor PT. Telkom Jalan Gerilya Sub BWP VI blok 6-001;
- (3) Indikasi program jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan *masterplan*/rencana induk jaringan kabel telekomunikasi.
 - b. peningkatan kapasitas dan jumlah stasiun telepon otomatis di zona perumahan baru dan sarana pelayanan umum pendidikan di Sub BWP IX;
 - c. pemeliharaan berkala stasiun telepon otomatis di Sub BWP I sampai dengan Sub BWP IX, dan;
 - d. integrasi pengembangan jaringan baru dan peningkatan jaringan telepon dengan sistem jaringan prasarana/utilitas lainnya, meliputi:
 - 1. peningkatan jaringan telepon di sepanjang ruas jalan utama di Sub BWP I sd. Sub BWP IX;
 - 2. pengembangan jaringan telepon di kawasan Gerilya-Sudirman Sub BWP VI blok 6-003;
 - 3. pengembangan jaringan telepon di zona perumahan dan zona sarana pelayanan umum perkotaan di Sub BWP I sd. Sub BWP IX; dan
 - 4. peningkatan dan pemeliharaan berkala jaringan telepon di Sub BWP I sampai dengan Sub BWP IX.
- (4) Indikasi program jaringan telekomunikasi telepon *nirkabel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyusunan pedoman teknis pemanfaatan menara bersama telekomunikasi meliputi BWP Purwokerto dan/atau Kabupaten;
 - b. sosialisasi pedoman teknis pemanfaatan bersama menara telekomunikasi pada penyelenggara menara telekomunikasi;

- c. pengendalian pertumbuhan menara telekomunikasi berdasarkan zona menara dan zona bebas menara melalui mekanisme perizinan;
 - d. optimalisasi pemanfaatan menara telekomunikasi eksisting sebagai menara bersama telekomunikasi berdasarkan kelayakan bangunan menara; dan
 - e. pengecekan berkala laik fungsi bangunan menara telekomunikasi yang dimanfaatkan sebagai menara bersama.
- (5) Indikasi program jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penyusunan rencana induk pengembangan jaringan serta optik kawasan perkotaan di Kabupaten;
 - b. pembangunan jaringan serat optik di ruas jalan utama perkotaan;
 - c. pembangunan jaringan serat optik bagi kepentingan koneksi data di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. integrasi pengembangan jaringan baru dengan sistem jaringan prasarana/utilitas lainnya.
- (6) Indikasi program peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. peningkatan layanan jaringan telepon umum pada zona sarana pelayanan umum pendidikan, transportasi (terminal, stasiun kereta api, dan halte), kesehatan, olahraga, sosial budaya, dan peribadatan skala perkotaan;
 - b. pengembangan jaringan data/akses internet umum di zona RTH dengan fungsi pendukung rekreasi dan olahraga, meliputi:
 - 1. Alun-alun Purwokerto Sub BWP I blok 1-005;
 - 2. RTH Taman Rekreasi Andhang Pangrenan Sub BWP V blok 5-003;
 - 3. RTH Taman Bulupitu Sub BWP V blok 5-001;
 - 4. RTH Taman Pangsar Sudirman Sub BWP VII blok 7-003;
 - 5. RTH Taman Olahraga di GOR Satria Sub BWP II blok 2-001;
 - 6. rencana RTH Taman Balekemambang Karangobar Sub BWP II blok 2-003;
 - 7. rencana RTH di kawasan Gerilya-Sudirman Sub BWP VI blok 6-003; dan
 - 8. RTH lain sejenisnya.
 - c. peningkatan jaringan telepon umum pada zona perkantoran pemerintah dan swasta;

- d. peningkatan jaringan telepon umum pada zona perdagangan dan jasa dengan skala perkotaan dan wilayah terdapat di:
 - 1. Sub BWP I di blok 1-002, blok 1-003, blok 1-005, blok 1-007, blok 1-008 dan blok 1-009;
 - 2. Sub BWP II di blok 2-001 dan blok 2-002;
 - 3. Sub BWP III di blok 3-002;
 - 4. Sub BWP IV di blok 4-003, blok 4-005, blok 4-006 dan blok 4-007;
 - 5. Sub BWP V di blok 5-001, blok 5-002, blok 5-003, blok 5-004, blok 5-005 dan blok 5-006;
 - 6. Sub BWP VI di blok 6-001 dan blok 6-003; dan
 - 7. Sub BWP VII di blok 5-002, blok 5-003, blok 5-004 dan blok 5-005.
- e. penambahan titik-titik akses internet pada zona sarana pelayanan umum, zona perdagangan, zona kesehatan, dan zona pariwisata; dan
- f. Penambahan, peningkatan dan perawatan jaringan telepon umum pada ruang publik perkotaan.

Pasal 68

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c diwujudkan dengan indikasi program, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. jaringan non-perpipaan.
- (2) Indikasi program pengembangan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku, meliputi:
 - 1. konservasi kawasan di sekitar mata air melalui pengendalian pembuangan limbah dan limbah cair rumah tangga dan lainnya serta penanaman vegetasi dengan kriteria perakaran kuat dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah pada kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (5) dan sumber-sumber mata air setempat;
 - 2. konservasi sungai sebagai sumber air baku melalui program kali bersih dan pengelolaan sistem pembuangan air limbah perkotaan; dan

3. pemanfaatan sumber-sumber air baku bagi sistem penyediaan air minum perpipaan.
- b. unit produksi, meliputi:
1. pengembangan *intake* Pegalongan di Sub BWP IX blok 9-002 dan di sumber-sumber air permukaan lainnya bagi sistem penyediaan air minum perpipaan;
 2. optimalisasi dan peningkatan kapasitas *intake* Sidabowa di Sub BWP VIII blok 8-004;
 3. Optimalisasi dan peningkatan IPA di Desa Sidabowa dan IPA Gunung Tugel di Sub BWP VIII blok 8-002;
 4. penyusunan rencana pengembangan intake dan IPA bagi penyediaan air minum perkotaan; dan
 5. pengembangan intake dan IPA bagi penyediaan air minum perkotaan sesuai kebutuhan.
- c. unit distribusi, meliputi:
1. optimalisasi, peningkatan, dan perawatan pipa transmisi air baku dan IPA Sidabowa di Sub BWP VIII blok 8-004;
 2. optimalisasi, peningkatan, dan perawatan pipa transmisi air baku dari mata air talang sampai dengan Reservoir Pabuaran;
 3. pembangunan pipa transmisi air baku dari intake Pegalongan sampai dengan IPA Gunung Tugel di Sub BWP II blok 2-006;
 4. pengembangan pipa transmisi dan IPA dari sumber-sumber air baku dari air permukaan lainnya;
 5. pengembangan jaringan transmisi terintegrasi dengan ruang bagi utilitas perkotaan lainnya; dan
 6. perawatan dan pengembangan jaringan pipa unit distribusi air minum berbasis masyarakat.
- d. unit layanan, meliputi:
1. penyusunan DED pengembangan jaringan pipa distribusi induk dari IPA Gunung Tugel di Sub BWP II blok 2-006;
 2. pengembangan Pipa unit distribusi induk di Jalan Gunung Tugel-Jalan Gerilya ke pipa pembagi dan pipa layanan untuk wilayah layanan Purwokerto Bagian Selatan;
 3. pengembangan jaringan hidran di sepanjang jaringan primer, sekunder, dan tersier pada titik-titik dalam jangkauan pelayanan pemadam kebakaran terintegrasi dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten;

4. pengembangan jaringan pipa distribusi induk dari reservoir Kedungwringin di Sub BWP VI blok 6-002 sampai dengan Sub BWP VIII blok 8-006;
 5. pengembangan jaringan pipa distribusi air minum terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana/utilitas lainnya;
 6. perawatan rutin jaringan air minum; dan
 7. pengembangan jaringan transmisi terintegrasi dengan ruang bagi utilitas perkotaan lainnya.
- e. bangunan penunjang dan bangunan pelengkap, meliputi:
1. pembangunan dan optimalisasi pompa transmisi (*sump pump*) Pegalangan di Sub BWP I blok 9-003;
 2. pembangunan bangunan penunjang dan bangunan pelengkap lainnya untuk mendukung transmisi air baku dan distribusi air minum.
 3. optimalisasi dan perawatan reservoir Pabuaran di Sub BWP II blok 2-006;
 4. optimalisasi dan perawatan reservoir Kedungwringin di Sub BWP VI blok 6-002;
 5. optimalisasi dan perawatan reservoir Sidabowa di Sub BWP;
 6. penyusunan DED pembangunan reservoir Gunung Tugel di Sub BWP VIII blok 8-002;
 7. pembangunan reservoir Gunung Tugel di Sub BWP VIII blok 8-002; dan
 8. pembangunan reservoir lainnya di BWP Purwokerto.
- (3) Indikasi program pengembangan jaringan air minum non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembatasan pengambilan air tanah bagi penggunaan penyediaan air minum mandiri dan/atau bukan bagi kepentingan umum melalui intensifikasi perizinan;
 - b. sosialisasi pemanfaatan sumur bor dan sumur dangkal yang sehat pada kawasan perumahan kepadatan sedang; dan
 - c. pembangunan bak penampung air hujan pada zona perumahan di Sub BWP IV dan Sub BWP VIII.
- (4) Indikasi program pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk indikasi program perwujudan, meliputi:

- a. penyusunan *master plan* penyediaan air minum di BWP Purwokerto;
- b. penyusunan manajemen pengelolaan dan penyediaan air minum BWP Purwokerto;
- c. Pengoptimalan penyediaan air bersih dari PDAM dan melakukan pembatasan penyediaan air bersih non PDAM yang memanfaatkan sumur dan pompa melalui peningkatan sambungan pelayanan, meliputi:
 1. jaringan pelayanan wilayah Purwokerto Bagian Utara;
 2. jaringan pelayanan wilayah Purwokerto Bagian Selatan;
 3. jaringan pelayanan wilayah Purwokerto Bagian Barat; dan
 4. jaringan pelayanan wilayah Purwokerto Bagian Timur.
- d. optimalisasi sambungan air minum rumah tangga ke zona perumahan dan pengembangan zona perumahan di Sub BWP IX dan zona di Sub BWP lainnya; dan
- e. optimalisasi pemanfaatan dan perawatan jaringan perpipaan air minum berbasis masyarakat.

Pasal 69

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d. diwujudkan dengan indikasi program, terdiri atas:
 - a. saluran drainase; dan
 - b. bangunan peresapan/kolam retensi.
- (2) Indikasi program saluran drainase sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan *masterplan* drainase di BWP Purwokerto;
 - b. penyusunan DED *main drain* antara Sungai Banjaran-Sungai Kranji-Sungai Pelus di Jalan Jend. Sudirman-Jalan Supriyadi-Jalan Adipati Mersi;
 - c. pengembangan pengelolaan drainase berbasis masyarakat meliputi:
 1. program kali bersih; dan
 2. pengelolaan drainase lingkungan berbasis komunitas
 - d. normalisasi Kali Bener di Sub BWP IV dan Sub BWP VIII;
 - e. penataan dan revitalisasi jaringan drainase sekunder di sepanjang jalur jalan utama Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP V, dan Sub BWP VI;

- f. penataan dan revitalisasi jaringan drainase sekunder di sepanjang jalur jalan utama SBWP III, Sub BWP IV, Sub BWP VII, Sub BWP VIII, dan Sub BWP IX;
 - g. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang saluran drainase primer yang berbatasan dengan zona perumahan dan budidaya terbangun lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2); dan
 - h. pengembangan jaringan drainase terpisah dengan jaringan pembuangan air kotor/limbah.
- (3) Indikasi program bangunan peresapan/kolam retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penanganan genangan melalui rencana aksi *one student one biopori* di sarana pelayanan pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi;
 - b. pengendalian penyediaan sumur resapan air hujan melalui mekanisme perizinan IMB;
 - c. penyusunan *pradesign* kolam retensi banjir, dan;
 - d. penyusunan DED Kolam Retensi di Zona RTH Subzona Taman Kota pada Sub BWP VI pada blok 6-001 dan Kawasan Gerilya Sudirman Sub BWP VI blok 6-003;
 - e. penyusunan DED Kolam Retensi di Zona Peruntukan lainnya subzona Pertanian pada Sub BWP IV pada blok 4-004 atau sesuai dengan masterplan drainase;
 - f. pembangunan Kolam Retensi Banjir di Zona RTH Subzona Taman Kota pada Sub BWP VI pada blok 6-001;
 - g. pembangunan Kolam Retensi Banjir di Kawasan Gerilya Sudirman Sub BWP VI blok 6-003; dan
 - h. pembangunan Kolam Retensi Banjir sesuai *masterplan* drainase BWP Purwokerto.

Pasal 70

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e diwujudkan dengan indikasi program, terdiri atas:
- a. sistem pembuangan air limbah (SPAL) setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah (SPAL) terpusat.

(2) Indikasi program SPAL setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan desain standar bak septik (*septictank*) untuk zona perumahan kepadatan rendah sampai dengan sedang dengan kriteria rumah tinggal tunggal atau zona lainnya dengan luas kaveling di atas 72 m²;
- b. pengendalian penyediaan *septictank* sesuai standar pada proses perizinan IMB;
- c. sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah rumah tangga/limbah domestik;
- d. perawatan dan pengadaan sarana pengangkutan/mobil tinja.
- e. perawatan dan peremajaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) di zona RTH Hutan Kota Gunung Tugel Sub BWP IX blok 9-005; dan
- f. Pengembangan unit IPLT pada zona lainnya di BWP Purwokerto dan/atau sesuai rencana induk pengelolaan limbah perkotaan.

(3) Indikasi program SPAL terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAL Terpusat di BWP Purwokerto.
- b. rehabilitasi jaringan pipa SPAL terpusat dan pembangunan bangunan pengolah air limbah di zona perumahan kepadatan tinggi dan sangat tinggi, meliputi:
 1. zona perumahan kepadatan sangat tinggi di Sub BWP I, Sub BWP V, dan Sub BWP VI atau zona perumahan di Pusat Kota BWP Purwokerto; dan
 2. zona perumahan kepadatan tinggi di kawasan perumahan yang telah berkembang di Sub BWP I sampai dengan Sub BWP IX.
- c. pengendalian penyediaan saluran pembuangan dan bangunan pengolah air limbah terpusat di zona perumahan massal lebih dari 1 ha (satu hektar) atau lisiba yang berdiri sendiri dengan jumlah rumah minimal direncanakan sebanyak 200 (dua ratus) unit pada proses perizinan IMB;
- d. penyusunan DED sistem saluran pembuangan dan bangunan pengolah air limbah terpusat di Kawasan Gerilya-Sudirman Sub BWP VI blok 6-003;
- e. penyediaan saluran pembuangan dan bangunan pengolah air limbah terpusat di kawasan Gerilya-Sudirman di Sub BWP VI blok 6-003;

- f. rehabilitasi saluran pembuangan dan bangunan pengolah air limbah di zona perkantoran Pemerintah Daerah di Jalan Dr. Suharso dan Jalan Kabupaten;
- g. penyusunan DED sistem saluran pembuangan dan bangunan pengolah air limbah terpusat skala perkotaan;
- h. penyediaan saluran pembuangan dan bangunan pengolah air limbah terpusat skala perkotaan; dan
- i. pengembangan teknologi pemanfaatan limbah cair untuk energi.

Pasal 71

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f diwujudkan dalam indikasi program terdiri atas:
 - a. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - b. jaringan prasarana dan sarana penanganan persampahan.
- (2) Indikasi program rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a., meliputi:
 - a. penandaan jalur evakuasi bencana tanah longsor di Sub BWP IX blok 9-006 di jalan Gunung Tugel-Pegalongan–jalan Raya Purwokerto-Patikraja dan jalan Raya Purwokerto Patikraja;
 - b. penandaan dan penataan ruang evakuasi bencana tanah longsor di lapangan Desa Sidabowa Sub BWP VIII blok 8-004;
 - c. penandaan jalan lokal dan lingkungan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana gunung api di Sub BWP II dan Sub BWP III;
 - d. penandaan dan penataan ruang-ruang evakuasi bencana gunung api, meliputi:
 - 1. ruang evakuasi bencana di GOR Satria di Sub BWP II blok 2-002;
 - 2. ruang evakuasi bencana di RTH lapangan olahraga desa/kawasan terdekat, dan;
 - 3. ruang evakuasi bencana di sarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan dan peribadatan terdekat.
 - e. penandaan jalan lokal dan lingkungan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana genangan/banjir di Kelurahan Berkoh Sub BWP V dan Kelurahan Karangpucung Sub BWP VIII;
 - f. penandaan dan penataan ruang evakuasi zona rawan banjir di Sub BWP VIII blok 8-006 pada ruang RTH, sarana pendidikan, dan sarana pemerintahan terdekat; dan

- g. penandaan dan penataan ruang evakuasi zona rawan banjir di Sub BWP V blok 5-001 pada ruang RTH, sarana pendidikan, dan sarana pemerintahan terdekat.
- (3) Indikasi program jaringan prasarana dan sarana penanganan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan *Master Plan* Penanganan Persampahan Kabupaten/Perkotaan;
 - b. sosialisasi dan pembinaan penanganan persampahan pada sumbernya;
 - c. penyediaan sarana pemilihan dan perwadahan persampahan melalui kerjasama antara kelompok masyarakat, pemerintah, dan swasta;
 - d. penyediaan TPS/TPS 3R sesuai kajian teknis dan ketersediaan lahan di BWP Purwokerto melibatkan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat;
 - e. penyediaan TPS pada zona perdagangan jasa pasar dan sarana pelayanan umum sesuai standar yang berlaku;
 - f. pengembangan TPS 3R melalui pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat di tiap desa/kelurahan di BWP Purwokerto, terintegrasi dengan pengembangan bank sampah;
 - g. penyediaan alat pengumpul sampah sesuai kebutuhan;
 - h. pengembangan layanan persampahan perkotaan dan sistem pengangkutan sampah terpilah, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya;
 - i. pengembangan pengomposan sampah dari rumah tangga yang terintegrasi dengan pertanian perkotaan, dan;
 - j. pengembangan teknologi pemanfaatan sampah untuk energi.

Bagian Ketiga

Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 72

Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas:

- a. program perwujudan zona lindung; dan
- b. program perwujudan zona budidaya.

Paragraf 2

Program Perwujudan Zona Lindung

Pasal 73

- (1) Program perwujudan zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, terdiri atas:
 - a. rencana pola ruang zona perlindungan setempat; dan
 - b. rencana pola ruang zona RTH.
- (2) Rencana pola ruang zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
 - a. pembuatan tanda batas sempadan sungai pada subzona sempadan sungai (SS) sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2);
 - b. penanaman pohon/penghijauan di sepanjang subzona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (3) dengan kriteria vegetasi yang memiliki sistem perakaran kuat;
 - c. pembuatan jalan inspeksi pada subzona sempadan sungai yang berbatasan dengan zona perumahan dan budidaya terbangun lainnya;
 - d. perkuatan tebing pada subzona sempadan sungai untuk memperkuat fungsi lindung kawasan dan atas kajian teknis perangkat daerah yang membidangi;
 - e. pemanfaatan zona sempadan sungai bagi RTH;
 - f. pencegahan tumbuhnya perumahan pada zona sempadan sungai, kecuali penataan perumahan di sepanjang jalan inspeksi dan penataan orientasi tata massa bangunan menghadap ke sungai
 - g. penataan tata massa bangunan dan lingkungan di zona permukiman dan zona budidaya terbangun lainnya yang terletak dan/atau berbatasan dengan sungai;
 - h. penghijauan dan pembatasan bangunan pada subzona sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5); dan
 - i. pengendalian pembuangan limbah di zona perumahan di sekitar zona mata air melalui pembuatan IPAL komunal.

- (3) Rencana pola ruang zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. pembuatan dan pengembangan RTH Taman Balekemambang di Jalan Karangobar Sub BWP II blok 2-003;
 - b. pembuatan dan pengembangan RTH Taman Edukasi di Sub BWP III blok 3-006;
 - c. pembuatan dan pengembangan RTH Taman Lalu lintas Bulupitu di depan Terminal Tipe A Purwokerto Sub BWP V blok 5-001;
 - d. pembuatan RTH Hutan Kota di eks TPA Gunung Tugel Sub BWP IX blok 9-005;
 - e. pembuatan RTH Taman di Eks Stadion Mini Jalan S. Parman Sub BWP V blok 5-006;
 - f. pembuatan RTH Taman Pabuaran di jalan Purwokerto-Baturraden Sub BWP II blok 2-006;
 - g. penataan kegiatan dan peningkatan fungsi kegiatan rekreasi pada zona RTH taman rekreasi Andhang Pangrenan Jalan Gerilya-Jalan Wahid Hasyim Sub BWP V blok 5-003;
 - h. pembuatan/peningkatan/rehabilitasi RTH Taman di Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT;
 - i. pembuatan Hutan Kota di zona rawan bencana longsor di Sub BWP IX blok 9-006;
 - j. pembuatan Hutan Kota di sekitar kawasan kolam retensi banjir di Sub BWP VI blok 6-001 dan blok 6-002 dan/atau Sub BWP IV blok 4-004;
 - k. peningkatan RTH jalur hijau sempadan rel kereta api di sepanjang Sub BWP VII blok 7-001 hingga Sub BWP VII blok 7-007;
 - l. penataan kegiatan dan peningkatan fungsi kegiatan rekreasi pada zona RTH Hutan Kota Satria Sub BWP IV blok 4-007;
 - m. pembuatan RTH jalur hijau jalan di Kawasan Gerilya Sudirman Sub BWP VI blok 6-003;
 - n. peningkatan RTH jalur hijau jalan di Jalan Raya Gunung Tugel-Pegalongan;
 - o. peningkatan RTH jalur hijau jalan di Jalan Raya Purwokerto-Patikraja;
 - p. peningkatan/rehabilitasi RTH jalur hijau di jalan kolektor, lokal, dan lingkungan di Sub BWP I sampai dengan Sub BWP IX;

- q. pembuatan/peningkatan/rehabilitasi RTH jalur hijau di sepanjang sempadan sungai dengan kriteria vegetasi yang memiliki sistem perakaran kuat, meliputi zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (3);
- r. pembuatan/penyediaan TPU skala perkotaan di BWP Purwokerto;
- s. perawatan RTH publik di BWP Purwokerto;
- t. penyusunan petunjuk teknis pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik dan RTH Privat di BWP Purwokerto;
- u. kerjasama dan penetapan RTH Privat menjadi RTH dengan fungsi publik di BWP Purwokerto dan melalui serah terima fasum dan fasos perumahan kepada pemerintah daerah;
- v. pembelian lahan pertanian bagi pengembangan RTH sabuk hijau pada lokasi potensial di BWP Purwokerto;
- w. investasi kerjasama pembangunan sarana publik pada pengembangan RTH Publik;
- x. pendataan dan pemetaan keanekaragaman hayati pada RTH hutan kota; dan
- y. penyediaan dan pemanfaatan hutan kota sebagai bagian dari pelestarian keanekaragaman hayati.

Paragraf 3

Program Perwujudan Zona Budidaya

Pasal 74

Program perwujudan zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, terdiri atas:

- a. rencana pola ruang zona perumahan;
- b. rencana pola ruang zona perdagangan dan jasa;
- c. rencana pola ruang zona perkantoran;
- d. rencana pola ruang zona sarana pelayanan umum;
- e. rencana pola ruang zona industri;
- f. rencana pola ruang zona peruntukan khusus;
- g. rencana pola ruang zona lainnya; dan
- h. rencana pola ruang zona campuran.

Pasal 75

- (1) Rencana pola ruang zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a diwujudkan dengan indikasi program, terdiri atas:
 - a. pengembangan yang telah ada;
 - b. pembangunan baru; atau
 - c. pembangunan kembali.
- (2) Indikasi program pengembangan yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan sarana pelayanan umum/lingkungan di perumahan dan lingkungan hunian perkotaan di Sub BWP I sampai dengan Sub BWP IX;
 - b. pengembangan dan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di lingkungan hunian perkotaan di Sub BWP I sampai dengan Sub BWP IX;
 - c. pembatasan pengembangan perumahan secara horizontal pada zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) dan kepadatan sangat tinggi (R-1), kecuali rehabilitasi bangunan secara vertikal sesuai KLB yang berlaku;
 - d. pencegahan tumbuhnya zona perumahan kumuh pada zona permukiman R-1, R-2, dan R-3 melalui pemantauan, pengendalian, dan perizinan bangunan;
 - e. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur melalui penerapan standar intensitas dan tata massa bangunan dalam perizinan bangunan; dan
 - f. Pengembangan dan penataan sentra industri kecil di zona perumahan.
- (3) Indikasi program pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan lokasi/zona perumahan di seluruh BWP Purwokerto dan pembatasan pengembangan perumahan secara horizontal pada Sub BWP I;
 - b. pengembangan zona perumahan baru dilengkapi penyediaan/ pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum penunjang, termasuk penyediaan IPAL komunal pada lisiba yang berdiri sendiri dengan jumlah rumah minimal direncanakan sebanyak 200 (dua ratus) unit;

- c. pengintegrasian prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan baru terhadap kawasan permukiman eksisting;
 - d. penyediaan fasilitas pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial-budaya, dan kegiatan ekonomi skala lokal/lingkungan sesuai standar teknis yang berlaku;
 - e. pengembangan perumahan secara vertikal; dan
 - f. penyediaan RTH publik.
- (4) Indikasi program pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rehabilitasi zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) dan sangat tinggi di Sub BWP 1 blok 1-001, blok 1-002, blok 1-004, dan blok 1-006;
 - b. rehabilitasi zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) dan sangat tinggi di Sub BWP II blok 2-001;
 - c. rehabilitasi zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) di Kelurahan Tanjung Sub BWP VI;
 - d. rehabilitasi zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) di Sub BWP V blok 5-004;
 - e. rehabilitasi zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) di Sub BWP V blok 5-001;
 - f. rehabilitasi/peremajaan perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) di sempadan sungai Kranji dan sungai Banjaran Sub BWP I blok 1-004 dan blok 1-006;
 - g. peremajaan zona perumahan Sub BWP V blok 5-003;
 - h. konsolidasi dan peremajaan perumahan sempadan sungai, perumahan ilegal, dan perumahan kumuh melalui penataan lahan dan pengembangan rumah susun;
 - i. rehabilitasi atau peremajaan zona perumahan lainnya berdasarkan kajian tentang penataan permukiman perkotaan di BWP Purwokerto atau kajian Penataan pada zona perumahan kepadatan sangat tinggi yang terindikasi mengarah pada kekumuhan;
 - j. upaya penetapan dan pelestarian bangunan rumah yang memenuhi persyaratan sebagai bangunan cagar budaya; dan
- (5) Indikasi program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dalam/sebagai bagian dari masterplan pengembangan perumahan.

Pasal 76

Rencana pola ruang zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. penataan bangunan dan lingkungan di koridor Jalan Jend. Sudirman, koridor Jalan Overste Isdiman, koridor Jalan HR. Bunyamin, koridor Jalan Dr. Angka, koridor Jalan S Parman, koridor Jalan Jend. Suprpto, koridor Jalan Masjid, koridor Jalan Gatot Subroto, dan koridor Jalan RA. Wiryaatmaja;
- b. penataan zona perdagangan dan jasa di Sub BWP I sampai dengan Sub BWP IX ditunjang fasilitas parkir *off street*, jalur pejalan kaki, dan ruang terbuka hijau (RTH);
- c. perbaikan dan revitalisasi zona perdagangan dan jasa di Kawasan Pertokoan Kebondalem SBWP I blok 1-002 dan blok 1-003;
- d. pembangunan pasar induk meliputi pasar tradisional yang terintegrasi dengan toko modern atau berkonsep modern Sub BWP IV blok 4-005 atau Sub BWP blok 5-002;
- e. penataan kegiatan sektor informal meliputi penataan lokasional dan penataan struktural di zona perdagangan dan jasa, zona sarana pelayanan umum, dan zona lainnya;
- f. pengembangan zona perdagangan jasa dengan bangunan vertikal di sepanjang jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer; dan
- g. pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur serta fasilitas pendukung kawasan perdagangan jasa skala lokal dan regional.

Pasal 77

Rencana pola ruang zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c diwujudkan dengan indikasi program, meliputi:

- a. pengembangan dan penataan subzona perkantoran pemerintah meliputi:
 1. perkantoran pemerintah di Jalan Kabupaten Sub BWP I blok 1-005;
 2. perkantoran pemerintah di Jalan Dr. Suharso Sub BWP I blok 1-007;
 3. perkantoran pemerintah di Jalan Dr. Angka Sub BWP I blok 1-008;
 - dan
 4. perkantoran pemerintah di Jalan Dr. Gatot Subroto Sub BWP I blok 1-003.

- b. penataan dan pengembangan tata massa bangunan subzona pemerintahan yang tersebar di Sub BWP I dan Sub BWP V;
- c. Penataan dan pengembangan subzona perkantoran swasta di SBWP I meliputi penataan terhadap tata massa bangunan dan lingkungan; dan
- d. pengembangan RTH dan prasarana perparkiran.

Pasal 78

- (1) Rencana pola ruang zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, diwujudkan dengan indikasi program, terdiri atas:
 - a. sarana pelayanan pendidikan;
 - b. sarana pelayanan transportasi;
 - c. sarana pelayanan kesehatan;
 - d. sarana pelayanan olahraga; dan
 - e. Sarana pelayanan peribadatan.
- (2) Indikasi program sarana pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penataan dan pengembangan sarana pendidikan dasar sampai menengah dan lainnya melalui penataan tata massa bangunan dan pengembangan bangunan secara vertikal;
 - b. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan termasuk di dalamnya penyediaan RTH sekolah dan fasilitas parkir;
 - c. penataan tata bangunan dan lingkungan kawasan pendukung di sekitar sarana pelayanan pendidikan tinggi;
 - d. pengembangan dan pembangunan kawasan pendidikan tinggi pada zona sarana pelayanan umum di Sub BWP IX;
 - e. pengendalian kegiatan sektor informal di sekitar sarana pendidikan melalui sistem kemitraan; dan
 - f. penataan bangunan dan lingkungan pada bangunan pendidikan yang termasuk bangunan cagar budaya.
- (3) Indikasi program sarana pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penataan, pemeliharaan, dan pengembangan pelayanan Terminal Tipe A Purwokerto di Jalan Suwatio SBWP V blok 5-001;
 - b. pengendalian kegiatan di kawasan jalan masuk dan jalan keluar Terminal Tipe A Purwokerto di Jalan Suwatio SBWP V blok 5-001;

- c. penataan bangunan dan lingkungan serta peningkatan pelayanan di Stasiun Besar Purwokerto Jalan Stasiun SBWP I blok 1-006;
 - d. pengembangan halte *bus rapid transit* (BRT) di Stasiun Kereta Api Purwokerto dan Terminal Tipe A Purwokerto; dan
 - e. pengembangan RTH dan prasarana perparkiran.
- (4) Indikasi program sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penataan dan pengembangan bangunan sarana pelayanan kesehatan vertikal termasuk penyediaan fasilitas parkir, RTH, dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. pengembangan IPAL sesuai standar teknis yang berlaku;
 - c. penataan kawasan pendukung di sekitar sarana pelayanan kesehatan; dan
 - d. pengendalian kegiatan sektor informal di sekitar sarana pelayanan kesehatan melalui sistem kemitraan.
- (5) Indikasi program sarana pelayanan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penataan dan pengembangan pemanfaatan sarana pelayanan olahraga bagi kegiatan sosial budaya lainnya; dan
 - b. pengembangan dan penataan RTNH pada gelanggang olahraga/GOR Satria Jalan Dr. Suharso pada SBWP II blok 2-001.
- (6) Indikasi program sarana pelayanan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penataan sarana peribadatan skala perkotaan dan SBWP meliputi penyediaan fasilitas parkir, RTH, dan prasarana lingkungan lainnya;
 - b. penyusunan DED bangunan sarana pelayanan peribadatan skala perkotaan berupa Masjid di kawasan Gerilya-Sudirman Sub BWP VI blok 6-003; dan
 - c. pembangunan Masjid di kawasan Gerilya-Sudirman SBWP VI blok 6-003.

Pasal 79

Rencana pola ruang zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf i, diwujudkan dengan indikasi program, meliputi:

- a. pengembangan jaringan jalan akses ke subzona industri meliputi peningkatan fisik dan hirarki jalan Sunan Kalijaga Sub BWP IV blok 4-004 sesuai pedoman teknis yang berlaku;

- b. pembuatan *green belt*/RTH sabuk hijau antara zona industri dan zona perumahan dan zona peruntukan lainnya di Sub BWP IV blok 4-004 dalam bentuk peruntukan zona pertanian;
- c. pengembangan pengolahan limbah terpadu di subzona SIKM;
- d. penataan bangunan dan lingkungan meliputi penyediaan fasilitas parkir, bongkar muat, penanda zona, pengembangan RTH, dan lain sejenisnya;
- e. penyusunan masterplan pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
- f. penataan dan pengembangan sentra industri kecil kerajinan ban bekas di Banaran Jalan Yos Sudarso Sub BWP VII blok 7-005;
- g. penataan dan pengembangan sentra industri kecil kerajinan emas di Sub BWP VII blok 7-007;
- h. penataan dan pengembangan sentra industri besi tempa di Sub BWP VII blok 7-005;
- i. pengembangan pengolahan limbah terpadu pada kawasan sentra industri kecil di Sub BWP VII blok 7-006 dan sentra industri lainnya di BWP Purwokerto;
- j. pengendalian pertumbuhan sektor informal di kawasan sekitar kegiatan industri kecil dan menengah;
- k. penataan bangunan dan lingkungan kawasan sekitar kegiatan aneka industri; dan
- l. pengembangan aneka industri melalui pola kemitraan dengan industri kecil/rumah tangga.

Pasal 80

- (1) Rencana pola ruang zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g diwujudkan dengan indikasi program, terdiri atas:
 - a. Subzona pertanian (PL-1);
 - b. Subzona pertahanan dan keamanan (PL-7);
 - c. Subzona pergudangan (PL-12); dan
 - d. Subzona pariwisata (PL-13).
- (2) Indikasi program perwujudan pola ruang subzona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan infrastruktur irigasi dan prasarana jalan usaha tani, meliputi:

1. irigasi Banjaran;
 2. irigasi Kedunglimus Arca;
 3. irigasi Pandak Raden;
 4. irigasi Bogor;
 5. irigasi Kedungwadas;
 6. irigasi Kalibakal;
 7. irigasi Demong;
 8. irigasi Sokawera;
 9. irigasi Kedung Belis;
 10. irigasi Kedung Lo; dan
 11. irigasi Kurak.
- b. peningkatan sistem agribisnis pertanian meliputi sistem agribisnis hulu, *on farm*, dan hilir;
 - c. inventarisasi dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di BWP Purwokerto;
 - d. intensifikasi lahan pertanian organik;
 - e. intensifikasi lahan pertanian melalui integrasi dengan sektor perikanan terutama di subzona pertanian Sub BWP II;
 - f. pengembangan subzona pertanian bagi kegiatan pendidikan dan sosial budaya meliputi kegiatan rekreasi (*outbond*), olahraga, pendidikan lingkungan hidup, dan sejenisnya;
 - g. penyusunan regulasi insentif pengelolaan lahan pertanian dan disinsentif alih fungsi lahan pertanian di Sub BWP II sampai dengan Sub BWP IX;
 - h. pengadaan/pembelian lahan pertanian; dan
 - i. pengembangan pertanian perkotaan/*urban farming* ramah lingkungan.
- (3) Indikasi program perwujudan pola ruang subzona pertahanan dan keamanan (PL-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penataan bangunan dan lingkungan meliputi di dalamnya penataan sektor informal, penyediaan fasilitas parkir, RTH dan lain sejenisnya;
 - b. peningkatan fungsi pelestarian lingkungan hidup; dan
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam sistem pertahanan keamanan di Koramil dan Polsek.
- (4) Indikasi program perwujudan pola ruang subzona pergudangan (PL-12) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan *feasibility study* subzona pergudangan di Sub BWP IV dan Sub BWP IX;
 - b. penyusunan *master plan* subzona pergudangan di Sub BWP IV dan Sub BWP IX;
 - c. konsolidasi lahan di subzona pergudangan di Sub BWP IV dan Sub BWP IX;
 - d. pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur pendukung lainnya terintegrasi dengan pengembangan jaringan infrastruktur kawasan perkotaan; dan
 - e. Penyediaan RTH Publik dan ruang publik lainnya
- (5) Indikasi program perwujudan pola ruang subzona pariwisata (PL-13) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan *masterplan* zona wisata religi Syekh Makdum Wali di Sub BWP VII blok 7-007;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan subzona wisata religi Syekh Makdum Wali di di Sub BWP VII blok 7-007;
 - c. pengendalian kegiatan pendukung di sekitar subzona wisata religi termasuk di dalamnya kegiatan sektor informal;
 - d. penyusunan *masterplan*/RTBL zona wisata kuliner Jalan Dr. Suharso Sub BWP I blok 1-007 dan Sub BWP II blok 2-001;
 - e. penataan bangunan dan lingkungan subzona wisata kuliner Jalan Dr. Suharso Sub BWP I blok 1-007 dan Sub BWP II blok 2-001, meliputi:
 - 1. pengembangan jalur pejalan kaki/kawasan pejalan kaki;
 - 2. pengembangan parkir sentral;
 - 3. penataan sektor informal;
 - 4. pengembangan IPAL terpadu;dan
 - 5. pengembangan fasilitas pendukung zona lainnya.
 - f. penyusunan pradesign dan DED wisata buatan Sungai Logawa dan Sungai Mengaji Desa Pasir Kulon pada Zona RTH;
 - g. pembangunan wisata buatan Sungai Logawa dan Sungai Mengaji pada Zona RTH Sub BWP VII blok 7-006;
 - h. pengembangan wisata buatan di Sub BWP II dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - i. penataan kegiatan dan peningkatan fungsi kegiatan rekreasi pada zona RTH Monumen Pangsar Jenderal Sudirman di Jalan Pattimura Sub BWP VII blok 7-006.

Pasal 81

Rencana pola ruang zona campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h., diwujudkan dengan indikasi program, terdiri atas:

- a. penataan bangunan dan lingkungan pada zona campuran terutama pada pemanfaatan ruang bagi usaha dan pelayanan umum;
- b. pengembangan RTH dan prasarana perparkiran;
- c. pengembangan dan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada zona campuran;
- d. pengembangan jalur pejalan kaki/kawasan pejalan kaki terintegrasi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- e. pengendalian pertumbuhan sektor informal dan kegiatan pendukung di sekitar zona campuran; dan
- f. penataan bangunan dan lingkungan di sekitar bangunan cagar budaya Museum BRI Jalan Jend. Sudirman dan Jalan RA. Wiryaatmaja Sub BWP I blok 1-006.

Bagian Keempat

Program Perwujudan Penetapan SBWP Yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 82

Program perwujudan Penetapan Sub BWP Yang Diprioritaskan Penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, meliputi:

- a. penanganan genangan/banjir melalui program revitalisasi sistem drainase perkotaan dan pengembangan kolam retensi;
- b. penyusunan kajian penataan zona sempadan sungai Banjaran dan Kranji;
- c. penyusunan RTBL zona sempadan sungai Banjaran dan Kranji;
- d. rehabilitasi lingkungan perumahan kepadatan tinggi dan sangat tinggi di sempadan sungai Kranji dan Banjaran pada zona perumahan di Sub BWP I/Pusat Kota BWP Purwokerto;
- e. peremajaan zona perumahan melalui pengembangan rumah susun, meliputi:
 1. perumahan sempadan sungai ilegal di Sub BWP I dan Sub BWP VIII blok 8-006 (Kampung Srirahayu); dan
 2. zona RTH di kawasan Pacor di Sub BWP VI blok 6-003.

- f. penyusunan RTBL di zona perumahan kepadatan tinggi dan sangat tinggi di Kawasan Pendidikan Universitas Jenderal Sudirman di Sub BWP II blok 2-001;
- g. peremajaan dan rehabilitasi berupa pengembangan kembali prasarana, sarana dan blok/kawasan di zona perumahan kepadatan tinggi dan sangat tinggi di Kawasan Pendidikan Universitas Jenderal Sudirman di Sub BWP II blok 2-001;
- h. penyusunan RTBL zona pariwisata kuliner koridor Jalan Dr. Suharso Sub BWP I blok 1-007;
- i. penataan kegiatan dan ruang sektor informal di zona pariwisata kuliner koridor Jalan Dr. Suharso Sub BWP I blok 1-007;
- j. penataan dan penyediaan jalur pejalan kaki/RTNH di zona pariwisata kuliner koridor Jalan Dr. Suharso Sub BWP I blok 1-007;
- k. penataan dan penyediaan kawasan parkir terpadu di zona pariwisata kuliner koridor Jalan Dr. Suharso Sub BWP I blok 1-007;
- l. penyusunan RTBL zona pemanfaatan ruang di koridor Jalan Jenderal Sudirman:
 - 1) Sub BWP I blok 1-001, blok 1-002, blok 1-003, blok 1-004, dan blok 1-005;
 - 2) Sub BWP V blok 5-004, blok 5-005, dan blok 5-006; dan
 - 3) Sub BWP VI blok 6-003 dan blok 6-004;
- m. penyusunan RTBL zona pemanfaatan ruang di koridor Jalan Overste Isdiman Sub BWP I blok 1-007 dan blok 1-008;
- n. penyusunan RTBL zona pemanfaatan ruang di koridor Jalan DR. Angka Sub BWP I blok 1-008 dan Sub BWP II blok 2-002;
- o. penyusunan RTBL zona pemanfaatan ruang di koridor Jalan HR. Bunyamin Sub BWP II blok 2-001 dan blok 2-002;
- p. pengendalian kegiatan sektor informal melalui penataan kegiatan dan ruang sektor informal dan revitalisasi jalur pejalan kaki/trotoar;
- q. penataan dan pengendalian parkir *on street* dan penyediaan parkir *off street* dan/atau kantor/gedung parkir pada zona perdagangan dan jasa di koridor Jalan Jenderal Sudirman; dan
- r. Penyusunan studi dan pedoman teknis penataan reklame di BWP Purwokerto.

Bagian Kelima
Program Perwujudan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim

Pasal 83

Program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat d, meliputi:

- a. penetapan zona pertanian sebagai lahan pertanian pangan yang dipertahankan di BWP Purwokerto;
- b. penetapan zona lindung RTH *green belt* yang berfungsi sebagai pembatas perkembangan perkotaan.
- c. pengembangan RTH melalui rencana aksi kota hijau melalui program *green planning* dan *green design*, meliputi:
 1. penyusunan *green map* kota hijau BWP Purwokerto;
 2. pengembangan pergola pada jalur pejalan kaki/trotoar dan zona perkantoran pemerintah;
 3. pembangunan kolam retensi banjir termasuk di subzona yang diarahkan pemanfaatannya sebagai RTH serta penataan sistem drainase perkotaan;
 4. peningkatan peran serta masyarakat dalam manajemen persampahan perkotaan dengan konsep *Reduce, Reuse* dan *Recycle*;
 5. pengembangan kampung hijau di BWP Purwokerto;
 6. pengembangan RTH Taman di lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan perkotaan berbasis masyarakat;
 7. pengembangan kali bersih berbasis masyarakat;
 8. pengembangan transportasi publik perkotaan yang berbasis pada konsep *green transportation*; dan
 9. penataan pengelolaan limbah perkotaan secara terpusat.
- d. pengembangan RTH melalui rencana aksi kota hijau melalui program *green open space*, meliputi:
 1. penghijauan di subzona sempadan sungai dan subzona di sekitar sumber mata air;
 2. pengembangan dan pembentukan hutan kota bersama;
 3. revitalisasi tempat olahraga terbuka dan RTH kelurahan, dan;
 4. penyusunan pedoman teknis pemanfaatan lahan-lahan terlantar.
- e. pengembangan RTH melalui rencana aksi kota hijau melalui program *green community*, meliputi:

1. rencana aksi lingkungan hidup *one student one tree* dan *one man one biopori*;
 2. pembentukan media informasi kota hijau BWP Purwokerto; dan
 3. pendidikan lingkungan hidup pada tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.
- f. Pengendalian banjir dan longsor melalui:
1. pengembangan sistem drainase dengan mempertimbangkan perubahan iklim pada masa yang akan datang;
 2. pengembangan sistem peringatan dini banjir dan longsor berbasis proyeksi iklim; dan
 3. peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 84

- (1) Peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi meliputi:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (4) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

- c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. ketentuan pelaksanaan.
- (5) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan tambahan;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. standar teknis; dan
 - d. ketentuan pengaturan zonasi.

Pasal 85

Ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan Pasal 84 ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV, Lampiran XVI, lampiran XVII, dan lampiran XVIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Ketentuan Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 86

Ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
- b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
- c. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi;
- d. ketentuan perizinan; dan
- e. arahan pengenaan sanksi.

Paragraf 2

Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang

Pasal 87

- (1) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a., bagi kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang diberlakukan pada zona/subzona tertentu yang diatur lebih lanjut dalam RTBL.

Paragraf 3

Ketentuan Pemberian Insentif Dan Disinsentif

Pasal 88

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, diberikan terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan pemberian disinsentif diberikan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 89

- (1) Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.
- (2) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan antara lain, meliputi:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;

- c. pengenaan kompensasi; dan/atau
- d. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang berperan aktif menata lingkungan perumahan atau pemukiman dengan menyediakan taman, sumur resapan, atau kegiatan lainnya berhak atas insentif berupa penghargaan.
- (2) Setiap orang yang sebagian tanah atau bangunan tempat tinggalnya terkena rencana pembangunan untuk kepentingan umum, selain penggantian yang layak sesuai ketentuan dapat memperoleh insentif berupa keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Paragraf 4

Ketentuan Penggunaan Lahan Yang Sudah Ada
dan Tidak Sesuai Dengan Peraturan Zonasi

Pasal 92

- (1) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi, berlaku terhadap pemanfaatan ruang yang izinya diterbitkan sebelum penetapan Peraturan Daerah ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan ketentuan rencana pola ruang dan ketentuan kegiatan pada zona yang bersangkutan diberikan toleransi sampai dengan maksimal 5 (lima) tahun selama tidak dilakukan perubahan fungsi, perubahan bangunan, dan peningkatan skala kegiatan;
 - b. kegiatan-kegiatan yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini telah memiliki izin berdasarkan ketentuan RTRW tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan;

- c. kegiatan-kegiatan yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan ketentuan intensitas dan tata bangunan pada zona yang bersangkutan diberikan toleransi selama tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan;
- d. pemanfaatan bagi kegiatan hunian pada zona perumahan padat dan sangat padat serta berstatus lahan legal di zona sempadan sungai diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada zona tersebut;
- e. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan; dan
- f. pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.

Paragraf 5
Ketentuan Perizinan

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan untuk pemanfaatan ruang wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keseluruhan proses administrasi dan teknis harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, meliputi:
 - a. Izin Lokasi/Penetapan Lokasi;
 - b. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan Gedung; dan
 - d. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Izin Lokasi berlaku efektif.

- (3) Izin lokasi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang izin lokasi.

Pasal 95

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b merupakan izin yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 97

- (1) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d, merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan, dan izin sektoral/izin lainnya yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Paragraf 6

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 98

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e, merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang dan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan RDTR;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;

- d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 99

Dalam penataan ruang BWP Purwokerto, setiap masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui RDTR BWP Purwokerto;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang BWP Purwokerto, dan;
- d. mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RDTR BWP Purwokerto.

Pasal 100

- (1) untuk mengetahui RDTR BWP Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. lembaran daerah kabupaten;
 - b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
 - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
 - d. instansi yang menangani penataan ruang; atau
 - e. Sistem Informasi Tata Ruang Daerah (SITRD) BWP Purwokerto.
- (2) Sistem Informasi Tata Ruang Daerah (SITRD) BWP Purwokerto dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media publikasi untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang di BWP Purwokerto.

Pasal 101

- (1) untuk menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat.
- (2) kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.

Pasal 102

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RDTR BWP Purwokerto, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR BWP Purwokerto;
- b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR BWP Purwokerto menimbulkan kerugian;
- c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR BWP Purwokerto kepada pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RDTR BWP Purwokerto.

Pasal 103

Dalam pemanfaatan ruang BWP Purwokerto, setiap orang wajib:

- a. menaati RDTR BWP Purwokerto dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. memberikan akses jaringan prasarana terhadap lahan dibelakang persil/ lahan yang telah terbangun dan berpotensi tertutup oleh pemanfaatan ruang setelahnya.

Pasal 104

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf d dan e adalah untuk kawasan milik umum dan lainnya yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik, dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

Pasal 105

Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, diakomodasi pemerintah daerah dalam proses:

- a. penyusunan rencana tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 106

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 107

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 109

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Arahan Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 110

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, meliputi:

- a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
- b. penghentian sementara kegiatan dapat dilakukan, melalui:
 1. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- c. Penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui:
1. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;

5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar, dan;
 6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- d. Penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:
1. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- e. Pencabutan izin dapat dilakukan melalui :
1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;

5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Pembatalan izin dilakukan melalui :
1. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- g. Pembongkaran bangunan dilakukan melalui :
1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan

4. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- h. Pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui :
1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- i. Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

Pasal 111

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 103 huruf e, dikenakan sanksi keperdataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 112

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 103 huruf a dan huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 103 huruf b yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 103 huruf c dan huruf d yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 117

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115, dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan.
- (2) Gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izinnya habis masa berlakunya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **06 DEC 2019**
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO
TAHUN 2019-2039

I. PENJELASAN UMUM

RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039 disusun sebagai operasionalisasi ketentuan umum tentang Kawasan Perkotaan Purwokerto yang diatur dalam RTRW Kabupaten Banyumas, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.

RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039 termasuk di dalamnya Peraturan Zonasi merupakan ketentuan yang disusun sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Purwokerto sesuai delineasi wilayah Perencanaan yang ditentukan. Ketentuan di dalam RDTR ini dijadikan sebagai pedoman utama dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dan sekaligus pedoman/dasar penyusunan RTBL bagi zona yang ditetapkan prioritas penanganannya dan/atau rencana pada zona/subzona yang diindikasikan perwujudannya dalam rencana pemanfaatan ruang (indikasi program).

RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039 merupakan rencana tata ruang yang menetapkan blok pada kawasan fungsional, sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang dan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan di dalam kawasan fungsional. Tujuannya agar tercipta ruang dan lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Sehingga dalam peraturan zonasi yang menjadi bagian materi RDTR ini memuat ketentuan yang berisikan *zoning map* dan *zoning text* (aturan kegiatan) untuk seluruh Kawasan Perkotaan Purwokerto, baik yang sudah ada maupun yang direncanakan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Aspek fungsional yang dimaksud merupakan fungsi permukiman perkotaan yang terdiri dari: hunian perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan dan/jasa non pemerintahan lainnya, pelayanan umum, sosial dan kegiatan ekonomi, serta kegiatan fungsi pelayanan perkotaan lainnya yang berkembang.

Ayat (3)

Batas wilayah perkotaan menggunakan batas fisik seperti sungai, jalan, batas persil, dan sejenisnya atau bukan menggunakan batas administrasi sehingga wilayahnya bisa meliputi satu desa/kelurahan atau sebagian desa/kelurahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Berlakunya RDTR BWP Purwokerto selama 20 tahun adalah masa berlakunya rencana berdasarkan jangka waktu perencanaan RDTR selama 20 tahun sesuai dengan proyeksi penduduk yang digunakan dalam perencanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fungsi perkotaan lainnya yang mendukung adalah fungsi kegiatan perkotaan baik berskala lingkungan, kelurahan, kecamatan, dan perkotaan maupun wilayah yang pengembangannya mendukung terwujudnya fungsi utama pusat pelayanan kawasan perkotaan yang ditetapkan.

Fungsi-fungsi ini meliputi antara lain fungsi dalam skala perkotaan dan lingkungan dan bahkan fungsi yang lebih luas dalam skala wilayah, yaitu: jaringan prasarana dan utilitas, perumahan, kesehatan, perkantoran, olahraga dan rekreasi, peribadatan, sosial-budaya, pertahanan keamanan, pertanian, industri (SIKM), RTH, dan lainnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fungsi tiap sub pusat pelayanan kawasan perkotaan (SPPKP) menggambarkan fungsi dominan dari tiap Sub BWP. Sub pusat kawasannya tidak selalu berbentuk titik kawasan/blok kawasan, namun dapat berupa pemusatan kegiatan pada koridor jalan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kajian teknis pemerintah adalah hasil/arahan dari kementerian yang membidangi berupa petunjuk teknis penempatan jalur/trase rel kereta api dan stasiun yang dikembangkan dalam rangka reaktifasi jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Pembatasan parkir di badan jalan merupakan upaya untuk mengurangi hambatan samping jalan sehingga meningkatkan lebar efektif jalan. Pembatasan parkir dapat berupa larangan parkir pada badan jalan dan pengaturan/penataan parkir yang didasarkan atas kajian kelayakan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkannya terdapat menara telekomunikasi.

huruf b

Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sub Zona Menara adalah sub zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis.

Sub Zona Menara bebas visual adalah sub zona diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

huruf a

Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang ditujukan untuk membuat orang agar dapat menyikapi saat terjadi bencana dan tidak (berhamburan saat terjadi bencana) panik saat terjadi bencana melainkan dapat memposisikan apa yang akan mereka lakukan dengan melihat arah panah maupun tanda lain demi menekan jumlah korban yang disebabkan oleh kepanikan saat terjadi bencana. seperti gunung meletus, banjir maupun gempa bumi.

Ruang evakuasi dapat diartikan sebagai ruang penyelamatan yang lebih aman dari lokasi kejadian yang berbahaya atau lokasi bencana.

huruf b

Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.

Ayat (2)

huruf a

Jalur dan ruang evakuasi bencana direncanakan dalam rangka antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana longsor pada kawasan rawan bencana longsor. Kawasan dimaksud berada pada Sub BWP IX Blok 9-006, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja. Kawasannya tercantum dalam Peta Kawasan Rawan Bencana RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031 yang disusun berdasarkan kondisi fisiologis lahan dan catatan kebencanaan yang pernah terjadi pada saat penyusunan RTRW dimaksud.

huruf b

Jalur dan ruang evakuasi bencana gunung api direncanakan dalam rangka antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya dampak dari letusan Gunung Slamet pada kawasan yang termasuk zona bahaya I (*Hazard Zone I*) dan berpotensi terlanda aliran lahan dingin, terutama pada zona sempadan sungai Logawa, Banjaran, Pelus, dan Pangkon.

huruf c

Jalur dan ruang evakuasi banjir direncanakan dalam rangka antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya dampak banjir/genangan di zona permukiman di Sub BWP VIII Blok 8-006, Kelurahan Karangpucung, Purwokerto Selatan yang tercatat pernah terjadi genangan akibat meluapnya Kali Bener di Tahun 2011.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga;
- b. sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng;
- d. sampah yang dapat didaur ulang, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca, dan;
- e. sampah lainnya merupakan residu.

Ayat (2)

Sarana pemilahan dan pewadahan sampah adalah sarana pemilahan dan pewadahan yang ditentukan berdasarkan volume sampah, jenis sampah, penempatan, jadwal pengumpulan beserta jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan. Sarana ini secara teknis harus menggunakan wadah tertutup, diberi label, dan dibedakan warna wadahnya berdasarkan jenis sampah yang dikumpulkan.

Jenis sarana pewadahan dapat berupa pewadahan individual atau komunal yang memenuhi persyaratan. Sementara, pewadahan komunal yang dimaksud dapat berupa Tempat Penampungan sampah Sementara (TPS) sesuai spesifikasi teknis yang diatur dalam ketentuan.

Ayat (3)

Pengelola kawasan adalah pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Alat pengumpul sampah terpilah adalah: motor sampah, gerobak sampah, sepeda sampah dan lain sebagainya yang dilengkapi/mendukung pengangkutan sampah yang telah terpilah.

Ayat (4)

Persyaratan teknis dalam penyediaan TPS antara lain meliputi:

- a. luas TPS sampai dengan 200 m²;
- b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- c. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
- d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- e. lokasinya mudah diakses;
- f. tidak mencemari lingkungan;
- g. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas, dan;
- h. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Persyaratan teknis dalam penyediaan TPS 3R antara lain meliputi:

- a. luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m²;
- b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- c. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
- d. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;
- e. penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
- f. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- g. lokasinya mudah diakses;
- h. tidak mencemari lingkungan, dan;
- i. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Ayat (5)

- a. Yang dimaksud dengan pola pengangkutan sampah meliputi pengangkutan dengan sistem langsung menuju TPA dan sistem pemindahan di TPS dan/atau TPS 3R. Pengangkutan sampah dengan sistem pengumpulan langsung dari sumber menuju TPA/TPST dengan syarat sumber sampah lebih besar dari 300 liter/unit serta topografi daerah pelayanan yang tidak memungkinkan penggunaan gerobak.
- b. Sarana pengangkutan sampah dimaksud dapat berupa *dump truck/tipper truck, amroll truck, compactor truck, street sweeper vehicle*, dan *trailer*. Pemilihan sarana pengangkutan ini mempertimbangkan umur teknis peralatan, kondisi jalan daerah operasi, jarak tempuh, karakteristik sampah, dan daya dukung fasilitas pemeliharaan.
- c. Rute pengangkutan sampah yang dimaksud adalah rute kendaraan/sarana pengangkut sampah untuk pengumpulan sampah langsung dari sumber ke TPA/TPST dan pemindahan di TPS/TPS 3R ke TPA.

Ayat (6)

Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Persyaratan teknis TPST antara lain, meliputi:

- a. luas TPST, lebih besar dari 20.000 m²;
- b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA;
- c. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m;
- d. pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi, antara lain:
 1. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
 2. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
 3. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 4. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan
 5. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derifed Fuel* (RDF);
- e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Ayat (7)

Pemrosesan akhir sampah di Perkotaan Purwokerto selain dilaksanakan di TPA dilakukan melalui pengelolaan di dalam ruang perkotaan dengan penerapan teknologi/inovasi teknologi pengelolaan sampah alternatif dan ramah lingkungan, antara lain:

- a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
- b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
- c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
- d. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan
- e. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derived Fuel* (RDF);
- f. Pengolahan sampah organik dengan Maggot BSF;
- g. Inovasi teknologi pengolahan sampah yang sesuai lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peta pola ruang RDTR disusun detail dengan skala 1:5.000 dan sekaligus dapat disebut sebagai peta zonasi karena disusun berdasarkan pemanfaatan ruang bagi tiap zona, subzona, dan/ atau sub-subzona. Batasan luasan minimum zona, subzona, dan sub-subzona adalah 5 ha kecuali bagi beberapa pemanfaatan tertentu yang perlu digambarkan secara detil, antara lain zona/subzona ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Subzona sempadan sungai adalah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Taman Kelurahan dan Taman Kecamatan termasuk taman lingkungan yang merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dapat dibangun diluar zona RTH yang telah ditetapkan berarti bahwa RTH menjadi komponen kegiatan ruang yang bisa diselenggarakan di semua zona/subzona atau dapat menjadi ruang kegiatan (sebagai bagian) zona/subzona dengan persentase tertentu yang ditentukan berdasarkan pedoman teknis penyediaan dan pemanfaatan RTH Perkotaan.

CSR/*Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Subzona RTH sempadan rel kereta api pada pengembangan trase/jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo dilaksanakan sesuai dengan arahan jalur dari kementerian terkait dan berada disepanjang jalur kereta yang direncanakan pada tiap zona/subzona yang dilewati.

Pasal 32

Ayat (1)

Pedoman dan standar teknis yang berlaku tentang arahan penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan antara lain diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 PRT/M/2008 tentang Pedoman dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan atau pedoman lainnya yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pedoman dan standar teknis yang berlaku tentang RTH *roof garden* sebagaimana penjelasan pada Pasal 32 ayat (1).

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Zona perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

huruf a

Kriteria zona yang disebut dengan perumahan kepadatan sangat tinggi (R1) adalah zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan di atas 1000 (seribu) rumah/hektar. Zona

ini diperuntukkan/diarahkan bagi pembangunan unit hunian secara vertikal dengan kepadatan sangat tinggi dan berlaku kepemilikan berdasarkan *strata title*, dimana setiap pemilik unit hunian memiliki hak menggunakan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dan kewajiban yang sama dalam menyediakan fasilitas lingkungan di dalam satuan perpetakannya (apartemen/rumah susun).

huruf b

Kriteria zona yang disebut dengan perumahan kepadatan tinggi (R2) adalah zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus)-1000 (seribu) rumah/hektar. Zona ini diperuntukkan/diarahkan bagi pembangunan hunian vertikal dan horizontal.

huruf c

Kriteria zona yang disebut dengan perumahan kepadatan sedang (R3) zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh)-100 (seratus) rumah/hektar. Zona ini diperuntukkan/diarahkan bagi pembangunan hunian vertikal dan horizontal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Zona perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

huruf a

Ruang bebas PKL adalah ruang/tempat/lokasi yang tidak diperkenankan bagi aktivitas pedagang kaki lima, baik aktivitas dengan karakteristik menetap maupun bergerak/*mobile*.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penataan lokasional PKL merupakan penataan intensitas dan tata massa bangunan PKL pada ruang yang ditentukan boleh bagi aktivitas PKL. Penataan lokasional PKL salah satunya bisa dengan cara mengintegrasikan PKL sebagai aktivitas pendukung (*activity support*) pada suatu ruang. Misalnya penataan PKL jenis tertentu pada ruang antar bangunan pada zona perdagangan dan jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Pasal 39

Ayat (1)

Zona sarana pelayanan umum adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Zona Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Zona campuran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan perkantoran; perkantoran perdagangan/jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan.

Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya bertujuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki, mengoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan/atau melaksanakan revitalisasi di kawasan yang bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dibandingkan Sub BWP lainnya. Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan lokasi pelaksanaan salah satu program prioritas dari RDTR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

huruf a

Landmark merupakan lambang dan simbol untuk menunjukkan suatu bagian kota, biasanya dapat berupa bangunan gapura batas kota (yang menunjukkan letak batas bagian kota), atau tugu kota (menunjukkan ciri kota atau kemegahan suatu kota), patung atau relief (menunjukkan sisi kesejarahan suatu bagian kota), atau

biasa pula berupa gedung dan bangunan tertentu yang memiliki suatu karakteristik tersendiri yang hanya dimiliki kota tersebut. Sehingga keberadaan suatu *landmark* mampu menunjukkan dan mengingatkan orang tentang tetenger suatu kota.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.

- a. *Pemeliharaan rutin jalan* merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.
- b. *Pemeliharaan berkala jalan* merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
- c. *Rehabilitasi jalan* merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Peningkatan jalan terdiri atas peningkatan struktur dan peningkatan kapasitas.

- a. *Peningkatan struktur* merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
- b. *Peningkatan kapasitas jalan* merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

Pembangunan jalan/konstruksi jalan baru merupakan penanganan jalan dari kondisi belum tersedia badan jalan sampai kondisi jalan dapat berfungsi.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum adalah upaya untuk menyatupadukan dan mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan antar kawasan agar dapat berfungsi optimal dan efisien.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Penataan struktural pada sektor informal adalah Penataan yang terkait dengan kelembagaan kegiatan, meliputi kelembagaan pada pelaku usaha maupun kelembagaan lain. Dalam hal ini termasuk di dalamnya sektor swasta (pemilik bangunan legal), pemerintah selaku regulator, serta pemangku kepentingan lainnya.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau/LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Penyediaan fasilitas parkir dalam penataan bangunan lingkungan dapat dilakukan melalui penataan ruang parkir sesuai kondisi dan tata massa bangunan pada suatu zona. Penataan parkir dapat merupakan rekayasa lalu lintas dengan pembatasan parkir tepi jalan, penataan muka bangunan, dan pembangunan gedung/ruang khusus bagi parkir kendaraan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Pemberian variansi pemanfaatan ruang ditujukan untuk menampung dinamika pemanfaatan ruang mikro, yang mana ketentuan lebih mendetilnya diatur lebih lanjut dalam cakupan RTBL. Variansi pemanfaatan ruang meliputi:

1. *Minor variance* dan *non-conforming dimension* berupa izin untuk bebas dari aturan standar demi menghilangkan kesulitan akibat kondisi fisik lahan. Sementara, *non-conforming dimension* yaitu kelonggaran berupa pengurangan ukuran dari yang ditetapkan seperti perubahan koefisien dasar bangunan.
2. *Non-conforming use* berupa izin yang diberikan untuk melanjutkan penggunaan lahan bangunan/struktur yang telah ada waktu peraturan zonasi ditetapkan dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.
3. *Interim development* yang berupa izin pembangunan yang diberikan untuk melaksanakan pembangunan antara tahapan dari pembangunan secara keseluruhan
4. *Interim temporary use* berupa izin penggunaan lahan sementara yang diberikan dalam jangka waktu tertentu sebelum pemanfaatan ruang final direalisasikan.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.

huruf b

Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana merupakan perangkat untuk mengurangi dan/atau menghambat pemanfaatan ruang melalui pembatasan penyediaan sarana dan prasarana serta bertujuan untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

huruf c

Pengenaan kompensasi merupakan penggantian dalam bentuk non finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan, didasarkan pada jenis kegiatan, nilai strategis dan skala kepentingan.

huruf d

Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah diberikan sebagai upaya mengantisipasi dan atau menghindari kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan kerusakan atau degradasi lingkungan, stabilitas pasar, dan/ atau kondisi sosial masyarakat.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Tidak ada akses lain berarti bahwa terdapat ruang bagi kegiatan/bangunan eksisting yang berada di belakang (atau disekitar) persil yang akan dimanfaatkan (misalkan bagi pendirian bangunan) berpotensi tertutup aksesnya dan tidak memiliki alternatif jalan/ akses lain untuk mencapai ruang/ bangunan eksisting tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

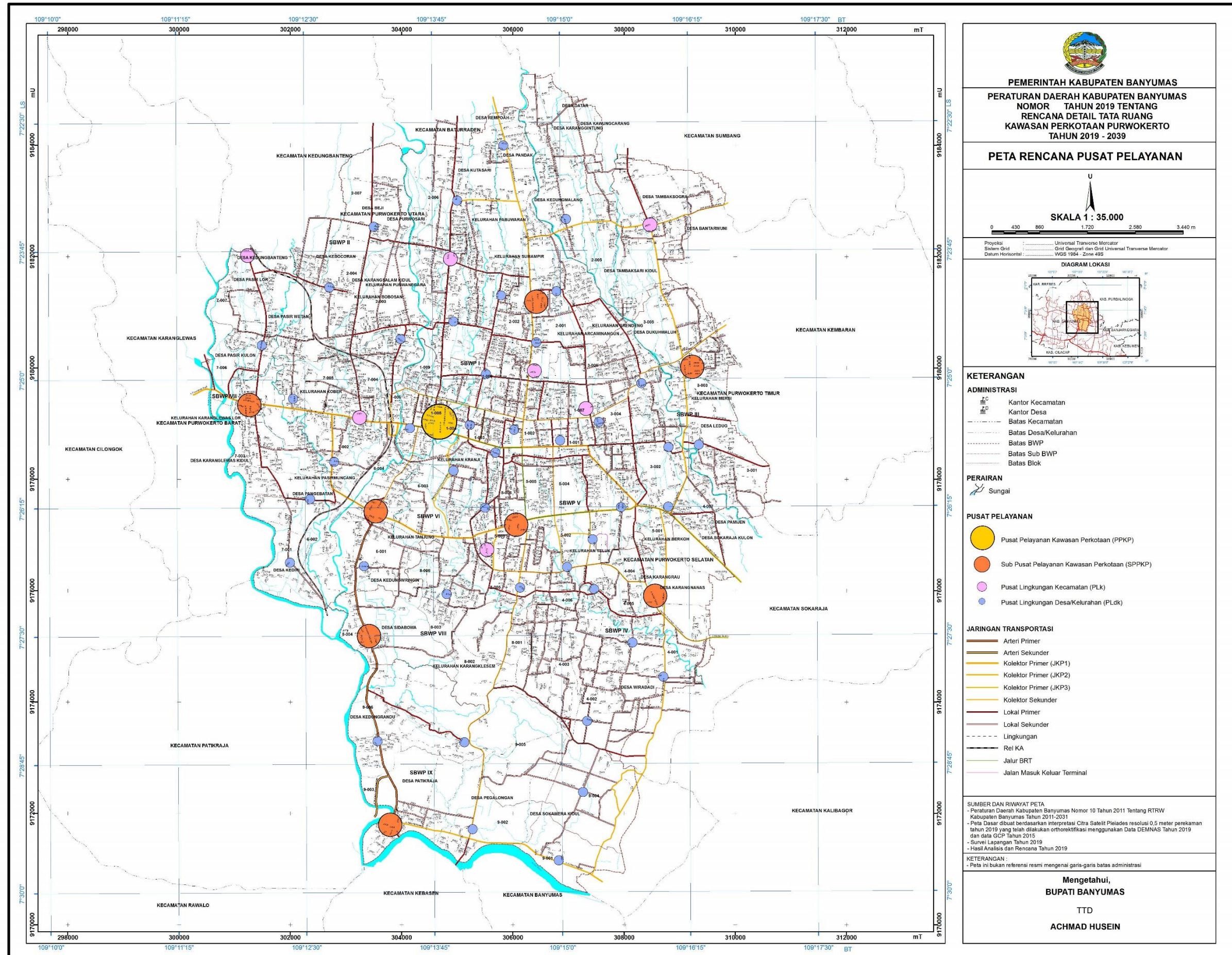
Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

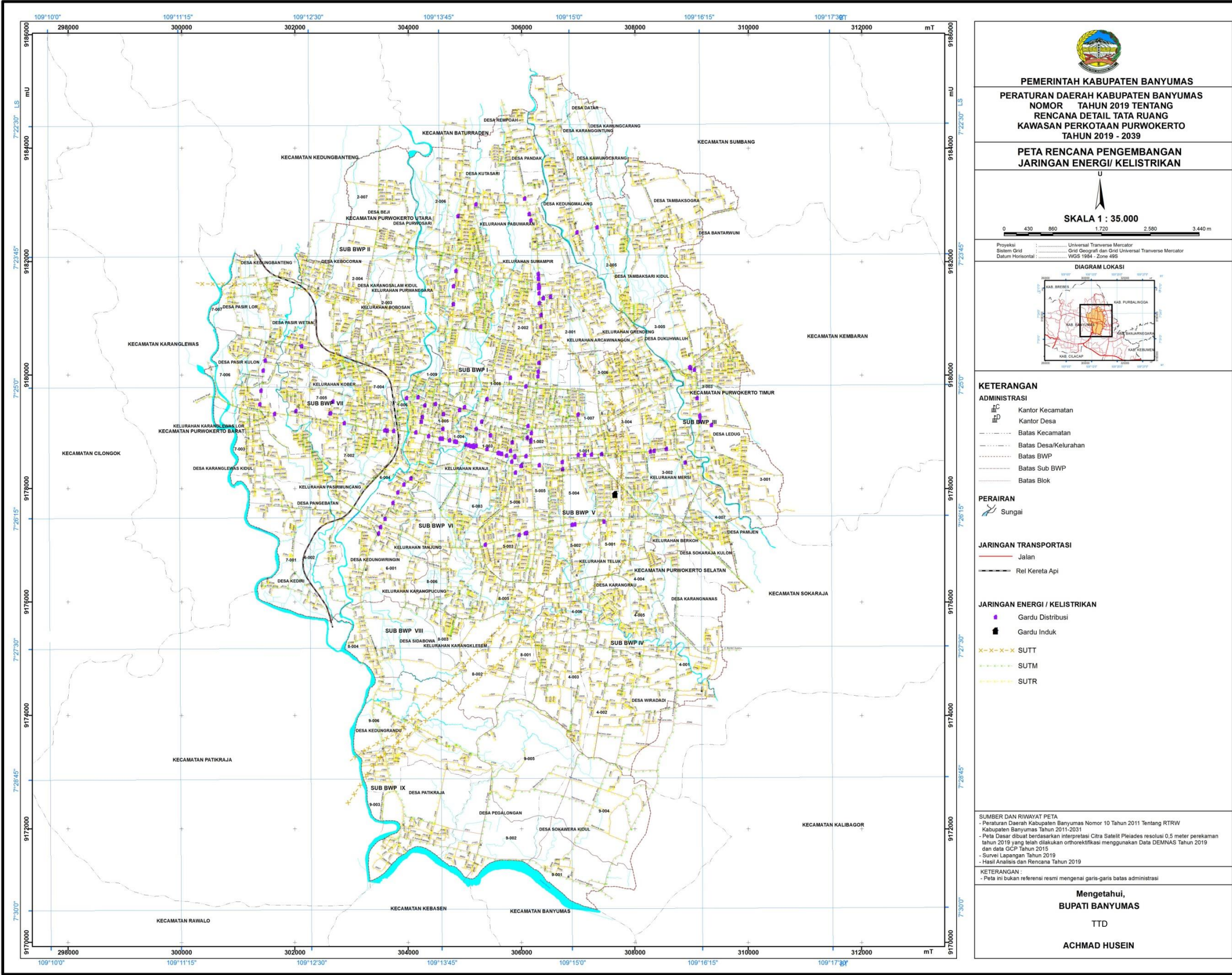
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PER



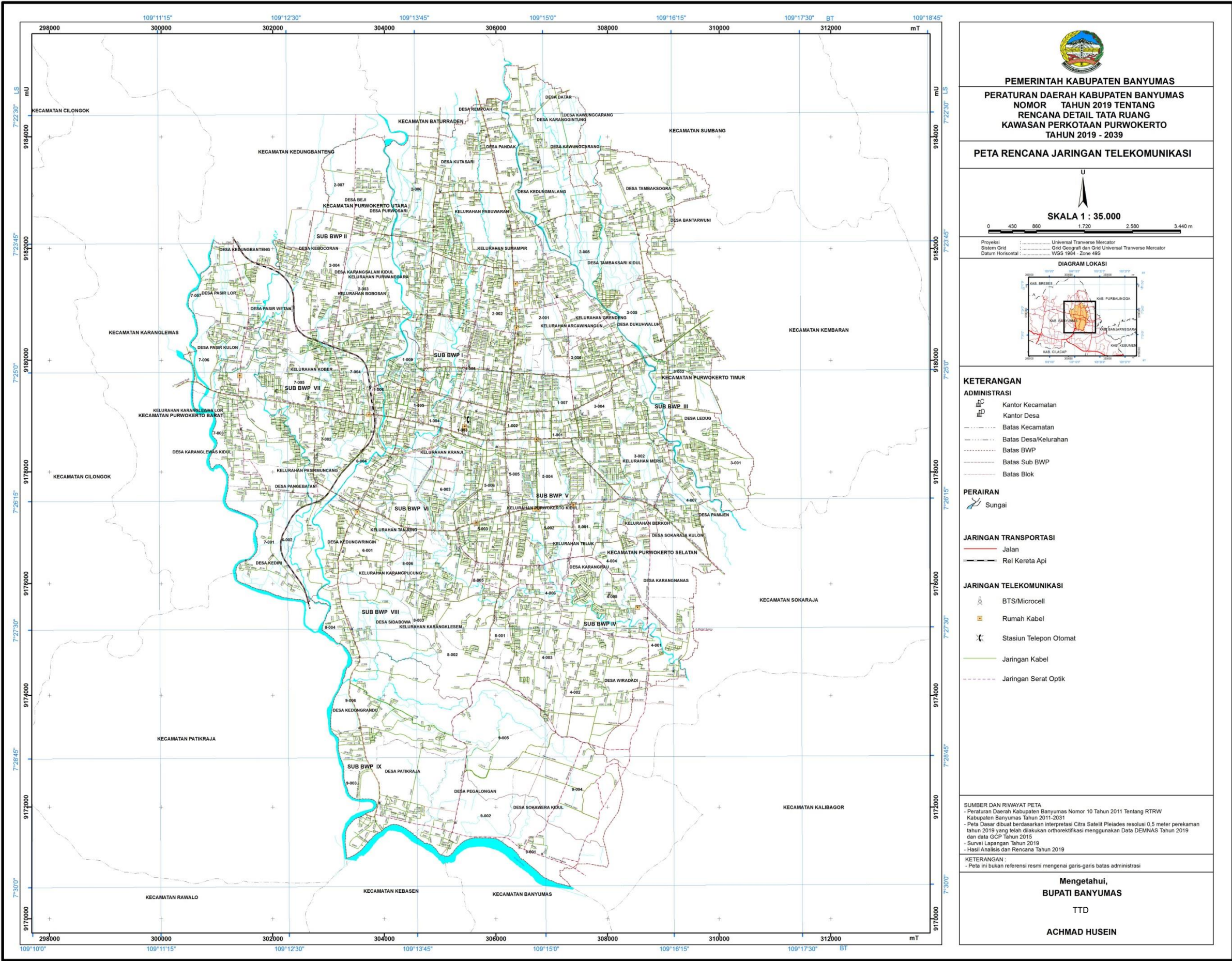
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PER

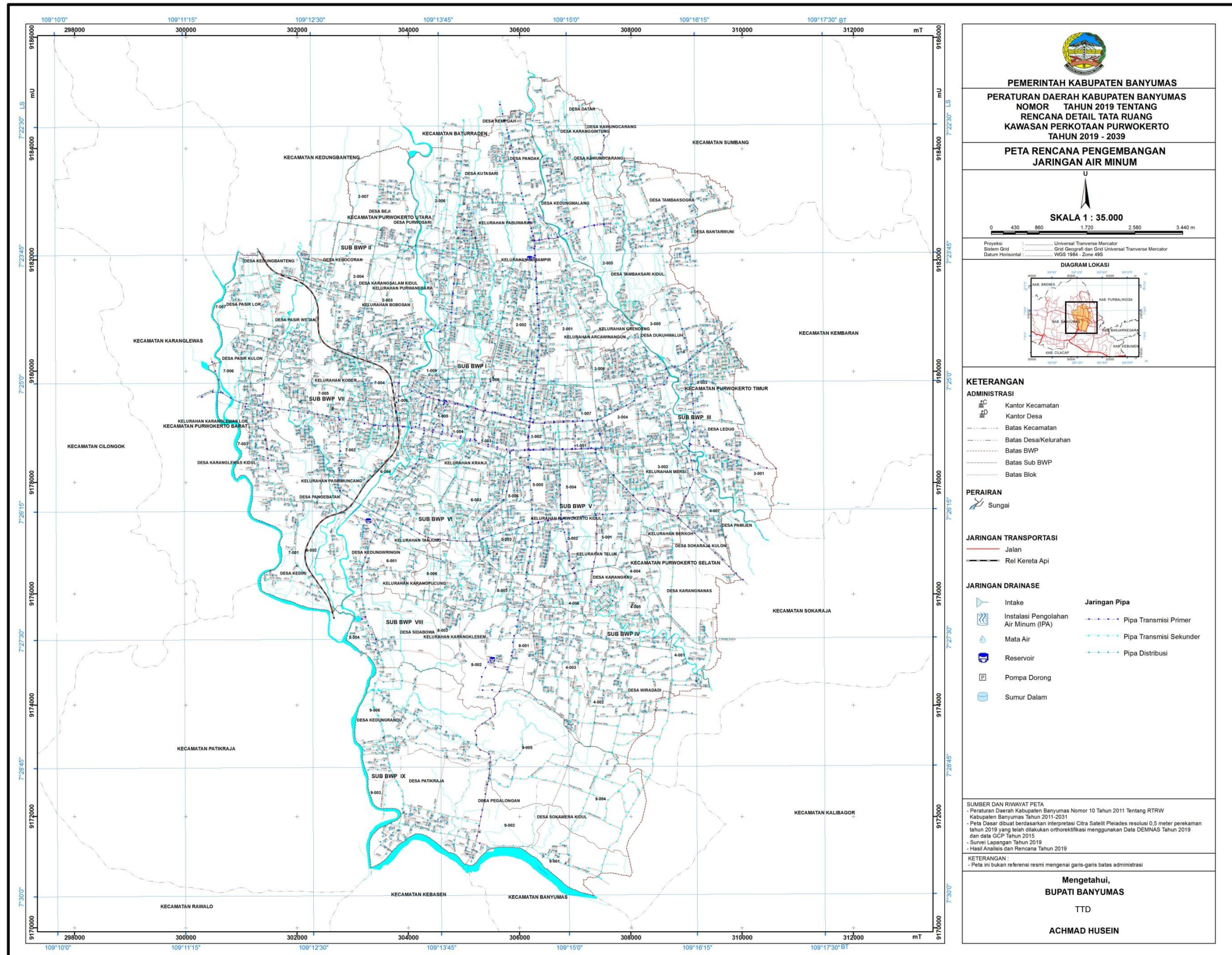
LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTOTAHUN 2019-2039

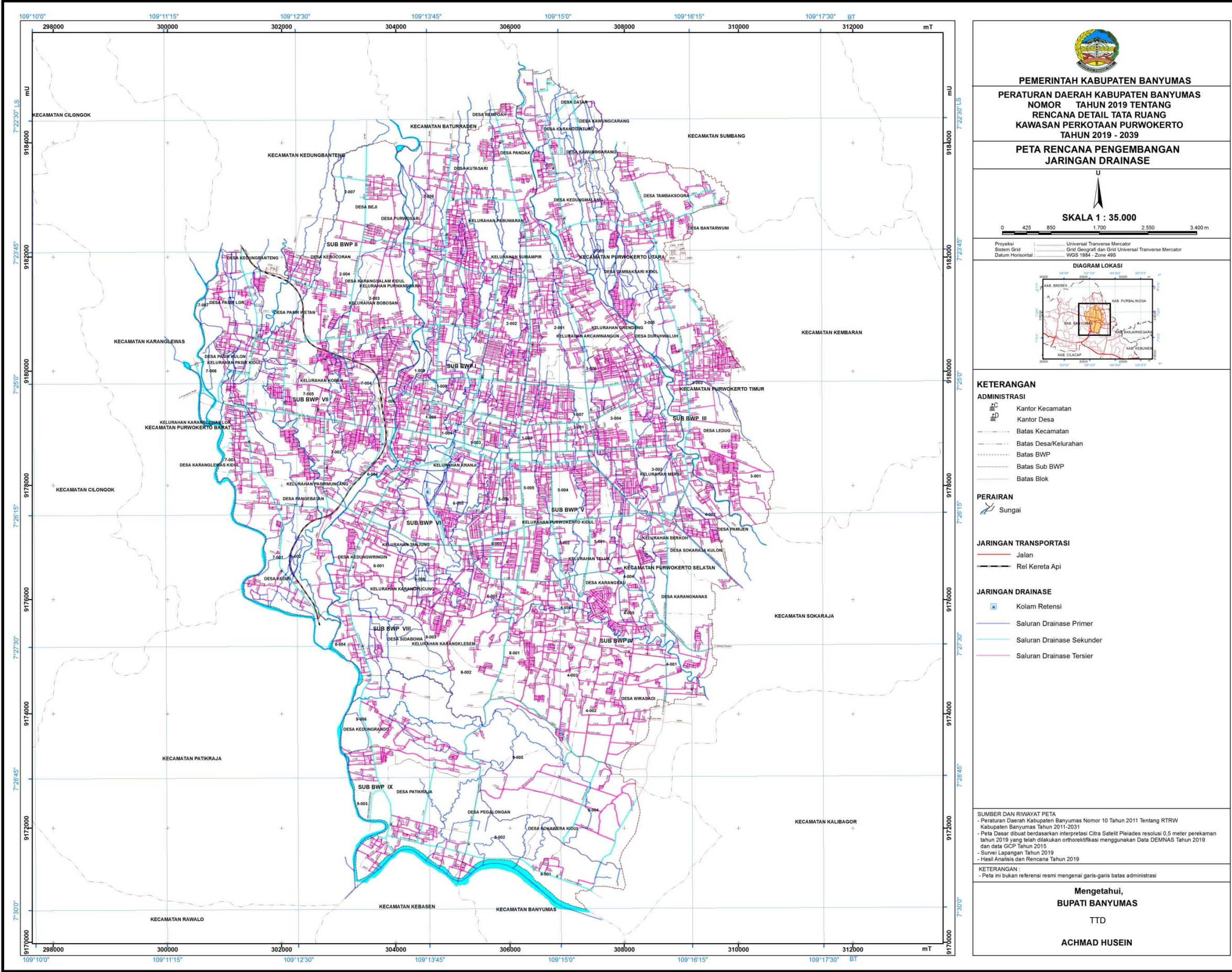


LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO TAHUN 2019-2039

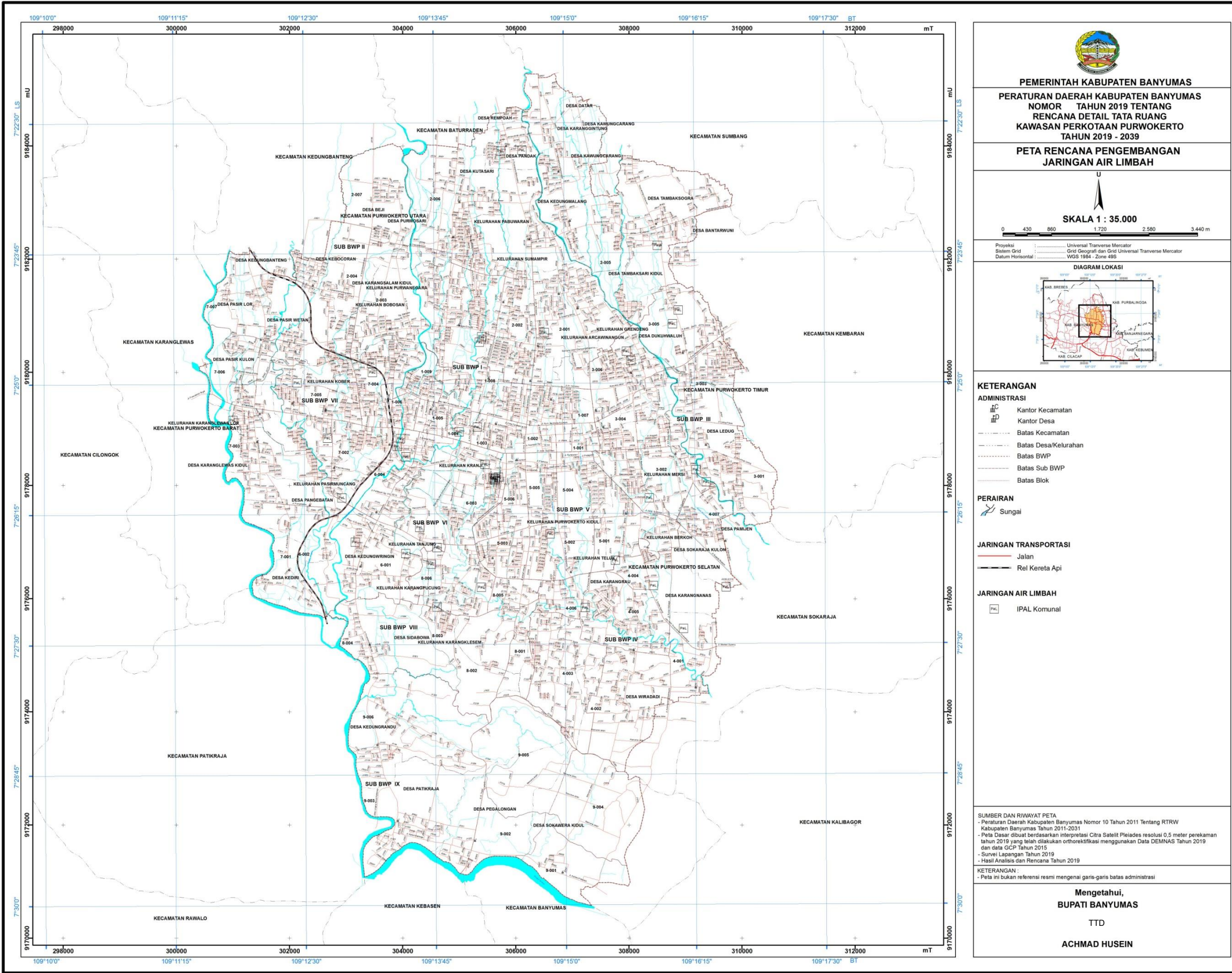




LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO TAHUN 2019-2039

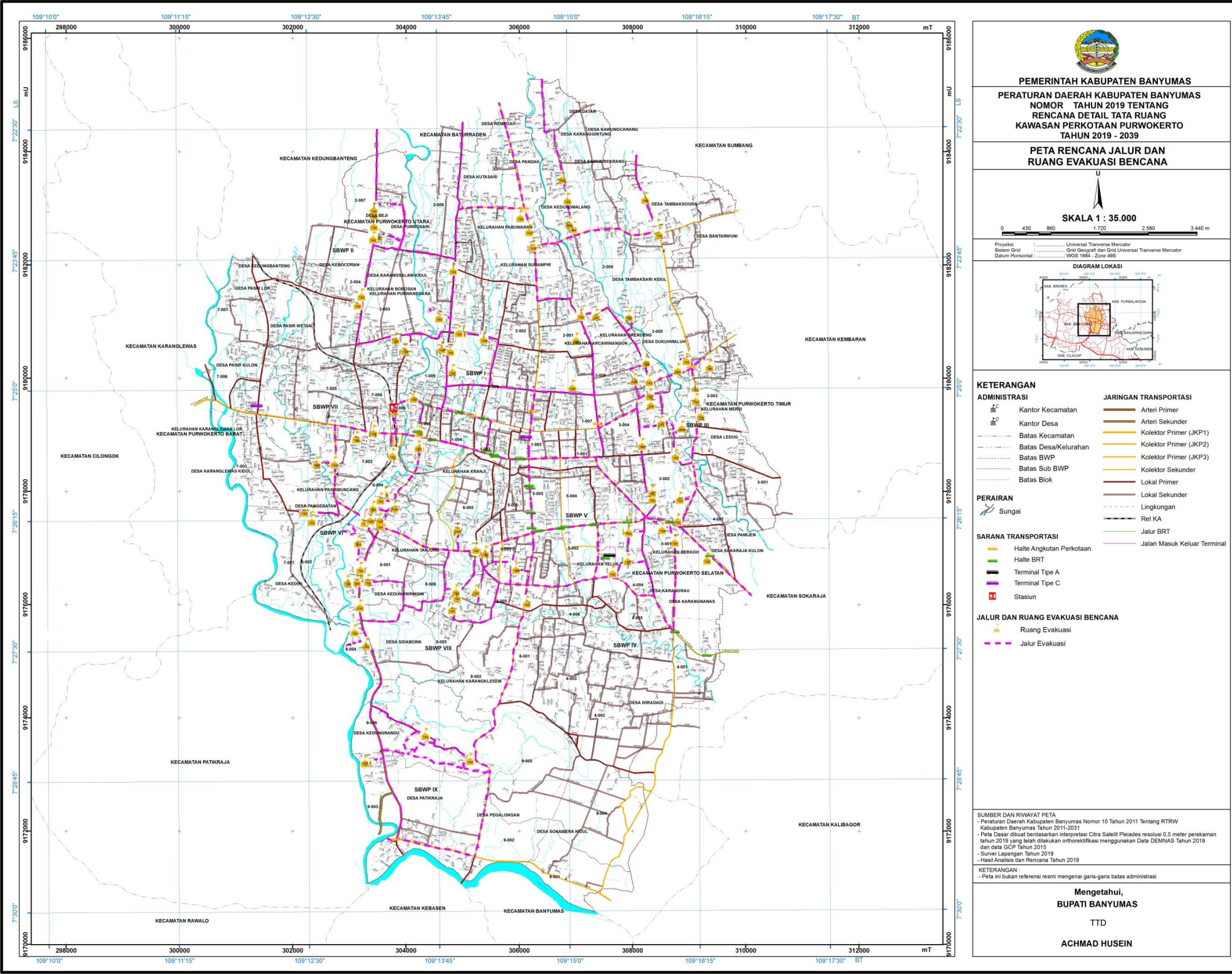


LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO TAHUN 2019-2039

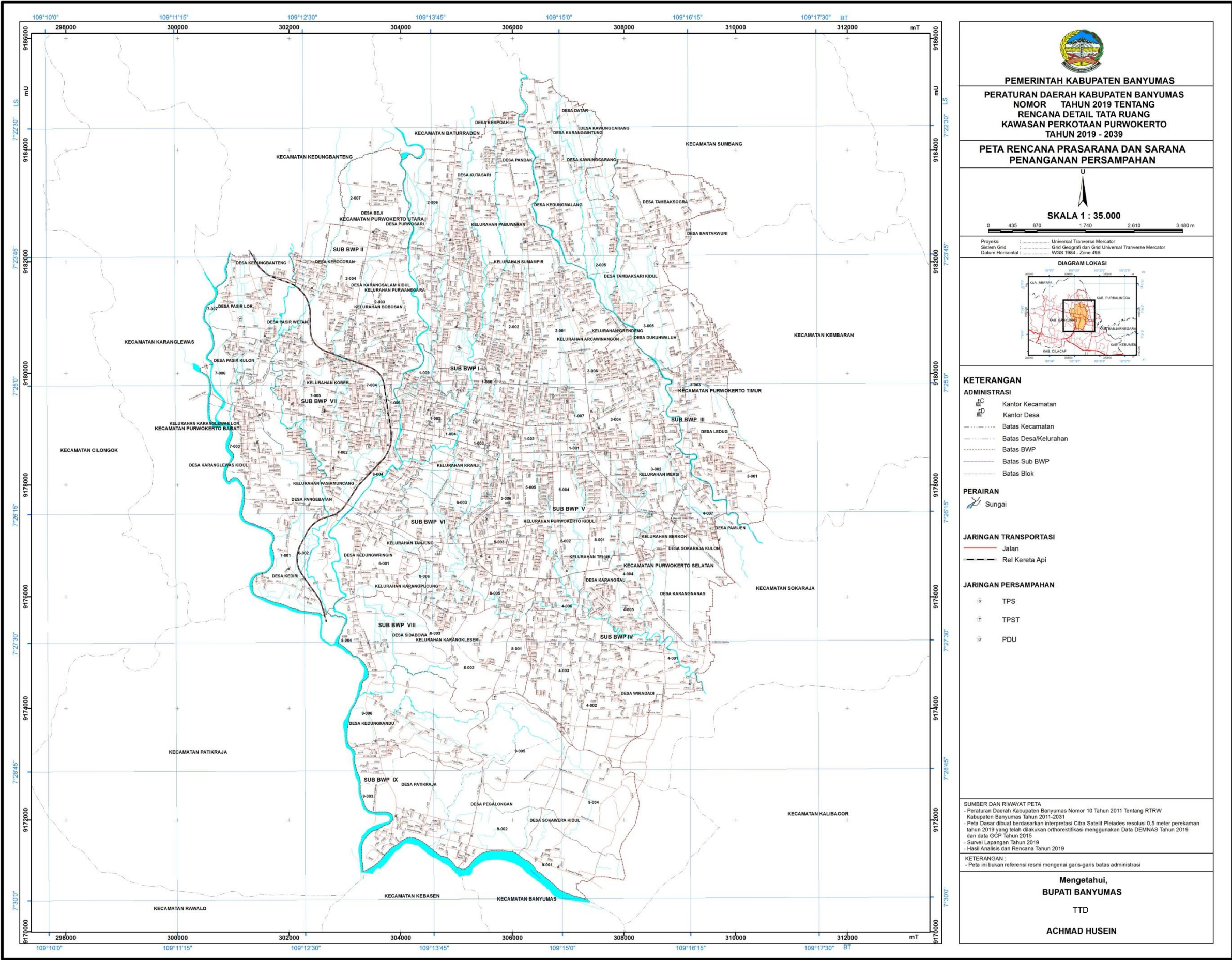


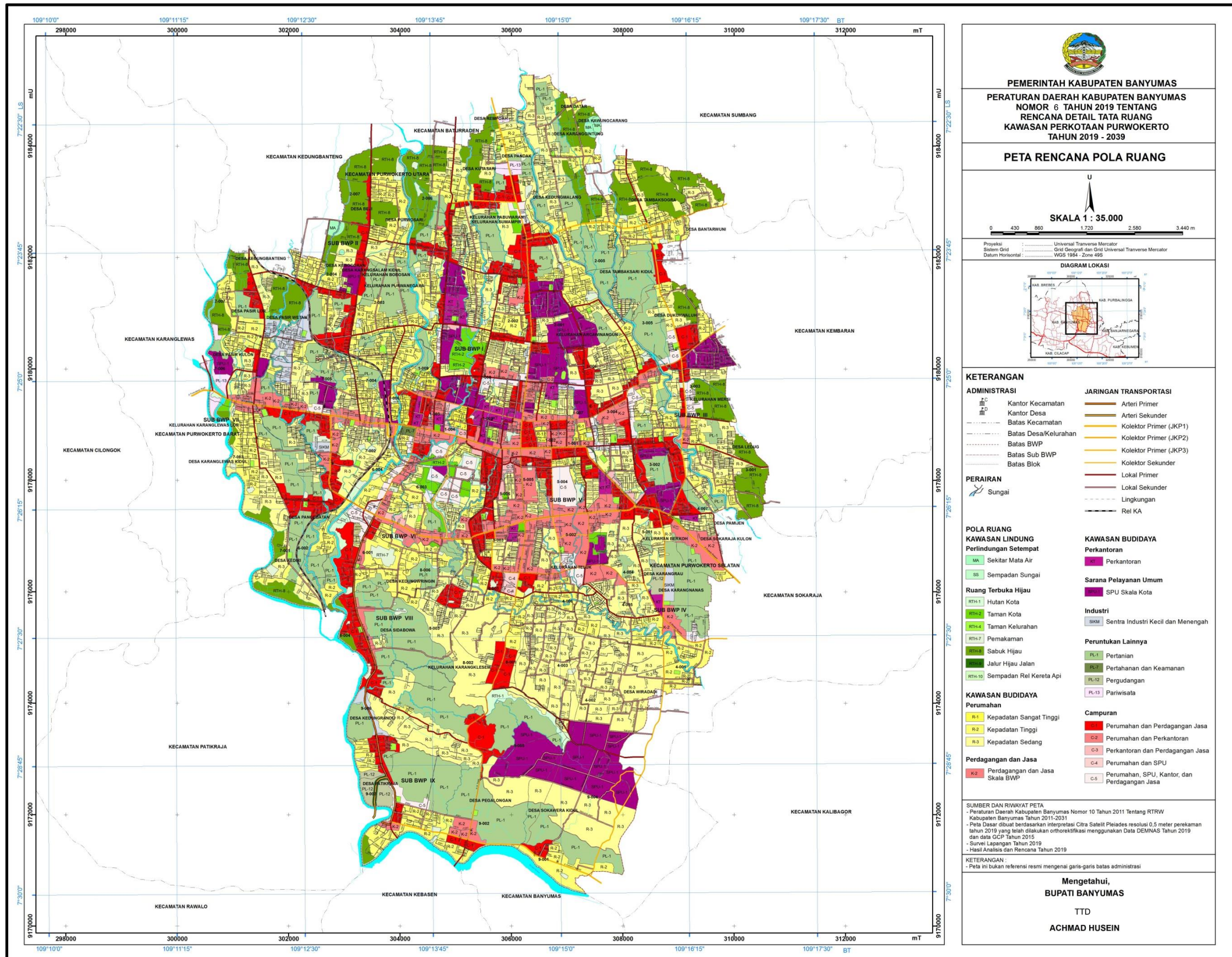
LAMPIRAN VIII

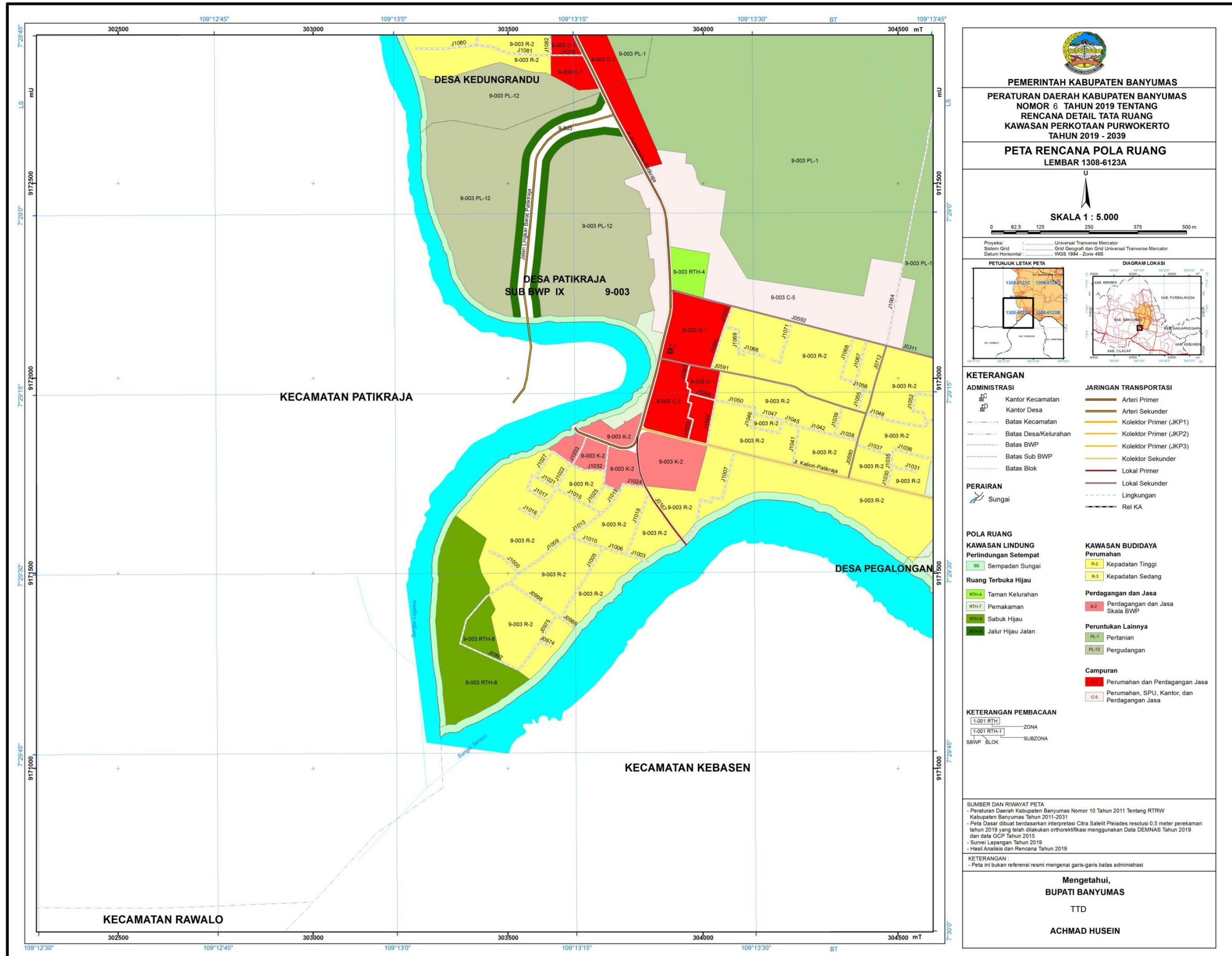
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO TAHUN 2019-2039

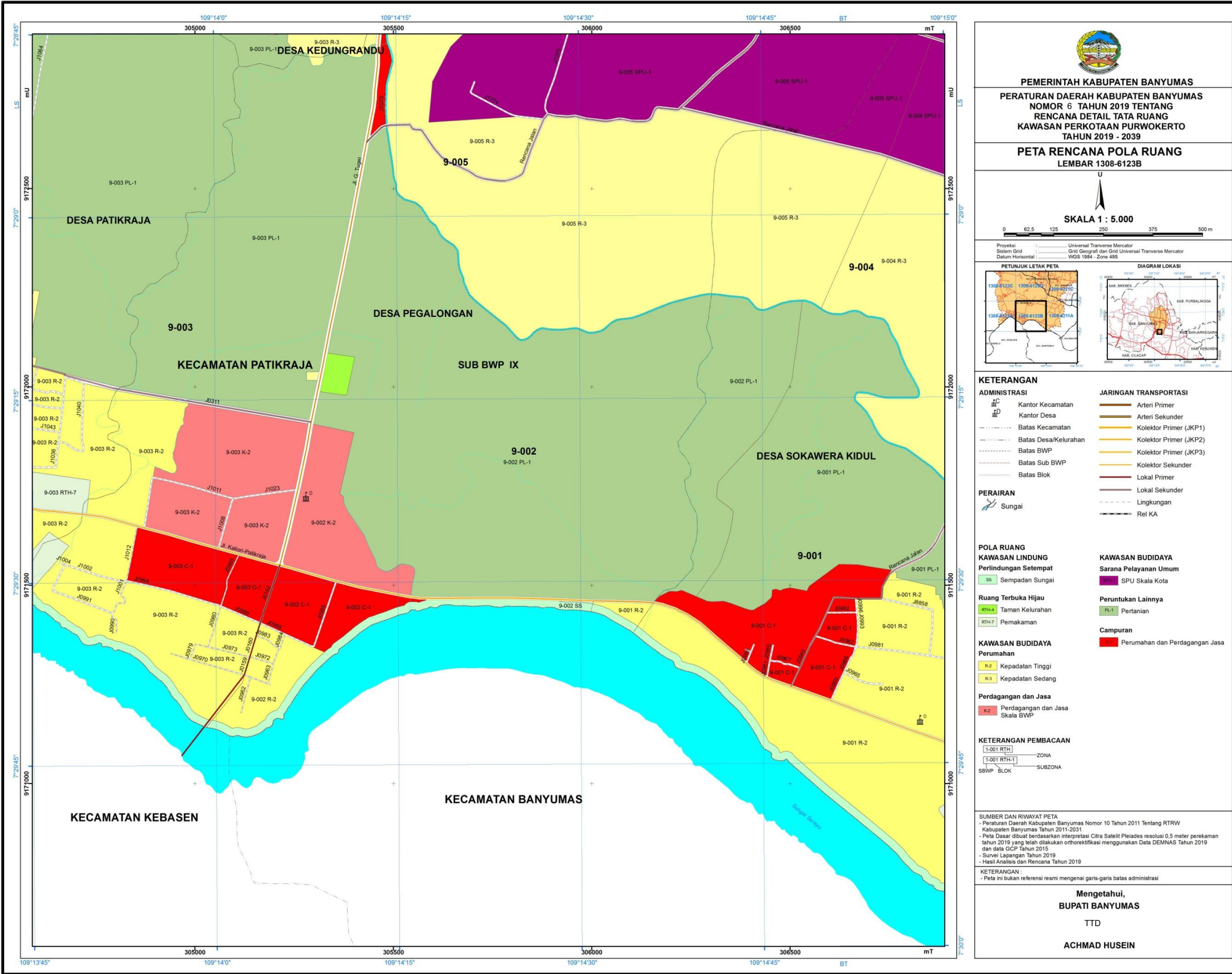


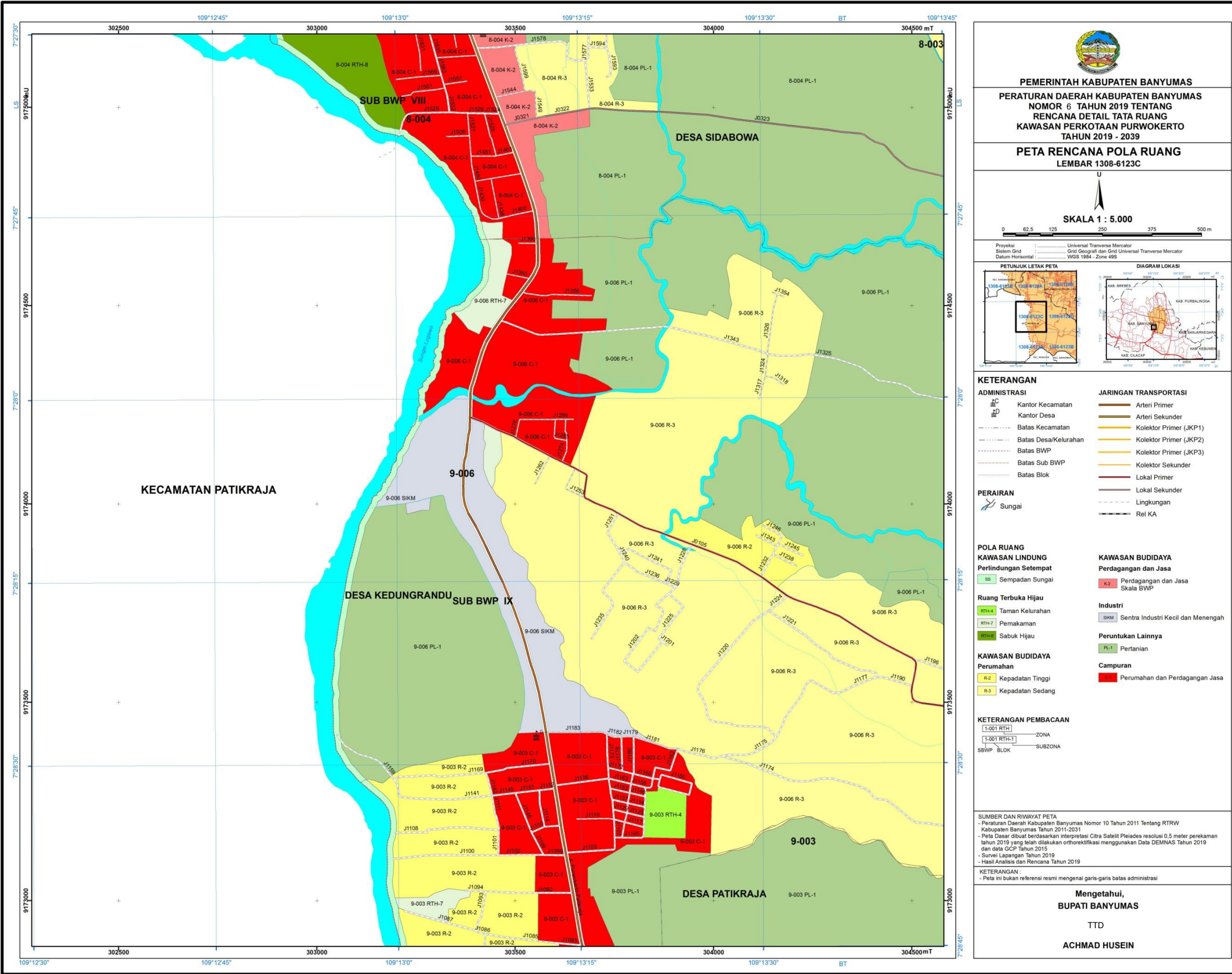
LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO TAHUN 2019-2039

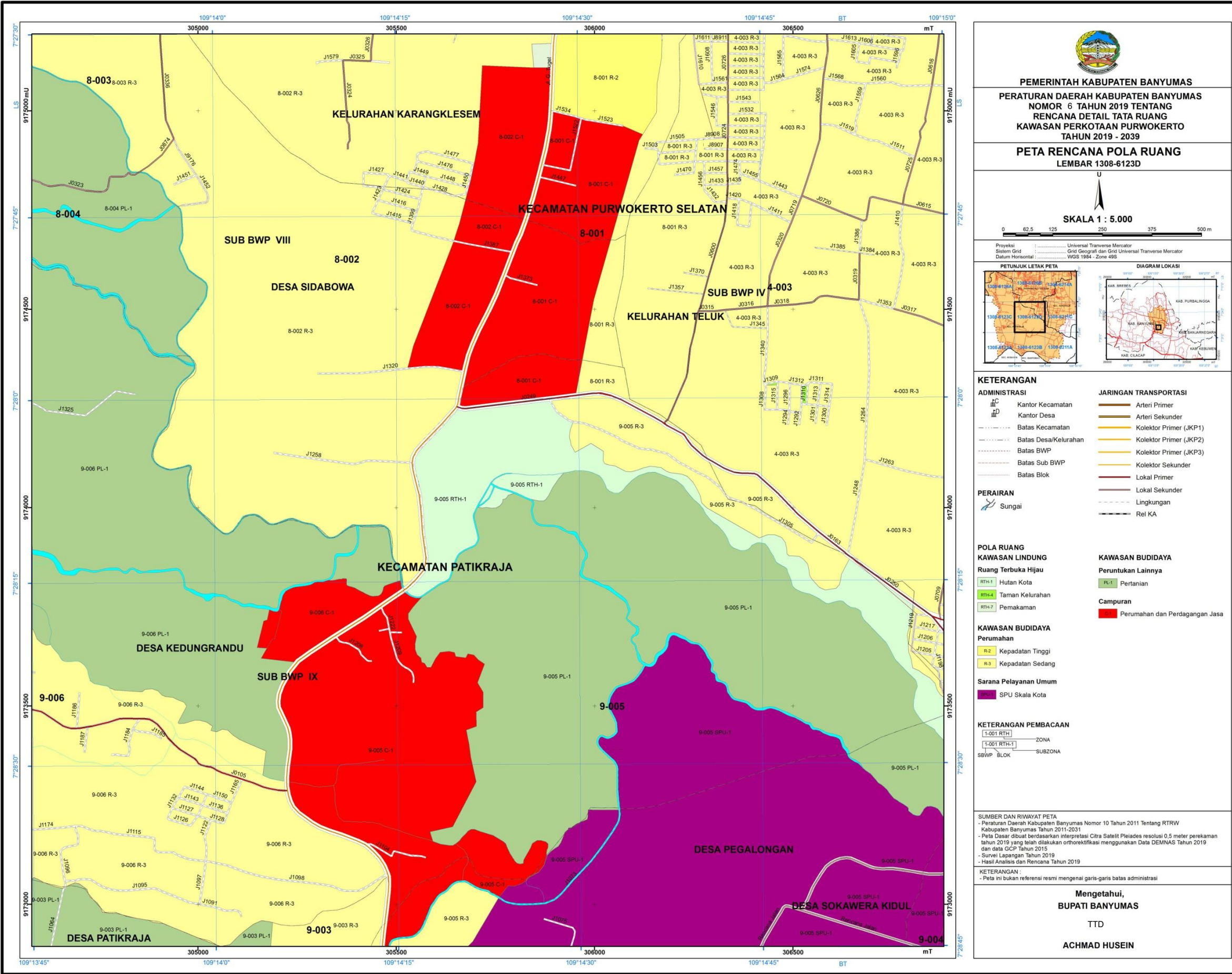


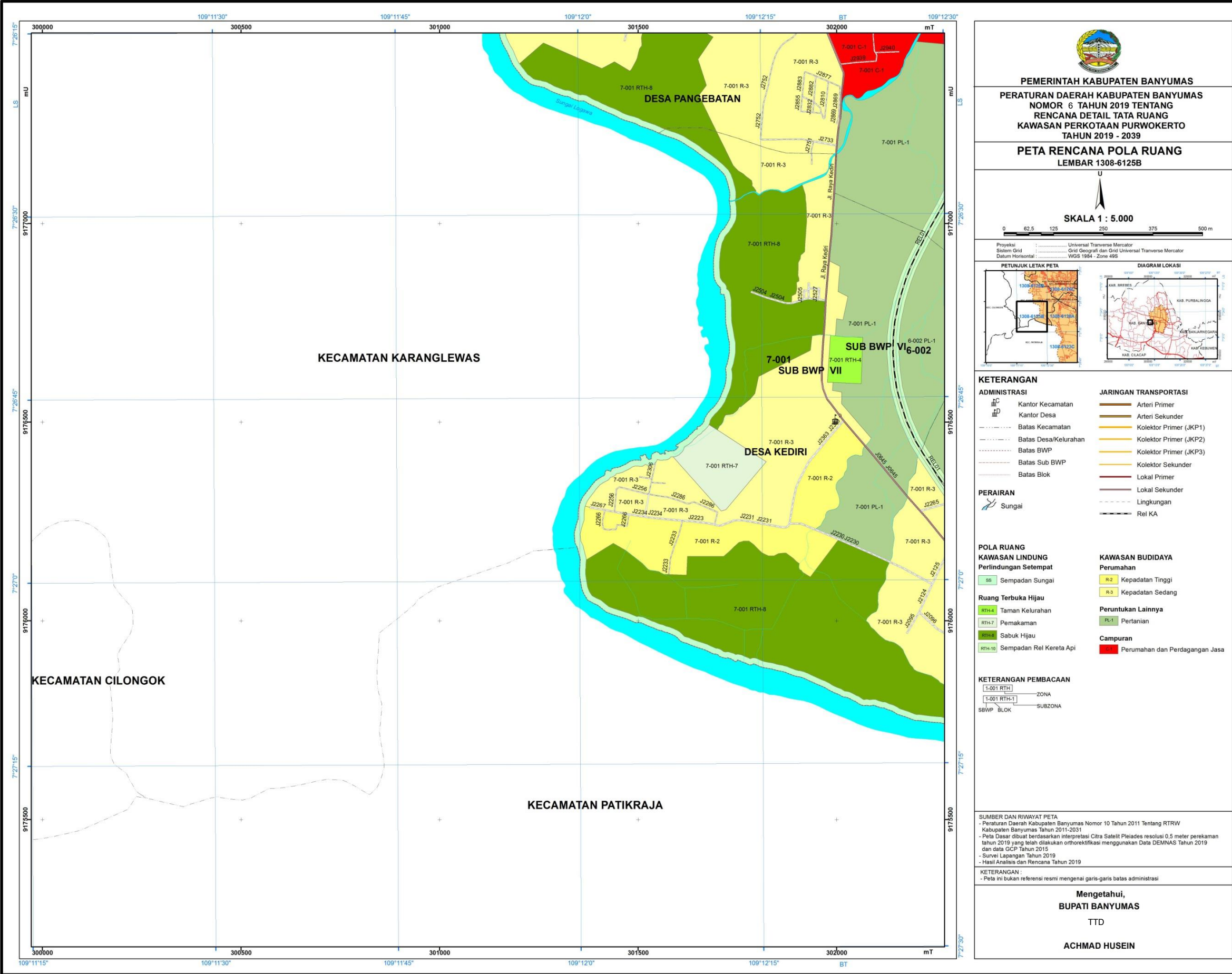


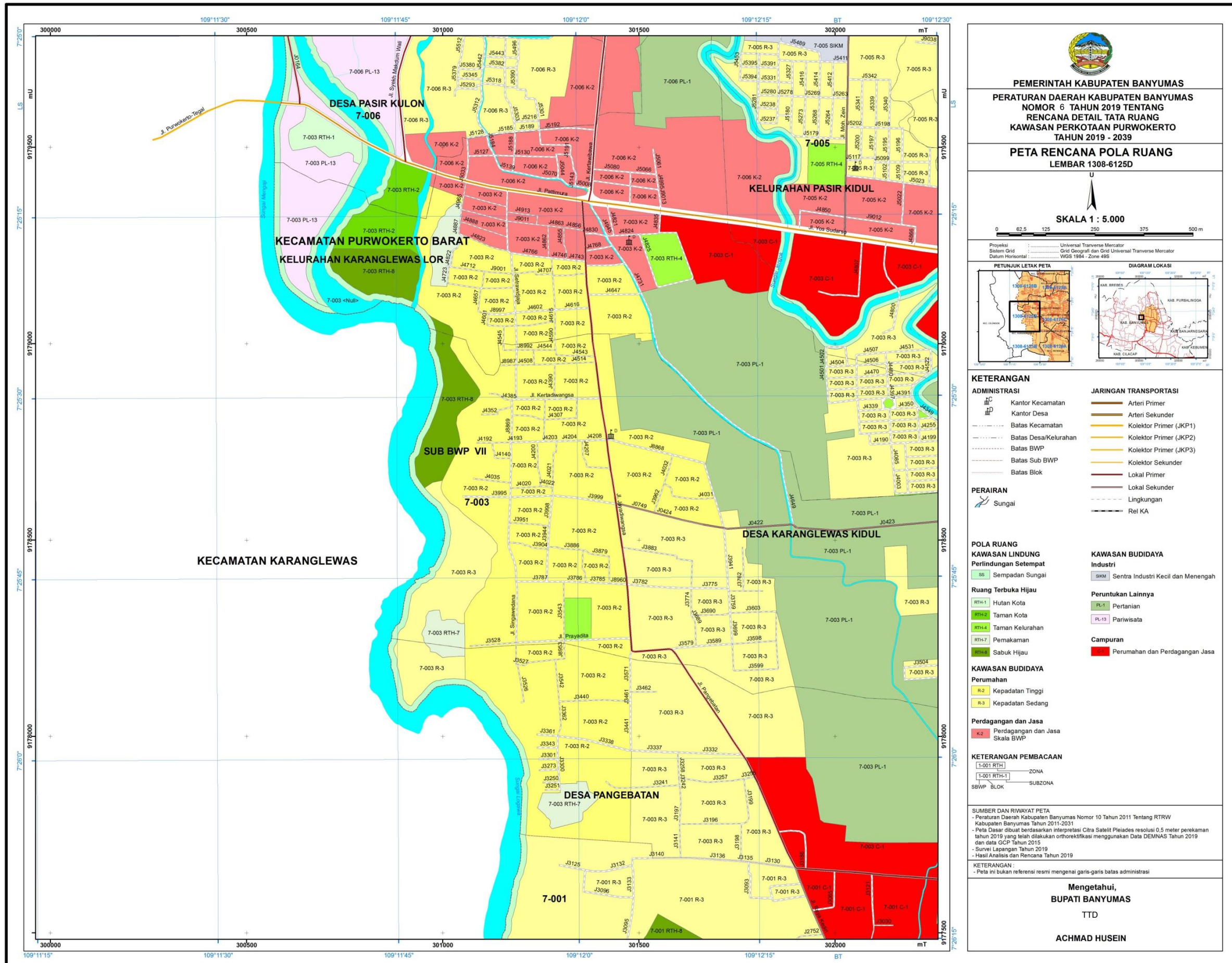


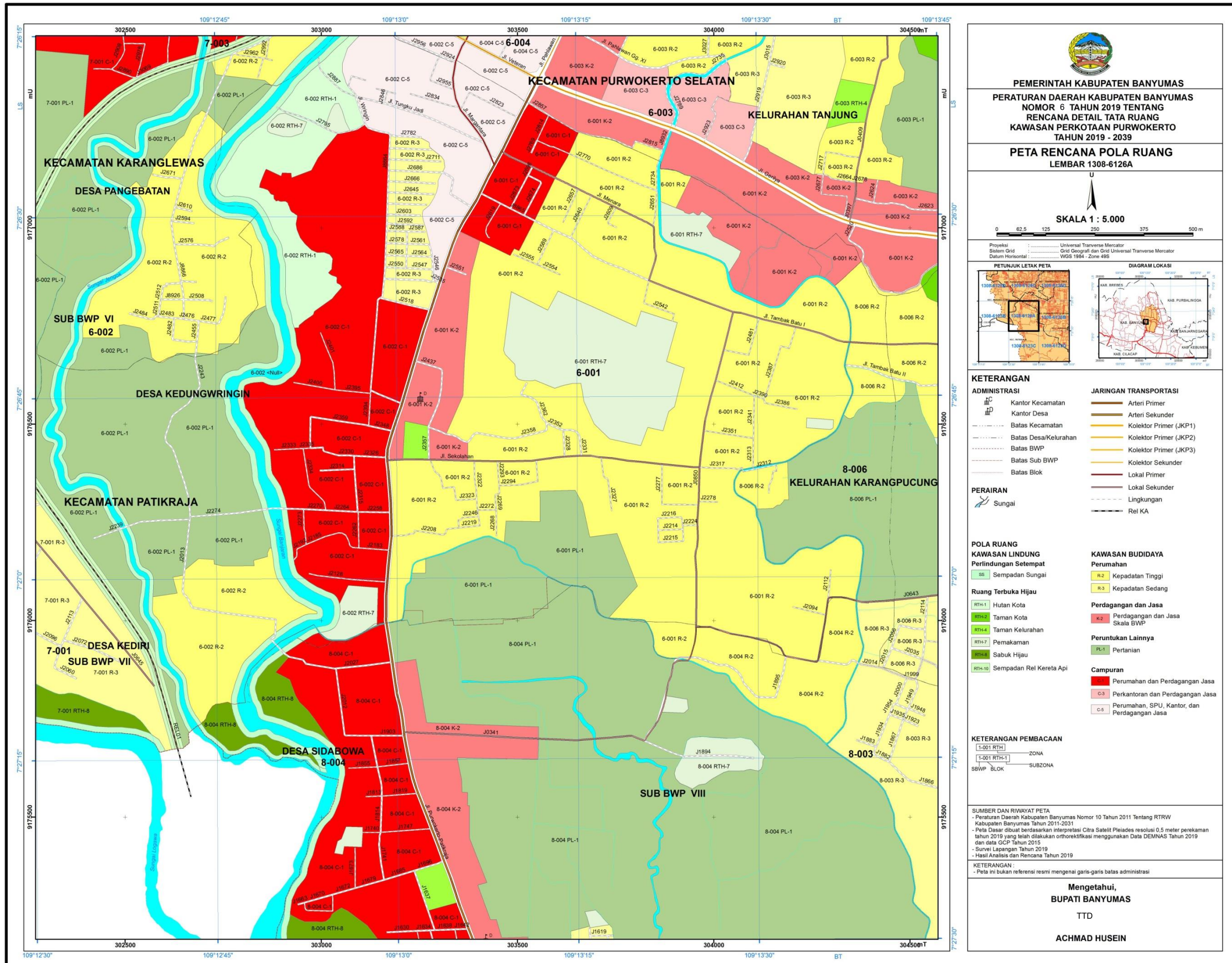


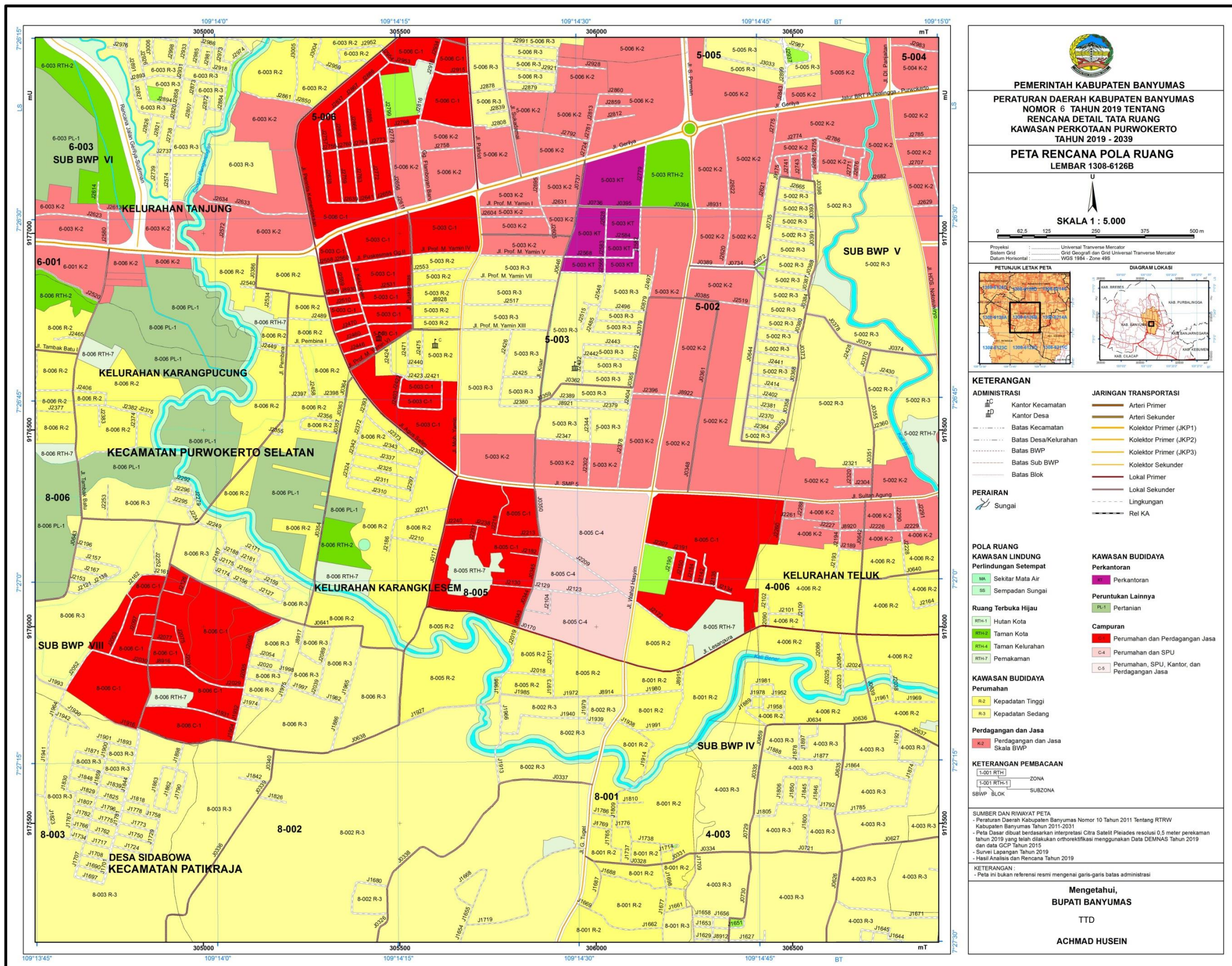


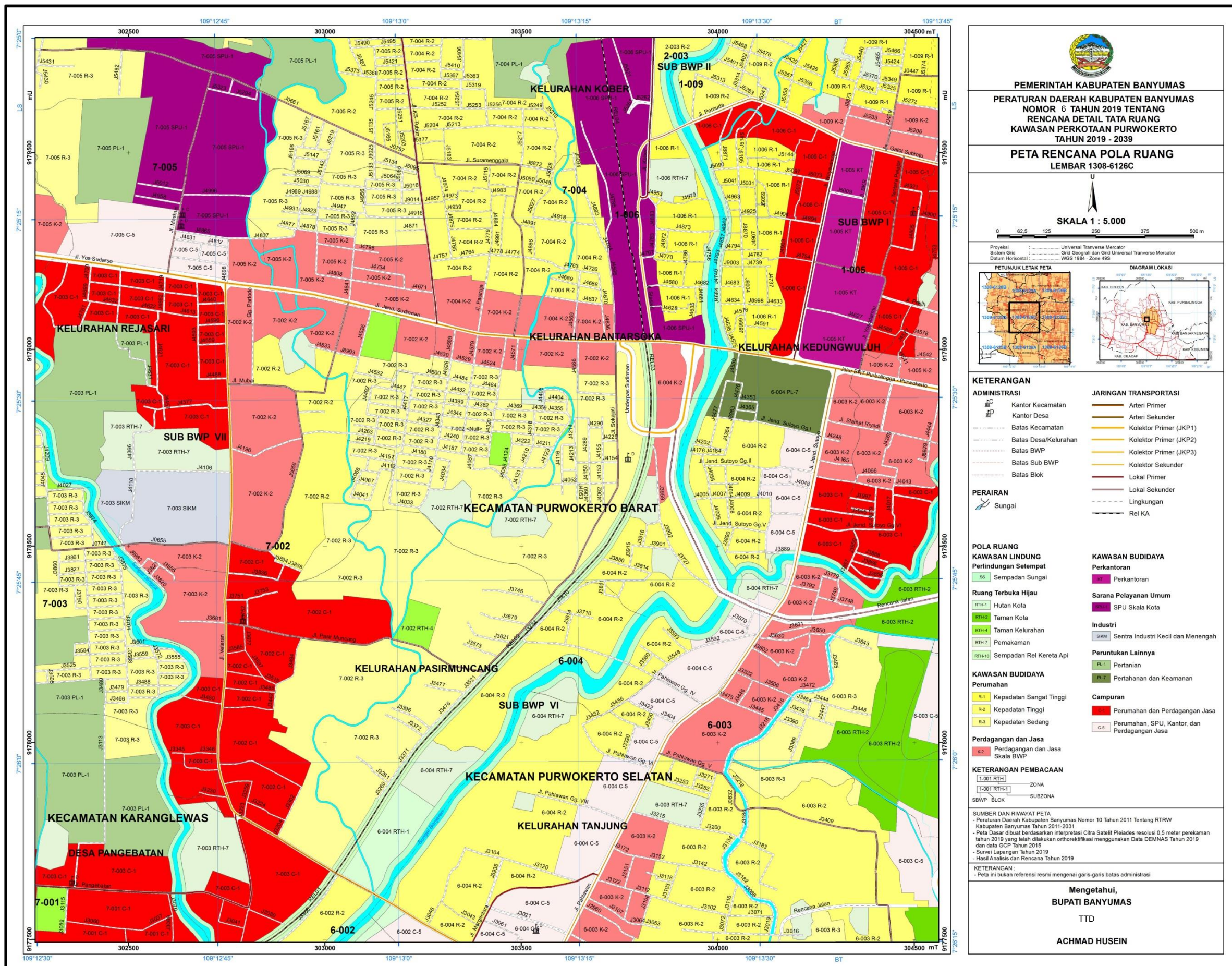


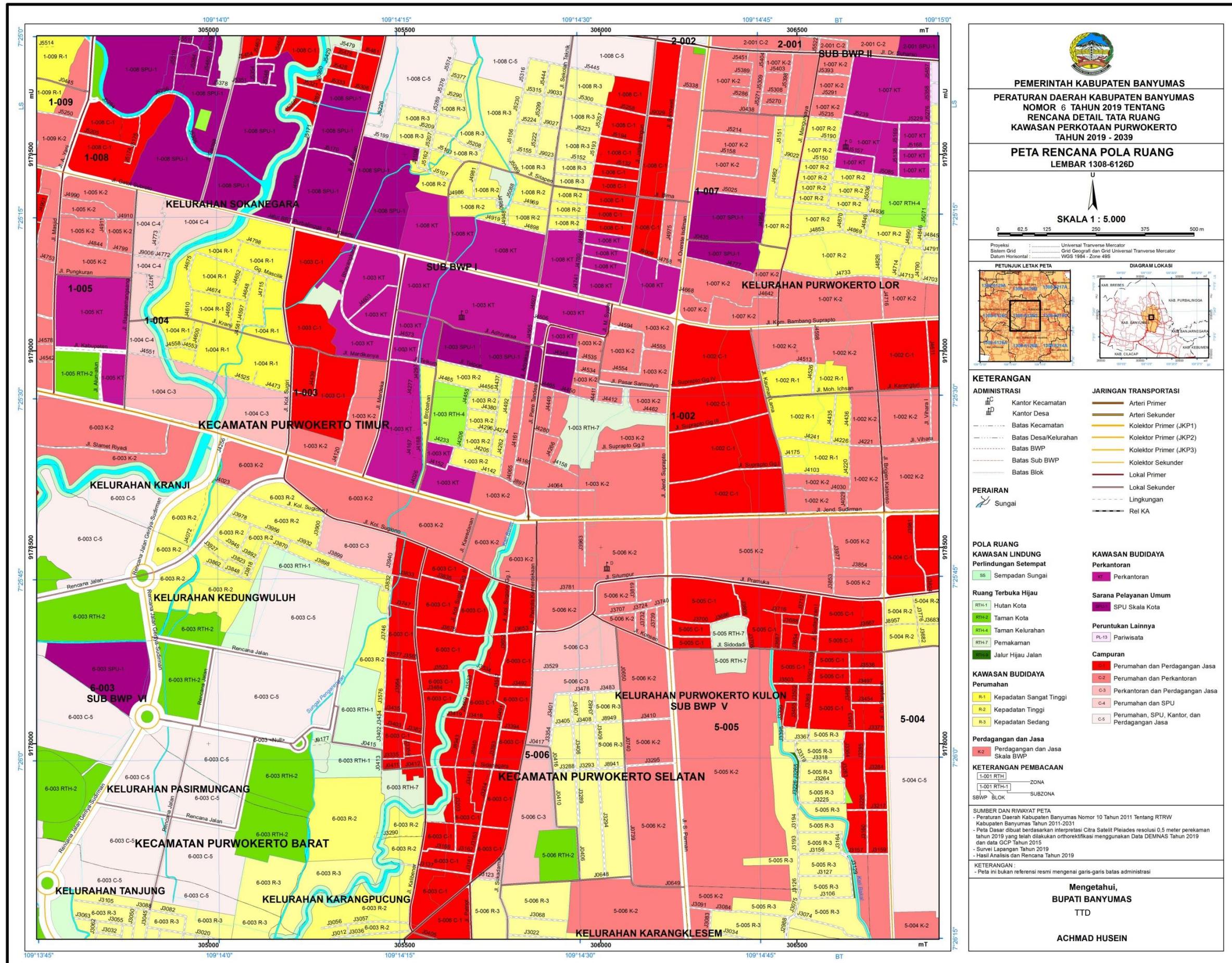


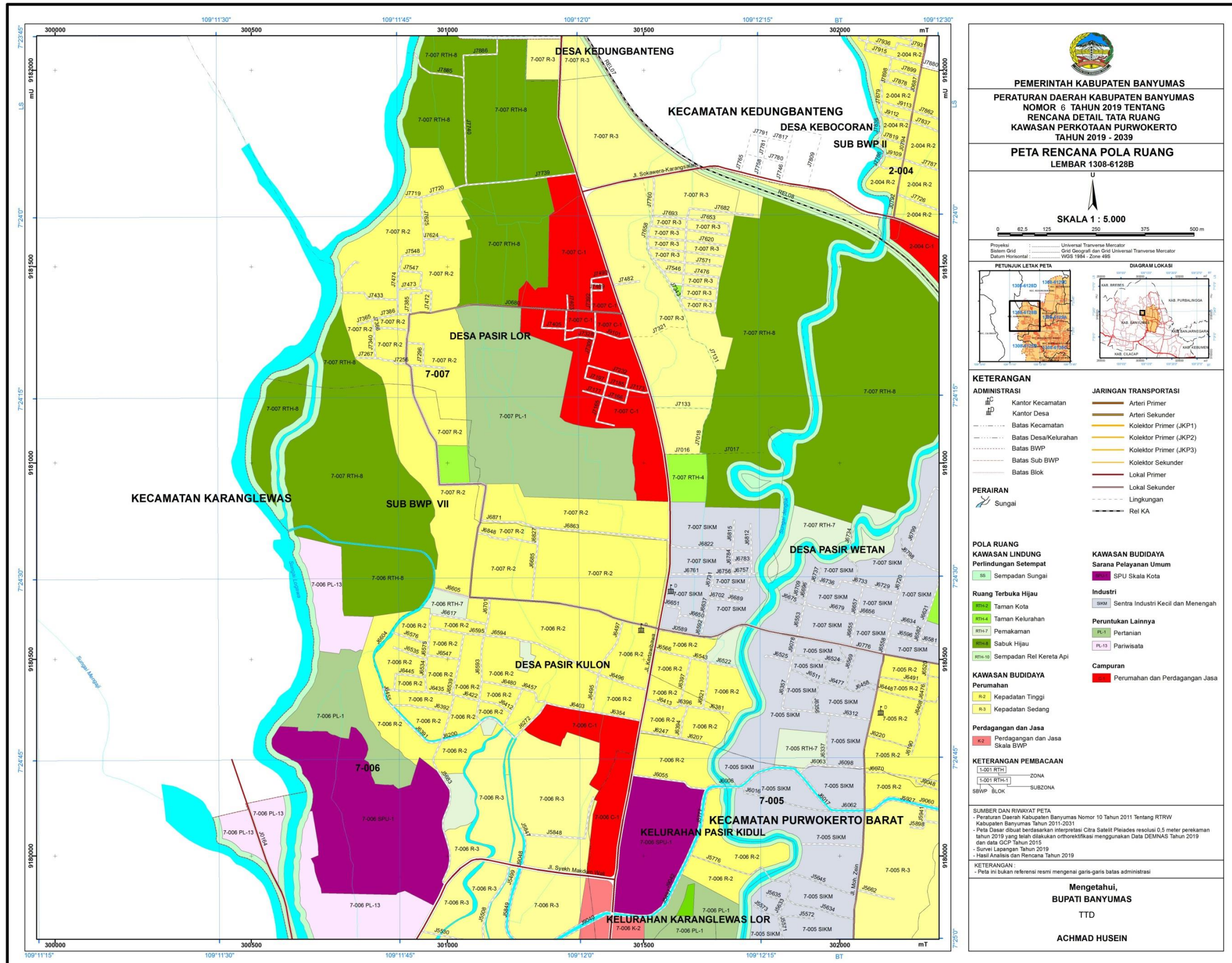


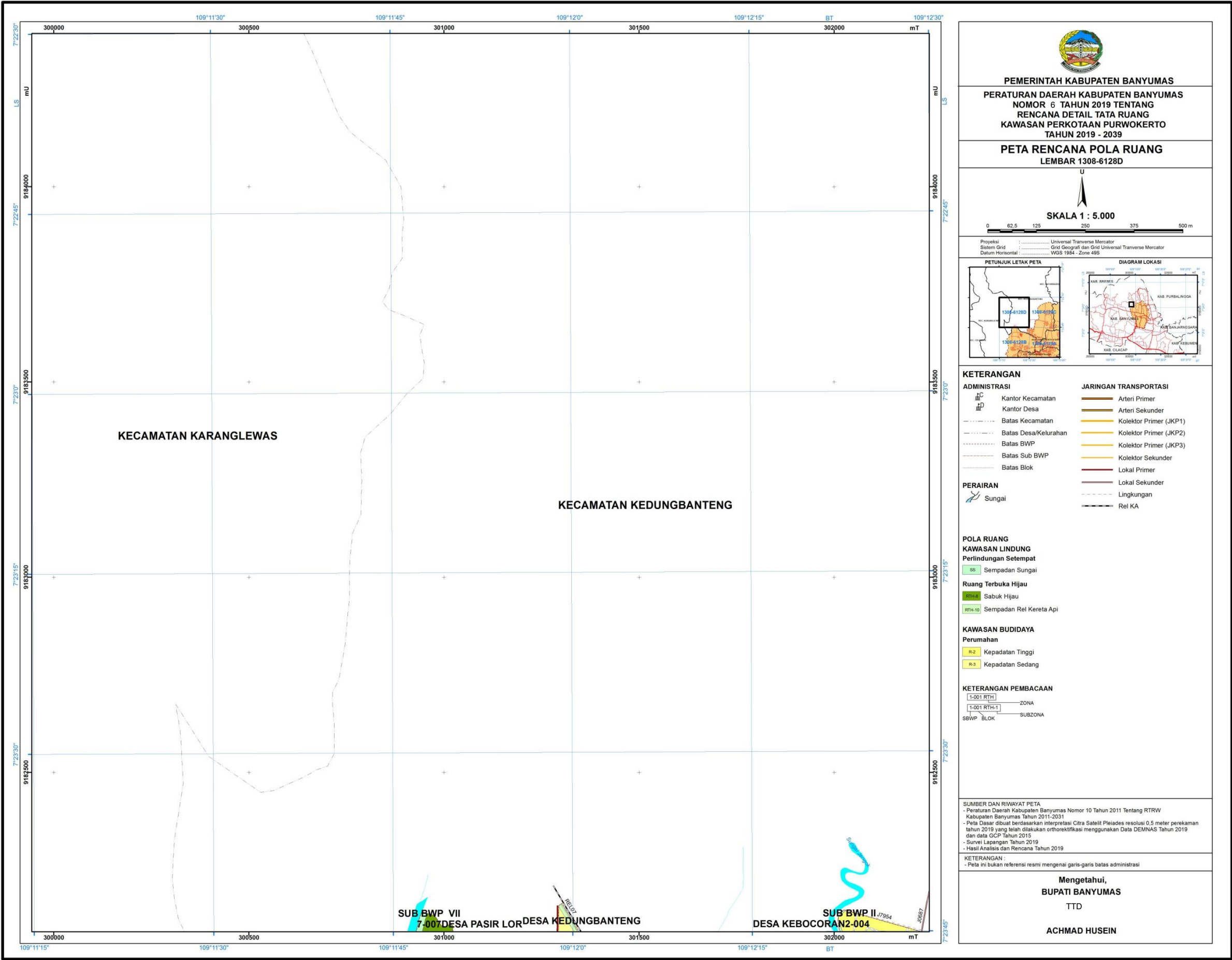


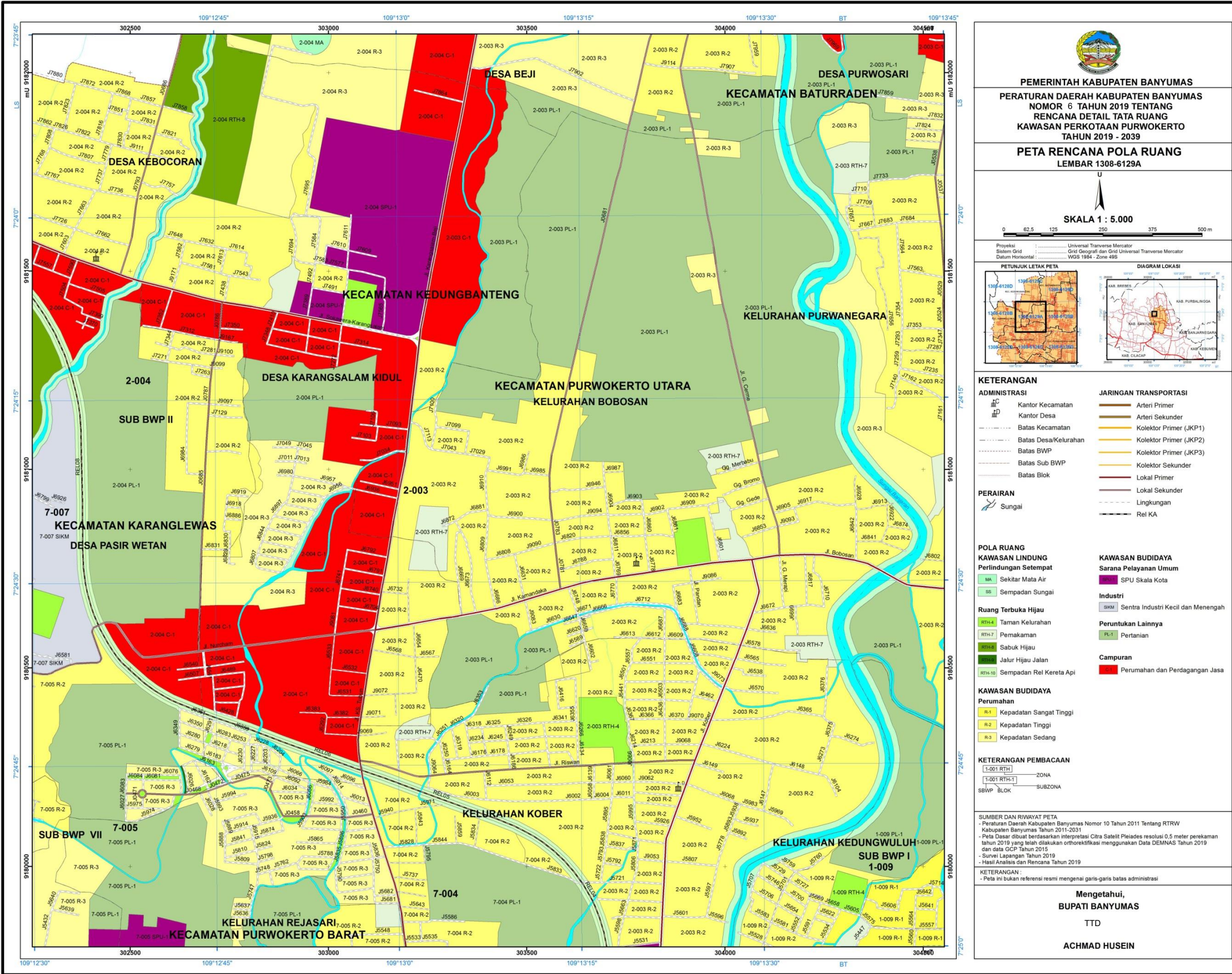


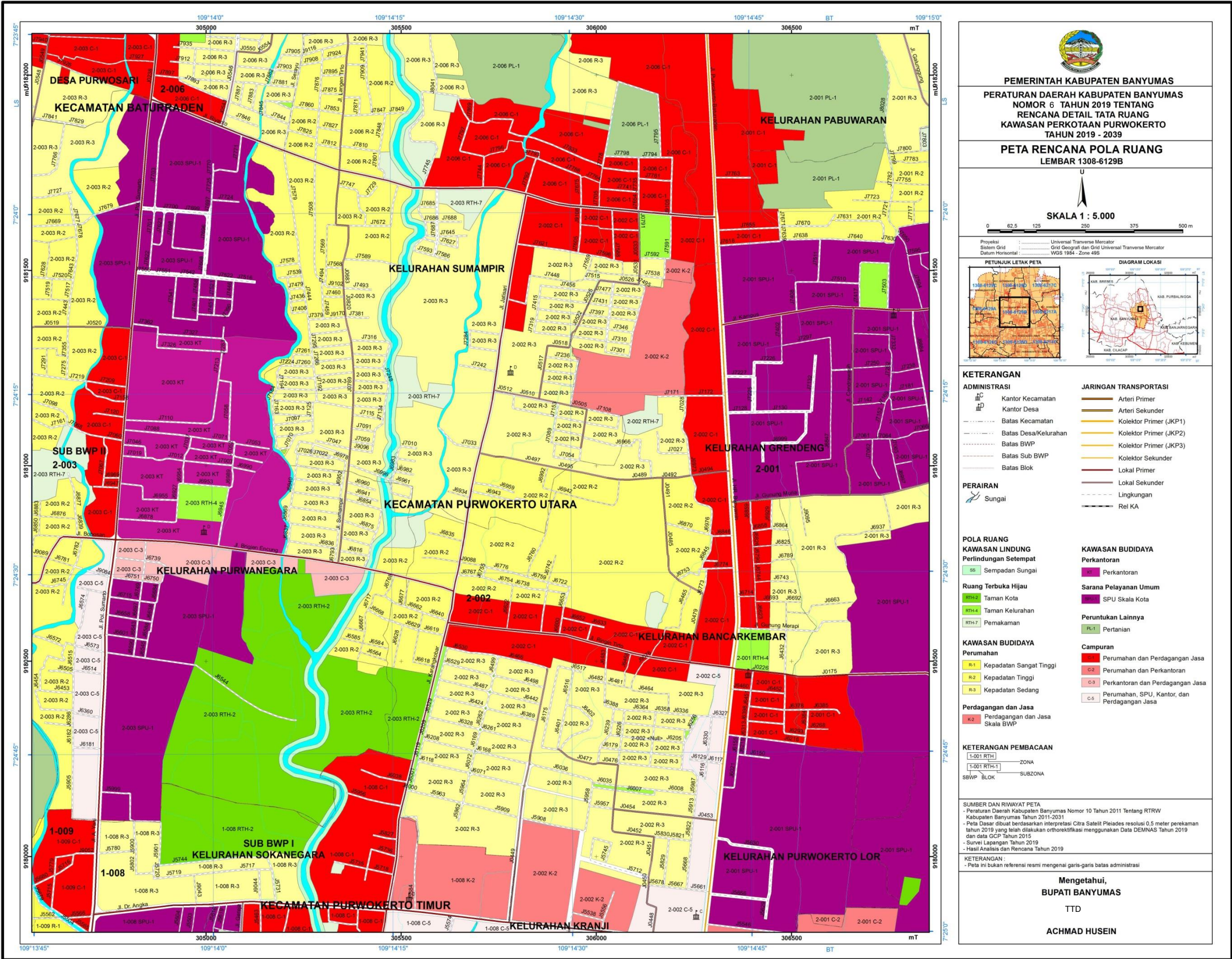


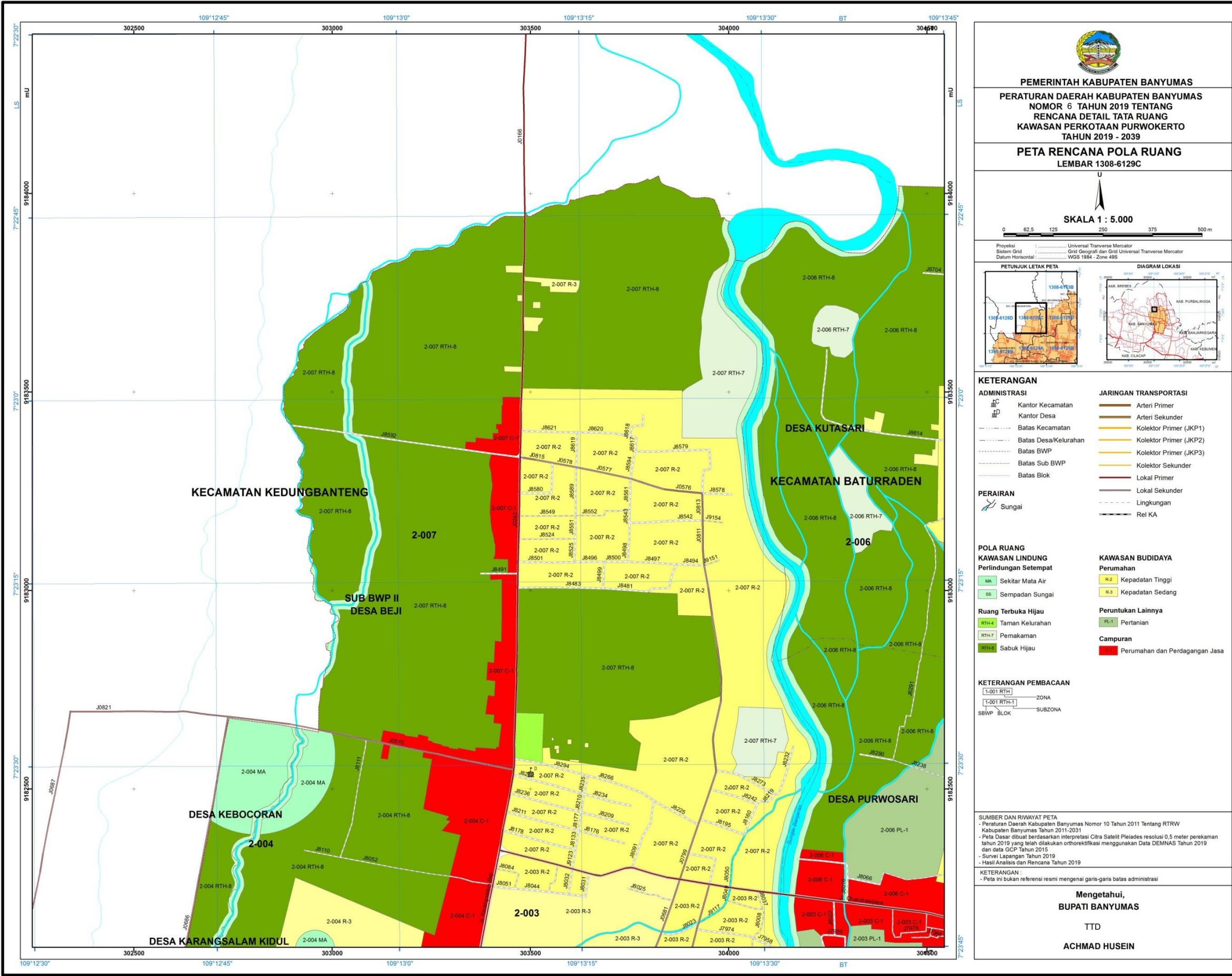


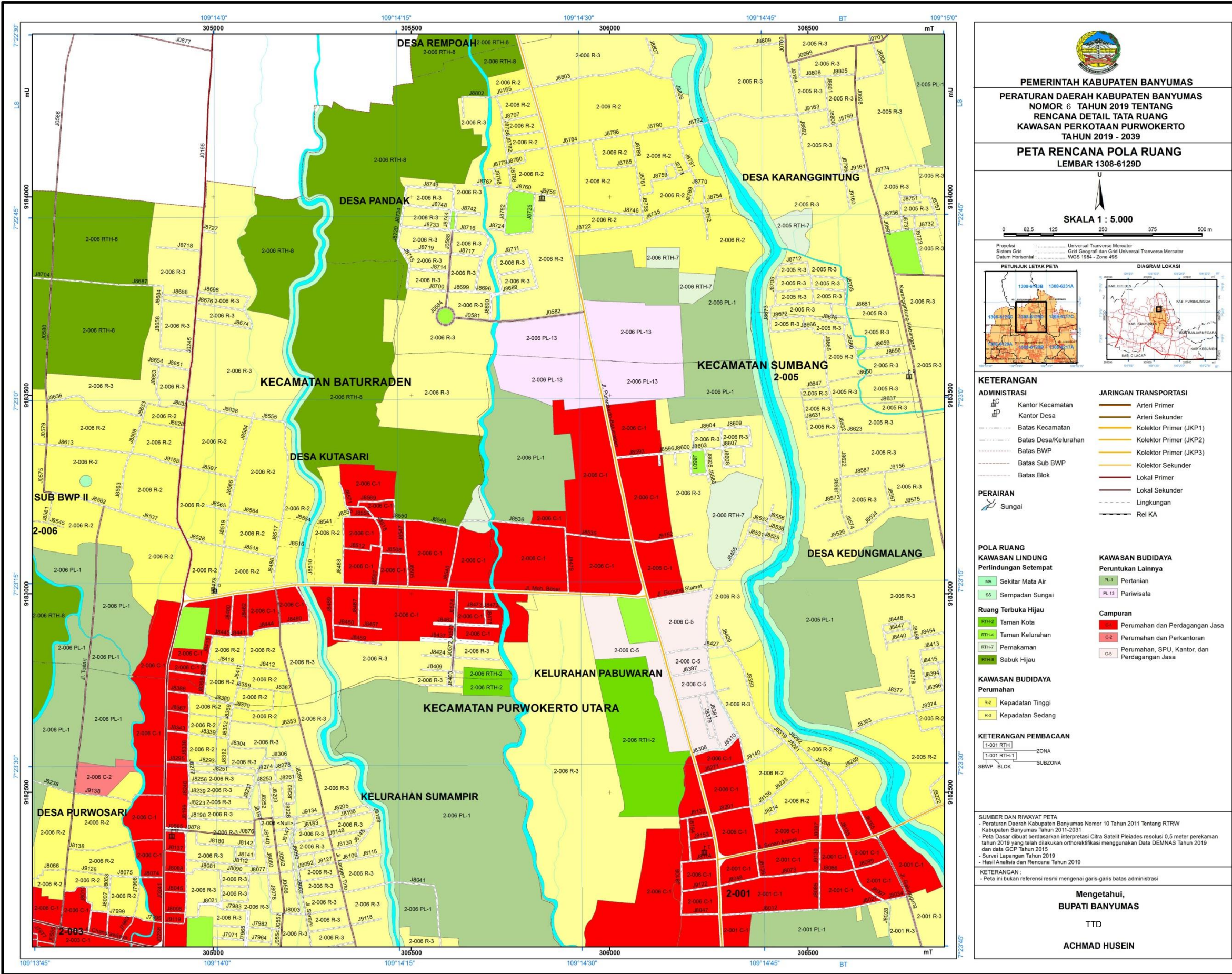


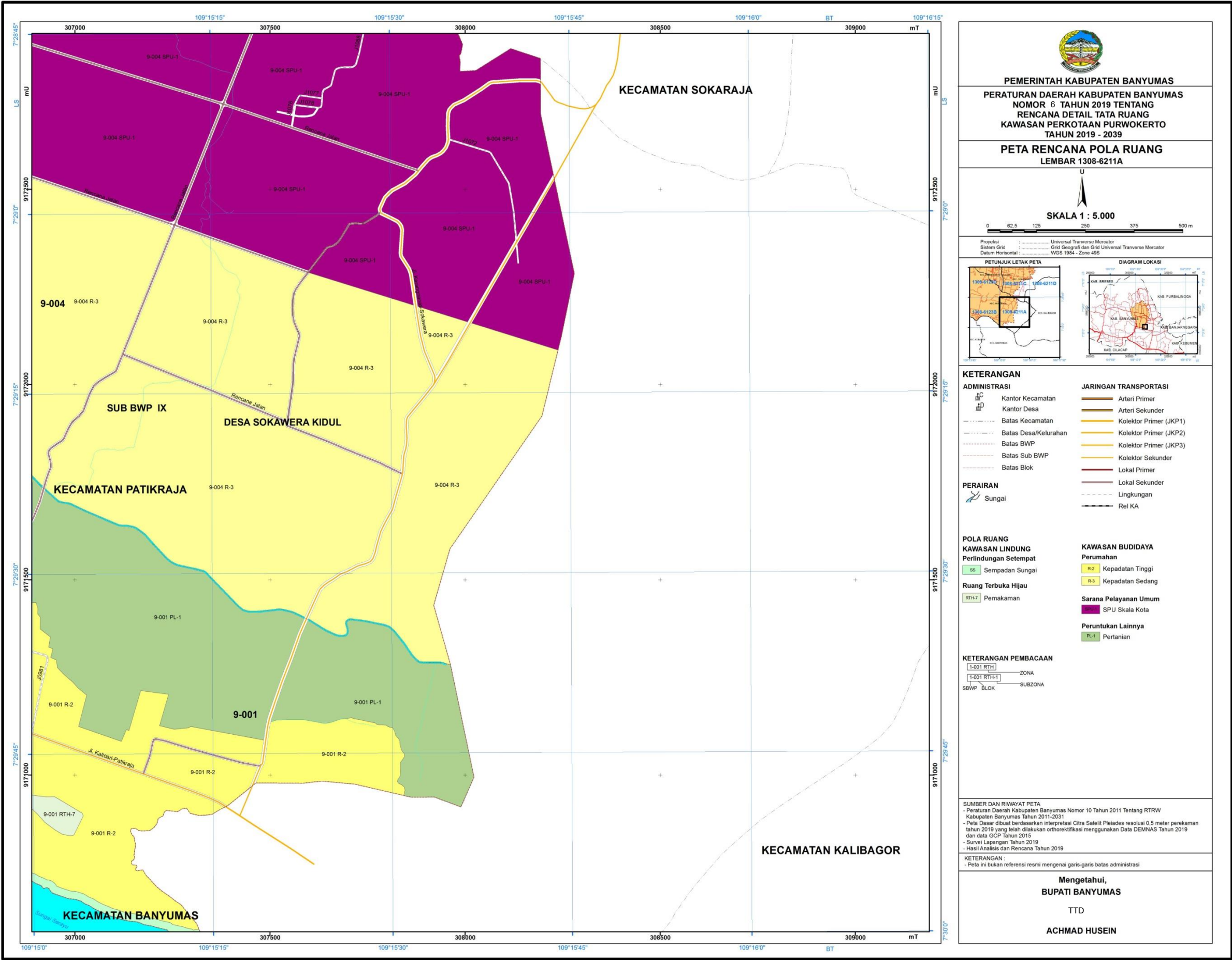


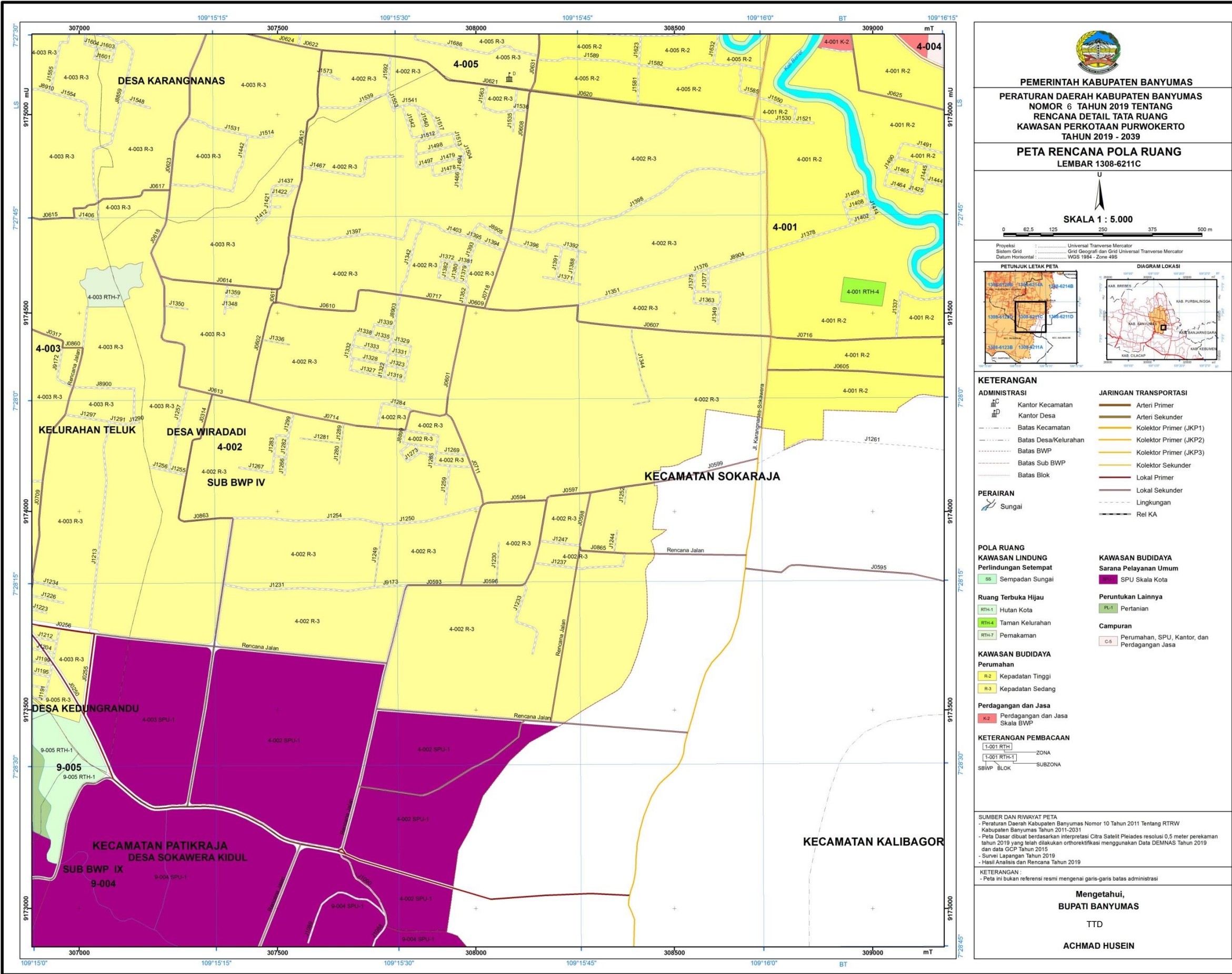


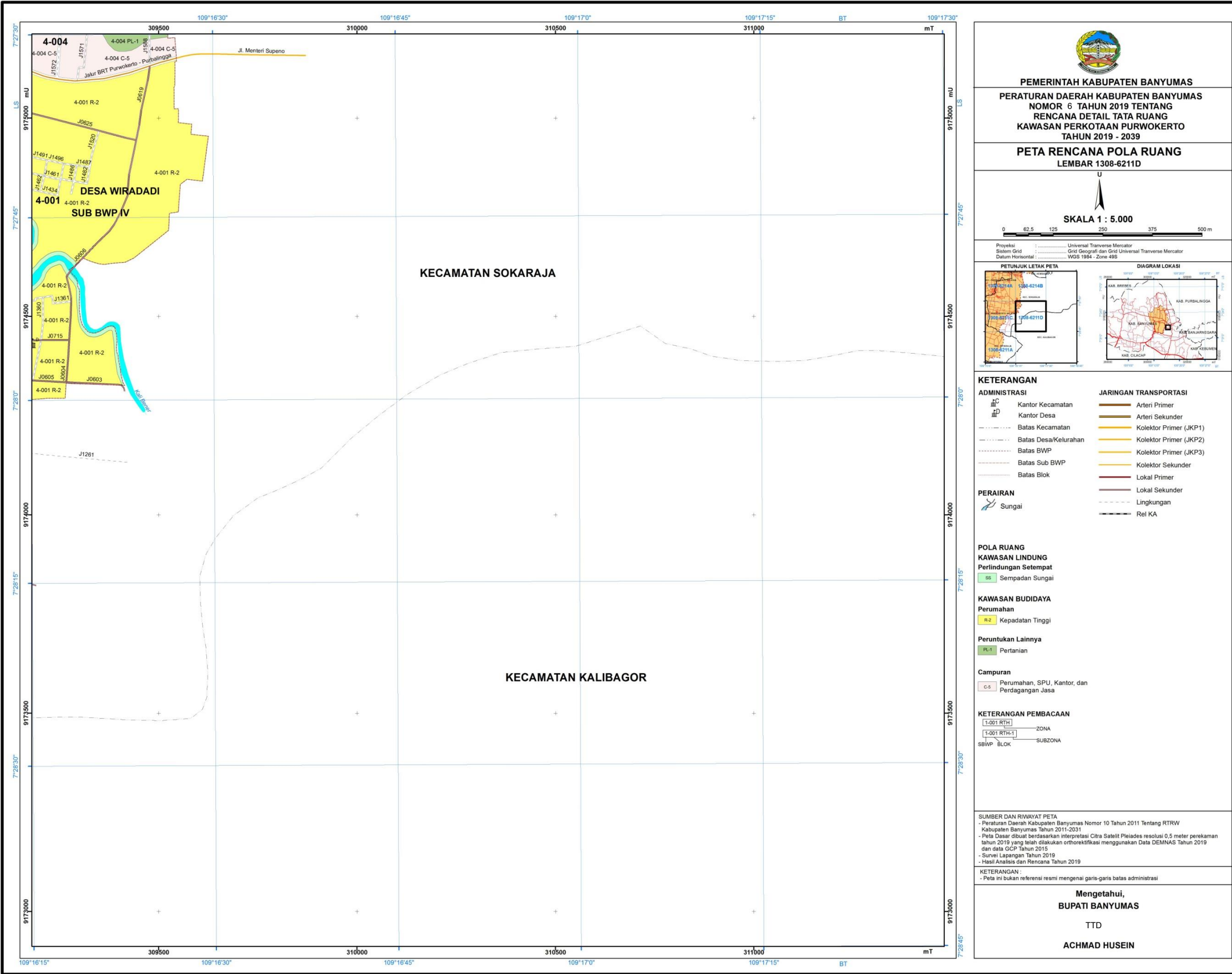


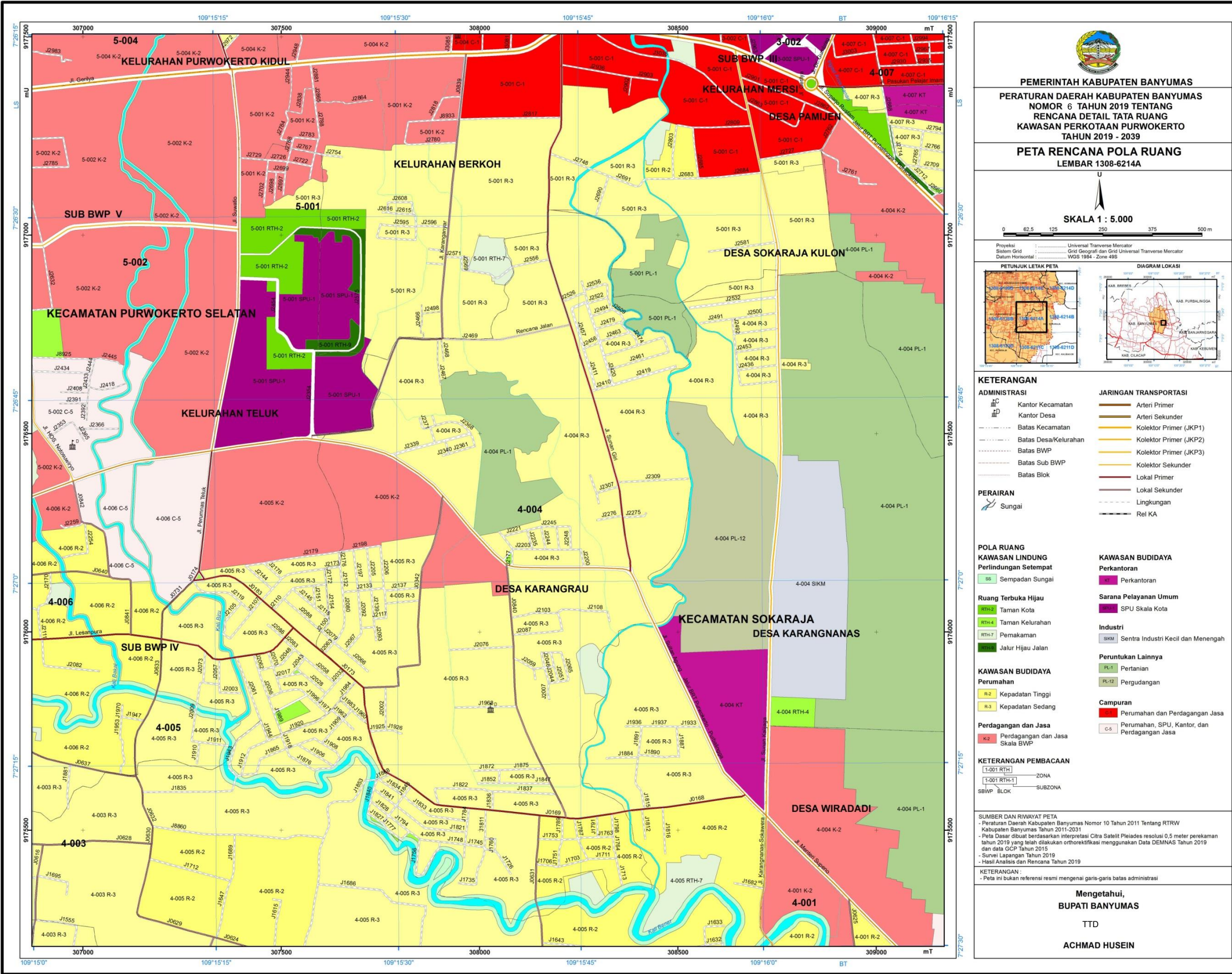


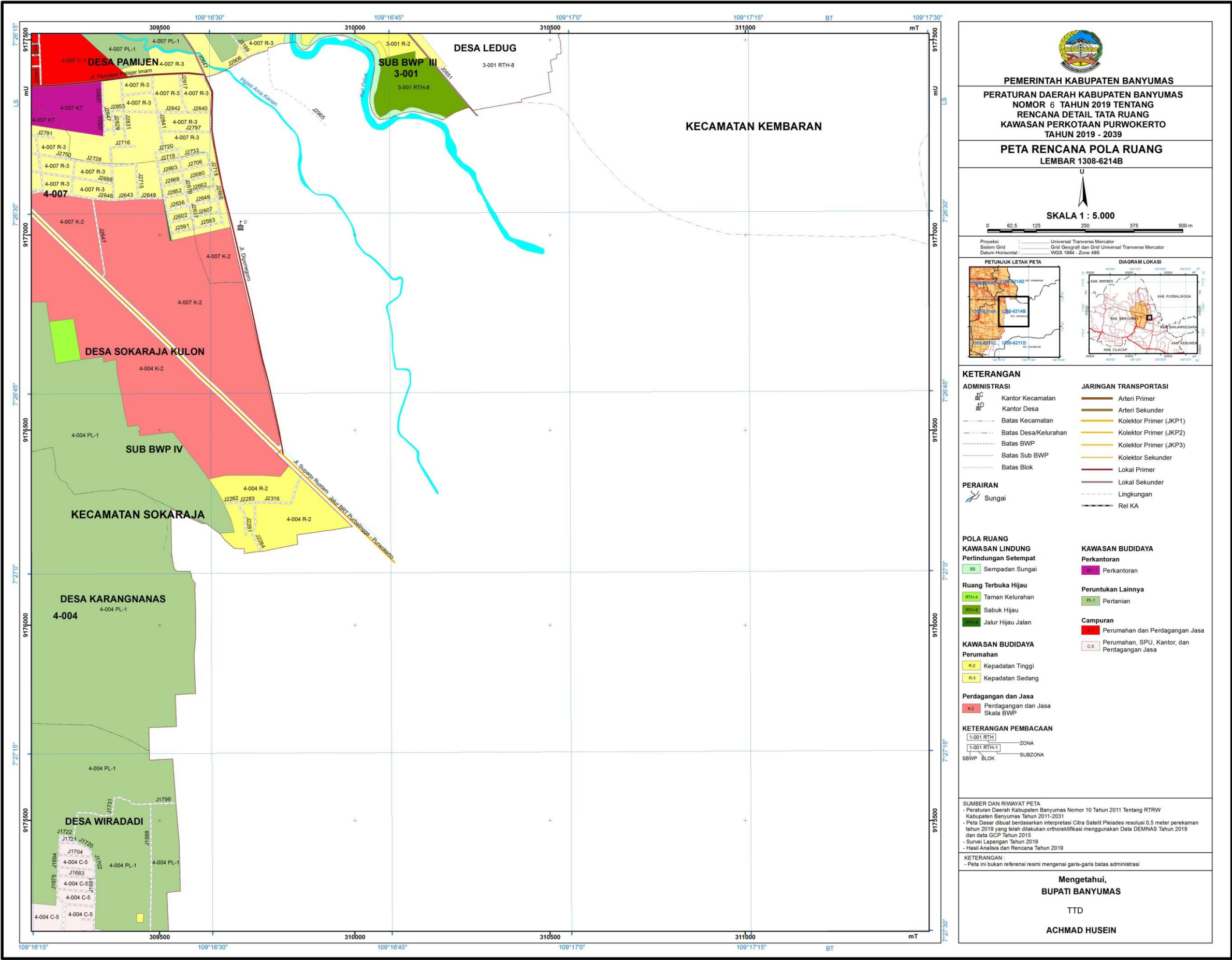


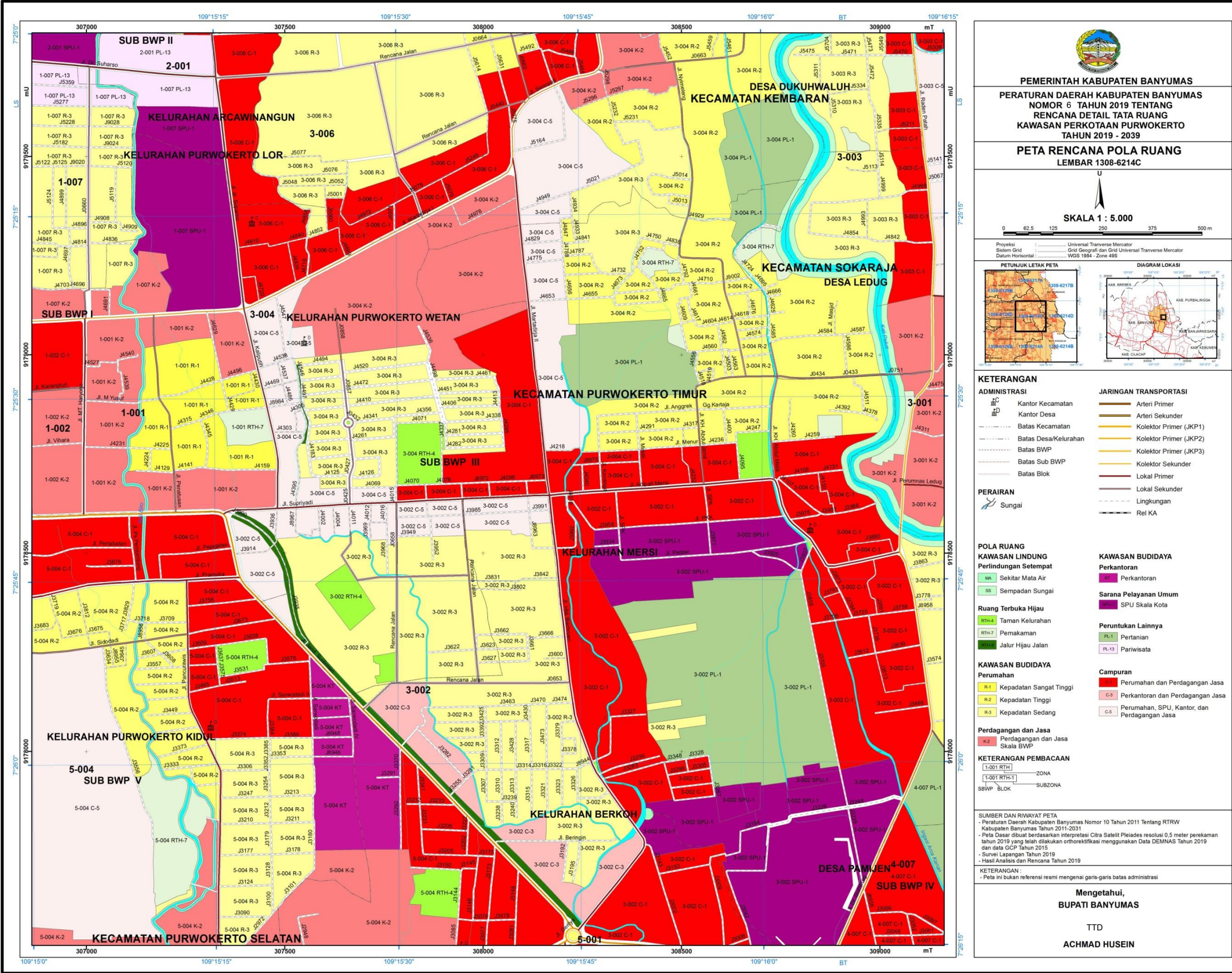


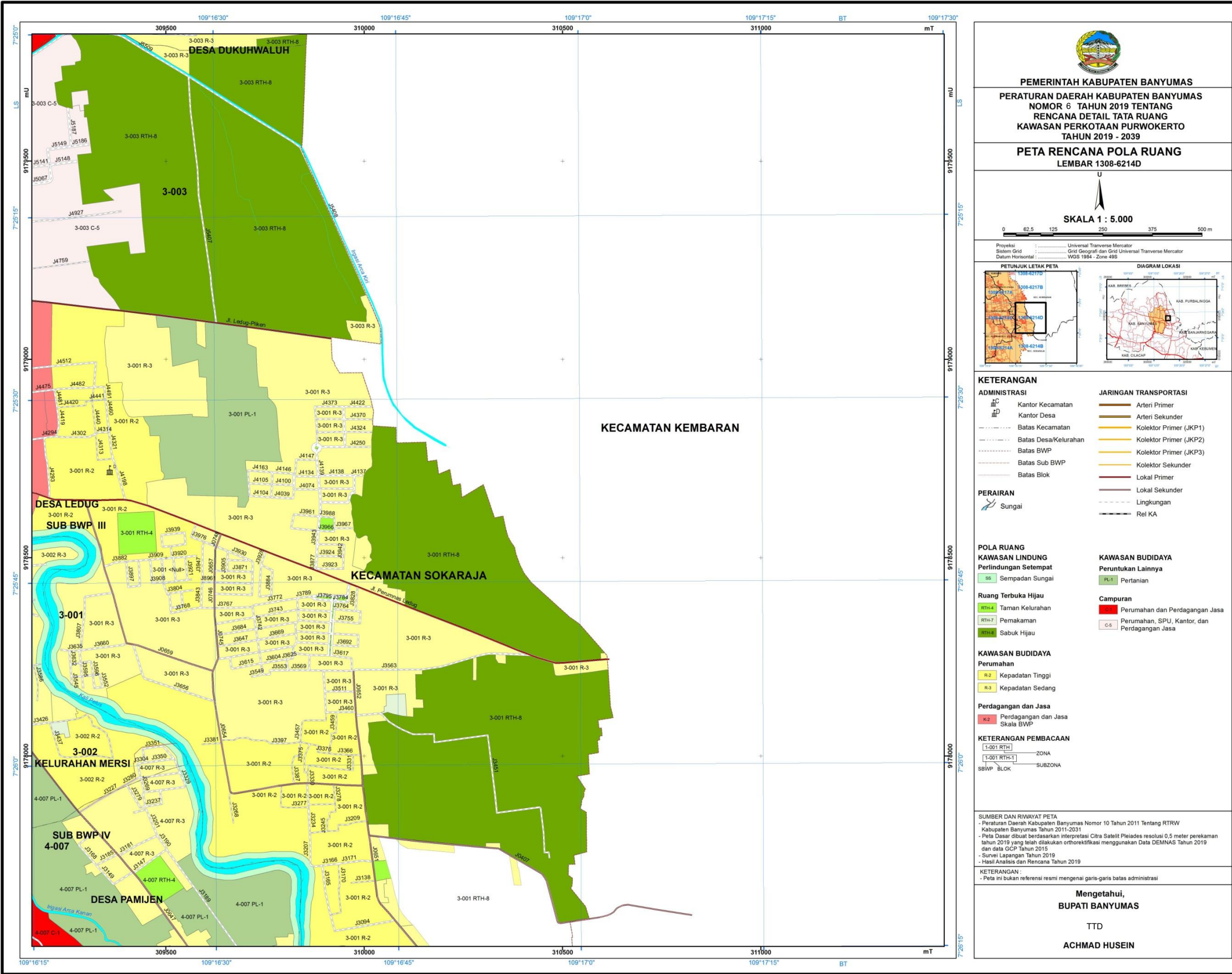


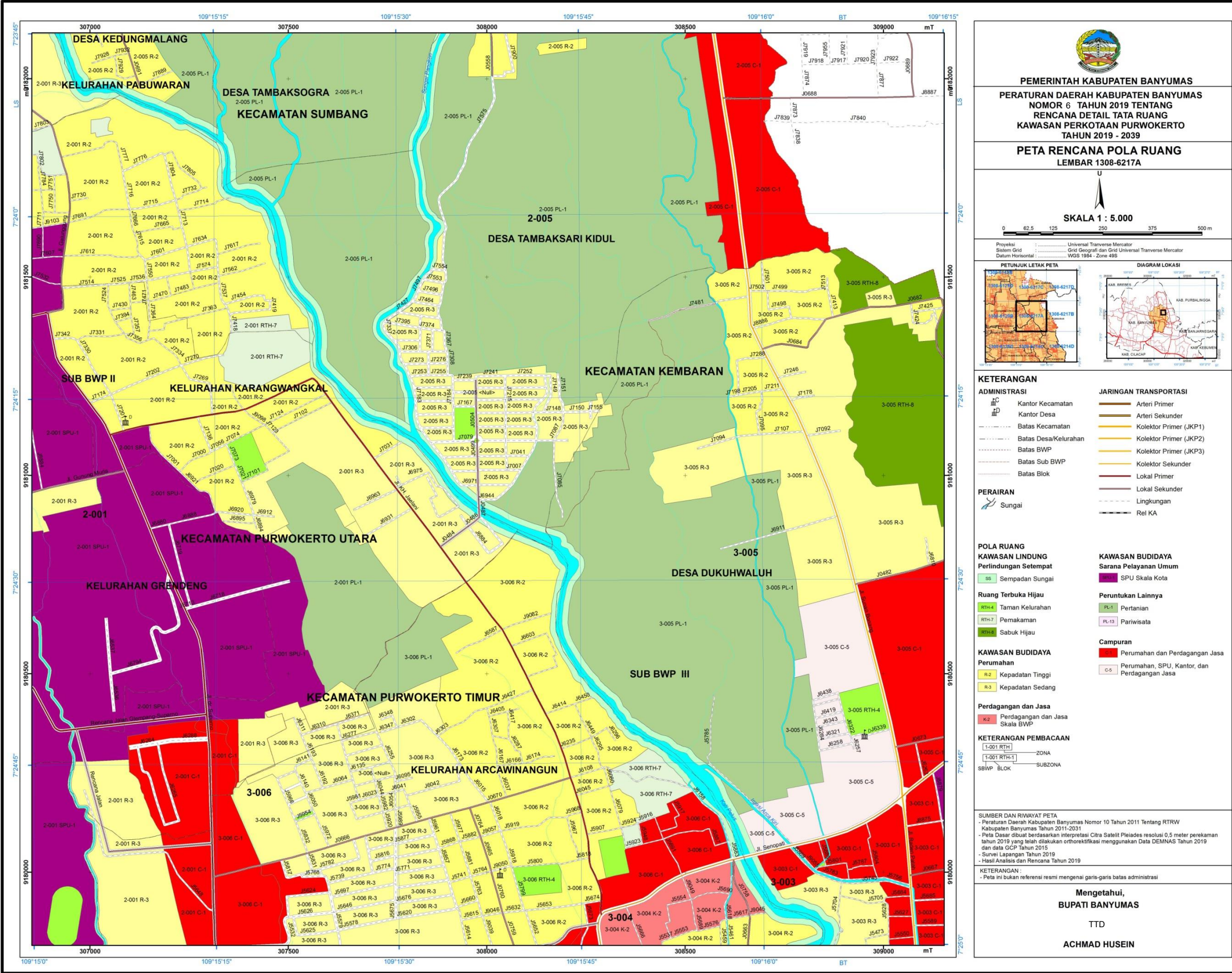


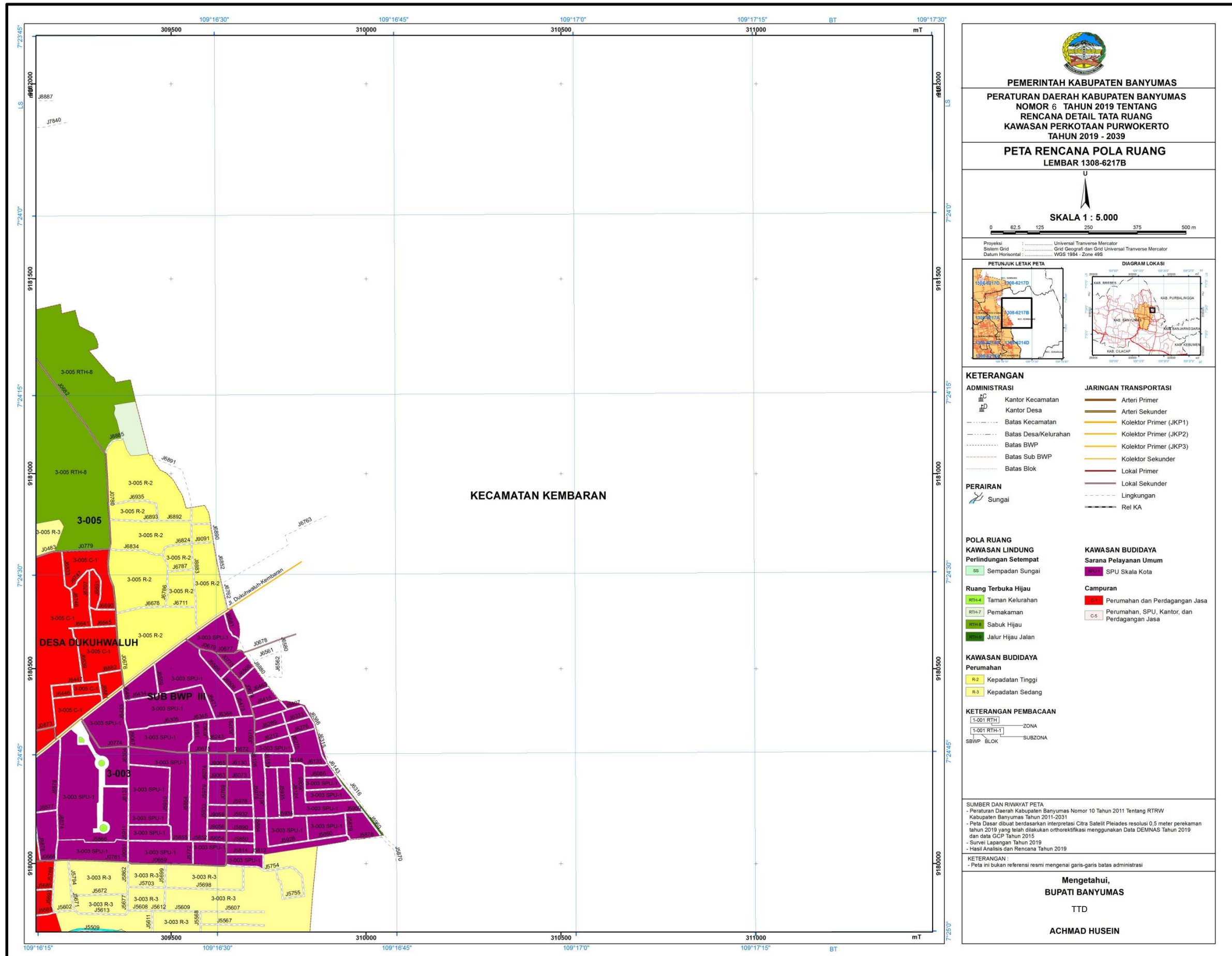


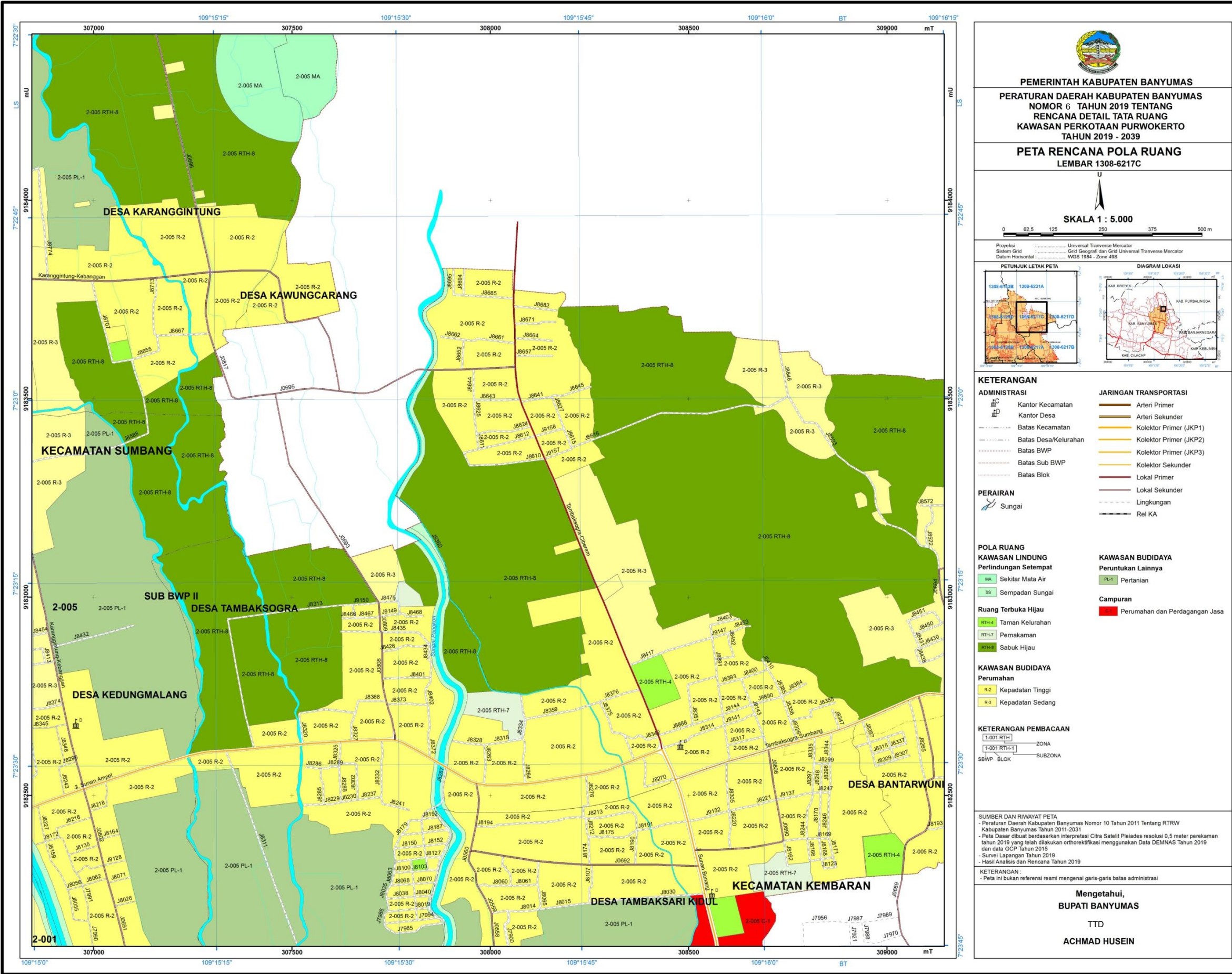


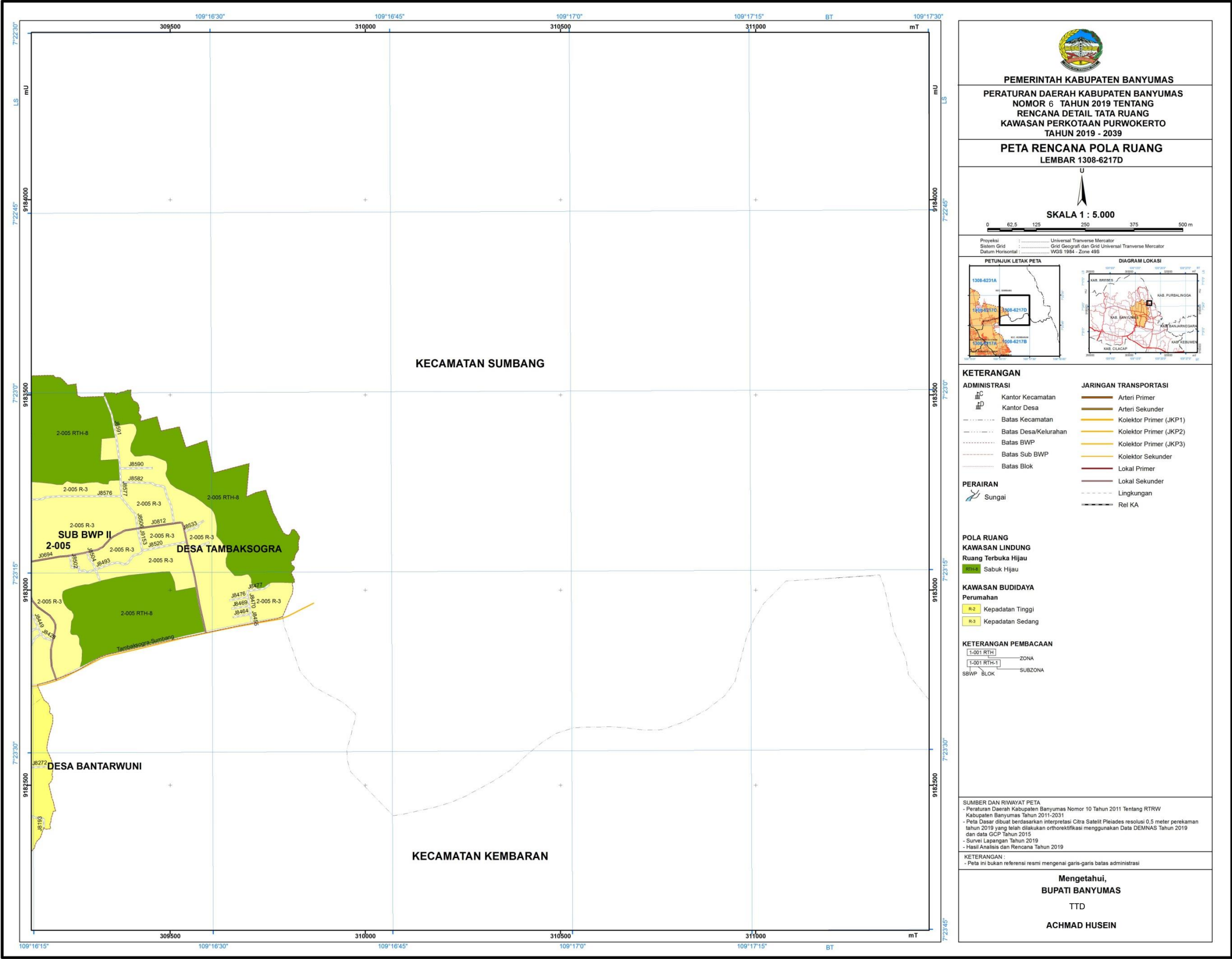


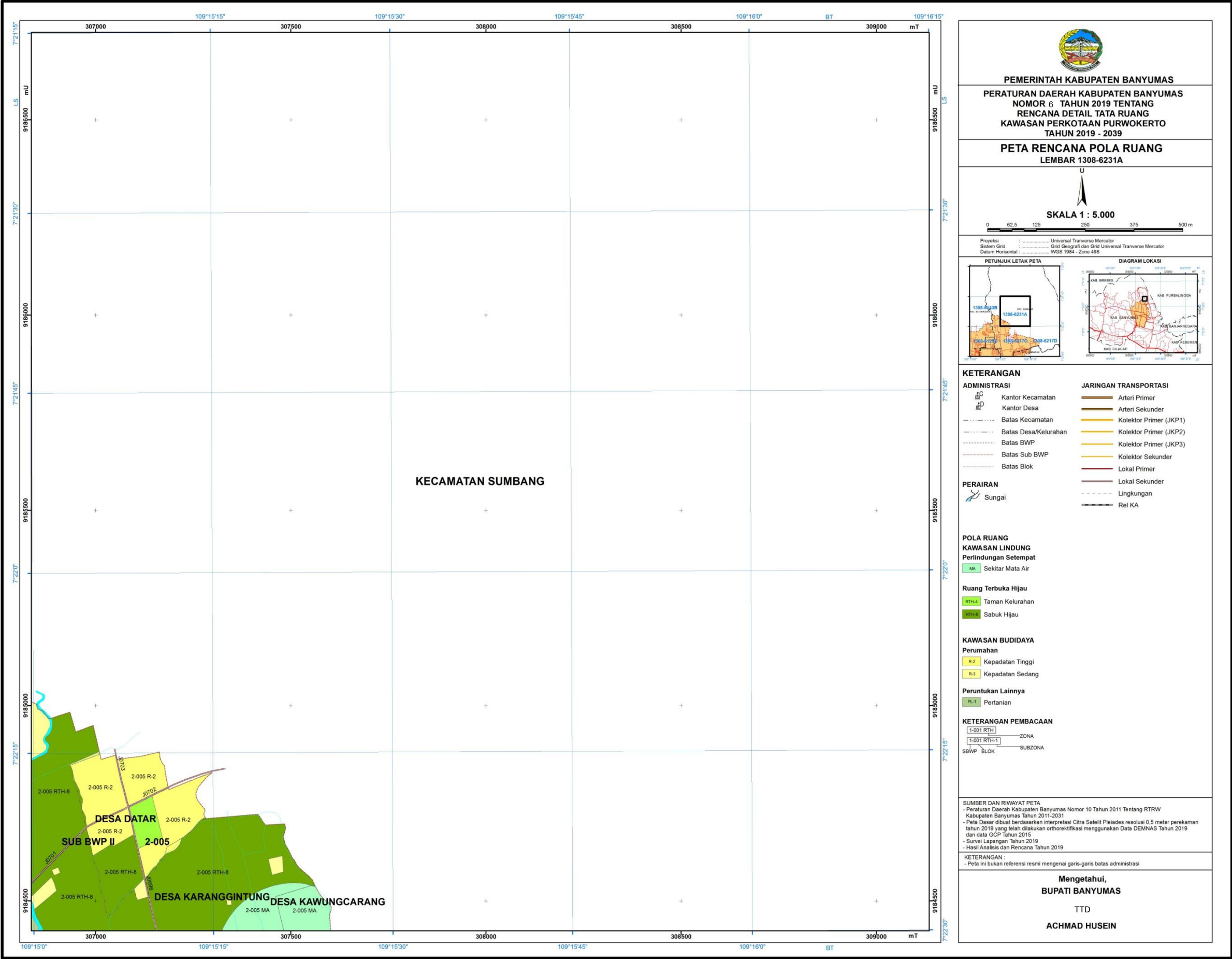












LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO
TAHUN 2019-2039

Tabel Arahkan Luasan Penyediaan RTH Publik Perkotaan BWP Purwokerto

NO	POLA RUANG	LUAS (m2)	LUAS (Ha)	RENCANA PENCAPAIAN
	RUANG TERBUKA HIJAU			
I	RTH Fungsi Tertentu			
1	RTH Pemakaman	1.124.106	112	Luas lahan makam eksisting
1.1	Rencana Pemakaman	730.553	73	Mekanisme pembelian
2	RTH Sabuk Hijau	9.815.568	982	Mekanisme perjanjian beserta insentif atau pembelian lahan
3	RTH Sempadan Rel KA	225.079	23	Luas lahan eksisting
3.1	Rencana Sempadan Rel KA pada jalur reaktivasi Rel KA Purwokerto-Wonosobo	225.956	23	Mekanisme perjanjian dan kesepahaman bersama BUMN Pengelola
II	RTH Jalur Hijau Jalan			
	RTH Jalur Hijau Jalan	29.065	3	Luas lahan eksisting
III	RTH Taman dan Hutan Kota			
1	RTH Hutan Kota	345.381	35	Luas lahan eksisting & mekanisme pembelian
2	RTH Lapangan	539.335	54	Luas lahan eksisting
3	RTH Taman Kota	956.385	96	Luas lahan eksisting & mekanisme pembelian
4	RTH Taman Lingkungan (SBWP)	29.098	3	Luas lahan eksisting & mekanisme pembelian
5	RTH Taman Lingkungan/ Taman Kecamatan	264.000	26	Luas lahan eksisting & Mekanisme perjanjian dan insentif
6	RTH Taman Lingkungan/ Taman Kelurahan	549.000	55	Luas lahan eksisting & Mekanisme perjanjian dan insentif
7	RTH Taman Lingkungan/ Taman RT/RW	137.250	14	Luas lahan eksisting & Mekanisme perjanjian dan insentif
IV	Sempadan Sungai	1.356.661	136	Mekanisme perjanjian dan kesepahaman bersama instansi pengelola sungai
V	Pemanfaatan RTH Privat menjadi Publik	2.328.500	233	Mekanisme perjanjian dan insentif
TOTAL		18.655.937	1866	Jumlah 20% dari luas BWP Purwokerto 9.329 Hektar

BUPATI BANYUMAS,

TTD

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO TAHUN 2019-2039

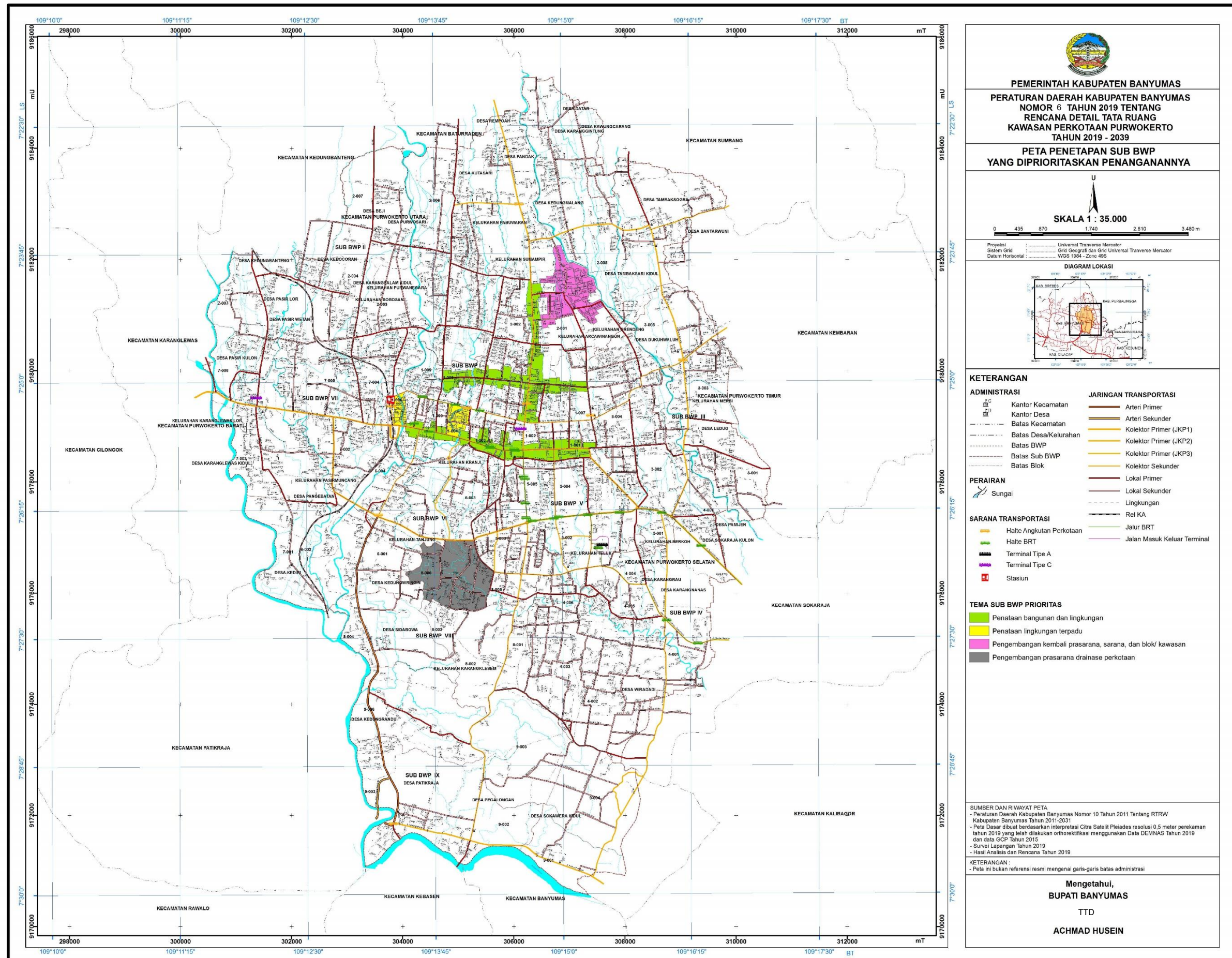
Lahan Sawah Milik Pemerintah Daerah

No	SUB BWP	Blok	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Status kepemilikan lahan
1	SUB BWP I	1-009	Purwokerto Barat	Kelurahan Kedungwuluh	0,01	Eks banda desa
2	SUB BWP II	2-001	Purwokerto Timur	Kelurahan Arcawinangun	0,01	Eks banda desa
3	SUB BWP II	2-001	Purwokerto Utara	Kelurahan Grendeng	1,01	Eks banda desa
4	SUB BWP II	2-001	Purwokerto Utara	Kelurahan Karangwangkal	6,28	Eks banda desa
5	SUB BWP II	2-001	Purwokerto Utara	Kelurahan Pabuaran	7,24	Eks banda desa
6	SUB BWP II	2-003	Baturraden	Desa Purwosari	0,24	Kas desa
7	SUB BWP II	2-003	Kedungbanteng	Desa Beji	0,12	Kas desa
8	SUB BWP II	2-003	Purwokerto Utara	Kelurahan Bobosan	18,09	Eks banda desa
9	SUB BWP II	2-003	Purwokerto Utara	Kelurahan Purwanegara	3,90	Eks banda desa
10	SUB BWP II	2-004	Kedungbanteng	Desa Karangsalam Kidul	1,29	Kas desa
11	SUB BWP II	2-005	Sumbang	Desa Karanggintung	0,02	Kas desa
12	SUB BWP II	2-006	Baturraden	Desa Pandak	0,01	Kas desa
13	SUB BWP II	2-006	Purwokerto Utara	Kelurahan Pabuwaran	1,12	Eks banda desa
14	SUB BWP II	2-006	Purwokerto Utara	Kelurahan Sumampir	9,49	Eks banda desa
15	SUB BWP III	3-002	Purwokerto Timur	Kelurahan Mersi	6,73	Eks banda desa
16	SUB BWP III	3-004	Purwokerto Timur	Kelurahan Mersi	3,29	Eks banda desa
17	SUB BWP III	3-005	Kembaran	Desa Dukuhwaluh	1,28	Kas desa
18	SUB BWP III	3-006	Purwokerto Timur	Kelurahan Arcawinangun	0,05	Eks banda desa
19	SUB BWP III	3-006	Purwokerto Utara	Kelurahan Karangwangkal	0,00	Eks banda desa
20	SUB BWP IV	4-004	Sokaraja	Desa Karangnanas	3,63	Kas desa
21	SUB BWP IV	4-004	Sokaraja	Desa Karangrau	0,99	Kas desa
22	SUB BWP IV	4-004	Sokaraja	Desa Sokaraja Kulon	0,26	Kas desa
23	SUB BWP IV	4-007	Purwokerto Timur	Kelurahan Mersi	2,29	Eks banda desa
24	SUB BWP IV	4-007	Sokaraja	Desa Pamijen	1,13	Kas desa
25	SUB BWP V	5-001	Sokaraja	Desa Karangnanas	0,01	Kas desa
26	SUB BWP V	5-001	Sokaraja	Desa Karangrau	0,40	Kas desa
27	SUB BWP VI	6-002	Karanglewas	Desa Pangebatan	0,10	Kas desa
28	SUB BWP VI	6-003	Purwokerto Selatan	Kelurahan Tanjung	0,48	Eks banda desa
29	SUB BWP VII	7-001	Karanglewas	Desa Kediri	0,11	Kas desa
30	SUB BWP VII	7-003	Karanglewas	Desa Karanglewas Kidul	0,64	Kas desa
31	SUB BWP VII	7-003	Purwokerto Barat	Kelurahan Karanglewas Lor	7,36	Eks banda desa
32	SUB BWP VII	7-003	Purwokerto Barat	Kelurahan Rejasari	4,73	Eks banda desa
33	SUB BWP VII	7-004	Purwokerto Barat	Kelurahan Kober	7,17	Eks banda desa
34	SUB BWP VII	7-005	Purwokerto Barat	Kelurahan Kober	0,02	Eks banda desa
35	SUB BWP VII	7-005	Purwokerto Barat	Kelurahan Rejasari	7,72	Eks banda desa
36	SUB BWP VII	7-006	Karanglewas	Desa Pasir Kulon	3,27	Kas desa
37	SUB BWP VII	7-006	Purwokerto Barat	Kelurahan Pasir Kidul	0,02	Eks banda desa
38	SUB BWP VIII	8-006	Purwokerto Selatan	Kelurahan Karangklesem	0,02	Eks banda desa
39	SUB BWP IX	9-002	Patikraja	Desa Pegalongan	13,82	Kas desa
40	SUB BWP IX	9-002	Patikraja	Desa Sokawera Kidul	0,01	Kas desa
41	SUB BWP IX	9-003	Patikraja	Desa Pegalongan	11,53	Kas desa
42	SUB BWP IX	9-005	Patikraja	Desa Kedungrandu	0,59	Kas desa
43	SUB BWP IX	9-006	Patikraja	Desa Kedungrandu	1,67	Kas desa
Jumlah					128,12	

BUPATI BANYUMAS,

TTD

ACHMAD HUSEIN



Tabel Indikasi Program Perwujudan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran (Rp. 000.000)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
			1	2	3	4	5						
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
A. 1.	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan												
A. 1. a.	Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan (PPKP)												
a.1	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan pusat pelayanan												
-	RTBL Kawasan Alun-alun Purwokerto	Kawasan Alun-alun Purwokerto									500	APBD Kabupaten	Dinperkim & DPU
-	RTBL Koridor Jalan Jend. Gatot Subroto	Jalan Jend Gatot Subroto									500	APBD Kabupaten	Dinperkim & DPU
-	RTBL Kawasan Pasar Wage	Kawasan Pasar Wage dan sekitarnya									500	APBD Kabupaten	Dinperkim & DPU
-	RTBL Kawasan Kebondalem dan sekitarnya.	Kawasan Kebondalem dan sekitarnya									500	APBD Kabupaten	Dinperkim & DPU
a.2	Penataan bangunan dan lingkungan kawasan pusat pelayanan	Sub BWP I											
-	Kawasan Alun-alun Purwokerto	Kawasan Alun-alun Purwokerto									15.000	APBD Kabupaten	Dinperkim & DPU
-	Koridor Jalan Jend. Gatot Subroto	Jalan Jend Gatot Subroto									15.000	APBD Kabupaten	Dinperkim & DPU
-	Kawasan Pasar Wage	Kawasan Pasar Wage dan sekitarnya									15.000	APBD Kabupaten	Dinperkim & DPU
-	Kawasan Kebondalem dan sekitarnya.	Kawasan Kebondalem dan sekitarnya									15.000	APBD Kabupaten	Dinperkim & DPU
a.3	Peningkatan aksesibilitas kawasan pusat pelayanan yang berbasis pada sistem transportasi publik	BWP Purwokerto											
-	Kajian Pengembangan Sistem Transportasi Publik pendukung aksesibilitas antar pusat pelayanan	BWP Purwokerto									1.000	APBD Kabupaten	Dinhub
-	Pengembangan Sistem Transportasi Publik Perkotaan	BWP Purwokerto									30.000	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, & APBN	Dinhub
a.4	Penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik dan ruang publik lainnya	Sub BWP I									15.000	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, & APBN	Dinperkim & DLH
a.5	Manajemen dan rekayasa transportasi di kawasan pusat pelayanan	Sub BWP I									1.000	APBD Kabupaten	Dinhub
A. 1. b.	Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan (SPPKP)												
b.1	Penataan bangunan dan lingkungan kawasan sub pusat pelayanan, meliputi : Penataan Parkir, Penyediaan Ruang/Gedung Parkir Publik, Penataan Jalur Pejalan Kaki, dan Penataan/ Pembuatan Landmark Kawasan	Sub BWP II-IX Perkotaan Purwokerto									30.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, Dinhub
b.2	Peningkatan kegiatan yang memiliki fungsi/skala pelayanan sub pusat pelayanan	Sub BWP II-IX Perkotaan Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten	DPMPPTSP, Bappeda
b.3	Peningkatan aksesibilitas sub pusat pelayanan melalui peningkatan jaringan prasarana transportasi	Sub BWP II-IX Perkotaan Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, Dinhub

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan									Indikasi Anggaran (Rp. 000.000)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4				
			1	2	3	4	5	2	3	4				
b.4	Penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik dan ruang publik lainnya	Sub BWP II-IX Perkotaan Purwokerto									150.000	APBD Kabupaten	DPU, Dinperkim, Dinhub, DLH	
A. 1. c.	Pusat Lingkungan													
c.1	Penataan bangunan dan lingkungan kawasan pusat lingkungan, meliputi penataan parkir dan jalur pejalan kaki	Desa/Kelurahan Pusat Lingkungan									100.000	APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinperkim	
c.2	Peningkatan kegiatan yang memiliki fungsi/skala pelayanan lingkungan	Desa/Kelurahan Pusat Lingkungan									2.000	APBD Kabupaten	DPMPPTSP, Bappeda	
c.3	Peningkatan aksesibilitas pusat lingkungan melalui peningkatan jaringan prasarana transportasi	Desa/ Kelurahan Pusat Lingkungan									50.000	APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinperkim	
c.4	Penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik dan ruang publik lainnya	Desa/ Kelurahan Pusat Lingkungan									200.000	APBD Kabupaten	DPU, Dinperkim, Dinhub, DLH	
A. 2.	Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi													
A. 2. a.	Rencana Jaringan Jalan;													
a.1	Penyusunan rencana induk manajemen dan rekayasa transportasi Perkotaan Purwokerto	BWP Purwokerto									500	APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo	
a.2	Manajemen dan rekayasa transportasi Perkotaan Purwokerto	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinhub & Dinkominfo	
a.3	Pengembangan jalan arteri primer dan arteri sekunder yang berstatus jalan nasional										100.000	APBD Kabupaten dan APBN	DPU, Dinhub & Dinkominfo	
-	Peningkatan kapasitas dan lebar efektif jalan	Jalan penghubung Purwokerto-Patikraja Sub BWP VI, VIII, dan IX										APBD Kabupaten dan APBN		
-	Pembangunan jalan arteri sekunder jalur lingkaran Barat Patikraja													
-	Pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas											APBD Kabupaten dan APBN		
-	Pemeliharaan dan perawatan rutin jalan.											APBD Kabupaten dan APBN		
a.4	Pengembangan jalan kolektor primer yang berstatus jalan nasional, meliputi :												DPU, Dinhub & Dinkominfo	
-	Pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan <i>underpass</i> Jalan Jenderal Sudirman, meliputi: pengadaan tanah, penyusunan DED, dan pelaksanaan konstruksi	Jalan Jenderal Sudirman									100.000	APBD Kabupaten dan APBN		
-	Peningkatan kapasitas dan lebar efektif jalan termasuk di dalamnya penataan <i>on street parking</i>	Jalan Purwokerto-Tegal, Jalan Jenderal Sudirman,									100.000	APBD Kabupaten dan APBN		
-	Peningkatan struktur jalan	Jalan Underpass Jalan Jenderal Sudirman ,Jalan									100.000	APBD Kabupaten dan APBN		
-	Pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas	Pattimura, Jalan Yos. Sudarso, Jalan Gerilya,									100.000	APBD Kabupaten dan APBN		
-	Pemeliharaan dan perawatan rutin jalan	Jalan Veteran, Jalan Suparjo Rustam									200.000	APBD Kabupaten dan APBN		
-	Penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan										10.000	APBD Kabupaten dan APBN		
-	Integrasi penataan persimpangan jalan dan penyediaan RTH jalur hijau jalan										30.000	APBD Kabupaten dan APBN		
a.5	Pengembangan jalan kolektor primer dan/atau jalan strategis provinsi yang berstatus jalan provinsi, meliputi:													DPU, Dinhub & Dinkominfo
-	Peningkatan kapasitas dan lebar efektif jalan termasuk di dalamnya penataan <i>on street parking</i>	Jalan penghubung Purwokerto-Baturraden									80.000	APBD Kabupaten dan Provinsi		
-	Peningkatan struktur jalan	termasuk Jalan Overste Isdiman dan Jalan HR.									1.000.000	APBD Kabupaten dan Provinsi		

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran (Rp. 000.000)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4				
			1	2	3	4	5							
-	Pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas	Buniamin, jalan penghubung Kaliori-									80.000	APBD Kabupaten dan Provinsi		
-	Pemeliharaan dan perawatan rutin jalan	Patikraja, Jalan Dr. Gumbreg, Jalan Raden									80.000	APBD Kabupaten dan Provinsi		
-	Penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan	Patah, Jalan Sunan Bonang, dan Jalan Sunan Ampel									80.000	APBD Kabupaten dan Provinsi		
-	Integrasi penataan persimpangan jalan dan penyediaan RTH jalur hijau jalan										80.000	APBD Kabupaten dan Provinsi		
a.6	Pengembangan jalan kolektor primer yang berstatus jalan kabupaten , meliputi :													
-	Peningkatan kapasitas dan lebar efektif jalan termasuk di dalamnya penataan <i>on street</i> parking	Jalan Pegalongan – Gunung Tugel – Purwokerto Selatan;									150.000	APBD Kabupaten	DPU, Dinhub & Dinkominfo	
-	Peningkatan struktur jalan	Jalan Wahid Hasyim; Jalan									200.000	APBD Kabupaten		
-	Pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas	Dukuhwaluh – Kembaran – Sumbang – Purbalingga;									150.000	APBD Kabupaten		
-	Pemeliharaan dan perawatan rutin jalan	Jalan M Yamin; Jalan SMP									150.000	APBD Kabupaten		
-	Penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan	5; Jalan Sultan Agung;									150.000	APBD Kabupaten		
-	Integrasi penataan persimpangan jalan dan penyediaan RTH jalur hijau jalan	Jalan Menteri Supeno; Jalan penghubung									150.000	APBD Kabupaten		
-														
a.7	Pengembangan jalan lokal primer yang berstatus jalan kabupaten, meliputi :													DPU, Dinhub & Dinkominfo
-	Peningkatan kapasitas dan lebar efektif jalan termasuk di dalamnya penataan <i>on street</i> parking dan pembebasan lahan.	BWP Purwokerto, Jalan A. Yani, Jalan Jatisari									200.000	APBD Kabupaten		
-	Peningkatan struktur jalan	BWP Purwokerto												
-	Pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas	BWP Purwokerto									100.000	APBD Kabupaten		
-	Pemeliharaan dan perawatan rutin jalan	BWP Purwokerto									100.000	APBD Kabupaten		
-	Penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan	BWP Purwokerto									100.000	APBD Kabupaten		
-	Integrasi penataan persimpangan jalan dan penyediaan RTH jalur hijau jalan	BWP Purwokerto									100.000	APBD Kabupaten		
a.8	Pengembangan jalan kolektor sekunder yang berstatus jalan kabupaten, meliputi :													DPU, Dinhub & Dinkominfo
-	Peningkatan kapasitas dan lebar efektif jalan termasuk di dalamnya penataan <i>on street</i> parking pembebasan jalan	Jalan: Jalan DI. Panjaitan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Hos. Notosuwiryo, Jalan									100.000	APBD Kabupaten		
-	Peningkatan struktur jalan	Jenderal Sutoyo, Jalan									100.000	APBD Kabupaten		
-	Pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas	Kom. Bambang Suprpto, Jalan Martadirja I, Jalan									100.000	APBD Kabupaten		
-	Pemeliharaan dan perawatan rutin jalan	Pahlawan, Jalan Pemuda,									100.000	APBD Kabupaten		
-	Penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan	Jalan S. Parman, Jalan									100.000	APBD Kabupaten		
-	Integrasi penataan persimpangan jalan dan penyediaan RTH jalur hijau jalan	Senopati, Jalan Stasiun, Jalan Suwatio, Jalan									100.000	APBD Kabupaten		
a.9	Pengembangan dan peningkatan jalan kolektor sekunder di jalan penghubung Gunung Tugel-Sokawera dan jalan penghubung Patikraja-Pegalongan	Jalan penghubung Gunung Tugel-Sokawera dan jalan penghubung Patikraja-Pegalongan									50.000	APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	DPU, Dinhub & Dinkominfo	
a.10	Pembangunan dan peningkatan jalan kolektor sekunder penghubung Jalan Hos. Notosuwiryo-Jalan Suwatio;	Sub BWP V									100.000	APBD Kabupaten	DPU, Dinhub & Dinkominfo	
a.11	Pembangunan dan peningkatan jalan kolektor sekunder Jalan S. Parman	Sub BWP V									80.000	APBD Kabupaten		

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	(Rp. 000.000)		
			1	2	3	4	5						
c.1	Penyusunan <i>masterplan</i> penataan dan pengembangan sistem transportasi umum/ penumpang di BWP Purwokerto;	BWP Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo
c.2	Pengembangan BRT Trans Jateng Wilayah Barlingmascakep Koridor I dan lainnya	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	Dinhub & Dinkominfo
c.3	Pengembangan Halte BRT dilengkapi fasilitas <i>park and ride</i>	BWP Purwokerto									3.000	APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	DPU & Dinhub
c.4	Pengembangan sarana pelayanan umum pendukung jaringan transportasi umum/ penumpang berupa terminal dan halte penumpang/ halte BRT Trans Jateng	BWP Purwokerto									50.000	APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	DPU, Dinhub & Dinkominfo
c.5	Pengembangan dan penataan trayek angkutan perkotaan di BWP Purwokerto terintegrasi dengan pengembangan BRT	BWP Purwokerto									50.000	APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	DPU, Dinhub & Dinkominfo
c.6	Pembangunan sistem transportasi massal kereta api komuter Purwokerto-Wonosobo	BWP Purwokerto									3.000.000	APBN dan BUMN	Dinhub & Dinkominfo dan PT. KAI
c.7	Pengembangan dan peningkatan layanan terminal Tipe C/ terminal angkutan perdesaan/perkotaan	Jalan Kertawibawa Sub BWP VII									5.000	APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo
c.8	Pengembangan terminal Tipe C/terminal angkutan perdesaan/ angkutan perkotaan/halte	Pertokoan Kebondalem Sub BWP I blok 1-003									40.000	APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo
c.9	Penataan halte angkutan perkotaan terkoneksi dengan pengembangan fasilitas <i>park and ride</i>	Sub BWP III blok 3-003, Jalan Raya Purwokerto-Patikraja di Sub BWP IX blok 9-003, Jalan Stasiun Sub BWP I, Jalan Dr. Suparno-Jalan Martadirja Sub BWP I blok 1-007, Jalan Gatot Subroto SBWP I blok 1-006, Jalan Overste Isdiman Sub BWP I blok 1-007, Jalan Gerilya di Sub BWP VI blok 6-001, dan halte di lokasi simpul pergerakan di BWP Purwokerto									40.000	APBD Kabupaten	DPU, Dinhub & Dinkominfo
A. 2. d.	Rencana Jalur Pejalan Kaki												
d.1	Penyusunan <i>masterplan</i> RTH dan RTNH jalur/ zona pejalan kaki di BWP Purwokerto;	BWP Purwokerto									500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH, DPU
d.2	Penyusunan masterplan/RTBL jalur dan zona pejalan kaki di zona pariwisata kuliner koridor Jl. Dr. Suharso dan kawasan GOR Satria	Sub BWP I blok 1-007 dan Sub BWP II blok 2-001									5.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH, DPU, Dinhub & Dinkominfo
d.3	Penataan dan pengembangan jalur dan zona pejalan kaki di zona pariwisata kuliner koridor Jalan Dr. Suharso dan kawasan GOR Satria	Sub BWP I blok 1-007 dan Sub BWP II blok 2-001									5.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH, DPU, Dinhub & Dinkominfo
d.4	Pengembangan jalur dan zona pejalan kaki di kawasan Gerilya-Sudirman	Sub BWP VI blok 6-003									6.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH, DPU, Dinhub & Dinkominfo
d.5	Pengembangan jalur pejalan kaki di kawasan Alun-alun Purwokerto	Sub BWP I blok 1-005									1.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH, DPU, Dinhub & Dinkominfo

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan							Indikasi Anggaran (Rp. 000.000)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM 1					PJM 2	PJM 3				PJM 4
			1	2	3	4	5						
d.6	Penataan jalur pejalan kaki pada ruas jalan utama BWP Purwokerto terintegrasi dengan penyediaan dan pemanfaatan RTH jalur hijau, meliputi :											Bappedalitbang, Dinperkim, DLH, DPU	
-	jalur pejalan kaki di sepanjang jalan kolektor primer	BWP Purwokerto									10.000	APBD Kabupaten	
-	jalur pejalan kaki di sepanjang jalan lokal primer	BWP Purwokerto									10.000	APBD Kabupaten	
-	jalur pejalan kaki di sepanjang jalan kolektor sekunder	BWP Purwokerto									10.000	APBD Kabupaten	
-	jalur pejalan kaki di sepanjang jalan lokal sekunder	BWP Purwokerto									15.000	APBD Kabupaten	
A. 2. e.	Rencana Jalur Sepeda.												
e.1	Penataan dan pengembangan jalur sepeda di ruas jalan utama Sub BWP I, meliputi:												
-	jalan Jend. Sudirman;	Sub BWP I									250	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH, DPU, Dinhub & Dinkominfo
-	jalan Masjid;										250	APBD Kabupaten	
-	jalan Jend. Gatot Subroto;										250	APBD Kabupaten	
-	jalan Kom. Bambang Suprpto;										250	APBD Kabupaten	
-	jalan Martadireja I;										250	APBD Kabupaten	
-	jalan Kali Putih;										250	APBD Kabupaten	
-	jalan Dr. Angka, dan;										250	APBD Kabupaten	
-	jalan Dr. Suharso;										250	APBD Kabupaten	
e.2	Penataan dan pengembangan jalur sepeda di ruas jalan utama Sub BWP II, meliputi:												
-	jalan Dr. Suparno;	Sub BWP II									250	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH, DPU, Dinhub & Dinkominfo
-	jalan Kampus;										250	APBD Kabupaten	
-	jalan Prof. HR. Bunyamin;										250	APBD Kabupaten	
-	jalan Brigadir Encung;										250	APBD Kabupaten	
-	jalan Pol. Sumarto;										250	APBD Kabupaten	
-	jalan A. Yani;										250	APBD Kabupaten	
-	jalan Bobosan, dan;										250	APBD Kabupaten	
-	jalan Kamandaka;										250	APBD Kabupaten	
e.3	Penataan dan pengembangan jalur sepeda di ruas jalan utama Sub BWP III, meliputi :												
-	jalan Supriadi;	Sub BWP III									250	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH, DPU, Dinhub & Dinkominfo
-	jalan HM. Bachroen;										250	APBD Kabupaten	
-	jalan Senopati, dan;										250	APBD Kabupaten	
-	jalan Martadireja II;										250	APBD Kabupaten	
e.4	Penataan dan pengembangan jalur sepeda di ruas jalan utama Sub BWP V di jalan S. Parman;	Sub BWP V									250	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH, DPU, Dinhub & Dinkominfo
e.5	Penataan dan pengembangan jalur sepeda di ruas jalan utama Sub BWP VI di kawasan Gerilya-Sudirman, dan;	Sub BWP VI									250	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH, DPU, Dinhub & Dinkominfo
e.6	Penyusunan pedoman teknis penyediaan dan pemanfaatan jalur sepeda di BWP Purwokerto.	BWP Purwokerto									250	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH, DPU, Dinhub & Dinkominfo
A. 3.	Rencana Jaringan Prasarana												
A. 3.1.	Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan												
A. 3.1. a.	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi												
a.1	Pengembangan jaringan utama												
-	pengembangan jaringan utama gas dari arah Barat perkotaan	Jalan Pattimura, Jalan Yos Sudarso dan Jalan Jend Sudirman									10.000	APBN dan BUMN	DESDM Provinsi

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	(Rp. 000.000)		
			1	2	3	4	5						
-	Pengembangan jaringan utama gas ke arah Selatan	Jalan Jend. Sutoyo, Jalan Pahlawan dan Jalan Purwokerto-Patikraja									10.000	APBN dan BUMN	DESDM Provinsi
-	Pengembangan jaringan utama gas ke arah Utara	Jalan S. Parman, Jalan Overste Isdiman dan Jalan HR. Bunyamin									10.000	APBN dan BUMN	DESDM Provinsi
a.2	Pengembangan jaringan pelayanan gas												DESDM Provinsi
-	Pengembangan jaringan pelayanan gas di Kawasan Pusat Kota BWP Purwokerto	Sub BWP I, Sub BWP IV, Sub BWP V dan Sub BWP VI									15.000	APBN dan BUMN	DESDM Provinsi
-	Pengembangan jaringan pelayanan gas di Kawasan bagian Utara Perkotaan Purwokerto	Sub BWP II									5.000	APBN dan BUMN	DESDM Provinsi
-	Pengembangan jaringan pelayanan gas di Kawasan bagian Selatan Perkotaan Purwokerto	Sub BWP VIII dan IX									5.000	APBN dan BUMN	DESDM Provinsi
-	Pengembangan jaringan pelayanan gas di Kawasan bagian Barat Perkotaan Purwokerto	Sub BWP VII									5.000	APBN dan BUMN	DESDM Provinsi
-	Pengembangan jaringan pelayanan gas di Kawasan bagian Timur Perkotaan Purwokerto	Sub BWP III									5.001	APBN dan BUMN	DESDM Provinsi
A. 3.1. b.	Jaringan Penyaluran Ketenagalistrikan												
b.1	Pengembangan ruang bagi jaringan listrik SUTM dan SUTR di kawasan Gerilya-Sudirman terintegrasi/ terpadu dengan sistem jaringan prasarana air bersih, telekomunikasi, limbah dan drainase.	BWP Purwokerto									50.000	APBD Kabupaten dan BUMN	Bappedalitbang, PT. PLN
b.2	Peremajaan jaringan, pengembangan, dan penambahan jaringan listrik SUTM serta SUTR di zona terbangun terbangun terintergrasi dengan sistem jaringan utilitas perkotaan lainnya;	BWP Purwokerto									3.000	APBD Kabupaten dan BUMN	Bappedalitbang, PT. PLN
b.3	Penataan kawasan/bangunan di daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi/SUTT mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku tentang ruang bebas saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi	BWP Purwokerto									1.500	APBD Kabupaten dan BUMN	Bappedalitbang, PT. PLN
b.4	Penyediaan kebutuhan listrik bagi zona perumahan baru dengan kapasitas terpasang minimal 900 watt.	BWP Purwokerto									20.000	APBD Kabupaten dan BUMN	Bappedalitbang, PT. PLN
b.5	Penyediaan kebutuhan listrik bagi selain zona perumahan dengan kapasitas meliputi :												Bappedalitbang, PT. PLN
-	Penyediaan listrik sebesar 25% dari kebutuhan rumah tangga pada zona industri;	BWP Purwokerto									25.000	APBD Kabupaten dan BUMN	
-	Penyediaan listrik sebesar 25% dari kebutuhan rumah tangga pada zona fasilitas sosial ekonomi;	BWP Purwokerto									25.000	APBD Kabupaten dan BUMN	
-	Penyediaan listrik sebesar 40% dari kebutuhan rumah tangga untuk penerangan jalan, dan;	BWP Purwokerto									25.000	APBD Kabupaten dan BUMN	
-	Penyediaan listrik cadangan sebesar 10% dari kebutuhan rumah tangga.	BWP Purwokerto									25.000	APBD Kabupaten dan BUMN	
b.6	Pemasangan lampu penerangan jalan pada tiang distribusi tegangan rendah dengan posisi selang satu tiang 50 meter.	BWP Purwokerto									20.000	APBD Kabupaten dan BUMN	
b.7	Pemeliharaan Gardu Induk 150 Kv Kalibakal	Sub BWP V blok 5-004									20.000	BUMN	PT. PLN
b.8	Pemeliharaan gardu distribusi penurun tegangan primer (20Kv) menjadi tegangan sekunder (220v/380v) pendukung sistem jaringan SUTM dan SUTR di seluruh BWP	BWP Purwokerto									20.000	BUMN	PT. PLN

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	(Rp. 000.000)		
			1	2	3	4	5						
b.9	Pengembangan baru gardu distribusi penurun tegangan primer (20Kv) menjadi tegangan sekunder (220v /380v) pendukung sistem jaringan SUTM dan SUTR sesuai kebutuhan di seluruh BWP	BWP Purwokerto									50.000	BUMN	PT. PLN
A. 3.1. c.	Pengembangan Energi Terbarukan												
-	Studi/Kajian Pemanfaatan Energi dari IPAL	BWP Purwokerto									500	APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	Bappedalitbang, DLH, dan DESDM Provinsi Jateng
-	Studi/Kajian Pemanfaatan Energi dari Sampah	BWP Purwokerto									500	APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	
-	Studi/Kajian Pemanfaatan Energi Alternatif Terbarukan Lainnya	BWP Purwokerto									500	APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	
-	Pengembangan pemanfaatan energi dari IPAL pada skala lingkungan	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	
-	Pengembangan pemanfaatan energi dari sampah pada skala lingkungan	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	
-	Pengembangan pemanfaatan energi alternatif terbarukan lainnya	BWP Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	
A. 3.2	Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi												
A. 3.2 a.	Infrastruktur Dasar Telekomunikasi												
a.1	Peningkatan kapasitas pusat otomatisasi sambungan telepon di Kantor PT. Telkom Jalan Gerilya	Sub BWP VI blok 6-001									5.000	BUMN	PT. Telkom
A. 3.2 b.	Jaringan Telekomunikasi Telepon Kabel												
b.1	Penyusunan masterplan / rencana induk jaringan kabel telekomunikasi	BWP Purwokerto									500	APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo
b.2	Peningkatan kapasitas dan jumlah stasiun telepon otomatis di zona perumahan baru dan sarana pelayanan umum pendidikan	Sub BWP IX									10.000	APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub & Dinkominfo, PT. Telkom
b.3	Pemeliharaan berkala stasiun telepon otomatis	Sub BWP I s.d Sub BWP IX BWP Purwokerto									4.000	BUMN	Dinhub & Dinkominfo, PT. Telkom
b.4	Integrasi pengembangan jaringan baru dan peningkatan jaringan telepon dengan sistem jaringan prasarana/ utilitas lainnya, meliputi:												
-	Peningkatan jaringan telepon di sepanjang ruas jalan utama	Sub BWP I s.d Sub BWP IX									2.000	APBD Kabupaten dan APBN	Dinhub & Dinkominfo, PT. Telkom
-	Pengembangan jaringan telepon di kawasan Gerilya-Sudirman	Sub BWP VI blok 6-003									2.000	APBD Kabupaten dan APBN	Dinhub & Dinkominfo, PT. Telkom
-	Pengembangan jaringan telepon di zona perumahan dan zona sarana pelayanan umum perkotaan	Sub BWP I s.d Sub BWP IX									2.000	APBD Kabupaten dan APBN	Dinhub & Dinkominfo, PT. Telkom
-	Peningkatan dan pemeliharaan berkala jaringan telepon	Sub BWP I s.d Sub BWP IX									2.000	APBD Kabupaten dan APBN	Dinhub & Dinkominfo, PT. Telkom
A. 3.2 c.	Jaringan Telekomunikasi Telepon Nirkabel												
c.1	Penyusunan pedoman teknis pemanfaatan menara bersama telekomunikasi	BWP Purwokerto									500	APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo
c.2	Sosialisasi pedoman teknis pemanfaatan bersama menara telekomunikasi pada penyelenggara menara telekomunikasi	BWP Purwokerto									200	APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan									Indikasi Anggaran (Rp. 000.000)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4				
			1	2	3	4	5							
c.3	Pengendalian pertumbuhan menara telekomunikasi berdasarkan zona menara dan zona bebas menara melalui mekanisme perizinan	BWP Purwokerto									1.000	APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo, DPMPTSP	
c.4	Optimalisasi pemanfaatan menara telekomunikasi eksisting sebagai menara bersama telekomunikasi berdasarkan kelayakan bangunan menara	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo, DPMPTSP, Dinperkim	
c.5	Pengecekan berkala laik fungsi bangunan menara telekomunikasi yang dimanfaatkan sebagai menara bersama	BWP Purwokerto									1.000	APBD Kabupaten	Dinperkim	
A. 3.2 d.	Jaringan Serat Optik													
d.1	Penyusunan rencana induk pengembangan jaringan serta optik kawasan perkotaan	BWP Purwokerto									500	APBD Kabupaten	Dinkominfo	
d.2	Pembangunan jaringan serat optik di ruas jalan utama perkotaan	BWP Purwokerto									50.000	APBD Kabupaten dan Anggaran BUMN	DPU, Dinkominfo, PT Telkom	
d.3	Pembangunan jaringan serat optik bagi kepentingan koneksi data di lingkungan Pemerintah Daerah	BWP Purwokerto									40.000	APBD Kabupaten	DPU, Dinkominfo	
d.4	Integrasi pengembangan jaringan baru dengan sistem jaringan prasarana/utilitas lainnya	BWP Purwokerto									150.000	APBD Kabupaten dan Anggaran BUMN	DPU, Dinperkim, dan Dinkominfo	
A. 3.2 e.	Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi													
e.1	Peningkatan layanan jaringan telepon umum pada zona sarana pelayanan umum pendidikan, transportasi (terminal, stasiun kereta api, dan halte), kesehatan, olahraga, sosial budaya, dan peribadatan skala perkotaan	BWP Purwokerto									2.000	BUMN	PT. Telkom	
e.2	Pengembangan jaringan data/ akses internet umum di zona RTH dengan fungsi pendukung rekreasi dan olahraga, meliputi :												Dinhub & Dinkominfo, PT. Telkom	
-	Alun-alun Purwokerto;	Sub BWP I blok 1-005									500	APBD Kabupaten dan Anggaran BUMN		
-	RTH Taman Rekreasi Andhang Pangrenan;	Sub BWP V blok 5-003									500	APBD Kabupaten dan Anggaran BUMN		
-	Taman Bulupitu	Sub BWP V blok 5-001									500	APBD Kabupaten dan Anggaran BUMN		
-	RTH Taman Pangsar Sudirman;	Sub BWP VII blok 7-003									500	APBD Kabupaten dan Anggaran BUMN		
-	RTH Taman Olahraga di GOR Satria;	Sub BWP II blok 2-001									500	APBD Kabupaten dan Anggaran BUMN	Dinhub & Dinkominfo, PT. Telkom	
-	Rencana RTH Taman Balekemambang Karangkobar;	BWP II blok 2-003									500	APBD Kabupaten dan Anggaran BUMN		
-	Rencana RTH di kawasan Gerilya-Sudirman, dan;	Sub BWP VI blok 6-003									500	APBD Kabupaten dan Anggaran BUMN		
-	RTH lain sejenisnya.	BWP Purwokerto									3.000	APBD Kabupaten dan Anggaran BUMN		

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran (Rp. 000.000)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
			1	2	3	4	5	2	3	4			
e.3	Peningkatan jaringan telepon umum pada zona perkantoran pemerintah dan swasta	BWP Purwokerto									2.500	APBD Kabupaten dan Anggaran BUMN	Dinkominfo, PT. Telkom
e.4	Peningkatan jaringan telepon umum pada zona perdagangan dan jasa dengan skala perkotaan dan wilayah	1. Sub BWP I di blok 1-002; blok 1-003; blok 1-005; blok 1-007; blok 1-008; dan blok 1-009; 2. Sub BWP II di blok 2-001 dan blok 2-002; 3. Sub BWP III di blok 3-002; 4. Sub BWP IV di blok 4-003; blok 4-005; blok 4-006; dan blok 4-007; 5. Sub BWP V di blok 5-001; blok 5-002; blok 5-003; blok 5-004; blok 5-005; dan blok 5-006; 6. Sub BWP VI di blok 6-001 dan blok 6-003, dan; 7. Sub BWP VII di blok 5-002; blok 5-003; blok 5-004; dan blok 5-005;									3.000	BUMN	Dinkominfo, PT. Telkom
e.6	Penambahan titik-titik akses internet pada zona sarana pelayanan umum, zona perdagangan, zona kesehatan, dan zona pariwisata	BWP Purwokerto									2.500	APBD Kabupaten dan Anggaran BUMN	Dinkominfo, PT. Telkom
e.7	Penambahan, peningkatan dan perawatan jaringan telepon umum pada ruang publik perkotaan	BWP Purwokerto									4.000	Anggaran BUMN	Dinkominfo, PT. Telkom,
A. 3.3	Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum												
A. 3.3 a.	Pengembangan Jaringan Perpipaan												
a.1	Konservasi kawasan di sekitar mata air melalui:	BWP Purwokerto											PDAM, DLH
-	Pengendalian pembuangan limbah cair rumah tangga dan lainnya										5.000	APBD Kabupaten	
-	Penanaman vegetasi dengan kriteria perakaran kuat dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah pada kawasan sekitar mata air dan sumber-sumber mata air setempat										5.000	APBD Kabupaten	
a.2	Konservasi sungai sebagai sumber air baku melalui	BWP Purwokerto											Dinperkim, DPU, Bappedalitbang
-	Program kali bersih										5.000	APBD Kabupaten	
-	Pegelolaan sistem pembuangan air limbah perkotaan										5.000	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	
a.3	Pemanfaatan sumber-sumber air baku bagi sistem penyediaan air minum perpipaan	BWP Purwokerto									10.000	APBD Kabupaten dan Anggaran BUMD	PDAM, Bappedalitbang, Dinperkim
a.4	pengembangan intake di Desa Pegalongan dan di sumber-sumber air permukaan lainnya bagi sistem penyediaan air minum perpipaan	Sub BWP IX blok 9-002									5.000	Anggaran BUMD	PDAM
a.5	optimalisasi dan peningkatan kapasitas intake Sidabowa	Sub BWP VIII blok 8-004									1.000	Anggaran BUMD	PDAM
a.6	Optimalisasi dan peningkatan IPA di Desa Sidabowa dan IPA Gunung Tugel	Sub BWP VIII blok 8-004									2.000	Anggaran BUMD	PDAM

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran (Rp. 000.000)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
			1	2	3	4	5						
a.7	Penyusunan rencana pengembangan intake dan IPA bagi penyediaan air minum perkotaan	Sub BWP VIII blok 8-002									2.000	Anggaran BUMD	PDAM
a.8	Pengembangan intake dan IPA bagi penyediaan air minum perkotaan sesuai kebutuhan	BWP Purwokerto									50.000	Anggaran BUMD	PDAM
a.9	Optimalisasi, peningkatan, dan perawatan pipa transmisi air baku dan IPA Sidabowa	Sub BWP VIII blok 8-004									5.000	Anggaran BUMD	PDAM, Bappedalitbang
a.10	Optimalisasi, peningkatan, dan perawatan pipa transmisi air baku dari mata air talang sampai dengan Reservoir Pabuaran	Sub BWP II									4.000	Anggaran BUMD	PDAM, Diperkim
a.11	Pembangunan pipa transmisi air baku dari intake Pegalongan sampai dengan IPA Gunung Tugel	Sub BWP II blok 2-006									6.000	Anggaran BUMD	PDAM, Bappedalitbang, Dinperkim
a.12	Pengembangan pipa transmisi dan IPA dari sumber-sumber air baku dari air permukaan lainnya	BWP Purwokerto									500	Anggaran BUMD	PDAM, Bappedalitbang, Dinperkim
a.13	Pengembangan jaringan transmisi terintegrasi dengan ruang bagi utilitas perkotaan lainnya	BWP Purwokerto									60.000	APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten, serta BUMD	Dinperkim, DPU, dan PDAM
a.14	Perawatan dan pengembangan jaringan pipa unit distribusi air minum berbasis masyarakat	Sub BWP II blok 2-006									40.000	APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten	Dinperkim
a.15	Penyusunan DED pengembangan jaringan pipa distribusi induk dari IPA Gunung Tugel	Sub BWP VIII									500	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim
a.16	Pengembangan pipa unit distribusi induk di Jalan Gunung Tugel-Jalan Gerilya ke pipa pembagi dan pipa layanan untuk wilayah layanan Purwokerto Bagian Selatan	Sub BWP VIII									2.000	APBD Kabupaten dan APBN	PDAM, Bappedalitbang, Dinperkim
a.17	Pengembangan jaringan hydrant di sepanjang jaringan primer, sekunder, dan tersier pada titik-titik dalam jangkauan pelayanan pemadam kebakaran terintegrasi dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Banyumas	BWP Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten dan APBN	PDAM, Bappedalitbang, Dinperkim
a.18	Pengembangan jaringan pipa distribusi induk dari reservoir Kedungwringin di Sub BWP VI blok 6-002 sampai dengan Sub BWP VIII blok 8-006	Sub BWP VI blok 6-002 sampai dengan Sub BWP VIII blok 8-006									1.000	Anggaran BUMD	PDAM
a.19	Pengembangan jaringan pipa distribusi air minum terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana/ utilitas lainnya	BWP Purwokerto									20.000	APBD dan Anggaran BUMD	PDAM, Diperkim
a.20	Perawatan rutin jaringan air minum	BWP Purwokerto									6.000	Anggaran BUMD	PDAM, Bappedalitbang, Dinperkim
a.21	Pengembangan jaringan transmisi terintegrasi dengan ruang bagi utilitas perkotaan lainnya	BWP Purwokerto									50.000	APBD Kabupaten dan APBN	PDAM, Bappedalitbang, Dinperkim
a.22	Pembangunan dan optimalisasi pompa transmisi (sump pump)	Sub BWP IX blok 9-003									2.000	Anggaran BUMD	PDAM
a.23	Pembangunan bangunan penunjang dan bangunan pelengkap lainnya untuk mendukung transmisi air baku dan distribusi air minum	BWP Purwokerto									2.000	Anggaran BUMD	PDAM
a.24	Optimalisasi dan perawatan reservoir Pabuaran	Sub BWP II blok 2-006									2.000	Anggaran BUMD	PDAM
a.25	Optimalisasi dan perawatan reservoir Kedungwringin	Sub BWP VI blok 6-002									2.000	Anggaran BUMD	PDAM
a.26	Optimalisasi dan perawatan reservoir Sidabowa	Sub BWP VIII									2.000	Anggaran BUMD	PDAM
a.27	Penyusunan DED pembangunan reservoir Gunung Tugel	Sub BWP VIII blok 8-002									500	Anggaran BUMD	PDAM
a.28	Pembangunan reservoir Gunung Tugel	Sub BWP VIII blok 8-002									5.000	Anggaran BUMD	PDAM
a.29	Pembangunan reservoir lainnya di BWP Purwokerto	BWP Purwokerto									10.000	Anggaran BUMD	PDAM

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
			1	2	3	4	5						
-	zona perumahan kepadatan sangat tinggi di Sub BWP I, V, dan VI atau zona perumahan di Pusat Kota BWP Purwokerto	Sub BWP I, V, dan VI									1.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH
-	zona perumahan kepadatan tinggi di kawasan perumahan yang telah berkembang	BWP Purwokerto									1.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH
b.3	Pengendalian penyediaan saluran pembuangan dan bangunan pengolah air limbah terpusat di zona perumahan massal lebih dari 1 ha (satu hektar) atau lisiba yang berdiri sendiri dengan jumlah rumah minimal direncanakan sebanyak 200 (dua ratus) unit pada proses perizinan IMB	BWP Purwokerto									1.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH
b.4	Penyusunan DED sistem saluran pembuangan pembuangan dan bangunan pengolah air limbah terpusat di kawasan Gerilya-Sudirman	Sub BWP VI blok 6-003									500	APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH
b.5	Penyediaan saluran pembuangan dan bangunan pengolah air limbah terpusat di kawasan Gerilya-Sudirman	Sub BWP VI blok 6-003									2.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH
b.6	Rehabilitasi saluran pembuangan dan bangunan pengolah air limbah di zona perkantoran Pemerintah Daerah di Jl. Dr. Suharso dan Jl. Kabupaten	Sub BWP I									2.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH
b.7	Penyusunan DED sistem saluran pembuangan dan bangunan pengolah air limbah terpusat skala perkotaan	BWP Purwokerto									1.000	APBD Kabupaten	
b.8	Penyediaan saluran pembuangan dan bangunan pengolah air limbah terpusat skala perkotaan	BWP Purwokerto									30.000	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	
b.9	Pengembangan teknologi pemanfaatan limbah cair untuk energi	BWP Purwokerto									6.000	APBD Kabupaten dan APBN	Dinperkim, DLH
A. 3.6	Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya												
A. 3.6 a.	Jalur dan ruang evakuasi bencana												
a.1	Penandaan jalur evakuasi bencana tanah longsor di Sub BWP IX blok 9-006 di jalan Gunung Tugel-Pegalongan-jalan Raya Purwokerto-Patikraja dan jalan Raya Purwokerto Patikraja	Sub BWP IX blok 9-006									100	APBD Kabupaten	BPBD
a.2	Penandaan dan penataan ruang evakuasi bencana tanah longsor di lapangan Desa Sidabowa	Sub BWP VIII blok 8-004									100	APBD Kabupaten	BPBD
a.3	Penandaan jalan lokal dan lingkungan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana gunung api di SWP II dan III	Sub BWP II dan III BWP Purwokerto									100	APBD Kabupaten	BPBD
a.4	Penandaan dan penataan ruang-ruang evakuasi bencana gunung api, meliputi :												
-	Ruang evakuasi bencana di GOR Satria	Sub BWP II blok 2-002									100	APBD Kabupaten	BPBD
-	Ruang evakuasi bencana di RTH lapangan olahraga desa/ kawasan terdekat	Sub BWP II									100	APBD Kabupaten	BPBD
-	Ruang evakuasi bencana di Sarana Pelayanan Umum pendidikan, kesehatan dan peribadatan terdekat	BWP Purwokerto									100	APBD Kabupaten	BPBD
a.5	Penandaan jalan lokal dan lingkungan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana genangan/banjir di Kelurahan Berkoh Sub BWP V dan Kelurahan Karangpucung Sub BWP VIII	Sub BWP V blok 5-001 dan Sub BWP VIII blok 8-006									100	APBD Kabupaten	BPBD
a.6	penandaan dan penataan ruang evakuasi zona rawan banjir di Sub BWP VIII blok 8-006 pada ruang RTH, sarana pendidikan, dan sarana pemerintahan terdekat	Sub BWP VIII blok 8-006									100	APBD Kabupaten	BPBD

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran (Rp. 000.000)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4				
			1	2	3	4	5							
	a.7	penandaan dan penataan ruang evakuasi zona rawan banjir di Sub BWP V blok 5-001 pada ruang RTH, sarana pendidikan, dan sarana pemerintahan terdekat	Sub BWP V blok 5-001									100	APBD Kabupaten	BPBD
A. 3.6 b.		Jaringan Prasarana dan Sarana Penanganan Persampahan												
	a.1	Penyusunan Master Plan Penanganan Persampahan Kabupaten/Perkotaan	BWP Purwokerto									500	APBD Kabupaten dan APBN	DLH dan Bappeda;itbang
	a.2	Sosialisasi dan pembinaan penanganan persampahan pada sumbernya	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten	DLH
	a.3	Penyediaan sarana pemilihan dan perwadhahan persampahan melalui kerjasama antara kelompok masyarakat, pemerintah, dan swasta	BWP Purwokerto									3.000	APBD Kabupaten and CSR	DLH
	a.4	Penyediaan TPS/ TPS 3R sesuai kajian teknis dan ketersediaan lahan di BWP Purwokerto melibatkan peran serta masyarakat/ kelompok masyarakat	BWP Purwokerto									25.000	APBD Kabupaten and CSR	DLH
	a.5	Penyediaan TPS pada zona perdagangan jasa pasar dan sarana pelayanan umum sesuai standar yang berlaku	BWP Purwokerto									30.000	APBD Kabupaten and CSR	DLH
	a.6	Pengembangan TPS 3R melalui pemberdayaan masyarakat/ kelompok masyarakat di tiap desa/ kelurahan di BWP Purwokerto, terintegrasi dengan pengembangan bank sampah	BWP Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten and CSR	DLH
	a.7	Penyediaan alat pengumpul sampah sesuai kebutuhan	BWP Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten and CSR	DLH
	a.8	Pengembangan layanan persampahan perkotaan dan sistem pengangkutan sampah terpilah, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya	BWP Purwokerto									50.000	APBD Kabupaten and CSR	DLH
	a.9	Pengembangan pengomposan sampah dari rumah tangga yang terintegrasi dengan pertanian perkotaan	BWP Purwokerto									3.000	APBD Kabupaten dan APBN	DLH
	a.10	Pengembangan teknologi pemanfaatan sampah untuk energi	BWP Purwokerto									15.000	APBD Kabupaten dan APBN	DLH
B.		PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG												
B. 1.		Perwujudan Zona Lindung												
B. 1. a.		Zona yang melindungi kawasan dibawahnya dan perlindungan setempat												
	a.1	a. pembuatan tanda batas sempadan sungai pada subzona sempadan sungai (SS)	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten dan Provinsi	DPU
	a.2	Penanaman pohon/penghijauan di sepanjang subzona sempadan sungai (SS) dengan kriteria vegetasi yang memiliki sistem perakaran kuat	BWP Purwokerto									10.000	APBD Kabupaten dan Swasta	Dinperkim, DLH, DPU
	a.3	Pembuatan jalan inspeksi pada subzona sempadan sungai yang berbatasan dengan zona perumahan dan budidaya terbangun lainnya	BWP Purwokerto									15.000	APBD Kabupaten dan Provinsi	DPU
	a.4	Perkuatan tebing pada subzona sempadan sungai untuk memperkuat fungsi lindung kawasan	BWP Purwokerto									100.000	APBD Kabupaten dan Provinsi	DPU
	a.5	pemanfaatan zona sempadan sungai bagi RTH	BWP Purwokerto									200.000	APBD Kabupaten dan Provinsi	DPU
	a.6	Pencegahan tumbuhnya perumahan pada zona sempadan sungai, kecuali penataan perumahan di sepanjang jalan inspeksi dan penataan orientasi tata massa bangunan menghadap ke sungai	BWP Purwokerto									50.000	APBD Kabupaten dan Provinsi	DPU
	a.7	Penataan tata massa bangunan dan lingkungan di zona permukiman dan zona budidaya terbangun lainnya yang terletak dan/atau berbatasan dengan sungai	BWP Purwokerto									50.000	APBD Kabupaten	Dinperkim & DPU

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	(Rp. 000.000)		
a.8	Penghijauan dan pembatasan bangunan pada subzona sekitar mata air	subzona sekitar mata air BWP Purwokerto									20.000	APBD Kabupaten	DPU, DLH
a.9	Pengendalian pembuangan limbah di zona perumahan di sekitar zona mata air melalui pembuatan IPAL komunal.	Subzona R-1 dan subzona R-2 BWP Purwokerto									26.000	APBN, APBD Kabupaten dan Provinsi	Dinperkim, DLH, DPU
B. 1. b.	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
b.1	Pembuatan dan pengembangan RTH Taman Balekemambang di Jalan Karangobar	Kelurahan Bancarkembar Sub BWP II blok 2-003									30.000	APBD Kabupaten dan Provinsi	Dinperkim, DLH
b.2	Pembuatan dan pengembangan RTH Taman Edukasi di Kelurahan Arcawinangun	Kelurahan Arcawinangun Sub BWP III blok 3-006									2.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH
b.3	Pembuatan dan pengembangan RTH Taman lalu lintas Bulupitu di depan Terminal Tipe A Purwokerto	Kelurahan Berkoh Sub BWP V blok 5-001									2.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinhub & Dinkominfo
b.4	Pembuatan Hutan Kota di eks TPA Gunung Tugel	Kelurahan Karangklesem Sub BWP IX blok 9-005									8.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH
b.5	Pembuatan RTH Taman di Eks Stadion Mini Jalan S.Parman	Sub BWP V blok 5-006									8.000	APBD Kabupaten dan Provinsi	Dinperkim, DLH
b.6	Pembuatan RTH Taman Pabuaran di jalan Raya Purwokerto-Baturraden	Sub BWP II blok 2-006									8.000	APBD Kabupaten dan Provinsi	Dinperkim, DLH
b.7	Penataan kegiatan dan peningkatan fungsi kegiatan rekreasi pada zona RTH taman rekreasi Andhang Pangrenan Jalan Gerilya-Jalan Wahid Hasyim	Sub BWP V blok 5-003									3.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinporabudpar
b.8	Pembuatan/peningkatan/rehabilitasi RTH Taman Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT	BWP Purwokerto									50.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH
b.9	Pembuatan Hutan Kota di zona rawan bencana longsor	Desa Kedungrandu Sub BWP IX blok 9-006									8.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH
b.10	Pembuatan Hutan Kota di sekitar kawasan kolam retensi banjir di Sub BWP VI dan/atau Sub BWP IV	Sub BWP VI dan/atau Sub BWP IV									20.000	APBN, APBD Kabupaten, Provinsi	Dinperkim, DLH
b.11	Peningkatan RTH jalur hijau sempada rel kereta api	di sepanjang Sub BWP VII blok 7-001 hingga Sub BWP VII blok 7-007									5.000	APBD Kabupaten dan BUMN	Dinperkim, DLH, Dinhub & Dinkominfo, PT.KAI
b.12	Penataan kegiatan dan peningkatan fungsi kegiatan rekreasi pada zona RTH Hutan Kota Satria	Sub BWP IV blok 4-007									3.000	APBD Kabupaten dan BUMN	Dinperkim, DLH
b.13	Pembuatan RTH jalur hijau jalan di Kawasan Gerilya Sudirman	Sub BWP VI blok 6-003									6.000	APBD Kabupaten dan Swasta	Dinperkim, DLH, DPU
b.14	Peningkatan RTH jalur hijau jalan di Jalan Raya G. Tugel-Pegalongan	Jalan Raya G. Tugel-Pegalongan Sub BWP VIII dan IX BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten dan Provinsi	Dinperkim, DLH, DPU
b.15	Peningkatan RTH jalur hijau jalan di Jalan Raya Purwokerto-Patikraja	Jalan Raya Purwokerto-Patikraja Sub BWP VI, VIII dan IX BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten dan APBN	Dinperkim, DLH, DPU
b.16	Peningkatan/ rehabilitasi RTH jalur hijau di jalan kolektor, lokal, dan lingkungan	BWP Purwokerto									4.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, DPU
b.17	Pembuatan/peningkatan/rehabilitasi RTH jalur hijau di sepanjang sempadan sungai dengan kriteria vegetasi yang memiliki sistem perakaran kuat pada zona sempadan sungai	BWP Purwokerto									4.000	APBD Kabupaten dan Swasta	Dinperkim, DLH, DPU
b.18	Pembuatan/ penyediaan TPU skala perkotaan	BWP Purwokerto									8.000	APBD Kabupaten	Dinperkim

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran (Rp. 000.000)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4				
			1	2	3	4	5							
b.19	Perawatan RTH Publik	BWP Purwokerto									30.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH	
b.20	Penyusunan petunjuk teknis pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik dan RTH Privat di BWP Purwokerto	BWP Purwokerto									500	APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH	
b.21	Kerjasama dan penetapan RTH Privat menjadi RTH dengan fungsi publik di BWP Purwokerto dan melalui serah terima fasum dan fasos perumahan kepada pemerintah daerah	BWP Purwokerto									50.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim	
b.22	Pembelian lahan pertanian bagi pengembangan RTH sabuk hijau pada lokasi potensial di BWP Purwokerto	BWP Purwokerto, Sub BWP II, Sub BWP III, Sub BWP VII, Sub BWP VIII, dan Sub BWP IX									3.000.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim & KP, DLH, dan Dinperkim	
b.23	Investasi kerjasama pembangunan sarana publik pada pengembangan RTH Publik	BWP Purwokerto									8.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim & KP, DLH, dan Dinperkim	
b.24	penyediaan dan pemanfaatan hutan kota sebagai bagian dari pelestarian keanekaragaman hayati melalui pendataan dan pemetaan keanekaragaman hayati pada RTH hutan kota	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim & KP, DLH, dan Dinperkim	
B. 2.	Perwujudan Zona Budidaya													
B. 2.1.	Zona perumahan (R)													
B. 2.1. a.	Pengembangan yang telah ada:													
a.1	Peningkatan sarana pelayanan umum/lingkungan di perumahan dan lingkungan hunian perkotaan di Sub BWP I s.d Sub BWP IX	BWP Purwokerto									50.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH	
a.2	Pengembangan dan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di lingkungan hunian perkotaan di Sub BWP I s.d Sub BWP IX	BWP Purwokerto									100.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU	
a.3	Pembatasan pengembangan perumahan secara horizontal pada zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) dan kepadatan sangat tinggi (R-1), kecuali rehabilitasi bangunan secara vertikal sesuai KLB yang berlaku	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim,	
a.4	Pencegahan tumbuhnya zona perumahan kumuh pada zona permukiman R-1, R-2, dan R-3 melalui pemantauan, pengendalian, dan perizinan bangunan	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten dan APBN	Dinperkim, DPMPTSP	
a.5	Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur melalui penerapan standar intensitas dan tata massa bangunan dalam perizinan bangunan	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten dan APBN	Dinperkim, DPMPTSP, DPU	
a.6	Pengembangan dan penataan sentra industri kecil di zona perumahan	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten dan APBN	Dinperkim, DPMPTSP, DPU	
B. 2.1. b.	Pembangunan Baru													
b.1	Penyediaan lokasi/zona perumahan di seluruh BWP Purwokerto dan pembatasan pengembangan perumahan secara horizontal pada Sub BWP I	Sub BWP 1 blok 1-001, blok 1-002, blok 1-004, dan blok 1-006									60.000	APBD Kabupaten/ APBN/ SWASTA	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH	
b.2	Pengembangan zona perumahan baru dilengkapi penyediaan/pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum penunjang, termasuk penyediaan IPAL komunal pada lisiba yang berdiri sendiri dengan jumlah rumah minimal direncanakan sebanyak 200 (dua ratus) unit	BWP Purwokerto									6.000	APBD Kabupaten/ APBN/ SWASTA	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU, DLH	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
			1	2	3	4	5				(Rp. 000.000)		
b.3	Pengintegrasian prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan baru terhadap kawasan permukiman eksisting	BWP Purwokerto									8.000	APBD Kabupaten/ APBN/ SWASTA	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
b.4	Penyediaan fasilitas pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial-budaya, dan kegiatan ekonomi skala lokal/lingkungan sesuai standar teknis yang berlaku	BWP Purwokerto									8.000	APBD Kabupaten/ APBN/ SWASTA	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
b.5	Pengembangan perumahan secara vertikal	BWP Purwokerto									50.000	APBD Kabupaten/ APBN/ SWASTA	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
b.6	Penyediaan RTH Publik	BWP Purwokerto									20.000	APBD Kabupaten/ SWASTA	Bappedalitbang, DLH
B. 2.1. c.	Pembangunan Kembali												
c.1	Rehabilitasi zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) dan sangat tinggi di Sub BWP 1 blok 1-001, 1-002, 1-004 dan blok 1-006;	Sub BWP 1 blok 1-001, blok 1-002, blok 1-004 dan blok 1-006									8.000	APBD Kabupaten dan Provinsi	Bappedalitbang, Dinperkim
c.2	Rehabilitasi zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) dan sangat tinggi di Sub BWP II blok 2-001	Kelurahan Grendeng dan Karangwangkal									5.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim
c.3	Rehabilitasi zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) di Kelurahan Tanjung Sub BWP VI	Kelurahan Tanjung									5.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim
c.4	Rehabilitasi zona perumahan kepadatan tinggi di Sub BWP V Blok 5-004	Sub BWP V Blok 5-004									5.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim
c.5	Rehabilitasi zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) di Sub BWP V blok 5-001	Sub BWP V blok 5-001									5.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim
c.6	Rehabilitasi/peremajaan perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) di sempadan sungai Kranji dan sungai Banjaran Sub BWP I blok 1-004 dan 1-006	Kelurahan Kranji, Sokanegara, Kedungwuluh									5.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU, DLH
c.7	Peremajaan zona perumahan Sub BWP V Blok 5-003	Sub BWP V Blok 5-003									4.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU, DLH
c.8	Konsolidasi dan peremajaan perumahan sempadan sungai, perumahan ilegal, dan perumahan kumuh melalui penataan lahan dan pengembangan rumah susun	BWP Purwokerto									4.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU, DLH
c.9	Rehabilitasi atau peremajaan zona perumahan lainnya berdasarkan kajian tentang penataan permukiman perkotaan di BWP Purwokerto dan/atau kajian Penataan pada zona perumahan kepadatan sangat tinggi yang terindikasi mengarah pada kekumuhan	BWP Purwokerto									20.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU, DLH
c.10	Upaya penetapan dan pelestarian bangunan rumah yang memenuhi persyaratan sebagai bangunan cagar budaya	Koridor Jalan RA. Wiryaatmaja dan Koridor Jalan A. Yani Sub BWP I dan II BWP Purwokerto									20.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, Dinporabudpar, DLH
B. 2.2	Zona Perdagangan dan Jasa (K);												
B. 2.2 a.	Penataan bangunan dan lingkungan di:												
a.1	koridor Jalan Jend Sudirman	Sub BWP I									4.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
a.2	koridor Jalan Overste Isdiman	Sub BWP I									2.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
a.3	koridor Jalan HR. Bunyamin	Sub BWP II									2.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
a.4	koridor Jalan Dr. Angka	Sub BWP I									3.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
a.5	koridor Jalan S Parman	Sub BWP V									3.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran (Rp. 000.000)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
			1	2	3	4	5						
a.6	koridor Jalan Jend Suprpto	Sub BWP I									2.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
a.7	koridor Jalan Masjid	Sub BWP I									2.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
a.8	koridor Jalan Gatot Subroto	Sub BWP I									4.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
a.9	dan koridor Jalan RA. Wiryaatmaja	Sub BWP I									2.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
B. 2.2 b.	Penataan zona perdagangan dan jasa di Sub BWP I s.d Sub BWP IX ditunjang fasilitas parkir off street, jalur pejalan kaki dan ruang terbuka hijau (RTH)	BWP Purwokerto									4.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU, Dinhub & Dinkominfo
B. 2.2 c.	Perbaikan dan revitalisasi zona perdagangan dan jasa di Pertokoan Kebondalem	Sub BWP I blok 1-002 dan blok 1-003									1.000	SWASTA	Dinperkim, DPU, Dinperindag
B. 2.2 d.	Pembangunan pasar induk meliputi pasar tradisional yang terintegrasi dengan toko modern atau berkonsep modern	Sub BWP IV blok 4-005									5.000		DPU
d.1	Penyusunan Feasibility Study (FS) pasar induk											APBD Kabupaten	
d.2	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) pasar induk											APBD Kabupaten	
d.3	Pembangunan pasar induk											APBD Kabupaten / APBN	
B. 2.2 e.	Penataan kegiatan sektor informal di zona perdagangan dan jasa, zona sarana pelayanan umum, dan zona lainnya												
e.1	Penyusunan master plan penataan kegiatan sektor informal di zona perdagangan dan jasa serta zona sarana pelayanan umum	BWP Purwokerto									1.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang
e.2	Penataan fisik kegiatan sektor informal di zona perdagangan dan jasa serta zona sarana pelayanan umum;	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten	DPU
e.3	Penataan struktural kegiatan sektor informal di zona perdagangan dan jasa serta zona pemanfaatan sarana pelayanan umum;	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten	Dinperindang, DPU, Satpol PP
e.4	Penataan kegiatan sektor informal di zona perdagangan dan jasa di Sub BWP I;	Sub BWP I									3.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperindag
e.5	Penyusunan DED dan pembangunan sentra PKL barang bekas di Jalan Vihara I	Jalan Vihara I Sub BWP I									1.000	APBD Kabupaten	DPU, Dinperindag
e.6	Penyusunan DED pengembangan dan pembangunan sentra PKL burung di eks Stadion Mini Jalan S. Parman atau di Jalan Kongsen	Sub BWP V blok 5-006									2.000	APBD Kabupaten	DPU, Dinperindag
B. 2.2 f.	Pengembangan zona perdagangan jasa dengan bangunan vertikal di sepanjang jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer	BWP Purwokerto									2.500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
g.	Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur serta fasilitas pendukung kawasan perdagangan jasa skala lokal dan regional.	BWP Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, Dinhub & Dinkominfo, DPU
B. 2.3	Zona perkantoran (KT)												
B. 2.3 a.	Penyusunan Feasibility Study (FS) Pengembangan dan penataan subzona perkantoran												
a.1	Perkantoran pemerintah di Jalan Kabupaten Sub BWP I	Sub BWP I blok 1-005									500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim
a.2	Perkantoran pemerintah di Jalan Dr. Suharso Sub BWP I	Sub BWP I blok 1-007									500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran (Rp. 000.000)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
			1	2	3	4	5						
a.3	perkantoran pemerintah di Jalan Dr. Angka Sub BWP I	Sub BWP I blok 1-008									500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim
a.4	Perkantoran pemerintah di Jalan Gatot Subroto Sub BWP I	Sub BWP I blok 1-003									500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim
B. 2.3 b.	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) pengembangan dan penataan zona perkantoran pemerintah												
b.1	Perkantoran pemerintah di Jalan Kabupaten Sub BWP I	Sub BWP I blok 1-005									500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim
b.2	Perkantoran pemerintah di Jalan Dr. Suharso Sub BWP I	Sub BWP I blok 1-007									500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim
b.3	perkantoran pemerintah di Jalan Dr. Angka Sub BWP I	Sub BWP I blok 1-008									500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim
b.4	Perkantoran pemerintah di Jalan Gatot Subroto Sub BWP I	Sub BWP I blok 1-003											
B. 2.3 c.	Pembangunan dan penataan bangunan perkantoran pemerintah												
c.1	Perkantoran pemerintah di Jalan Kabupaten Sub BWP I	Sub BWP I blok 1-005									20.000	APBD Kabupaten	DPU
c.2	Perkantoran pemerintah di Jalan Dr. Suharso Sub BWP I	Sub BWP I blok 1-007									20.000	APBD Kabupaten	DPU
c.4	perkantoran pemerintah di Jalan Dr. Angka Sub BWP I	Sub BWP I blok 1-008									50.000	APBD Kabupaten	DPU
c.3	Perkantoran pemerintah di Jalan Gatot Subroto Sub BWP I	Sub BWP I blok 1-003									50.000	APBD Kabupaten	DPU
d.	Penataan dan pengembangan subzona perkantoran swasta di SBWP I meliputi penataan terhadap tata massa bangunan dan lingkungan	Sub BWP I									1.500	APBD Kabupaten dan Swasta	Bappedalitbang, Dinperkim, Dinhub & Dinkominfo
e.	Pengembangan RTH dan prasarana perparkiran	BWP Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten	Dinhub, DLH
B. 2.4	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)												
B. 2.4 a.	Sarana pelayanan pendidikan;												
a.1	Penataan dan pengembangan sarana pendidikan dasar sampai menengah dan lainnya melalui penataan tata massa bangunan dan pengembangan bangunan secara vertikal	BWP Purwokerto									50.000	APBN dan APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, Dindik
a.2	Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan termasuk di dalamnya penyediaan RTH sekolah dan fasilitas parkir	BWP Purwokerto									3.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, Dindik, Dinhub & Dinkominfo
a.3	Penataan tata bangunan dan lingkungan kawasan pendukung di sekitar sarana pelayanan pendidikan tinggi	BWP Purwokerto									6.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH
a.4	Pengembangan dan pembangunan kawasan pendidikan tinggi pada zona sarana pelayanan umum di Sub BWP IX												
-	Penyusunan Feasibility Study (FS) pengembangan zona pelayanan umum di Sub BWP IX;	Sub BWP IX									1.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU
-	Penyusunan Master Plan dan Detail Engineering Design (DED) pengembangan zona pelayanan umum di Sub BWP IX	Sub BWP IX									1.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU
-	Pembangunan kawasan pendidikan tinggi	Sub BWP IX									50.000	APBD Kabupaten/ APBN/ SWASTA	DPU
a.5	Pengendalian kegiatan sektor informal di sekitar sarana pendidikan melalui sistem kemitraan	BWP Purwokerto									1.000	APBD Kabupaten	Dinperindag
a.6	Penataan bangunan dan lingkungan pada bangunan pendidikan yang termasuk bangunan cagar budaya	BWP Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten dan Provinsi	Dinperkim, Dinporabudpar

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran (Rp. 000.000)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
			1	2	3	4	5						
B. 2.4 b.	Sarana pelayanan transportasi ;												
b.1	Penataan, pemeliharaan, dan pengembangan pelayanan Terminal Tipe A Purwokerto	Jalan Suwatio Sub BWP V blok 5-001									10.000	APBD Kabupaten dan Provinsi	Dinhub & Dinkominfo
b.2	Pengendalian kegiatan di kawasan jalan masuk dan jalan keluar Terminal Tipe A Purwokerto	Jalan Suwatio Sub BWP V blok 5-001									1.000	APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo
b.3	Penataan bangunan dan lingkungan serta peningkatan pelayanan di Stasiun Besar Purwokerto	Jl. Stasiun SBWP I blok 1-006									500	APBN BUMN	Dinhub & Dinkominfo
b.4	Pengembangan halte <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) di Stasiun Kereta Api Purwokerto dan Terminal Tipe A Purwokerto	Jalan Suwatio Sub BWP V blok 5-001 dan Jalan Stasiun Sub BWP I blok 1-006									500	APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo
b.5	Pengembangan RTH dan prasarana perparkiran	Jalan Suwatio Sub BWP V blok 5-001 dan Jalan Stasiun Sub BWP I blok 1-006									500	APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinhub & Dinkominfo
B. 2.4 c.	Sarana pelayanan kesehatan ;												
c.1	Penataan dan pengembangan bangunan sarana pelayanan kesehatan vertikal termasuk penyediaan fasilitas parkir, RTH, dan fasilitas pendukung lainnya	BWP Purwokerto									3.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinkes, Dinhub & Dinkominfo
c.2	pengembangan IPAL sesuai standar teknis yang berlaku	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten	DLH
c.3	Penataan kawasan pendukung di sekitar sarana pelayanan kesehatan	BWP Purwokerto									3.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinkes
c.4	Pengendalian kegiatan sektor informal di sekitar sarana pelayanan kesehatan melalui sistem kemitraan	BWP Purwokerto									3.000	APBD Kabupaten	Dinkes, Dinperindag
B. 2.4 d.	Sarana pelayanan olahraga;												
d.1	Penataan dan pengembangan pemanfaatan di sarana pelayanan olahraga bagi kegiatan sosial budaya lainnya	Jalan Dr. Suharso Sub BWP II									10.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim
d.2	Pengembangan dan penataan RTNH pada gelanggang olahraga/GOR Satria	Jl. Dr. Suharso pada SBWP II blok 2-001									5.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
B. 2.4 e.	Sarana pelayanan peribadatan;												
e.1	Penataan sarana peribadatan skala perkotaan dan SBWP meliputi penyediaan fasilitas parkir, RTH, dan prasarana lingkungan lainnya	BWP Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinhub & Dinkominfo
e.2	Penyusunan DED bangunan sarana pelayanan peribadatan skala perkotaan berupa masjid agung di kawasan Gerilya-Sudirman	Sub BWP VI blok 6-003;									500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim
e.3	Pembangunan Masjid di kawasan Gerilya-Sudirman	Sub BWP VI blok 6-003;									30.000	APBD Kabupaten dan Hibah	Dinperkim
B. 2.5	Zona industri SIKM												
a.1	Pengembangan jaringan jalan akses ke subzona industri meliputi peningkatan fisik dan hirarki jalan Sunan Kalijaga	Jalan Sunan Kalijaga Sub BWP IV blok 4-004									35.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, Dinperindag
a.2	pembuatan <i>green belt</i> / RTH sabuk hijau antara zona industri dan zona perumahan dan zona peruntukan lainnya dalam bentuk peruntukan zona pertanian	Sub BWP IV blok 4-004									1.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, Dinperindag
a.3	pengembangan pengolahan limbah terpadu di subzona SIKM	Sub BWP IV dan VII									2.000	APBD Kabupaten	DLH
a.4	penataan bangunan dan lingkungan meliputi penyediaan fasilitas parkir, bongkar muat, penanda zona, pengembangan RTH dan lain sejenisnya	Sub BWP IV									2.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, Dinperindag, DLH

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran (Rp. 000.000)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
			1	2	3	4	5						
a.5	Penyusunan <i>masterplan</i> pengembangan industri kecil dan menengah	Sub BWP VII									500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperindag, DLH
a.6	Penataan dan pengembangan sentra industri kecil kerajinan ban bekas di Banaran Jalan Yos Sudarso Sub BWP VII	Jalan Yos. Sudarso Sub BWP VII blok 7-005									1.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperindag
a.7	Penataan dan pengembangan sentra industri kecil kerajinan emas di Sub BWP VII	Desa Pasir Kulon Sub BWP VII blok 7-007									1.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperindag
a.8	Penataan dan pengembangan sentra industri besi tempa di Desa Pasir Wetan	Desa Pasir Wetan Sub BWP VII Blok 7-005									1.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperindag
a.9	Pengembangan pengolahan limbah terpadu pada kawasan sentra industri kecil dan sentra industri lainnya	Sub BWP VII blok 7-006 dan sentra industri lainnya di BWP Purwokerto									3.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperindag
a.10	pengendalian pertumbuhan sektor informal di kawasan sekitar kegiatan industri kecil dan menengah	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten	Dinperindag
a.11	Penataan bangunan dan lingkungan kawasan sekitar kegiatan aneka industri	BWP Purwokerto									3.000	APBD Kabupaten	Dinperindag, Dinperkim, Dinhub & Dinkominfo
a.12	Pengembangan aneka industri melalui pola kemitraan dengan industri kecil/ rumah tangga	BWP Purwokerto									1.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperindag
B. 2.6	Zona peruntukan lainnya (PL)												
B. 2.6.1	Subzona pertanian (PL-1)												
B. 2.6.1 a.	Peningkatan infrastruktur irigasi dan prasarana jalan usaha tani, meliputi:	BWP Purwokerto											
a.1	irigasi Banjaran										3.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, DPU, DinpertanKP
a.2	irigasi Kedunglimus Arca										2.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, DPU, DinpertanKP
a.3	irigasi Pandak Raden										1.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, DPU, DinpertanKP
a.4	irigasi Bogor										1.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, DPU, DinpertanKP
a.5	irigasi Kedungwadas										1.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, DPU, DinpertanKP
a.6	irigasi Kalibakal										1.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, DPU, DinpertanKP
a.7	irigasi Demong										1.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, DPU, DinpertanKP
a.8	irigasi Sokawera										1.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, DPU, DinpertanKP
a.9	irigasi Kedung Belis										1.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, DPU, DinpertanKP
a.10	irigasi Kedung Lo										1.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, DPU, DinpertanKP
a.11	irigasi Kurak										1.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, DPU, DinpertanKP
b.	Peningkatan sistem agribisnis pertanian meliputi sistem agribisnis hulu, <i>on farm</i> , dan hilir	BWP Purwokerto									10.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, DinpertanKP
c.	inventarisasi dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di BWP Purwokerto	BWP Purwokerto									1.500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DinpertanKP, Dinperkim
d.	Intensifikasi lahan pertanian organik	BWP Purwokerto									60.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, DinpertanKP

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran (Rp. 000.000)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4				
			1	2	3	4	5							
f.	Penyusunan pradesign dan DED wisata buatan Sungai Logawa dan Sungai Mengaji Desa Pasir Kulon pada Zona RTH	Desa Pasir Kulon Sub BWP VII										500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, Dinporabudpar,Dinhub & Dinkominfo
g.	Pengembangan wisata buatan Kali Logawa dan Kali Mengaji Desa Pasir Kulon pada Zona RTH Sub BWP VII blok 7-006	Desa Pasir Kulon Sub BWP VII blok 7-006										15.000	Swasta	Bappedalitbang, Dinperkim, Dinporabudpar,Dinhub & Dinkominfo
h.	pengembangan wisata buatan di Sub BWP II dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Sub BWP II										5.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinporabudpar
i.	Penataan kegiatan dan peningkatan fungsi kegiatan rekreasi pada zona RTH Monumen Pangsar Jend. Sudirman	Jalan Pattimura Sub BWP VII blok 7-006										5.000	APBD Kabupaten	Dinporabudpar
B. 2.6.5	Zona Campuran (C)													
a.	Penataan bangunan dan lingkungan pada zona campuran terutama pada pemanfaatan ruang bagi usaha dan pelayanan umum	BWP Purwokerto										500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim
b.	Pengembangan RTH dan prasarana perparkiran	BWP Purwokerto										500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim
c.	Pengembangan dan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada zona campuran	BWP Purwokerto										10.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim
d.	Pengembangan jalur pejalan kaki/ kawasan pejalan kaki terintegrasi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	BWP Purwokerto										5.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
e.	Pengendalian pertumbuhan sektor informal dan kegiatan pendukung di sekitar zona campuran	BWP Purwokerto										2.000	APBD Kabupaten	Dinperindag, Satpol PP
f.	Penataan bangunan dan lingkungan di sekitar bangunan cagar budaya Museum BRI	Jalan Jend. Sudirman dan Jalan RA. Wiryaatmaja Sub BWP I blok 1-006										3.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinporabudpar
C.	PERWUJUDAN PENETAPAN BAGIAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA													
C. 1.	Penanganan genangan/ banjir melalui program revitalisasi sistem drainase dan pengembangan kolam retensi	Sub BWP VI dan VIII										20.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
C. 2.	Penyusunan kajian penataan zona sempadan sungai Banjaran dan Kranji	Sub BWP I										500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
C. 3.	Penyusunan RTBL zona sempadan sungai Banjaran dan Kranji	Sub BWP I										500	APBD Kabupaten	Dinperkim
C. 4.	Rehabilitasi lingkungan perumahan kepadatan tinggi dan sangat tinggi di sempadan sungai Kranji dan Banjaran pada zona perumahan di Sub BWP I/Pusat Kota BWP Purwokerto	Sub BWP I										5.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
C. 5.	Peremajaan zona perumahan melalui pengembangan rumah susun, meliputi :	BWP Purwokerto												
a.	perumahan sempadan sungai ilegal di Sub BWP I dan Sub BWP VIII blok 8-006 (Kampung Srirahayu)	Sub BWP I dan Sub BWP VIII blok 8-006										10.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH, DPU
b.	Zona RTH di kawasan Pacor	Sub BWP VI blok 6-003										10.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
C. 6.	Penyusunan RTBL di zona perumahan kepadatan tinggi dan sangat tinggi di Kawasan Pendidikan Universitas Jenderal Sudirman	Sub BWP II blok 2-001										750	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	(Rp. 000.000)		
			1	2	3	4	5						
C. 7.	Peremajaan dan rehabilitasi berupa pengembangan kembali prasarana, sarana dan blok/ kawasan di zona perumahan kepadatan tinggi dan sangat tinggi di Kawasan Pendidikan Universitas Jenderal Sudirman	Sub BWP II blok 2-001									15.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
C. 8.	Penyusunan RTBL zona pariwisata kuliner koridor Jalan Dr. Suharso	Jalan Dr. Suharso Sub BWP I blok 1-007									500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
C. 9.	Penataan kegiatan dan ruang sektor informal di zona pariwisata kuliner koridor Jalan Dr. Suharso	Jalan Dr. Suharso Sub BWP I blok 1-008									500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperindag
C. 10.	Penataan dan penyediaan jalur pejalan kaki/ RTNH di zona pariwisata kuliner koridor Jalan Dr. Suharso	Jalan Dr. Suharso Sub BWP I blok 1-009									3.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
C. 11.	Penataan dan penyediaan kawasan parkir terpadu di zona pariwisata kuliner koridor Jalan Dr. Suharso	Jalan Dr. Suharso Sub BWP I blok 1-010									5.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, Dinhub & Dinkominfo
C. 12.	Penyusunan RTBL zona pemanfaatan ruang di koridor Jalan Jenderal Sudirman	Sub BWP I blok 1-001, blok 1-002, blok 1-003, blok 1-004, dan blok 1-005; Sub BWP V blok 5-004, blok 5-005, dan blok 5-006; serta Sub BWP VI blok 6-003 dan blok 6-004									500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim
C. 13.	Penyusunan RTBL zona pemanfaatan ruang di koridor Jalan Overste Isdiman	Sub BWP I blok 1-007 dan 1-008;									1.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim
C. 14.	Penyusunan RTBL zona pemanfaatan ruang di koridor Jalan DR. Angka	Sub BWP I blok 1-008 dan Sub BWP II blok 2-002;									1.000	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim
C. 15.	Penyusunan RTBL zona pemanfaatan ruang di koridor Jalan HR. Bunyamin	Sub BWP II blok 2-001 dan blok 2-002									1.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, DPMPTSP, DLH
C. 16.	pengendalian kegiatan sektor informal melalui penataan kegiatan dan ruang sektor informal dan revitalisasi jalur pejalan kaki/ trotoar;	Sub BWP I , II, IV, dan V									5.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinperindag, DPU
C. 17.	Penataan dan pengendalian parkir <i>on street</i> dan penyediaan parkir <i>off street</i> dan/atau kantor/gedung parkir pada zona perdagangan dan jasa di koridor Jalan Jenderal Sudirman.	Sub BWP I									2.000	APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinperindag, DPU
C. 18.	Penyusunan studi dan pedoman teknis penataan reklame di BWP Purwokerto	BWP Purwokerto									150	APBD Kabupaten	Dinperkim, DPPKAD
D.	PERWUJUDAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM												
D. 1.	penetapan zona pertanian sebagai lahan pertanian pangan yang dipertahankan di BWP Purwokerto	BWP Purwokerto									1.500	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, DinpertanKP, Dinperkim
D. 2.	Penetapan zona lindung RTH <i>Green Belt</i> yang berfungsi sebagai pembatas perkembangan perkotaan	BWP Purwokerto									500	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DinpertanKP, Dinperkim
D. 3.	pengembangan RTH melalui rencana aksi kota hijau melalui program <i>green planning</i> dan <i>green design</i>												
a.	Penyusunan <i>green map</i> kota hijau BWP Purwokerto	BWP Purwokerto									100	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
b.	Pengembangan pergola pada jalur pejalan kaki/ trotoar dan zona perkantoran pemerintah	BWP Purwokerto									3.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
c.	Pembangunan kolam retensi banjir termasuk di subzona yang diarahkan pemanfaatannya sebagai RTH serta penataan sistem drainase perkotaan	BWP Purwokerto									20.000	APBD Kabupaten, Provinsi, dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan								Indikasi Anggaran (Rp. 000.000)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
			1	2	3	4	5						
d.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam manajemen persampahan perkotaan dengan konsep 3R	BWP Purwokerto									10.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
e.	Pengembangan kampung hijau	BWP Purwokerto									1.500	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
f.	Pengembangan RTH Taman di lingkungan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan perkotaan berbasis masyarakat	BWP Purwokerto									1.500	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
g.	Pengembangan kali bersih berbasis masyarakat	BWP Purwokerto									1.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
h.	Pengembangan transportasi publik perkotaan yang berbasis pada konsep <i>green transportation</i>	BWP Purwokerto									50.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinhub & DLH
i.	Penataan pengelolaan limbah perkotaan secara terpusat	BWP Purwokerto									1.000.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, & DLH
D. 4.	Pengembangan RTH melalui rencana aksi kota hijau melalui program <i>green open space</i> , meliputi :												
a.	Penghijauan di subzona sempadan sungai dan subzona di sekitar sumber mata air	BWP Purwokerto									100	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
b.	Pengembangan dan pembentukan hutan kota bersama	BWP Purwokerto									2.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
c.	Revitalisasi tempat olahraga terbuka dan RTH kelurahan	BWP Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
d.	Penyusunan pedoman teknis pemanfaatan lahan-lahan terlantar	BWP Purwokerto									500	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
D. 5.	pengembangan RTH melalui rencana aksi kota hijau melalui program <i>green community</i> , meliputi :												
a.	Rencana aksi lingkungan hidup <i>one student one tree</i> dan <i>one man one biopori</i> ;	BWP Purwokerto									1.500	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
b.	Pembentukan media informasi kota hijau BWP Purwokerto, dan;	BWP Purwokerto									150	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
c.	Pendidikan lingkungan hidup pada tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.	BWP Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
D. 6.	Pengendalian Banjir dan Longsor												
a.	Pengembangan sistem drainase dengan mempertimbangkan perubahan iklim pada masa yang akan datang.	BWP Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
b.	Pengembangan sistem peringatan dini banjir dan longsor berbasis proyeksi iklim	BWP Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
c.	Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim	BWP Purwokerto									5.000	APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH

BUPATI BANYUMAS,

TTD

ACHMAD HUSEIN

Matriks Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi

[illegible]

Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Zona																									Jaringan sungai/ Badan Air				
	Lindung									Budidaya																				
	Perlindun gan Setempat		Ruang Terbuka Hijau							Perumahan			Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum					Industri	Lainnya				Campuran					
	Sempadan Sungai	Sempadan Mata Air	RTH Hutan Kota	RTH Taman Kota	RTH Taman Kelurahan	RTH Pemakaman	RTH Sabuk Hijau	Jalur Hijau Jalan	RTH Sempadan Rel KA	Kepadatan Sangat Tinggi	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Skala BWP	Perkantoran	pendidikan	transportasi	kesehatan	olahraga	peribadatan	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian	Hankam	pergudangan	Pariwisata	perumahan & perdagangan		Perumahan & perkantoran	perkantoran & perdagangan	perumahan & SPU	Perumahan, SPU, Kantor, Perdag & jasa
SS	MA	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	RTH-9	RTH-10	R-1	R-2	R-3	K-2	KT	SPU-1					SIKM	PL-1	PL-7	PL-12	PL-13	C-1	C-2	C-3	C4	C5		
Jasa Bangunan/ Material	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	I	T	I	T	I	X	
Lembaga keuangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	T	I	T	I	T	I	T	I	X	
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	I	X	T	X	X	X	I	X	T	I	X	I	T	I	T	I	X
Perawatan/perbaikan kendaraan (bengkel) / peng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	I	X	X	X	I	X	X	T	X	T	T	T	T	T	X	
SPBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	T	X	T	T	T	T	X		
SPBE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Penyediaan makanan dan minuman / Catering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	T	X	X	X	X	I	X	X	X	T	I	I	I	I	I	X	
Travel, ekspedisi, dan pengiriman barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
Pemasaran properti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
Perkantoran/bisnis lainnya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T	I	I	I	I	I	X	
Perawatan, Perbaikan, dan Renovasi Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	
Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	T	I	I	I	I	I	X	
Biro Perjalanan Wisata (tour and travel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	T	T	T	I	X	X	X	I	I	T	I	T	I	X	
Warnet dan Game Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	T	T	T	T	T	I	X	X	X	I	I	T	I	T	I	X	
Pangkas Rambut, Salon, Salon Kecantikan, Spa, f	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	T	T	T	T	T	I	X	T	X	I	I	T	I	T	I	X	
Laundry	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	T	T	T	T	T	I	X	T	X	I	I	T	I	T	I	X	
Penjahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	T	T	T	T	T	I	X	T	X	I	I	T	I	T	I	X	
Usaha Sablon/konveksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T	I	T	I	T	I	X	
Pet shop/Penitipan Hewan/ Salon Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	X	T	T	T	T	I	X	T	X	I	I	T	I	T	I	X	
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T	T	T	T	T	I	X	T	X	I	I	T	I	T	I	X	
Penimbunan barang rongsokan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	
Bisnis olahraga seperti futsal, bowling, billiard, fi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	I	X	I	X	X	I	I	T	I	T	I	X	
Panti Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	T	T	T	T	T	X	
Tempat Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	T	T	T	T	T	X	
Bioskop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T	I	T	I	T	I	X	
Restoran, rumah makan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	T	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	T	I	T	I	X	
Warung makan, warung kopi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	T	I	I	I	I	I	X	T	X	I	I	T	I	T	I	X	
Cafe, coffee shop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	T	B	T	T	T	I	X	T	X	I	I	T	I	T	I	X	
Teater	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X	I	X	X	I	I	T	I	T	I	X	
Sanggar Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	
Reklame	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	B	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	T	I	I	I	X	
Jasa penjernihan air minum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	T	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	T	I	T	I	X	
Ruang penyimpanan (barang jadi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	I	T	X	I	X	X	I	X	T	T	T	T	T	X	
Instalasi/ pemeliharaan kuda pacuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	
Studio Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	T	T	X	X	T	X	I	X	X	X	I	I	T	I	T	X	
Tempat Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	T	I	T	I	X	
Tempat Persemayaman	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Perhotelan																														
Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	I	X	X	X	T	X	I	I	X	I	X	
Losmen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	T	T	T	T	T	I	X	X	X	T	I	I	I	T	I	X	
Homestay	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	T	T	T	T	T	I	X	X	X	T	I	I	I	T	I	X	
Cottage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T	X	I	I	T	I	X	
Kondotel (kondominium hotel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	
Perkantoran																														
Kantor Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	T	B	X	X	B	X	I	I	X	X	X	

Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Zona																											Jaringan sungai/ Badan Air		
	Lindung									Budidaya																				
	Perlindungan Setempat		Ruang Terbuka Hijau							Perumahan			Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum					Industri	Lainnya				Campuran					
															pendidikan	transportasi	kesehatan	olahraga	peribadatan		Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian	Hankam	pergudangan	Pariwisata	perumahan & perdagangan	Perumahan & perkantoran		perkantoran & perdagangan	perumahan & SPU
	Sempadan Sungai	Sempadan Mata Air	RTH Hutan Kota	RTH Taman Kota	RTH Taman Kelurahan	RTH Pemakaman	RTH Sabuk Hijau	Jalur Hijau Jalan	RTH Sempadan Rel KA	Kepadatan Sangat Tinggi	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Skala BWP	Perkantoran	pendidikan	transportasi	kesehatan	olahraga	peribadatan	Sentra Industri Kecil dan Menengah										
SS	MA	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	RTH-9	RTH-10	R-1	R-2	R-3	K-2	KT	SPU-1					SIKM	PL-1	PL-7	PL-12	PL-13	C-1	C-2	C-3	C4	C5		
Kesehatan																														
Rumah Sakit Umum Tipe A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rumah Sakit Umum Tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rumah Sakit Umum Tipe C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	
Rumah Sakit Umum Tipe D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	
Rumah Sakit Khusus Kelas A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rumah Sakit Khusus Kelas B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rumah Sakit Khusus Kelas C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	
RS Bersalin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X	B	T	X	B	B	X	
Laboratorium Kesehatan/ Laboratorium Klinik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B	I	X	I	I	X	
Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	T	T	T	I	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	X	
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	T	T	T	I	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	X	
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	T	T	X	I	X	X	I	X	T	X	B	T	B	I	I	X	
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	X	
Posyandu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
Praktik Dokter Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	T	T	B	I	I	X	
Praktik Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	T	T	B	I	I	X	
Praktik Dokter Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T	T	T	I	X	X	X	X	X	T	T	B	I	I	X		
Praktik Bidan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T	T	T	I	X	X	X	X	X	I	T	T	B	I	I	X	
Klinik/Poliklinik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	X	T	T	I	X	X	I	X	T	X	B	T	B	I	I	X	
Klinik dan atau RS Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	
Apotek dan Toko Obat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	I	T	T	T	X	I	X	T	T	T	T	T	X	
Olahraga																														
Tempat bermain lingkungan	T	T	T	T	T	X	T	X	T	I	I	I	I	X	T	T	T	I	T	X	X	T	X	I	T	T	T	I	I	X
Tempat bermain lokal	T	T	T	T	T	X	T	X	T	I	I	I	I	X	T	T	T	I	T	X	X	T	X	I	T	T	T	I	I	X
Lapangan Olahraga	X	X	T	T	T	X	T	X	X	I	I	I	I	T	T	T	T	I	T	X	X	T	X	I	T	T	T	I	I	X
Gelanggang Remaja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	I	T	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Museum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X
Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X
Padang Golf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	T	T	I	T	X	X	X	X	I	X	X	T	I	I	X
Gelanggang Renang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	T	T	I	T	X	X	X	X	I	X	X	T	I	I	X
Sosial Budaya																														
Gedung pertemuan lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T	X	X	I	I	I	I	I	X
Gedung Pertemuan Kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	X
Balai Pertemuan dan pameran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	X
Pusat Informasi lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X
Lembaga Sosial/ormas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X
Peribadatan																														
Masjid/ Musholla	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	T	T	T	T	T	T	X
Gereja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	T	T	T	T	T	T	X
Pura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	T	T	T	T	T	T	X

Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Zona																											Jaringan sungai/ Badan Air		
	Lindung									Budidaya																				
	Perlindun gan Setempat		Ruang Terbuka Hijau							Perumahan			Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum					Industri	Lainnya				Campuran					
Sempadan Sungai	Sempadan Mata Air	RTH Hutan Kota	RTH Taman Kota	RTH Taman Kelurahan	RTH Pemakaman	RTH Sabuk Hijau	Jalur Hijau Jalan	RTH Sempadan Rel KA	Kepadatan Sangat Tinggi	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Skala BWP	Perkantoran	pendidikan	transportasi	kesehatan	olahraga	peribadatan	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian	Hankam	pergudangan	Pariwisata	perumahan & perdagangan	Perumahan & perkantoran	perkantoran & perdagangan	perumahan & SPU	Perumahan, SPU, Kantor, Perdag & jasa		
SS	MA	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	RTH-9	RTH-10	R-1	R-2	R-3	K-2	KT	SPU-1					SIKM	PL-1	PL-7	PL-12	PL-13	C-1	C-2	C-3	C4	C5		
Kelenteng	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	T	T	T	T	T	X		
Vihara	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	T	T	T	T	T	X		
Gudang																														
Gudang pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X		
Gudang alat mesin pertanian (alsintan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	X	T	X	X	X	T	T	T	X	T	X		
Gudang lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X	X	T	X		
Pergudangan industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X		
Industri																														
Industri besar dengan limbah/gangguan lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Industri besar dengan limbah/gangguan lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Industri menengah dengan limbah/gangguan lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	X	T	X	X		
Industri menengah dengan limbah/gangguan lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T	X	T	X	X		
Industri kecil dengan limbah/gangguan lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	T	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X		
Industri kecil dengan limbah/gangguan lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	X	X	X	X	I	X	X	I	X	T	T	T	T	X		
Industri percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	I	X	T	I	X	T	T	T	T	X		
Pertanian																														
Sawah	X	I	X	T	X	X	I	X	X	I	I	X	X	T	X	X	T	T	X	I	X	T	T	T	T	T	T	X		
Ladang	X	I	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X		
Kebun	I	I	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X		
Hortikultur dan Rumah Kaca	T	T	T	T	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X		
Pembibitan	T	T	T	T	X	X	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X		
Pertanian Tamanan keras/Kehutanan	I	I	I	I	I	X	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pergudangan hasil panen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X		
Penjualan tanaman yg dikembangkan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X		
Pengolahan hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Perikanan :																														
Tambak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X		
Kolam	T	T	X	X	X	X	T	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X		
Tempat pelelangan ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Keramba	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Peternakan :																														
Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X		
Lapangan penggembalaan	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pemerahan susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X		
Kandang/pemeliharaan hewan	X	X	T	T	T	X	T	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	T	X	T	T	X	T	X	X	X	X	X		
Tempat Pemotongan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pariwisata																														
Taman hiburan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
Taman perkemahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
Klub malam, diskotik, bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Hiburan dewasa lain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Kebun Binatang	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
Resort	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
Wisata Buatan	B	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	T	X	T	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X		
Wisata Alam	B	B	T	T	T	X	T	X	X	X	X	I	X	X	T	X	T	X	X	I	X	X	T	T	X	T	I	X		

Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Zona																											Jaringan sungai/ Badan Air		
	Lindung									Budidaya																				
	Perlindungan Setempat		Ruang Terbuka Hijau							Perumahan			Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum					Industri	Lainnya				Campuran					
Sempadan Sungai	Sempadan Mata Air	RTH Hutan Kota	RTH Taman Kota	RTH Taman Kelurahan	RTH Pemakaman	RTH Sabuk Hijau	Jalur Hijau Jalan	RTH Sempadan Rel KA	Kepadatan Sangat Tinggi	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Skala BWP	Perkantoran	pendidikan	transportasi	kesehatan	olahraga	peribadatan	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian	Hankam	pergudangan	Pariwisata	perumahan & perdagangan	Perumahan & perkantoran	perkantoran & perdagangan	perumahan & SPU	Perumahan, SPU, Kantor, Perdag & jasa		
SS	MA	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	RTH-9	RTH-10	R-1	R-2	R-3	K-2	KT	SPU-1					SIKM	PL-1	PL-7	PL-12	PL-13	C-1	C-2	C-3	C4	C5		
Wisata Pendidikan	B	B	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	I	X	X	I	T	T	X	T	I	X	
Campuran																														
Rumah toko (Ruko)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T	I	I	I	T	I	X	
Rumah Kantor (Rukan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	T	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	
Rumah, toko, kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	
Mall dan Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	
Toko dan Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	
Kantor dan Gudang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
Toko dan Gudang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
Apartemen dan Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	
Prasarana																														
TPS/TPST/TPS3R/Pusat Daur Ulang	X	X	T	T	T	T	T	X	T	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	T	B	B	B	B	B	X	
TPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Pengolahan sampah/limbah (IPAL)	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	
Telepon Umum	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
Pusat transmisi dan jaringan komunikasi	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	X	I	I	X	I	I	I	I	I	X	
Jaringan jalan	I	I	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
Jalur Pejalan Kaki	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
Jaringan drainase	I	I	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Jaringan energi	I	I	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
Jaringan air minum	I	I	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Jaringan Irigasi	I	I	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Bangunan pendukung jaringan prasarana	I	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
IPAL	T	X	X	B	B	B	T	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	T	I	I	I	I	I	I	X	
Jaringan Gas	I	I	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
Jaringan listrik dan Telekomunikasi	I	I	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Bangunan Ketenagalistrikan	I	I	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
Menara	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	I	X	T	I	I	I	I	I	I	X	
Ruang evakuasi bencana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	
Embung/kolam retensi	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	X	
Bangunan Bendung	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	
Pertambangan																														
Eksplorasi (Penambangan)	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	
Operasi produksi mineral batuan	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	
Operasi Produksi Khusus/Pemecah batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	
Tempat penyimpanan hasil tambang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Operasi Produksi Khusus/Penjualan hasil tamba	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cagar Budaya																														
Bangunan Cagar Budaya	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	I	X	X	X	

BUPATI BANYUMAS,

TTD

ACHMAD HUSEIN

KETENTUAN KEGIATAN DAN PEMANFAATAN RUANG ZONASI
RDTR KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO
(ZONING TEXT)

Ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto mengacu kepada pada Lampiran XV Matriks Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi.

Ketentuan teknis zonasi terdiri atas:

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

I. PERATURAN ZONASI PADA ZONA LINDUNG

I.1 ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

A. Subzona Sempadan Sungai (SS)

a.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang pada subzona sempadan sungai, terdiri atas:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) bangunan prasarana sumber daya air.
 - b) *intake* atau bangunan pengambil air minum dan irigasi.
 - c) fasilitas jembatan.
 - d) jalur pipa gas dan air minum.
 - e) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.
 - f) kebun, pertanian tanaman keras/tanaman kehutanan.
 - g) bangunan ketenagalistrikan.
 - h) RTH hutan kota/jalur hijau sempadan sungai.
 - i) jalan inspeksi atau jalan serta infrastruktur jalan lainnya.
 - j) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk taman kota, taman kelurahan, tempat bermain lingkungan, tempat bermain lokal serta sarana pendukung taman

dengan syarat *activity support* dibatasi hanya untuk jalur pejalan kaki, jalur sepeda, *jogging track* serta tempat parkir terbuka (taman parkir) serta tidak menghasilkan limbah dengan kategori dapat merusak dan menurunkan kualitas air.

- b) bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan syarat air limbah yang dilepas telah memenuhi baku mutu air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) RTH pemakaman dengan syarat telah dilakukan penguatan tebing/tanggul atau telah dibuat jalan inspeksi.
 - d) tempat parkir terbuka (taman parkir) dengan syarat telah dilakukan penguatan tebing/tanggul dan telah dibuat jalan inspeksi serta tidak beratap.
 - e) pemanfaatan bagi budidaya perikanan eksisting dengan syarat tidak menurunkan fungsi lindung kawasan.
 - f) pusat transmisi dengan syarat merupakan pendukung bagi berfungsinya sistem jaringan telekomunikasi dan bukan digunakan bagi aktivitas pelayanan.
 - g) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.
 - h) hortikultur dan rumah kaca dengan syarat berupa sayuran non umbi, merupakan bangunan semi permanen dan berada pada bentangan lahan pertanian.
 - i) kegiatan pembibitan dengan syarat merupakan bangunan semi permanen dan berada pada bentangan lahan pertanian.
3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
- a) bangunan hunian dan sarana pelayanan umum eksisting pada lahan legal, dengan syarat aman dari ancaman bencana (atas kajian instansi yang membidangi) dan telah dilakukan penataan meliputi: 1) penataan orientasi bangunan menghadap sungai, 2) penataan intensitas dan tata massa bangunan, 3) telah tersedia jalan inspeksi, serta 4) penataan prasarana lingkungan lainnya seperti prasarana pengolahan limbah dan drainase.
 - b) pemanfaatan untuk rekreasi/wisata dengan syarat tidak mengancam kerusakan sungai, tidak menurunkan kualitas sungai, tidak mengganggu fungsi resapan air, tidak menyebabkan penurunan kualitas air dan daya serap air, serta *activity support* dibatasi hanya untuk jalur pejalan kaki, jalur sepeda, *jogging track* serta tempat parkir.
 - c) dermaga dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan telah dilakukan kajian kelayakan.

- d) penguatan tebing dengan syarat atas rekomendasi teknis instansi yang membidangi.
- 4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
 - a) pemanfaatan bagi semua bangunan kecuali yang diatur dalam ketentuan pemanfaatan yang diizinkan, bersyarat secara terbatas, dan bersyarat tertentu.
 - b) kegiatan mendirikan bangunan baru.
 - c) kegiatan penimbunan dan pembuangan sampah.
 - d) kegiatan eksploitasi bahan tambang.
 - e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- a.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata massa bangunan pada subzona sempadan sungai BWP Purwokerto diperuntukkan bagi bangunan yang diperbolehkan (I), bersyarat terbatas (T) maupun bersyarat tertentu (B), meliputi:
 - 1. KDB paling besar 50%.
 - 2. KLB paling banyak 1,0.
 - 3. KDH paling sedikit 20%.
 - 4. GSB paling sedikit 1 kali lebar jalan inspeksi/GSB sesuai ketentuan berdasarkan fungsi jalan.
 - 5. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak sesuai KLB yang ditetapkan.
 - 6. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- a.3 Ketentuan sarana prasarana di subzona sempadan sungai BWP Purwokerto adalah prasarana jalan berupa jalan inspeksi.

B. Subzona Sekitar Mata Air (MA)

b.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang pada subzona sekitar mata air, terdiri atas:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pemanfaatan bagi bangunan pengolah air minum dan prasarana bangunan pelengkap yang memanfaatkan sumber mata air.
 - b) kegiatan pertanian lahan basah, lahan kering, dan tanaman keras.
 - c) jaringan prasarana meliputi jaringan jalan, air bersih/minum, listrik, telepon, irigasi.
 - d) kegiatan RTH dan kegiatan pemanfaatan ruang yang bertujuan bagi konservasi mata air.
 - e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk taman kota, taman kelurahan, tempat bermain lingkungan, tempat bermain lokal serta sarana pendukung taman dengan syarat *activity support* dibatasi hanya untuk jalur pejalan kaki, jalur sepeda, *jogging track* serta tempat parkir serta tidak menghasilkan limbah dengan kategori dapat merusak dan menurunkan kualitas air.
 - b) kegiatan budidaya perikanan/kolam ikan dengan konstruksi kedap untuk menghindari pencemaran/penurunan kualitas air.
 - c) RTH pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman baru dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat serta tidak merusak dan menurunkan kualitas air.
 - d) kegiatan pembibitan dengan syarat merupakan bangunan semi permanen dan berada pada bentangan lahan pertanian.
 - e) hortikultur dan rumah kaca dengan syarat berupa sayuran non umbi, merupakan bangunan semi permanen dan berada pada bentangan lahan pertanian.
3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
 - a) diperbolehkan bagi perumahan/hunian penduduk asli dengan syarat dilakukan penataan bangunan dan lingkungan termasuk di dalamnya sistem pembuangan limbah rumah tangga melalui IPAL komunal serta membuat dokumen lingkungan.
 - b) pemanfaatan untuk rekreasi/wisata dengan syarat tidak mengancam kerusakan sungai, tidak menurunkan kualitas sungai, tidak mengganggu fungsi resapan air, tidak menyebabkan penurunan kualitas air dan daya serap air, serta *activity support* dibatasi hanya

untuk jalur pejalan kaki, jalur sepeda, *jogging track* serta tempat parkir.

4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
 - a) pembangunan baru atau pengembangan bagi bangunan dengan fungsi usaha, sosial budaya, dan campuran.
 - b) kegiatan pengeboran dan penggalian atau kegiatan lainnya yang mengubah bentuk kawasan sekitar mata air atau dapat menyebabkan tertutupnya sumber mata air.
 - c) kegiatan industri rumah tangga dengan limbah tertentu, antara lain: industri tahu, industri batik, kerajinan kulit, dan lain sejenisnya.
 - d) pembuangan limbah rumah tangga, dikecualikan bagi kegiatan yang diatur dalam ketentuan bersyarat tertentu.
 - e) kegiatan IPLT, TPS, TPA.
 - f) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- b.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata massa bangunan pada subzona sekitar mata air diperuntukkan bagi bangunan yang diperbolehkan (I), bersyarat terbatas (T) maupun bersyarat tertentu (B), meliputi:
 1. KDB paling besar 50%.
 2. KLB paling banyak 1,0.
 3. KDH paling sedikit 20%.
 4. GSB paling sedikit sesuai ketentuan berdasarkan fungsi jalan.
 5. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak sesuai KLB yang ditetapkan.
 6. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- b.3 Ketentuan sarana prasarana di subzona sekitar mata air adalah adanya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal dan jaringan drainase lingkungan sesuai standar teknis yang berlaku dan memperhatikan kelestarian sumber mata air.

I.2 ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

A. Subzona Hutan Kota (RTH-1)

a.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona RTH Hutan Kota di BWP Purwokerto, terdiri atas:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) penanaman tanaman pelindung, rumput, perdu dan semak.
 - b) kegiatan pengembangan kolam retensi banjir dan pengolahan air minum, dan pengembangan taman/kebun buah-buahan.
 - c) jalur pejalan kaki.
 - d) pemanfaatan bagi RTH lainnya.
 - e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) pengembangan sarana pendukung RTH/taman bagi aktivitas rekreasi dan olahraga dengan syarat persentase paling banyak 10%.
 - b) kegiatan wisata bertema alam dan pendidikan dengan syarat tidak mengubah fungsi utama subzona RTH hutan kota.
 - c) pemanfaatan bagi Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPS) dengan syarat berada pada ruang yang telah ditentukan.
 - d) jaringan jalan dengan syarat berfungsi sebagai *activity support*.
 - e) pemanfaatan bagi jaringan telekomunikasi, air minum, gas, irigasi, drainase, energi/ ketenagalistrikan, bangunan ketenagalistrikan maupun bangunan pendukung jaringan prasarana dengan syarat tidak mengurangi/mengganggu/mengubah fungsi utama.
 - f) tempat parkir terbuka (taman parkir) dengan syarat merupakan *activity support* dan luasnya tidak lebih dari 10% luasan pada subzona hutan kota setempat.
 - g) pemanfaatan tempat bermain lingkungan, tempat bermain lokal serta lapangan olahraga dengan syarat *activity support* dibatasi hanya untuk jalur pejalan kaki, jalur sepeda, *jogging track* serta tempat parkir.
 - h) kandang hewan dengan syarat untuk mendukung kegiatan pada RTH hutan kota dan tidak merupakan usaha ternak.
 - i) kegiatan pembibitan, hortikultur dan rumah kaca dengan syarat merupakan *activity support* dan tidak melebihi luasan 10% dari luas hutan kota setempat.
3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
 - a) alih fungsi lahan bagi jenis RTH lainnya dan jaringan jalan dengan syarat penggantian luas lahan yang sama bagi hutan kota.

4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
 - a) kegiatan berburu dan penebangan pohon kecuali program peremajaan dan perawatan tanaman.
 - b) pembuangan dan pembakaran sampah.
 - c) pemanfaatan bagi hunian dan kegiatan terbangun lainnya kecuali yang diatur diizinkan, bersyarat, dan terbatas.
 - d) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- a.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata massa bangunan subzona RTH hutan kota di BWP Purwokerto, meliputi:
 1. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) sebesar 10%.
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 90%.
 3. GSB sesuai ketentuan berdasarkan fungsi jalan.
 4. Ketinggian bangunan pendukung dan jumlah lantai bangunan paling banyak 1 lantai kecuali bangunan menara pandang paling tinggi 50 meter.
 5. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- a.3 Ketentuan sarana prasarana di ruang terbuka hijau hutan kota adalah aksesibilitas untuk difabel berupa menyediakan jalur pemandu pada ruang terbuka dan menyediakan ram pengguna kursi roda, serta adanya jalur pejalan kaki/*jogging track* dan jalur sepeda sesuai kebutuhan.

B. Subzona Taman Kota (RTH-2)

- b.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona RTH Taman Kota di BWP Purwokerto, terdiri atas:
 1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) penanaman tanaman pelindung, rumput, perdu dan semak.
 - b) pertanian tanaman keras.

- c) kegiatan pengembangan kolam retensi banjir dan pengolahan air minum, pengembangan taman/kebun buah-buahan, serta kegiatan wisata bertema alam dan pendidikan.
 - d) jalur pejalan kaki.
 - e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
- a) pengembangan sarana pendukung RTH/taman bagi aktivitas rekreasi dan olahraga dengan syarat persentase paling banyak 20%.
 - b) kegiatan wisata bertema alam dan pendidikan dengan syarat tidak mengubah fungsi utama subzona RTH taman kota.
 - c) kegiatan parkir kendaraan berupa parkir terbuka (taman parkir) dengan syarat merupakan *activity support* dan luasnya tidak lebih dari 20% luasan pada subzona taman kota setempat.
 - d) perdagangan berupa warung dengan syarat merupakan *activity support* dan luasnya tidak lebih dari 20% luasan pada subzona taman kota setempat.
 - e) even, festival, dan sejenisnya dengan syarat tidak merusak tanaman dan *landscape* taman.
 - f) bangunan pendukung prasarana dengan syarat tidak mengganggu fungsi RTH dan melebihi pemanfaatan 20% dari RTH taman.
 - g) pemanfaatan tempat bermain lingkungan, tempat bermain lokal serta lapangan olahraga dengan syarat *activity support* dibatasi hanya untuk jalur pejalan kaki, jalur sepeda, *jogging track* serta tempat parkir.
 - h) pemanfaatan bagi jaringan jalan, telekomunikasi, air minum, irigasi, drainase, gas, energi/ ketenagalistrikan maupun bangunan ketenagalistrikan dengan syarat tidak mengurangi/mengganggu/mengubah fungsi utama.
 - i) kandang hewan dengan syarat untuk mendukung kegiatan pada RTH taman kota dan tidak merupakan usaha ternak.
 - j) halte dengan syarat paling luas sebesar 4 m² (meter persegi).
 - k) kegiatan pembibitan, hortikultur dan rumah kaca dengan syarat merupakan *activity support* dan tidak melebihi luasan 10% dari luas taman kota setempat.
 - l) kegiatan pertanian/sawah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya.
 - m) pemanfaatan bagi TPS/TPST/TPS 3R/ Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat memiliki dokumen lingkungan, merupakan atau atas persetujuan masyarakat sekitar.

3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
 - a) penampungan sampah sementara dan pengolahan limbah cair/limbah rumah tangga dari kegiatan pendukung, pada ruang yang telah ditentukan (pengolah limbah/ *septictank*).
 - b) IPAL dengan syarat untuk penunjang aktivitas zona dan memiliki dokumen lingkungan.
 - c) kegiatan sektor informal atau kegiatan lainnya dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
 - a) kegiatan berburu dan penebangan pohon kecuali program peremajaan dan perawatan tanaman.
 - b) penambahan sarana dan prasarana pendukung tanpa sepengetahuan pengelola dan tidak sesuai dengan rencana penataan bangunan dan lingkungan.
 - c) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- b.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata massa bangunan subzona RTH taman kota di BWP Purwokerto, meliputi:
 1. KWT paling banyak 20%.
 2. KDH Paling sedikit 80%.
 3. GSB paling sedikit sesuai ketentuan berdasarkan fungsi jalan.
 4. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak 2 lantai kecuali bangunan menara pandang paling tinggi 50 meter.
 5. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.

- b.3 Ketentuan sarana prasarana di ruang terbuka hijau taman adalah aksesibilitas untuk difabel berupa penyediaan jalur pemandu pada ruang terbuka dan menyediakan ram pengguna kursi roda, serta adanya jalur pejalan kaki dan jalur sepeda sesuai kebutuhan.
- b.4 Ketentuan tambahan yang mengikat peraturan zonasi pada subzona RTH Taman Kota diberlakukan khusus pada Sub BWP VI Blok 6-003 Kawasan Gerilya Sudirman, adalah:
1. Kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi rekreatif taman kota atau sebagai *activity suport*.
 2. Kegiatan olahraga pada ruang terbuka dan sarana prasarana pendukungnya antara lain *jogging track*, lapangan, jalur sepeda, sirkuit motor.
 3. kegiatan pendukung fungsi rekreatif taman kota dengan syarat merupakan ruang yang dimanfaatkan di tepi jalan utama penghubung Jl. Gerilya-Jl. Sudirman selebar 50 meter diukur dari tepi jalan serta pembatasan KDB paling besar 50%.
 4. Kegiatan pendukung fungsi rekreatif taman kota dengan syarat tidak mendirikan pagar di depan dan di samping bangunan dan menyesuaikan arsitektur bangunan dengan pedoman teknis tata bangunan lingkungan atau atas rekomendasi perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung.
 5. Kegiatan pendukung fungsi rekreatif taman kota yang dimaksud di atas bukan merupakan kegiatan hiburan malam, perjudian, karaoke, bar dan kegiatan lain yang sejenis.
- b.5 Ketentuan khusus yang mengikat peraturan zonasi pada subzona RTH Taman Kota (RTH-2) di BWP Purwokerto, adalah pemanfaatan untuk TPS3R/Pusat Daur Ulang (PDU) pada Sub BWP II blok 2-003 dan blok 2-006.

C. Subzona RTH Taman Kelurahan (RTH-4)

- c.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona RTH Taman Kelurahan di BWP Purwokerto, terdiri atas:
1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/ kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) penanaman tanaman pelindung, rumput, perdu dan semak.
 - b) pembangunan pagar keliling dan prasarana lainnya meliputi antara lain aksesibilitas dan drainase.
 - c) kegiatan olahraga terbuka, pengembangan *jogging track*, taman, jalur sepeda, dan lain sejenisnya.
 - d) RTH lainnya.
 - e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) pengembangan sarana pendukung RTH/taman bagi aktivitas rekreasi dan olahraga dengan syarat persentase paling banyak 10%.
 - b) pendirian bangunan poskamling dengan syarat berupa bangunan non permanen.
 - c) kegiatan wisata bertema alam dan pendidikan dengan syarat tidak mengubah fungsi utama subzona RTH taman kelurahan.
 - d) tempat bermain dan lapangan olahraga dengan syarat dominan terbuka dan bangunan pendukung tidak mengganggu fungsi RTH atau lebih 20% dari ruang RTH taman kelurahan.
 - e) pemanfaatan bagi jaringan jalan, telekomunikasi, air minum, irigasi, drainase, gas, energi/ ketenagalistrikan maupun bangunan ketenagalistrikan serta bangunan pendukung jaringan prasarana dengan syarat tidak mengurangi/mengganggu/ mengubah fungsi utama.
 - f) pemanfaatan bagi tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) dengan syarat berada pada ruang yang telah ditentukan dan atas persetujuan lingkungan sekitar.
 - g) kegiatan parkir kendaraan berupa taman parkir dengan syarat merupakan *activity support* dan luasnya tidak lebih dari 20% luasan pada subzona setempat.
 - h) kandang hewan dengan syarat untuk mendukung kegiatan pada RTH taman kota dan tidak merupakan usaha ternak.
3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
 - a) kegiatan festival/hiburan masyarakat dibatasi dengan syarat pengelolaan lingkungan hidup untuk mempertahankan kelestarian vegetasi, melalui perawatan pasca kegiatan atau bentuk kontribusi lainnya.
 - b) pengembangan prasarana sanitasi/IPAL dibatasi sesuai rencana/program pembangunan sanitasi berbasis masyarakat dan persetujuan lingkungan sekitar.
 - c) kegiatan sektor informal atau kegiatan lainnya dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
 - a) pemanfaatan bagi parkir/bangunan parkir.
 - b) pemanfaatan bagi hunian, perdagangan, dan PKL menetap.
 - c) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

- c.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata massa bangunan pada subzona RTH taman kelurahan di BWP Purwokerto, meliputi:
1. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) sebesar 20%.
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 80%.
 3. GSB sesuai ketentuan berdasarkan fungsi jalan.
 4. Ketinggian bangunan pendukung RTH dan jumlah lantai bangunan paling banyak 1 lantai kecuali bangunan menara pandang paling tinggi 50 meter.
 5. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- c.3 Ketentuan sarana prasarana berupa penanda RTH taman dan aksesibilitas untuk difabel, berupa penyediaan jalur pemandu pada ruang terbuka dan menyediakan ram pengguna kursi roda, serta adanya jalur pejalan kaki dan jalur sepeda sesuai kebutuhan.

D. Subzona RTH Pemakaman (RTH-7)

- d.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona RTH Pemakaman di BWP Purwokerto, terdiri atas:
1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/ kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) jaringan prasarana jalan/aksesibilitas internal, pagar, dan prasarana lainnya untuk kepentingan bangunan pengelola.
 - b) penghijauan dengan tanaman pelindung dan pemanfaatan bagi taman jalur hijau.
 - c) pemanfaatan bagi kegiatan rekreasi dan olahraga terbuka.
 - d) RTH lain.
 - e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) pemanfaatan bagi TPS/TPST/TPS 3R/ Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat memiliki dokumen lingkungan, merupakan atau atas persetujuan masyarakat sekitar.
 - b) pemanfaatan bagi jaringan jalan, telekomunikasi, air minum, irigasi, drainase, gas, energi/ ketenagalistrikan maupun bangunan ketenagalistrikan serta bangunan pendukung jaringan prasarana dengan syarat tidak mengurangi/mengganggu/ mengubah fungsi utama.
 - c) pembuatan bangunan penutup pada makam dibatasi hanya pada lahan pemakaman pribadi/keluarga.
 - d) pemanfaatan bagi taman kota dan taman kelurahan dengan syarat tersedia fasilitas pendukung seperti *jogging track*, ruang pejalan kaki serta fasilitas lain yang mendukung pemanfaatan RTH.
 - e) tempat persemayaman dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat.
 - f) kegiatan parkir kendaraan berupa taman parkir dengan syarat merupakan *activity support* dan luasnya tidak lebih dari 20% luasan pada subzona setempat.
 3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
 - a) penebangan pohon dengan syarat merupakan program peremajaan, pemeliharaan bagi keselamatan lingkungan sekitar atau atas rekomendasi perangkat daerah yang membidangi dengan penyediaan/penanaman tanaman pengganti.
 - b) pengembangan prasarana sanitasi/IPAL dibatasi sesuai rencana/program pembangunan sanitasi berbasis masyarakat dan persetujuan lingkungan sekitar.
 4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
 - a) penimbunan, pembuangan, dan pembakaran sampah penimbunan material.
 - b) kegiatan hunian dan budidaya pertanian.
 - c) pemanfaatan bagi sektor informal dengan pola menetap.
 - d) pemanfaatan bagi parkir kendaraan.
 - e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- d.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata massa bangunan di subzona RTH Pemakaman di BWP Purwokerto adalah sebagai berikut:
1. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) sebesar 20%
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 80%
 3. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah 0 meter

4. Ketinggian bangunan paling banyak 1 lantai.
5. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT (150 kV)
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- d.3 Ketentuan sarana prasarana di subzona RTH pemakaman di BWP Purwokerto adalah prasarana jalan atau aksesibilitas untuk kepentingan perawatan dan pengelolaan dengan dimensi paling sedikit 1,2 meter.

E. Subzona Sabuk Hijau (RTH-8)

- e.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang di subzona RTH sabuk hijau di BWP Purwokerto, terdiri atas:
 1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/ kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pemanfaatan bagi jaringan transportasi darat, seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api.
 - b) jaringan prasarana kabel telekomunikasi, listrik, dan air minum beserta bangunan pelengkap.
 - c) RTH hutan kota, taman kota/taman lingkungan, pekarangan, dan sempadan/penyangga.
 - d) jalan inspeksi/jalan usaha tani, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda.
 - e) pemanfaatan bagi lahan pertanian/sawah.
 - f) kebun/tanaman pertanian perkebunan atau kebun pembibitan.
 - g) pusat transmisi dan jaringan prasarana wilayah meliputi jaringan komunikasi, drainase, energi/listrik, air minum, atau irigasi.
 - h) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
 2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) pemanfaatan bagi TPS/TPST/TPS3R/ Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat memiliki dokumen lingkungan, merupakan atau atas persetujuan masyarakat sekitar.
 - b) IPAL dengan syarat air limbah yang dilepas telah memenuhi baku

mutu air untuk dilepas ke alam.

- c) pemanfaatan bagi Taman Pemakaman Umum (TPU) dengan syarat merupakan pemakaman dengan skala perkotaan dan didesain tanpa bangunan kecuali penanda.
 - d) lapangan dengan syarat tidak terdapat perkerasan.
 - e) stasiun dengan syarat dikembangkan untuk mendukung jaringan rel kereta api yang ada.
 - f) reklame dengan syarat merupakan reklame dengan fungsi sosial/bukan komersial.
 - g) kolam ikan dengan syarat memiliki potensi air yang cukup dan tidak didominasi oleh bangunan tertutup.
 - h) lapangan penggembalaan ternak dengan syarat kegiatan penggembalaan di lapangan terbuka serta bukan merupakan kandang/pemeliharaan hewan.
 - i) kebun binatang dengan syarat hanya sebagai aktivitas pendukung RTH dan pemanfaatannya tidak melebihi 20% lahan RTH setempat.
 - j) wisata alam dengan syarat hanya sebagai aktivitas pendukung RTH dan pemanfaatannya tidak melebihi 20% lahan RTH setempat.
 - k) bangunan pendukung jaringan prasarana tidak melebihi 20% luas lahan RTH setempat.
 - l) kegiatan eksplorasi, operasi produksi mineral batuan dan operasi produksi khusus penjualan hasil tambang dengan syarat memiliki nilai tinggi, meningkatkan kualitas lahan, dan mengembalikan lahan seperti fungsi semula.
 - m) bangunan cagar budaya eksisting atau bangunan cagar budaya baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 - n) pemanfaatan tempat bermain lingkungan, tempat bermain lokal serta lapangan olahraga dengan syarat *activity support* dibatasi hanya untuk jalur pejalan kaki, jalur sepeda, *jogging track* serta tempat parkir.
 - o) kandang hewan dengan syarat ternak besar paling banyak 50 ekor, ternak kecil paling banyak 150 ekor, ternak unggas paling banyak 1000 ekor; tidak merupakan bangunan permanen, memiliki radius paling banyak 100 m dari permukiman serta tidak mengubah fungsi zona (luasan tidak lebih dari 20% luasan pada subzona setempat).
3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
- a) pemanfaatan bagi sarana pendukung taman/RTH dengan fungsi utama rekreasi dan olahraga dibatasi: rekreasi dan olahraga terbuka, paling banyak kawasan terbangun adalah 20%.

- b) penebangan pohon dengan syarat merupakan program peremajaan, pemeliharaan bagi keselamatan lingkungan sekitar atau atas rekomendasi perangkat daerah yang membidangi dengan penyediaan/ penanaman tanaman pengganti.
- 4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
 - a) kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan dengan fungsi yang diatur pada ketentuan yang diijinkan (I), terbatas(T), atau bersyarat (B).
 - b) penelantaran lahan.
 - c) pemanfaatan bagi sektor informal dengan pola menetap.
 - d) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- e.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata massa bangunan subzona RTH sabuk Hijau BWP Purwokerto adalah sebagai berikut:
 1. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) sebesar 20 %.
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 80%.
 3. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah 0 meter.
 4. Ketinggian bangunan paling banyak 1 lantai kecuali untuk bangunan menara.
 5. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- e.3 Ketentuan sarana prasarana di subzona RTH Sabuk Hijau di BWP Purwokerto adalah prasarana jalan atau aksesibilitas untuk kepentingan perawatan dan pengelolaan/jalan usaha tani dengan dimensi paling sedikit 1,2 meter dan paling banyak 2,5 meter.
- e.4 Ketentuan khusus yang mengikat peraturan zonasi pada subzona RTH Sabuk Hijau bagi pemanfaatan RTH dalam bentuk kegiatan pertanian, meliputi:
 - a. Subzona RTH Sabuk Hijau di Sub BWP II blok 2-004, blok 2-005, blok 2-006, dan 2-007;

- b. Subzona RTH Sabuk Hijau di Sub BWP III blok 3-001, blok 3-003, dan blok 3-005;
- c. Subzona RTH Sabuk Hijau di Sub BWP VII blok 7-001, blok 7-002, dan blok 7-007; dan
- d. Subzona RTH Sabuk Hijau di Sub BWP VIII blok 8-004.

F. Subzona RTH Jalur Hijau (RTH-9)

f.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang Subzona RTH jalur hijau jalan, terdiri atas:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pemanfaatan bagi jaringan prasarana perkotaan, meliputi: listrik, telepon/komunikasi, pejalan kaki, drainase, air minum, irigasi, dan gas.
 - b) penanaman tanaman peneduh dan taman jalur hijau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki atau jalur sepeda
 - c) pemanfaatan bagi elemen pelengkap jalan berupa bak sampah, papan penunjuk arah, nama jalan, dan kotak pos serta elemen pelengkap jalan sejenis lainnya.
 - d) pemanfaatan bagi RTH taman.
 - e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) pemanfaatan reklame dan papan penanda bangunan dengan syarat sesuai arahan tata bangunan lingkungan atau sesuai ketentuan peraturan daerah tentang reklame.
 - b) bangunan pendukung jaringan prasarana dengan syarat tidak mengubah fungsi zona sebagai jalur hijau jalan.
 - c) pemanfaatan bagi peletakan jaringan di dalam tanah, dengan syarat memenuhi kedalaman paling sedikit 1,2 meter dari permukaan jalan setempat.
 - d) halte dengan syarat paling luas sebesar 4 m² (meter persegi).
3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)** pada RTH jalur hijau jalan di BWP Purwokerto adalah kegiatan penebangan/pemangkasan pohon dengan syarat merupakan program peremajaan bagi keselamatan pengguna jalan serta dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis yang membidangi.
4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
 - a) pemanfaatan semua bangunan kecuali prasarana yang diperbolehkan
 - b) kegiatan sektor informal termasuk di dalamnya pangkalan angkutan roda tiga.
 - c) kegiatan penumpukan atau penimbunan material bangunan.
 - d) penimbunan dan pembakaran sampah

- e) parkir kendaraan bermotor.
- f) pembuangan limbah.
- g) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

f.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata massa bangunan pada subzona RTH jalur hijau jalan BWP Purwokerto, meliputi:

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 0%.
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 0%.
3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 100%.
4. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah 0 meter.
5. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan adalah 0 meter.
6. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:

a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:

- Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
- Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
- Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
- Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.

b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:

- SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
- SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
- SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.

f.3 Ketentuan sarana prasarana pada subzona RTH jalur hijau jalan BWP Purwokerto, meliputi:

1. Jalur Pedestrian

- a) jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter.
- b) jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.

2. Jalur Sepeda

- a) jalur khusus untuk sepeda disediakan apabila volume sepeda melebihi 500 per 12 jam dan volume lalu lintas melebihi 2.000 per 12 jam.
- b) dalam hal sebagaimana tersebut pada huruf a, terdapat pejalan kaki dengan volume melebihi 100 orang/12 jam, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki dipisah.
- c) lebar paling sedikit jalur sepeda adalah 2,0 (dua) meter.

- d) lebar paling sedikit jalur sepeda adalah 3,5 (tiga koma lima) meter untuk jalan tipe II (kelas I dan Kelas II) dan 2,5 (dua koma lima) meter untuk tipe II (kelas III).
- e) lebar paling sedikit jalur sepeda boleh dikurangi sebesar 0,5 (nol koma lima) meter, bila volume lalu lintas tidak terlalu besar atau sepanjang jembatan yang cukup panjang (lebih dari 50 meter).
- f) lebar paling sedikit jalur sepeda adalah 1,0 (satu) meter dengan ruang bebas mendatar antar jalur sepeda dengan lalu lintas adalah 1,0 (satu) meter.
- g) tinggi ruang bebas bagi jalur sepeda adalah 2,5 (dua koma lima) meter.
- h) jalur sepeda terletak langsung di sebelah bahu kiri dari jalur lalu lintas atau pada tepi kiri jalur lalu lintas (bila ada jalur parkirnya) dan bila jalan dilengkapi dengan jalur tanaman bersebelahan dengan bahu kiri jalan atau jalur parkir, maka jalur sepeda harus terletak pada bersebelahan dengan jalur tanaman.

G. Subzona RTH Sempadan Rel KA (RTH-10)

g.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang di RTH Sempadan Rel KA di BWP Purwokerto, terdiri atas:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pemanfaatan bagi bangunan pendukung sistem transportasi rel kereta api.
 - b) jaringan prasarana/ infrastruktur kabel telekomunikasi, listrik, dan air minum beserta bangunan pelengkap.
 - c) penghijauan dengan tanaman pelindung dan pemanfaatan bagi taman jalur hijau.
 - d) jalan inspeksi, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda.
 - e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) pemanfaatan bagi TPS/TPST/TPS 3R/ Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat memiliki dokumen lingkungan, merupakan atau atas persetujuan masyarakat sekitar.
 - b) reklame dengan syarat tidak mengganggu transportasi perjalanan KA dan persinyalan.
 - c) RTH taman kota dan tempat bermain lingkungan/lokal dengan syarat tidak mengganggu transportasi perjalanan KA dan persinyalan.
 - d) bangunan pendukung jaringan prasarana dengan syarat tidak mengganggu transportasi perjalanan KA dan persinyalan.

3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
penebangan pohon dengan syarat merupakan program peremajaan, pemeliharaan bagi keselamatan lingkungan sekitar atau atas rekomendasi perangkat daerah yang membidangi dengan penyediaan/penanaman tanaman pengganti.
4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
 - a) penimbunan/pembuangan sampah liar serta pembakaran sampah.
 - b) penimbunan material.
 - c) kegiatan hunian dan perdagangan.
 - d) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

g.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata massa bangunan di subzona RTH Sempadan Rel KA di BWP Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) bangunan sarana transportasi utama paling besar 60 %, KDH paling sedikit 10%, dan GSB sesuai hirarki jalan.
2. Ketinggian bangunan paling banyak 3 lantai dan kecuali bagi bangunan dengan fungsi menara telekomunikasi, menara pandang, maupun menara air yang diperbolehkan dalam ketentuan teknis jalur perkeretaapian.
3. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.

g.3 Ketentuan sarana prasarana di subzona RTH Sempadan Rel KA di BWP Purwokerto adalah prasarana jalan atau aksesibilitas untuk kepentingan perawatan dan pengelolaan dengan dimensi paling sedikit 1,2 meter.

II. PERATURAN ZONASI KAWASAN BUDIDAYA

II.1 ZONA PERUMAHAN

A. Subzona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)

a.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona perumahan kepadatan sangat tinggi, terdiri atas:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) rumah tinggal tunggal, deret, dan kopel.
 - b) pengembangan hunian secara vertikal berupa apartemen dan bangunan rumah susun.
 - c) jaringan utilitas/prasarana perkotaan berupa jaringan telepon, listrik, air minum, gas, dan drainase/irigasi, dan lain sejenisnya.
 - d) ruang terbuka hijau (RTH) privat dan RTH publik skala kelurahan, RT dan RW.
 - e) perkantoran pemerintah desa/kelurahan/kecamatan dan sarana pertahanan keamanan tingkat polsek/koramil.
 - f) sarana pelayanan umum pendidikan *playgroup*/TK, SD, madrasah dan pondok pendidikan keagamaan, dan lain sejenisnya.
 - g) sarana pelayanan umum kesehatan posyandu, praktik dokter/bidan skala lingkungan.
 - h) sarana pelayanan umum olahraga terbuka meliputi lapangan voli, basket, bulutangkis, lapangan sepakbola.
 - i) IPAL komunal.
 - j) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan skala lingkungan dengan syarat tidak mengubah dominasi pemanfaatan ruang zonasi dalam satu subzona, meliputi warung, toko, warung makan.
 - b) kegiatan jasa skala lingkungan dengan syarat tidak mengubah dominasi pemanfaatan ruang zonasi dalam satu subzona, meliputi jasa servis peralatan elektronik dan rumah tangga, salon, usaha *laundry*, warung internet, studio musik dan kegiatan jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
 - c) kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan minimal di tepi jalan lokal primer.
 - d) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.
 - e) sarana pelayanan umum kesehatan terbatas berupa puskesmas/puskesmas pembantu, balai pengobatan, laboratorium kesehatan dan klinik/poliklinik/klinik hewan dengan syarat dilengkapi

dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.

- f) penginapan, wisma, losmen, hostel, *guest house*, *homestay*, motel, dan lain sejenisnya minimal pada pada tepi jalan lokal sekunder.
- g) rumah kost dengan syarat terdapat induk semang.
- h) kegiatan perbengkelan dengan syarat merupakan servis kendaraan roda dua dan berada pada jaringan jalan lokal sekunder, serta mendapatkan persetujuan Rukun Tetangga (RT).
- i) pengolahan limbah/*septictank* mandiri pada luas kaveling paling sedikit 72 m².
- j) kegiatan penyimpanan barang dengan syarat merupakan pelengkap dari kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan dengan luas bangunan paling luas 100 m² dan luas lahan paling luas 150 m².
- k) kandang hewan dengan syarat berupa ternak unggas dengan jumlah kurang dari 10 ekor atau ternak kecil kelinci/hewan kesayangan dengan jumlah paling banyak 5 ekor.
- l) pemanfaatan bagi menara telekomunikasi bersama dengan syarat sesuai ketentuan zona menara telekomunikasi.
- m) kegiatan campuran perumahan dan perdagangan jasa dengan syarat berskala lingkungan.
- n) hortikultur dan rumah kaca dengan syarat berupa sayuran non umbi, merupakan bangunan semi permanen dan berada pada bentangan lahan pertanian.
- o) RTH pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman baru dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat.
- p) minimarket dengan syarat minimal berada di jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.
- q) kegiatan konveksi dengan syarat mendapat rekomendasi teknis dari dinas terkait.
- r) industri percetakan dengan syarat merupakan industri skala kecil, tidak melakukan peningkatan skala maupun luas ruang kegiatan serta melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
- s) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
- t) sarana peribadatan sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah.
- u) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah

ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.

3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:

- a) industri rumah tangga/industri kecil dengan limbah/gangguan lingkungan besar atau kecil dengan luas bangunan paling luas 100 m² atau terletak pada sentra industri kecil, dengan syarat membuat dokumen lingkungan dan tidak mengembangkan skala kegiatan.
- b) industri menengah dengan limbah/gangguan lingkungan besar atau kecil dengan syarat merupakan kegiatan eksisting dan luas total tidak melebihi dari luas fungsi dominan perumahan kepadatan sangat tinggi, dengan syarat memiliki dokumen lingkungan dan tidak mengembangkan luas dan skala kegiatan.
- c) pelayanan kesehatan (rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin dan sejenisnya) minimal di tepi jalan lokal primer, dilengkapi dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.
- d) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
- e) kegiatan sektor informal atau kegiatan lainnya dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.

4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:

- a) pengembangan hunian/rumah tinggal secara horizontal.
- b) kegiatan perdagangan dan jasa dengan jenis minimarket di tepi jalan lingkungan.
- c) perkantoran swasta.
- d) kegiatan pengolahan hasil pertambangan.
- e) sarana pelayanan umum pendidikan tinggi dan kesehatan skala regional dan lokal perkotaan.
- f) kegiatan yang menimbulkan tingkat gangguan kebisingan suara tinggi sesuai baku mutu yang berlaku kecuali kegiatan jasa servis yang diatur dalam pemanfaatan terbatas.
- g) tempat bagi tempat pemilahan sampah dan kegiatan pembakaran sampah.
- h) kegiatan penambangan berupa eksplorasi tambang, operasi produksi, pemecah batu, tempat penyimpanan hasil tambang, penjualan hasil tambang serta kegiatan penambangan lainnya.
- i) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

a.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata massa bangunan subzona perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) di BWP Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) untuk bangunan rumah tinggal paling besar 60% atau untuk bangunan lain sesuai tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) rumah tinggal tunggal/deret/kopel paling besar 2,50; KLB rumah susun paling besar 4,00 atau sesuai tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling sedikit 10%.
4. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,70.
5. GSB sesuai ketentuan berdasarkan fungsi jalan, bila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
6. Ketinggian bangunan dan lantai bangunan sesuai KDB dan KLB yang ditetapkan serta dikecualikan bagi prasarana bangunan menara telekomunikasi.
7. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.

a.3 Ketentuan sarana prasarana yang ada pada subzona perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) di BWP Purwokerto, adalah:

1. Jaringan prasarana berupa jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah, dan jalur evakuasi bencana alam.
2. Adanya sarana pelayanan umum dan fasilitas pelayanan skala lingkungan, seperti: perdagangan dan jasa, jalur transportasi umum, peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan lain sejenisnya.

3. RTH publik.
 4. IPAL komunal.
- a.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan zonasi pada subzona perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) di BWP Purwokerto, adalah:
1. pemanfaatan bagi kegiatan hunian di subzona sempadan sungai yang berbatasan dengan subzona R-1 diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada zona tersebut.
 2. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir dan pada ruas jalan lingkungan dengan lebar paling sedikit 6 meter.
- a.5 Ketentuan tambahan yang mengikat peraturan zonasi pada subzona perumahan dengan kepadatan sangat tinggi (R-1) di BWP Purwokerto adalah:
1. Perluasan lahan bagi kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak pada zona K-2 pelayanan nasional, regional, dan perkotaan di tepi jalan arteri primer sampai dengan kolektor sekunder ke subzona R-1/R-2/R-3 yang berada di belakangnya tidak lebih dari 50% luas lahan perdagangan eksisting yang dimiliki, tidak mengubah dominasi subzona R-1/R-2/R-3 lebih dari 20%, dan memenuhi ketentuan intensitas dan tata massa bangunan yang ditetapkan
 2. Intensitas dan tata massa bangunan campuran ditentukan berdasarkan luasan ruang bagi kegiatan yang paling dominan.

B. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

- b.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) di BWP Purwokerto, terdiri atas:
1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan hunian/rumah tinggal termasuk pengembangan hunian vertikal dan rumah susun.
 - b) jaringan utilitas/prasarana perkotaan berupa jaringan telepon, listrik, air minum, gas, dan drainase/irigasi.
 - c) ruang terbuka hijau (RTH) privat dan RTH publik skala Desa/Kelurahan, RT dan RW.
 - d) perkantoran pemerintah.
 - e) sarana pelayanan umum pendidikan *playgroup*/TK, SD, madrasah, pondok pendidikan keagamaan dan bimbingan belajar.
 - f) sarana pelayanan umum kesehatan posyandu, praktik dokter/ bidan.
 - g) sarana pelayanan umum olahraga terbuka meliputi lapangan voli, basket, bulutangkis, sepakbola.

- h) kegiatan perdagangan jasa skala lingkungan dengan syarat tidak mengubah dominasi pemanfaatan ruang zonasi dalam satu subzona, meliputi warung, toko, jasa servis peralatan elektronik dan rumah tangga.
 - i) sarana pelayanan umum transportasi pendukung kegiatan perumahan seperti *pool* angkot dan *pool* taxi.
 - j) kegiatan budidaya pertanian.
 - k) IPAL komunal.
 - l) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
- a) kegiatan perdagangan jasa skala lingkungan dengan syarat tidak mengubah dominasi pemanfaatan ruang zonasi dalam satu subzona, meliputi jasa servis, *laundry*, jasa jahit dan kegiatan perdagangan jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
 - b) kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan minimal di tepi jalan lokal primer.
 - c) kegiatan jasa persewaan dengan syarat luas bangunan paling luas 200 m², serta memiliki ruang parkir dan bongkar muat.
 - d) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.
 - e) sarana pelayanan umum kesehatan terbatas berupa puskesmas/ puskesmas pembantu, balai pengobatan, laboratorium kesehatan dan klinik/poliklinik dengan syarat dilengkapi dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.
 - f) kegiatan bengkel cat, bengkel motor, dan bengkel mobil dengan syarat minimal berada pada jaringan jalan lokal sekunder dengan luas bangunan paling luas 200 m² serta tidak menggunakan ruang jalan.
 - g) minimarket dengan syarat minimal berada di jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.
 - h) kegiatan penyimpanan barang dengan syarat merupakan pelengkap dari kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan dengan luas bangunan paling luas 100 m² dan luas lahan paling luas 200 m².
 - i) kandang hewan dengan syarat berupa ternak kecil/hewan kesayangan dengan jumlah kurang dari 10 ekor atau ternak unggas paling banyak 10 ekor.
 - j) kegiatan campuran perumahan dan perdagangan jasa dengan syarat berskala lingkungan.

- k) kegiatan campuran perumahan dan perkantoran dengan syarat bukan merupakan perkantoran distribusi yang membutuhkan bangunan penyimpanan.
- l) kegiatan campuran perumahan, perkantoran dan perdagangan jasa dengan syarat bukan merupakan kegiatan distribusi yang membutuhkan bangunan penyimpanan.
- m) kolam/budidaya ikan dengan syarat atas rekomendasi teknis dari perangkat daerah yang membidangi.
- n) RTH pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman baru dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat.
- o) kegiatan penginapan berupa losmen, wisma, *homestay*, *guest house*, hostel, motel dan paviliun minimal pada pada tepi jalan lokal sekunder.
- p) rumah kost dengan syarat terdapat induk semang.
- q) kegiatan konveksi dengan syarat mendapat rekomendasi teknis dari dinas terkait.
- r) pengolahan hasil pertanian dengan syarat berskala lingkungan dengan luas bangunan paling luas 200 m².
- s) industri percetakan dengan syarat merupakan industri skala kecil, tidak melakukan peningkatan skala maupun luas ruang kegiatan serta melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
- t) *pool* bus atau *pool* truk dengan syarat minimal di tepi jalan kolektor.
- u) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan pendukung sarana transportasi dan paling lebar 3 m.
- v) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
- w) pertokoan dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder dan pertokoan deret sampai dengan 5 unit menyediakan parkir tanpa sekat serta pertokoan lebih dari 5 unit dengan syarat dilengkapi *site plan* dan menyediakan parkir bersama tanpa sekat.
- x) perdagangan grosir dengan syarat minimal di tepi jalan kolektor serta KDB 60%.
- y) pasar tradisional skala perkotaan dengan syarat merupakan kegiatan eksisting.
- z) wisata buatan dengan syarat merupakan kegiatan eksisting.
- aa) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.

- bb) sarana peribadatan sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah.
 - cc) gudang alat mesin pertanian dengan syarat berbatasan langsung dengan subzona pertanian.
3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
- a) perkantoran swasta atau campuran perumahan dan perkantoran, dengan syarat luas bangunan paling luas 100 m², bukan merupakan jenis perkantoran distribusi dengan bangunan penyimpanan barang, dan menyediakan ruang parkir atau minimal di tepi jalan dengan lebar 5 meter.
 - b) industri rumah tangga/industri kecil dengan limbah/gangguan lingkungan besar atau kecil dengan luas bangunan paling luas 200 m² atau terletak pada sentra industri kecil, dengan syarat membuat dokumen lingkungan.
 - c) industri menengah dengan limbah/gangguan lingkungan besar atau kecil dengan syarat merupakan kegiatan eksisting dan luas total tidak melebihi dari luas fungsi dominan perumahan kepadatan tinggi, dengan syarat memiliki dokumen lingkungan dan tidak mengembangkan luas dan skala kegiatan.
 - d) pelayanan kesehatan (rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin dan sejenisnya) minimal di tepi jalan lokal primer, dilengkapi dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.
 - e) pemanfaatan bagi TPS/TPST/TPS 3R/ Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat memiliki dokumen lingkungan dan berdasarkan kajian manajemen persampahan perkotaan.
 - f) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
 - g) kegiatan sektor informal atau kegiatan lainnya dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
- a) kegiatan pengolahan hasil pertambangan.
 - b) sarana pelayanan umum pendidikan tinggi dan kesehatan skala regional dan lokal perkotaan.
 - c) kegiatan pergudangan kecuali bangunan penyimpanan yang diatur secara terbatas.
 - d) kegiatan penambangan berupa eksplorasi tambang, operasi produksi, pemecah batu, tempat penyimpanan hasil tambang, penjualan hasil tambang serta kegiatan penambangan lainnya.

- e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- b.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata massa bangunan subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) di BWP Purwokerto adalah sebagai berikut:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 60% atau bangunan lain sesuai tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 2,50 atau sesuai tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling sedikit 10%.
 4. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,70.
 5. GSB sesuai ketentuan berdasarkan fungsi jalan, bila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
 6. Ketinggian paling banyak adalah 20 meter atau sesuai tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan serta dikecualikan bagi prasarana bangunan menara telekomunikasi.
 7. Jumlah lantai paling banyak 4 lantai atau untuk bangunan *strata tile* sesuai dengan KLB yang ditetapkan.
 8. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- b.3 Ketentuan sarana prasarana yang ada di subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) BWP Purwokerto adalah:
1. Adanya jaringan prasarana yang melayani di perumahan kepadatan tinggi berupa jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah dan jalur evakuasi bencana alam.

2. Adanya sarana pelayanan umum yang melayani seperti perdagangan dan jasa, transportasi umum, peribadatan, dan lain sejenisnya.
 3. RTH publik.
 4. Pengembangan dan peningkatan prasarana jalan dengan lebar paling sedikit 5 meter atau dapat diakses mobil pemadam kebakaran.
 5. Penginapan, wisma, hostel, motel, dan bangunan lain sejenis minimal pada pada tepi jalan lokal sekunder.
 6. Rumah kost dengan syarat terdapat induk semang.
 7. IPAL komunal.
 8. Penyediaan ruang parkir pada bangunan perdagangan jasa lingkungan dan bangunan umum lainnya yang diijinkan maupun diijinkan terbatas.
- b.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan zonasi pada subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) di BWP Purwokerto, adalah:
1. Pemanfaatan bagi kegiatan hunian di subzona sempadan sungai yang berbatasan dengan subzona R-2 diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada zona tersebut.
 2. Pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir dan pada ruas jalan lingkungan paling sedikit 6 meter.
 3. Pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.
- b.5 Ketentuan tambahan yang mengikat peraturan zonasi pada subzona perumahan dengan kepadatan tinggi (R-2) di BWP Purwokerto, adalah:
1. Perluasan lahan bagi kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak pada zona K-2 pelayanan nasional, regional, dan perkotaan di tepi jalan arteri primer sampai dengan kolektor sekunder ke subzona R-2 yang berada di belakangnya tidak lebih dari 50% luas lahan perdagangan eksisting yang dimiliki, tidak mengubah dominasi subzona R-2 lebih dari 20%, dan memenuhi ketentuan intensitas dan tata massa bangunan yang ditetapkan.
 2. Intensitas dan tata massa bangunan campuran ditentukan berdasarkan luasan ruang bagi kegiatan yang paling dominan.
- b.6 Ketentuan khusus yang mengikat peraturan zonasi pada subzona perumahan dengan kepadatan tinggi (R-2) di BWP Purwokerto, adalah:
1. Pengembangan baru kawasan perumahan dengan luas kaveling paling sedikit 80 m².
 2. Pengembangan baru rumah tinggal tunggal dengan luas kaveling paling sedikit 80 m² kecuali lahan hasil pemecahan hak waris.
 3. Pada pengembangan baru kawasan perumahan lebar jalan lingkungan paling sedikit 6 meter.

4. Pemanfaatan untuk TPS 3R/ Pusat Daur Ulang (PDU) pada Sub BWP II blok 2-003.

C. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

c.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) di BWP Purwokerto, terdiri atas:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)** / kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan hunian/rumah tinggal termasuk pengembangan hunian vertikal dan rumah susun.
 - b) jaringan utilitas/prasarana perkotaan berupa jaringan telepon, listrik, air minum, gas, dan drainase/irigasi.
 - c) ruang terbuka hijau (RTH) privat dan RTH publik skala Desa/Kelurahan, RT dan RW, Kecamatan.
 - d) perkantoran pemerintah.
 - e) sarana pelayanan umum pendidikan *playgroup*/TK, SD, madrasah, pondok pendidikan keagamaan, dan bimbingan belajar/kursus.
 - f) sarana pelayanan umum kesehatan posyandu, praktik dokter/bidan.
 - g) sarana pelayanan umum olahraga terbuka meliputi lapangan voli, basket, bulutangkis, sepakbola.
 - h) IPAL komunal.
 - i) kegiatan budidaya pertanian dan perikanan.
 - j) kegiatan perdagangan jasa skala lingkungan dengan syarat tidak mengubah dominasi pemanfaatan ruang zonasi dalam satu subzona, meliputi warung, toko, jasa servis peralatan elektronik dan rumah tangga.
 - k) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) pengembangan perumahan secara massal wajib menyediakan sarana dan prasarana sosial dengan proporsi 40% dari luas lahan yang direncanakan.
 - b) kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan minimal di tepi jalan lokal primer.
 - c) kegiatan jasa persewaan dengan syarat luas bangunan paling luas 300 m², serta memiliki ruang parkir dan bongkar muat.
 - d) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.
 - e) sarana pelayanan umum kesehatan terbatas berupa puskesmas/puskesmas pembantu, balai pengobatan, laboratorium kesehatan dan klinik/poliklinik dengan syarat dilengkapi dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.

- f) kegiatan penginapan berupa losmen, wisma, *homestay*, *guest house*, hostel, motel dan paviliun minimal pada pada tepi jalan lokal sekunder.
- g) rumah kost dengan syarat terdapat induk semang.
- h) kegiatan bengkel cat, bengkel motor, dan bengkel mobil dengan syarat minimal berada pada jaringan jalan lokal sekunder dengan luas bangunan paling luas 300 m².
- i) kegiatan penyimpanan barang dengan syarat merupakan pelengkap dari kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan dengan luas bangunan paling luas 100 m² dan luas lahan paling luas 300 m².
- j) minimarket dengan syarat minimal berada di jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.
- k) kandang hewan dengan syarat berupa ternak kecil paling banyak 50 ekor dan bukan merupakan usaha ternak atau ternak unggas paling banyak 100 ekor.
- l) kegiatan campuran hunian dan perdagangan jasa dengan syarat berskala lingkungan serta campuran perumahan dan perkantoran dengan syarat bukan merupakan perkantoran distribusi yang membutuhkan bangunan penyimpanan.
- m) RTH pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman baru dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat.
- n) kegiatan konveksi dengan syarat mendapat rekomendasi teknis dari dinas terkait.
- o) pengolahan hasil pertanian dengan syarat berskala lingkungan dengan luas bangunan paling luas 200 m².
- p) industri percetakan dengan syarat merupakan industri skala kecil, tidak melakukan peningkatan skala maupun luas ruang kegiatan serta melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
- q) gudang alat mesin pertanian dengan syarat berbatasan langsung dengan subzona pertanian.
- r) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
- s) wisata buatan dengan syarat merupakan kegiatan eksisting.
- t) pasar tradisional skala perkotaan dengan syarat merupakan kegiatan eksisting.
- u) pertokoan dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder dan pertokoan deret sampai dengan 5 unit menyediakan parkir tanpa sekat serta pertokoan lebih dari 5 unit dengan syarat dilengkapi *site plan* dan menyediakan parkir bersama tanpa sekat.

- v) perdagangan grosir dengan syarat minimal di tepi jalan kolektor serta KDB 60%.
- w) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.
- x) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.
- y) sarana peribadatan sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah.

3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:

- a) perkantoran swasta /campuran perumahan dan perkantoran/campuran perumahan, perkantoran dengan syarat luas bangunan paling luas 200 m², bukan merupakan jenis perkantoran distribusi dengan bangunan penyimpanan barang, dan menyediakan ruang parkir atau minimal di tepi jalan dengan lebar 5 meter.
- b) industri rumah tangga/industri kecil dengan limbah/gangguan lingkungan besar atau kecil dengan luas bangunan paling luas 200 m² atau terletak pada sentra industri kecil, dengan syarat membuat dokumen lingkungan dan tidak mengembangkan skala kegiatan.
- c) industri menengah dengan limbah/gangguan lingkungan besar atau kecil dengan syarat merupakan kegiatan eksisting dan luas total tidak melebihi dari luas fungsi dominan perumahan kepadatan sedang, dengan syarat memiliki dokumen lingkungan dan tidak mengembangkan luas dan skala kegiatan.
- d) pelayanan kesehatan (rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin dan sejenisnya) minimal di tepi jalan lokal primer, dilengkapi dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.
- e) pemanfaatan bagi TPS/TPST/TPS 3R/ Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat memiliki dokumen lingkungan dan berdasarkan kajian manajemen persampahan perkotaan.
- f) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
- g) kegiatan sektor informal atau kegiatan lainnya dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
- h) rumah pemotongan hewan dengan syarat memenuhi rekomendasi teknis dinas terkait dan mendapat persetujuan masyarakat sekitar.

- i) penjualan hasil tambang dengan syarat kajian kelayakan serta memperhatikan keberlanjutan prasarana jalan.
4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
- a) kegiatan pengolahan hasil pertambangan.
 - b) sarana pelayanan umum pendidikan tinggi dan kesehatan skala regional dan lokal perkotaan.
 - c) kegiatan pergudangan kecuali bagi bangunan penyimpanan barang yang diperbolehkan secara terbatas.
 - d) kegiatan penambangan berupa eksplorasi tambang, operasi produksi, pemecah batu, tempat penyimpanan hasil tambang, penjualan hasil tambang serta kegiatan penambangan lainnya.
 - e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- c.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata massa bangunan subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) di BWP Purwokerto, terdiri atas:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 60% atau bangunan lain sesuai tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) rumah tinggal tunggal/deret/kopel paling besar 2,50 dan rumah susun paling besar 4,00 atau sesuai tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling sedikit 10%.
 4. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,70.
 5. GSB sesuai ketentuan berdasarkan fungsi jalan, bila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
 6. Ketinggian paling tinggi 20 meter atau sesuai KLB yang ditetapkan serta dikecualikan bagi prasarana bangunan menara telekomunikasi.
 7. Jumlah lantai paling banyak 4 lantai atau untuk bangunan *strata tile* sesuai dengan KLB yang ditetapkan dalam tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 8. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.

b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:

- SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
- SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
- SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.

c.3 Ketentuan sarana prasarana yang ada subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) di BWP Purwokerto adalah:

1. Adanya jaringan prasarana yang melayani di perumahan kepadatan sedang berupa jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah, dan jalur evakuasi bencana alam
2. Sarana pelayanan umum skala lingkungan sampai dengan kecamatan, seperti perdagangan dan jasa, transportasi umum, peribadatan, dan lain sejenisnya.
3. IPAL komunal.
4. RTH publik
5. Pengembangan dan peningkatan prasarana jalan dengan lebar paling sedikit 5 meter atau dapat diakses mobil pemadam kebakaran.
6. Penyediaan ruang parkir pada bangunan perdagangan jasa lingkungan dan bangunan umum lainnya yang diijinkan maupun diijinkan terbatas.

c.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan zonasi pada subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) di BWP Purwokerto, adalah:

1. Pemanfaatan bagi kegiatan hunian di subzona sempadan sungai yang berbatasan dengan subzona R-3, diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada zona tersebut.
2. Pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir dan pada ruas jalan lingkungan dengan lebar paling sedikit 6 meter.
3. Pemanfaatan ruang jalan trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.
4. Pengembangan perumahan massal di subzona R-3 dikenakan kewajiban membuat kolam retensi/kolam resapan skala kawasan perumahan pada ruang sarana dan prasarana sosial yang ditetapkan.

c.5 Ketentuan tambahan yang mengikat peraturan zonasi pada subzona perumahan dengan kepadatan rendah (R-3) adalah:

1. Perluasan lahan bagi kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak pada zona K-2 pelayanan nasional, regional, dan perkotaan di tepi jalan arteri primer sampai dengan kolektor sekunder ke subzona R-1/R-2/R-3 yang berada di belakangnya tidak lebih dari 50% luas lahan perdagangan

eksisting yang dimiliki, tidak mengubah dominasi subzona R-1/R-2/R-3 lebih dari 20%, dan memenuhi ketentuan intensitas dan tata massa bangunan yang ditetapkan.

2. Intensitas dan tata massa bangunan campuran ditentukan berdasarkan luasan ruang bagi kegiatan yang paling dominan.

c.6 Ketentuan khusus yang mengikat peraturan zonasi pada subzona perumahan dengan kepadatan sedang (R-3) di BWP Purwokerto, adalah:

1. Pengembangan baru kawasan perumahan dengan luas kaveling paling sedikit 100 m².
2. Pengembangan baru rumah tinggal tunggal dengan luas kaveling paling sedikit 100 m² kecuali lahan hasil pemecahan hak waris.
3. Pengembangan baru kawasan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) luas kaveling paling sedikit 60 m² dan menyediakan RTH Publik paling sedikit 10% dari luas kawasan yang dikembangkan.
4. Pada pengembangan baru kawasan perumahan lebar jalan lingkungan paling sedikit 6 meter.
5. Pada blok 9-006 kelurahan Kedungrandu yang merupakan kawasan rawan longsor: pemanfaatan bagi rumah tinggal, perdagangan jasa, sarana pelayanan umum serta menara telekomunikasi dengan syarat melalui rekayasa teknologi bangunan serta berada pada radius aman dari lereng dan bagi pengembangan rumah tinggal merupakan rumah tinggal sederhana.
6. Pada blok 9-006 kelurahan Kedungrandu yang merupakan kawasan rawan longsor: pengaturan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) dengan perbandingan persentase luas kawasan terbangun terhadap luas kawasan seluruhnya adalah 50:50.

II.2 ZONA PERDAGANGAN DAN JASA

A. Subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2)

a.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) di BWP Purwokerto, terdiri atas:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) bangunan pusat perbelanjaan dan *hypermarket*/mall minimal berada di tepi jalan kolektor.
 - b) pertokoan/kegiatan perdagangan skala pelayanan lokal dan regional.
 - c) kegiatan jasa skala pelayanan lokal dan regional.
 - d) perkantoran pemerintah dan swasta.
 - e) sarana pelayanan umum peribadatan
 - f) pemanfaatan campuran perumahan dan perdagangan/jasa, campuran perumahan dan perkantoran, atau campuran perkantoran dan perdagangan/jasa.

- g) RTH privat dan RTH publik berupa taman dan jalur hijau.
- h) pengembangan bangunan parkir dan RTNH publik.
- i) pengembangan jaringan prasarana.
- j) sarana pertahanan dan keamanan, meliputi: Kantor Pekas Gabrah-29.
- k) kegiatan pariwisata dengan syarat merupakan wisata alam atau wisata buatan yang tidak mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa.
- l) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:

- a) sarana pelayanan umum pendidikan berupa kursus-kursus, balai latihan, *playgroup*, dan bangunan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, kompleks sekolah terpadu (TK, SD, SMP, SMA dan yang sederajat) dan asrama/pondok pendidikan keagamaan dibatasi hanya pada pengembangan fungsi yang telah ada, menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan, dan dibatasi secara ketat pada Sub Bagian Wilayah Perkotaan I/Pusat Kota.
- b) kegiatan pergudangan dengan syarat minimal berada di tepi jalan kolektor, luas lahan paling luas 5.000 m² termasuk menyediakan ruang bongkar muat, serta selain pada lahan di subzona K-2 perdagangan jasa Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, dan Sub BWP VI Blok 6-003.
- c) kegiatan penyimpanan dan distribusi barang di tepi jalan lokal/lingkungan dengan syarat luas lantai bangunan paling luas 100 m² dan menyediakan ruang bongkar muat.
- d) kegiatan penyimpanan dan distribusi barang di tepi jalan lingkungan dengan syarat luas lantai bangunan paling luas 50 m² dan menyediakan ruang bongkar muat.
- e) terminal Tipe C dengan syarat dibangun oleh pemerintah.
- f) stasiun dengan syarat merupakan pengembangan atau perluasan kegiatan eksisting.
- g) minimarket minimal berada di tepi jalan lokal sekunder dan lingkungan dengan kriteria jalan lingkungan yang melayani pergerakan primer/pergerakan utama di subzona setempat dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.
- h) pusat perbelanjaan, supermarket, *departement store*, *hypermart* atau mall minimal berada di tepi jalan lokal.
- i) industri besar eksisting dengan syarat tidak mengembangkan luasan dan skala kegiatan.
- j) wisata pendidikan, museum, gedung olahraga maupun taman hiburan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa.
- k) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.

- l) RTH pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman baru dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat.
- m) panti pijat dan tempat karaoke dengan syarat mendapat persetujuan masyarakat sekitar.
- n) kegiatan tempat persemayaman dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar.
- o) industri percetakan dengan syarat merupakan industri skala kecil atau menengah eksisting, tidak melakukan peningkatan skala maupun luas ruang kegiatan serta melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
- p) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
- q) kegiatan industri rumah tangga/ industri kecil dengan limbah/gangguan lingkungan kecil atau besar dengan syarat memiliki dokumen lingkungan serta tidak melakukan pengembangan luasan ruang dan skala kegiatan.
- r) industri menengah dengan limbah/gangguan lingkungan kecil atau besar dengan syarat memiliki dokumen lingkungan serta tidak melakukan pengembangan luasan ruang dan skala kegiatan.
- s) perdagangan grosir dengan syarat minimal di tepi jalan kolektor serta KDB 60%.
- t) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.
- u) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.
- v) gudang pertanian atau alat mesin pertanian dengan syarat berbatasan langsung dengan subzona pertanian.

3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:

- a) kegiatan perdagangan/jasa yang menimbulkan bangkitan pergerakan tinggi pada Sub BWP I, Sub BWP V, dan Sub BWP VI/kawasan pusat kota dengan syarat menyusun kajian lalu lintas.
- b) sarana pelayanan umum kesehatan berupa rumah sakit tipe C atau D, rumah sakit khusus kelas C, rumah sakit bersalin, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik/poliklinik dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder, memiliki dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.
- c) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan

rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/ saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.

- d) kegiatan sektor informal kecuali pada ruang yang telah ditetapkan melalui program penataan.
- e) rumah pemotongan hewan dengan syarat memenuhi rekomendasi teknis dinas terkait dan mendapat persetujuan masyarakat sekitar.
- f) kegiatan campuran kantor dan gudang atau toko dan gudang dengan syarat minimal berada di tepi jalan kolektor, luas lahan paling luas 5.000 m² termasuk menyediakan ruang bongkar muat, serta selain pada lahan di subzona perdagangan jasa skala BWP Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, dan Sub BWP VI Blok 6-003.
- g) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat diletakkan pada ruang RTH subzona perdagangan jasa skala BWP atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.

4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:

- a) kegiatan industri menengah dan besar penghasil limbah B3 yang tidak dapat diolah dan industri menengah/besar tekstil serta dikecualikan bagi industri tradisional batik eksisting.
- b) SPBU pada koridor jalan Jend. Sudirman Sub BWP I, jalan HR. Bunyamin Sub BWP II.
- c) kegiatan peternakan.
- d) kegiatan perikanan.
- e) kegiatan parkir tepi jalan/*on street parking*, kecuali pada ruas jalan yang ditentukan berdasarkan manajemen dan rekayasa transportasi perkotaan Purwokerto.
- f) Kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

a.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata massa bangunan pada subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) di BWP Purwokerto adalah sebagai berikut:

- 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) bangunan perdagangan dan jasa:
 - KDB sebesar 70% di tepi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
 - KDB bangunan lainnya yang diijinkan sesuai tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
- 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) bangunan perdagangan dan jasa
 - KLB sebesar 5,00 di tepi jalan arteri.
 - KLB sebesar 5,00 di tepi jalan kolektor.
 - KLB sebesar 2,50 di tepi jalan lokal.

- KLB sebesar 1,50 di tepi jalan lingkungan.
 - KLB bangunan lainnya yang diijinkan sesuai tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
3. Luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai KLB.
 4. Bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan.
 5. Bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang ditetapkan.
 6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling sedikit 10% atau KDH bangunan lainnya yang diijinkan sesuai tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 7. Koefisien Tapak Basement (KTB) bangunan perdagangan dan jasa paling besar 0,7 atau bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 8. Koefisien Ruang Parkir (KRP) bangunan perdagangan dan jasa paling sedikit 0,35 atau bangunan lain sesuai tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 9. GSB ditentukan sesuai fungsi jalan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
 10. Ketinggian paling tinggi dan jumlah lantai bangunan sesuai KLB yang ditetapkan serta dikecualikan bagi prasarana bangunan menara telekomunikasi.
 11. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.

- b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- a.3 Ketentuan sarana prasarana subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) di BWP Purwokerto, meliputi:
 1. Prasarana parkir dan ruang bongkar muat barang.
 - a) ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).
 - b) diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.
 - c) penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan.
 - d) Setiap bangunan perdagangan dan jasa menyediakan ruang bongkar muat/parkir kendaraan bongkar muat barang.
 2. Tersedia tempat duduk untuk pengunjung penyandang cacat atau area untuk kursi roda pada bangunan umum, seperti pusat perdagangan swalayan, *departemen store*, dan bangunan pertemuan.
 3. Jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki dengan lebar paling sedikit 1,2 meter atau sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
 4. RTH publik dalam bentuk taman atau jalur hijau serta peresapan air hujan.
 5. Halte/ruang tunggu angkutan umum.
- a.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan zonasi subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) di BWP Purwokerto, adalah:
 1. pemanfaatan bagi kegiatan hunian dan perdagangan jasa di subzona sempadan sungai yang berbatasan dengan subzona K-2, diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada zona tersebut.
 2. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan.
 3. pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan kegiatan dan revitalisasi trotoar.
- a.5 Ketentuan tambahan yang mengikat peraturan zonasi pada subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) adalah:
 1. Pengembangan kegiatan usaha perdagangan pada subzona K-2 dengan

skala pelayanan lingkungan menjadi toko modern dibatasi dengan syarat telah dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan izin usaha perdagangan yang diterbitkan.

2. Perluasan lahan bagi kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak pada zona K-2 pelayanan nasional, regional, dan perkotaan di tepi jalan arteri primer sampai dengan kolektor sekunder ke subzona R-1/R-2/R-3 yang berada di belakangnya tidak lebih dari 50% luas lahan perdagangan eksisting yang dimiliki dan memenuhi ketentuan intensitas dan tata massa bangunan yang ditetapkan.
3. Intensitas dan tata massa bangunan campuran ditentukan berdasarkan luasan ruang bagi kegiatan yang paling dominan.

II.3 ZONA PERKANTORAN

A. Subzona Perkantoran (KT)

- a.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona perkantoran (KT) di BWP Purwokerto, terdiri atas:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
 - b) kegiatan perumahan meliputi rumah tinggal tunggal, deret, kopel, rumah kost, dan rumah dinas.
 - c) kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan meliputi toko dan warung.
 - d) sarana pelayanan umum pendidikan berupa kursus-kursus, balai latihan, *playgroup*, dan bangunan pendidikan dasar lainnya.
 - e) RTH dan RTNH subzona perkantoran.
 - f) pemanfaatan bagi ruang evakuasi bencana alam.
 - g) IPAL komunal.
 - h) bangunan peribadatan sesuai kebutuhan dan pengguna berdasarkan agama, meliputi: musholla, masjid lingkungan dan lain sejenisnya.
 - i) jaringan utilitas/prasarana perkotaan.
 - j) sarana pertahanan dan keamanan berupa: Denpom-1 Gatot Subroto.
 - k) bangunan cagar budaya.
 - l) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa diperbolehkan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dalam subzona, seperti fotokopi, warung, warung makan, cafe/rumah makan, toko Alat Tulis Kantor (ATK), gedung pertemuan, dan kegiatan perdagangan jasa

lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

- b) kegiatan perhotelan atau penginapan lainnya berupa *guest house*, losmen, *homestay* diperbolehkan terbatas dengan syarat merupakan pendukung aktivitas perkantoran dengan ketersediaan sarana *convention hall* namun tidak diperbolehkan sarana pendukung berupa diskotik dan penjualan minuman keras.
- c) kegiatan pasar tradisional skala perkotaan dan skala lingkungan dengan syarat merupakan kegiatan eksisting.
- d) pemanfaatan bagi menara telekomunikasi dengan syarat termasuk dalam ketentuan zona menara telekomunikasi.
- e) kegiatan industri rumah tangga/ industri kecil dengan limbah/gangguan lingkungan kecil dengan syarat memiliki dokumen lingkungan serta tidak melakukan pengembangan luasan ruang dan skala kegiatan.
- f) sarana pertahanan dan keamanan dengan syarat berada pada lahan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.
- g) sarana pelayanan umum kesehatan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, praktik dokter, balai pengobatan dan praktik bidan dengan syarat dilengkapi dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.
- h) wisata pendidikan dan museum dengan syarat tidak mengganggu kegiatan perkantoran.
- i) RTH pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman baru dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat.
- j) minimarket dengan syarat minimal berada di jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.
- k) kegiatan pendidikan berupa Akademi/Sekolah Tinggi/Politeknik/ Perguruan Tinggi, kompleks sekolah terpadu (TK, SD, SMP, SMA dan yang sederajat) dan asrama/pondok pendidikan keagamaan eksisting atau pengembangannya dengan syarat luasan yang dikembangkan tidak melebihi 100% dari luas lahan eksisting.
- l) lapangan dan gedung olahraga dengan syarat merupakan pendukung dari kegiatan perkantoran.
- m) kegiatan campuran perdagangan jasa dan perkantoran dengan syarat bukan merupakan kegiatan distribusi yang membutuhkan bangunan penyimpanan.

- n) kegiatan campuran hunian, perdagangan jasa dan perkantoran dengan syarat bukan merupakan kegiatan distribusi yang membutuhkan bangunan penyimpanan.
 - o) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.
 - p) industri percetakan dengan syarat merupakan industri skala kecil, tidak melakukan peningkatan skala maupun luas ruang kegiatan serta melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - q) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
 - r) pertokoan dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder dan pertokoan deret sampai dengan 5 unit menyediakan parkir tanpa sekat serta pertokoan lebih dari 5 unit dengan syarat dilengkapi *site plan* dan menyediakan parkir bersama tanpa sekat.
 - s) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.
 - t) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.
3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
- a) kegiatan pendukung pelayanan perkantoran yang menimbulkan bangkitan pergerakan tinggi pada Sub BWP I, Sub BWP V, dan Sub BWP VI/kawasan pusat kota dengan syarat menyusun kajian lalu lintas.
 - b) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat diletakkan pada ruang RTH zona perkantoran atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
 - c) kegiatan sektor informal dengan syarat pada ruang yang telah ditetapkan melalui program penataan.
 - d) reklame komersial atau sesuai ketentuan peraturan daerah tentang reklame.
 - e) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
- a) kegiatan sektor informal kecuali pada ruang yang telah ditetapkan melalui program penataan.
 - b) kegiatan industri menengah dan besar.
 - c) kegiatan perdagangan dan jasa, meliputi: pergudangan, perbengkelan, diskotik/karaoke, panti pijat.

- d) Taman Pemakaman Umum (TPU).
 - e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- a.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkantoran (KT) di BWP Purwokerto adalah sebagai berikut:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) bangunan perkantoran sebesar 60% dan bangunan lain KDB sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) bangunan perkantoran:
 - KLB sebesar 3.00 di tepi jalan arteri.
 - KLB sebesar 5.00 di tepi jalan kolektor.
 - KLB sebesar 2,50 tepi jalan lokal.
 - KLB sebesar 1,50 di tepi jalan lingkungan.
 - KLB bangunan lain yang diijinkan sesuai tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 3. Luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai KLB.
 4. Bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan.
 5. Bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang ditetapkan.
 6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling sedikit 10%.
 7. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,70.
 8. Koefisien Ruang Parkir (KRP) bangunan perkantoran paling sedikit 0,25 atau bagi bangunan lain yang diijinkan KRP sesuai tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 9. GSB ditentukan sesuai fungsi jalan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
 10. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak ditentukan sesuai dengan KLB yang ditetapkan.
 11. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:

- a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- a.3 Ketentuan sarana prasarana subzona perkantoran (KT) di BWP Purwokerto, meliputi:
- 1. Adanya prasarana parkir
 - ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).
 - dapat diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.
 - penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan.
 - 2. Penyediaan sarana dan prasarana bagi aksesibilitas difabel
 - 3. Jalur pedestrian
 - jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter.
 - jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.
 - 4. RTH Publik
- a.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan pada subzona perkantoran (KT), meliputi:
- 1. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan.
 - 2. pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.

II.4 ZONA SARANA PELAYANAN UMUM

Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1), meliputi:

A. Sarana Pelayanan Umum Pendidikan

Subzona sarana pelayanan umum pendidikan meliputi zona sarana pelayanan umum yang berada di sekitar bangunan sarana pendidikan eksisting dan rencana yang terdapat pada:

- a. Sub BWP I blok 1-003, blok 1-007 dan blok 1-008;
 - b. Sub BWP II blok 2-001, blok 2-003 dan blok 2-004;
 - c. Sub BWP III blok 3-002 dan blok 3-003;
 - d. Sub BWP IV blok 4-002;
 - e. Sub BWP VII blok 7-006;
 - f. Sub BWP IX blok 9-004 dan blok 9-005.
- a.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang sarana pelayanan umum pendidikan di BWP Purwokerto terdiri atas:
1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pelayanan pendidikan dari tingkat dasar (*playgroup* dan SD) sampai dengan tingkat perguruan tinggi beserta fasilitas pendukungnya.
 - b) kegiatan bimbingan belajar, kursus, dan lain sejenisnya.
 - c) pemanfaatan bagi kebutuhan menara telekomunikasi non komersial.
 - d) bangunan peribadatan sesuai kebutuhan dan pengguna berdasarkan agama.
 - e) pemanfaatan bagi ruang evakuasi bencana alam.
 - f) pemanfaatan bagi RTH dan RTNH.
 - g) pemanfaatan bagi jaringan utilitas/prasarana perkotaan.
 - h) pemanfaatan bagi hunian rumah tinggal tunggal.
 - i) sarana pertahanan dan keamanan.
 - j) bangunan cagar budaya.
 - k) perkantoran pemerintah.
 - l) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
 2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa diperbolehkan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi subzona, seperti rumah kost, fotokopi dan penjilidan, jasa persewaan pengetikan, warnet, warung makan, toko buku/alat tulis kantor (ATK), *laundry*, studio musik, jasa jahit, dan kegiatan perdagangan jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

- b) terbatas untuk makam dengan syarat untuk skala perkotaan dan didesain melalui pengaturan *site plan* makam serta pembatasan bangunan hanya berupa penanda.
- c) pemanfaatan bagi kegiatan rumah singgah/wisma/*guest house/homestay* dengan syarat tidak menyediakan jasa kegiatan hiburan malam seperti diskotik, karaoke, dan lain sejenisnya, serta tidak mengubah dominasi fungsi subzona.
- d) asrama atau rumah susun dengan syarat merupakan pendukung kegiatan pendidikan.
- e) wisata pendidikan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pendidikan.
- f) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.
- g) perkantoran swasta dengan syarat luas bangunan paling luas 100 m², bukan merupakan jenis perkantoran distribusi dengan bangunan penyimpanan barang, dan menyediakan ruang parkir atau minimal di tepi jalan dengan lebar 5 meter.
- h) sarana pelayanan umum kesehatan berupa puskesmas/puskesmas pembantu, balai pengobatan, praktik dokter/bidan, laboratorium kesehatan dan klinik/poliklinik/klinik hewan dengan syarat membuat dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.
- i) tempat bermain, gedung olahraga, padang golf dan gelanggang renang dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
- j) kegiatan campuran berupa hunian dan perdagangan jasa dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi zona.
- k) kegiatan campuran perumahan dan perkantoran dengan syarat bukan merupakan kegiatan distribusi yang membutuhkan bangunan penyimpanan.
- l) pemanfaatan bagi menara telekomunikasi dengan syarat termasuk dalam ketentuan zona menara telekomunikasi.
- m) kegiatan pertanian/sawah dengan syarat bagi penelitian, pengembangan dan pendidikan atau lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- n) peternakan dengan syarat yang dikembangkan oleh institusi pendidikan dan dalam rangka penerapan pengembangan ilmu dan teknologi usaha ternak.
- o) kandang hewan dengan syarat sebagai tempat penelitian dan pengembangan pendidikan serta tidak merupakan usaha ternak.

- p) kantor pertahanan dan keamanan lainnya dengan syarat berada di lahan yang dikhususkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - q) ruang penyimpanan dengan syarat merupakan kebutuhan internal perkantoran atau arsip.
 - r) industri percetakan dengan syarat merupakan industri skala kecil, tidak melakukan peningkatan skala maupun luas ruang kegiatan serta melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - s) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
 - t) perumahan atau kawasan perumahan dengan syarat berada pada Sub BWP IV blok 4-002 serta kawasan wilayah terbangun (KWT) tidak melebihi 20% dari luasan zona.
 - u) industri rumah tangga/industri kecil dengan gangguan limbah besar atau kecil dengan syarat membuat dokumen lingkungan dan tidak mengembangkan skala kegiatan.
 - v) pertokoan dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder dan pertokoan deret sampai dengan 5 unit menyediakan parkir tanpa sekat serta pertokoan lebih dari 5 unit dengan syarat dilengkapi *site plan* dan menyediakan parkir bersama tanpa sekat.
 - w) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.
 - x) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.
 - y) gudang alat mesin pertanian dengan syarat berbatasan langsung dengan subzona pertanian.
 - z) stasiun dan terminal tipe C dengan syarat saling terintegrasi untuk memudahkan perpindahan penggunaan moda transportasi.
3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
- a) pemanfaatan bagi cafe atas persetujuan masyarakat dan tidak melakukan penjualan minuman keras.
 - b) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat diletakkan pada ruang RTH zona sarana pelayanan umum atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
 - c) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.

- d) pelayanan kesehatan (rumah sakit tipe C atau D, rumah sakit khusus kelas C, rumah sakit bersalin dan sejenisnya) minimal di tepi jalan lokal primer, dilengkapi dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.
 - e) minimarket dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi subzona serta minimal berada di jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.
 - f) kegiatan sektor informal atau kegiatan lainnya dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
- a) kegiatan dengan tingkat gangguan suara dan bau.
 - b) kegiatan hiburan malam seperti diskotik, karaoke, dan lain sejenisnya.
 - c) kegiatan sektor informal dengan syarat melalui penataan atau kemitraan dengan pemilik persil bangunan.
 - d) Kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- a.2 Ketentuan intensitas dan tata massa bangunan pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum pendidikan di BWP Purwokerto adalah sebagai berikut:
- 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) bangunan pendidikan sebesar 60% atau bagi bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) bangunan pendidikan sebesar 3,00 pada jalan arteri dan kolektor, sebesar 2,00 pada jalan lokal dan lingkungan atau bagi bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 - 3. Luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai KLB.
 - 4. Bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan;
 - 5. Bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang ditetapkan.

6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) bangunan pendidikan paling sedikit 15% atau bagi bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 7. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,70.
 8. Koefisien Ruang Parkir (KRP) bangunan pendidikan paling sedikit 0,25 atau bagi bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 9. GSB ditentukan sesuai fungsi jalan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
 10. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak ditentukan sesuai dengan KLB yang ditetapkan.
 11. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- a.3 Ketentuan sarana prasarana pada subzona sarana pelayanan umum pendidikan di BWP Purwokerto adalah:
1. Adanya prasarana parkir
 - ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).
 - diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.
 - penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan.
 2. Jalur pedestrian
 - jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal

primer lebar paling sedikit 1,5 meter.

- jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.

3. Jalur sepeda

- a. jalur khusus untuk sepeda disediakan apabila volume sepeda melebihi 500 per 12 jam dan volume lalu lintas melebihi 2.000 per 12 jam.
 - b. dalam hal sebagaimana tersebut pada huruf a, terdapat pejalan kaki dengan volume melebihi 100 orang/ 12 jam, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki dipisah
 - c. lebar paling sedikit jalur sepeda adalah 2,0 (dua) meter.
 - d. lebar paling sedikit jalur sepeda adalah 3,5 (tiga koma lima) meter untuk jalan tipe II (kelas I dan Kelas II) dan 2,5 (dua koma lima) meter untuk tipe II (kelas III).
 - e. lebar paling sedikit jalur sepeda boleh dikurangi sebesar 0,5 (nol koma lima) meter, bila volume lalu lintas tidak terlalu besar atau sepanjang jembatan yang cukup panjang (lebih dari 50 meter).
 - f. lebar paling sedikit jalur sepeda adalah 1,0 (satu) meter dengan ruang bebas mendatar antar jalur sepeda dengan lalu lintas adalah 1,0 (satu) meter.
 - g. tinggi ruang bebas bagi jalur sepeda adalah 2,5 (dua koma lima) meter.
 - h. jalur sepeda terletak langsung di sebelah bahu kiri dari jalur lalu lintas atau pada tepi kiri jalur lalu lintas (bila ada jalur parkirnya) dan bila jalan dilengkapi dengan jalur tanaman bersebelahan dengan bahu kiri jalan atau jalur parkir, maka jalur sepeda harus terletak pada bersebelahan dengan jalur tanaman.
4. RTH publik dan RTH privat.
5. Halte tempat pemberhentian kendaraan umum.
6. Hidran umum untuk aksesibilitas pemadam kebakaran.
- a.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan pada sarana pelayanan umum pendidikan, meliputi:
- a. pemanfaatan bagi kegiatan hunian eksisting yang tidak sesuai dengan arahan intensitas dan tata massa bangunan diberikan toleransi sampai dengan penataan kawasan atau ketika akan melakukan kegiatan rehabilitasi bangunan atau perubahan fungsi bangunan yang diijinkan.
 - b. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan.
 - c. pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.

B. Sarana Pelayanan Umum Transportasi

Subzona sarana pelayanan umum transportasi meliputi zona sarana pelayanan umum di Sub BWP I Blok 1-006 (Kawasan Stasiun Kereta Api Purwokerto) dan Sub BWP V blok 5-001 (Kawasan Terminal Bulupitu Purwokerto).

b.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang sarana pelayanan umum transportasi di BWP Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pelayanan transportasi berupa bangunan terminal dan stasiun beserta pendukungnya.
 - b) agen penjualan tiket dan garasi.
 - c) halte di sekitar sarana transportasi.
 - d) pemanfaatan bagi RTH dan RTNH.
 - e) bangunan hunian/rumah tinggal.
 - f) bangunan peribadatan sesuai kebutuhan dan pengguna berdasarkan agama, meliputi: musholla, masjid lingkungan dan lain sejenisnya
 - g) pemanfaatan bagi jaringan utilitas/prasarana perkotaan.
 - h) pemanfaatan bagi kebutuhan menara telekomunikasi non komersial.
 - i) Sarana pelayanan kesehatan berupa pos kesehatan dan apotek.
 - j) perkantoran pemerintah.
 - k) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa diperbolehkan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi zona atau kegiatan perdagangan jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
 - b) kegiatan pergudangan dengan syarat berada di tepi jalan kolektor dan KDB paling besar 50% serta di sekitar Stasiun Besar Purwokerto, luas bangunan penyimpanan paling luas sebesar 100 m².
 - c) kegiatan pergudangan lebih dari 100 m² di sekitar Stasiun Besar Purwokerto dengan syarat merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan simpul angkutan barang berbasis rel dan minimal berada di tepi jalan kolektor.
 - d) pemanfaatan bagi menara telekomunikasi pada dengan syarat termasuk dalam ketentuan zona menara telekomunikasi.
 - e) perkantoran swasta dengan syarat luas bangunan paling luas 100 m², bukan merupakan jenis perkantoran distribusi dengan bangunan penyimpanan barang, dan menyediakan ruang parkir atau minimal di tepi jalan dengan lebar 5 meter.
 - f) sarana pelayanan pendidikan terbatas untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

- g) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.
 - h) sarana pelayanan kesehatan berupa praktik dokter, puskesmas dan puskesmas pembantu, klinik/poliklinik dengan syarat dengan syarat membuat dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.
 - i) wisata alam, buatan dan pendidikan diperbolehkan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi zona.
 - j) terbatas untuk makam dengan syarat untuk skala perkotaan dan didesain melalui pengaturan *site plan* makam serta pembatasan bangunan hanya berupa penanda.
 - k) tempat bermain, lapangan dan gedung olahraga, padang golf dan gelanggang renang dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
 - l) kegiatan campuran berupa hunian dan perdagangan jasa dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi zona.
 - m) kegiatan campuran perumahan dan perkantoran dengan syarat bukan merupakan kegiatan distribusi yang membutuhkan bangunan penyimpanan.
 - n) kantor pertahanan dan keamanan lainnya dengan syarat berada di lahan yang dikhususkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - o) kegiatan penginapan berupa wisma, *guest house*, losmen atau *homestay* dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi zona.
 - p) ruang penyimpanan dengan syarat merupakan kebutuhan internal perkantoran atau arsip.
 - q) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
 - r) pertokoan dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder dan pertokoan deret sampai dengan 5 unit menyediakan parkir tanpa sekat serta pertokoan lebih dari 5 unit dengan syarat dilengkapi *site plan* dan menyediakan parkir bersama tanpa sekat.
 - s) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.
 - t) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.
3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
- a) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU)

dengan syarat diletakkan pada ruang RTH zona sarana pelayanan umum atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.

- b) kegiatan sektor informal dengan syarat melalui penataan atau kemitraan dengan pemilik persil bangunan.
- c) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/ saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
- d) minimarket dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi subzona serta minimal berada di jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.

4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:

- a) kegiatan hiburan malam seperti diskotik, karaoke dan lain sejenisnya.
- b) pemberhentian kendaraan umum di sekitar sarana transportasi terminal/stasiun, kecuali pada ruang yang ditentukan.
- c) Kegiatan sektor informal kecuali melalui penataan dan pada ruang yang telah ditentukan.
- d) Kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

b.2 Ketentuan intensitas dan tata massa bangunan pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum transportasi di BWP Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sarana transportasi paling besar 60% atau bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
3. Luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai KLB;
4. Bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan;
5. Bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang ditetapkan.

6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling sedikit 10% atau bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 7. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,70.
 8. Koefisien Ruang Parkir (KRP) sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 9. GSB ditentukan sesuai fungsi jalan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
 10. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak ditentukan sesuai dengan KLB yang ditetapkan.
 11. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- b.3 Ketentuan sarana prasarana pada subzona sarana pelayanan umum transportasi di BWP Purwokerto, meliputi:
1. Adanya prasarana parkir
 - ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).
 - diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.
 - penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan.
 2. Jalur pedestrian
 - jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter.
 - jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.

3. Aksesibilitas bagi penyandang difabel.
 4. RTH publik.
 5. Hidran umum untuk aksesibilitas pemadam kebakaran.
- b.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan pada sarana pelayanan umum transportasi, meliputi:
1. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan.
 2. pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.
 3. pemanfaatan bagi bangunan pergudangan dikenai ketentuan tambahan penyediaan ruang bongkar muat barang.

C. Sarana Pelayanan Umum Kesehatan

Subzona sarana pelayanan umum kesehatan meliputi zona sarana pelayanan umum pada yang berada di sekitar bangunan sarana kesehatan eksisting dan rencana yang terdapat di:

- a. Sub BWP I blok 1-008;
 - b. Sub BWP II blok 2-001;
 - c. Sub BWP III blok 3-002; dan
 - d. Sub BWP VII blok 7-005 .
- c.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang sarana pelayanan umum kesehatan di BWP Purwokerto, terdiri atas:
1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan sarana pendukungnya seperti apotek/optik dan lain sejenisnya
 - b) pemanfaatan bagi rumah tinggal, rumah dinas dan sejenisnya.
 - c) bangunan peribadatan sesuai kebutuhan dan pengguna berdasarkan agama, meliputi: musholla, masjid lingkungan dan lain sejenisnya
 - d) pemanfaatan bagi ruang evakuasi bencana alam.
 - e) pemanfaatan bagi RTH dan RTNH.
 - f) pemanfaatan bagi jaringan utilitas/prasarana perkotaan.
 - g) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
 2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi diperbolehkan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung sarana pelayanan kesehatan, dan pendukung permukiman dalam pelayanan kesehatan.

- b) kegiatan penyimpanan barang bagi sarana perdagangan jasa dengan syarat luas bangunan penyimpanan paling luas 100 m².
- c) pemanfaatan bagi menara telekomunikasi dengan syarat termasuk dalam ketentuan zona menara telekomunikasi.
- d) terbatas untuk makam dengan syarat untuk skala perkotaan dan didesain melalui pengaturan *site plan* makam serta pembatasan bangunan hanya berupa penanda.
- e) tempat bermain, lapangan dan gedung olahraga, padang golf dan gelanggang renang dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
- f) wisata pendidikan diperbolehkan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi zona.
- g) kegiatan campuran berupa hunian dan perdagangan jasa dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi zona.
- h) kegiatan campuran perumahan dan perkantoran dengan syarat bukan merupakan kegiatan distribusi yang membutuhkan bangunan penyimpanan.
- i) perkantoran swasta dengan syarat luas bangunan paling luas 100 m², bukan merupakan jenis perkantoran distribusi dengan bangunan penyimpanan barang, dan menyediakan ruang parkir atau minimal di tepi jalan dengan lebar 5 meter.
- j) kantor pertahanan dan keamanan lainnya dengan syarat berada di lahan yang dikhususkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.
- k) ruang penyimpanan dengan syarat merupakan kebutuhan internal perkantoran atau arsip.
- l) kegiatan penginapan berupa wisma, *guest house*, losmen atau *homestay* dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi zona.
- m) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
- n) Pertokoan dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder dan pertokoan deret sampai dengan 5 unit menyediakan parkir tanpa sekat serta pertokoan lebih dari 5 unit dengan syarat dilengkapi *site plan* dan menyediakan parkir bersama tanpa sekat.
- o) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.
- p) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.

3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
 - a) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat diletakkan pada ruang RTH zona sarana pelayanan umum atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
 - b) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/ saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
 - c) kegiatan sektor informal dengan syarat melalui penataan atau kemitraan dengan pemilik persil bangunan.
 - d) minimarket dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi subzona serta minimal berada di jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.
 4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
 - a) kegiatan sektor informal kecuali melalui penataan atau kemitraan dengan pemilik persil bangunan.
 - b) pemanfaatan bagi kegiatan hiburan malam, seperti diskotik, karaoke dan lain sejenisnya.
 - c) kegiatan pergudangan kecuali tempat penyimpanan yang diatur dalam ketentuan diijinkan terbatas.
 - d) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- c.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum kesehatan di BWP Purwokerto adalah sebagai berikut:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) bangunan sarana pelayanan kesehatan paling besar 60% atau bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) bangunan sarana pelayanan kesehatan paling besar 3,00 atau sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 3. Luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai KLB.
 4. Bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan.

5. Bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang ditetapkan.
 6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) bangunan sarana pelayanan kesehatan paling sedikit 15% atau bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 7. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,7.
 8. Koefisien Ruang Parkir (KRP) bangunan sarana pelayanan kesehatan paling sedikit 0,30 atau bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 9. GSB ditentukan sesuai fungsi jalan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
 10. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak ditentukan sesuai dengan KLB yang ditetapkan.
 11. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- c.3 Ketentuan sarana prasarana pada subzona sarana pelayanan umum kesehatan di BWP Purwokerto, meliputi:
1. Adanya prasarana parkir
 - a. ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).
 - b. dapat diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.

- c. penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan.
- 2. Aksesibilitas bagi penyandang difabel.
- 3. RTH privat dan RTH publik.
- 4. Hidran umum untuk aksesibilitas pemadam kebakaran.
- 5. Jalur pedestrian.
 - a. jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter.
 - b. jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.
- c.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan pada pelayanan umum kesehatan, meliputi:
 - a. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan.
 - b. pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.

D. Sarana Pelayanan Umum Olahraga

Subzona sarana pelayanan umum olahraga meliputi zona sarana pelayanan umum di Sub BWP II blok 2-001 atau berada di sekitar bangunan sarana olahraga eksisting dan rencana.

- d.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang sarana pelayanan umum olahraga di BWP Purwokerto, terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan olahraga pada ruang terbuka dan tertutup dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
 - b) pemanfaatan bagi kegiatan sosial budaya seperti: konser musik, pameran, pertunjukan seni, dan lain sebagainya.
 - c) pemanfaatan bangunan bagi *sport center* dan perkantoran urusan olahraga.
 - d) pemanfaatan bagi kebutuhan menara telekomunikasi non komersial.
 - e) bangunan peribadatan sesuai kebutuhan dan pengguna berdasarkan agama, meliputi: musholla, masjid lingkungan dan lain sejenisnya
 - f) pemanfaatan bagi ruang evakuasi bencana alam.
 - g) pemanfaatan bagi RTH dan RTNH.
 - h) pemanfaatan bagi jaringan utilitas/prasarana perkotaan.
 - i) pemanfaatan bangunan kesehatan berupa pos kesehatan dan posyandu.
 - j) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:

- a) kegiatan perdagangan dan jasa diperbolehkan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung, berskala lingkungan dan tidak mengubah dominasi fungsi zona, atau kegiatan perdagangan dan jasa yang telah ada sebelum ditetapkan peraturan zonasi atau kegiatan perdagangan jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- b) kegiatan hunian/rumah tinggal terbatas pada bangunan yang telah ada sebelum ditetapkan peraturan zonasi.
- c) pemanfaatan bagi menara telekomunikasi pada dengan syarat termasuk dalam ketentuan zona menara telekomunikasi.
- d) kegiatan pendidikan berupa pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- e) wisata alam, wisata buatan dan wisata pendidikan diperbolehkan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi zona.
- f) terbatas untuk makam dengan syarat untuk skala perkotaan dan didesain melalui pengaturan *site plan* makam serta pembatasan bangunan hanya berupa penanda.
- g) perkantoran swasta dengan syarat luas bangunan paling luas 100 m², bukan merupakan jenis perkantoran distribusi dengan bangunan penyimpanan barang, dan menyediakan ruang parkir atau minimal di tepi jalan dengan lebar 5 meter.
- h) kantor pertahanan dan keamanan lainnya dengan syarat berada di lahan yang dikhususkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.
- i) ruang penyimpanan dengan syarat merupakan kebutuhan internal perkantoran atau arsip.
- j) kegiatan campuran berupa hunian dan perdagangan jasa dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi zona.
- k) kegiatan campuran perumahan dan perkantoran dengan syarat bukan merupakan kegiatan distribusi yang membutuhkan bangunan penyimpanan.
- l) kegiatan pertanian/sawah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- m) kandang hewan dengan syarat sebagai pendukung kegiatan olahraga serta tidak merupakan usaha ternak.
- n) kegiatan penginapan berupa wisma, *guest house*, losmen atau *homestay* dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi zona.

- o) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.
- p) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
- q) pertokoan dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder dan pertokoan deret sampai dengan 5 unit menyediakan parkir tanpa sekat serta pertokoan lebih dari 5 unit dengan syarat dilengkapi *site plan* dan menyediakan parkir bersama tanpa sekat.
- r) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.
- s) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.

3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:

- a) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat diletakkan pada ruang RTH zona sarana pelayanan umum atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
- b) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/ saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
- c) minimarket dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi subzona serta minimal berada di jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.
- d) kegiatan sektor informal dengan syarat melalui penataan.

4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:

- a) kegiatan pergudangan.
- b) kegiatan hiburan malam.
- c) Kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

d.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum olahraga di BWP Purwokerto, meliputi:

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) gedung olahraga paling besar 60% atau bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
3. Luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB

yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai KLB.

4. Bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan.
5. Bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang ditetapkan.
6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) bangunan/gedung sarana pelayanan olahraga paling sedikit 10% atau bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
7. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,70.
8. Koefisien Ruang Parkir (KRP) sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
9. GSB ditentukan sesuai fungsi jalan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
10. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak ditentukan sesuai dengan KLB yang ditetapkan dikecualikan bagi bangunan menara telekomunikasi dan bangunan prasarana panjat tebing dan yang sejenis lainnya.
11. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.

d.3 Ketentuan sarana prasarana pada subzona sarana pelayanan umum olahraga di BWP Purwokerto adalah:

1. Adanya prasarana parkir
 - ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai

klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).

- diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.
- penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan.

2. Jalur pedestrian

- jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter.
- jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.

3. Jalur sepeda

- a. jalur khusus untuk sepeda disediakan apabila volume sepeda melebihi 500 per 12 jam dan volume lalu lintas melebihi 2.000 per 12 jam.
- b. dalam hal sebagaimana tersebut pada huruf a, terdapat pejalan kaki dengan volume melebihi 100 orang/12 jam, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki dipisah.
- c. lebar paling sedikit jalur sepeda adalah 2,0 (dua) meter.
- d. lebar paling sedikit jalur sepeda adalah 3,5 (tiga koma lima) meter untuk jalan tipe II (kelas I dan Kelas II) dan 2,5 (dua koma lima) meter untuk tipe II (kelas III).
- e. lebar paling sedikit jalur sepeda boleh dikurangi sebesar 0,5 (nol koma lima) meter, bila volume lalu lintas tidak terlalu besar atau sepanjang jembatan yang cukup panjang (lebih dari 50 meter).
- f. lebar paling sedikit jalur sepeda adalah 1,0 (satu) meter dengan ruang bebas mendatar antar jalur sepeda dengan lalu lintas adalah 1,0 (satu) meter.
- g. tinggi ruang bebas bagi jalur sepeda adalah 2,5 (dua koma lima) meter.
- h. jalur sepeda terletak langsung di sebelah bahu kiri dari jalur lalu lintas atau pada tepi kiri jalur lalu lintas (bila ada jalur parkirnya) dan bila jalan dilengkapi dengan jalur tanaman bersebelahan dengan bahu kiri jalan atau jalur parkir, maka jalur sepeda harus terletak pada bersebelahan dengan jalur tanaman.

4. Aksesibilitas bagi penyandang difabel.

5. Hidrant umum untuk aksesibilitas pemadam kebakaran.

6. Halte dan ruang tunggu angkutan umum.

d.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan pada sarana pelayanan umum olahraga, meliputi:

1. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/ parkir badan jalan diberikan

toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan.

2. pemanfaatan ruang jalan/ trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.

E. Sarana Pelayanan Umum Peribadatan

Subzona sarana pelayanan umum peribadatan meliputi zona sarana pelayanan umum pada Sub BWP VI blok 6-003.

- e.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang sarana pelayanan umum peribadatan di BWP Purwokerto, terdiri atas:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/ kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) bangunan dan kegiatan peribadatan sesuai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan skala perkotaan.
 - b) pemanfaatan bagi kebutuhan menara telekomunikasi non komersial.
 - c) kegiatan hunian berupa rumah tinggal, rumah kost, rumah dinas.
 - d) kegiatan pelayanan kesehatan skala lingkungan.
 - e) pemanfaatan bagi ruang evakuasi bencana alam.
 - f) pemanfaatan bagi RTH dan RTNH, dan.
 - g) pemanfaatan bagi jaringan utilitas/prasarana perkotaan.
 - h) sarana pertahanan dan keamanan.
 - i) kegiatan pendidikan dasar.
 - j) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa diperbolehkan berskala lingkungan, pendukung fungsi utama subzona, dan tidak mengubah dominasi fungsi zona atau kegiatan perdagangan jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
 - b) pemanfaatan bagi menara telekomunikasi dengan syarat termasuk dalam ketentuan zona menara telekomunikasi.
 - c) wisata pendidikan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan peribadatan.
 - d) terbatas untuk makam dengan syarat untuk skala perkotaan dan didesain melalui pengaturan *site plan* makam serta pembatasan bangunan hanya berupa penanda.
 - e) kegiatan penginapan berupa wisma, *guest house*, losmen atau *homestay* dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi zona.
 - f) perkantoran swasta dengan syarat luas bangunan paling luas 100 m², bukan merupakan jenis perkantoran distribusi dengan bangunan

penyimpanan barang, dan menyediakan ruang parkir atau minimal di tepi jalan dengan lebar 5 meter.

- g) kantor pertahanan dan keamanan lainnya dengan syarat berada di lahan yang dikhususkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.
- h) ruang penyimpanan dengan syarat merupakan kebutuhan internal perkantoran atau arsip.
- i) tempat bermain, lapangan dan gedung olahraga, padang golf dan gelanggang renang dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
- j) kegiatan campuran berupa hunian dan perdagangan jasa dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi zona.
- k) kegiatan campuran perumahan dan perkantoran dengan syarat bukan merupakan kegiatan distribusi yang membutuhkan bangunan penyimpanan.
- l) kegiatan pertanian/sawah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- m) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.
- n) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
- o) pertokoan dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder dan pertokoan deret sampai dengan 5 unit menyediakan parkir tanpa sekat serta pertokoan lebih dari 5 unit dengan syarat dilengkapi *site plan* dan menyediakan parkir bersama tanpa sekat.
- p) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.
- q) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.

3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:

- a) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat diletakkan pada ruang RTH zona sarana pelayanan umum atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
- b) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/ saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
- c) minimarket dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi subzona serta minimal berada di

jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.

d) kegiatan sektor informal dengan syarat melalui penataan atau kemitraan dengan pemilik persil bangunan.

4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:

a) kegiatan dengan tingkat gangguan suara dan bau yang tinggi kecuali menerapkan sistem peredam suara dan pengelolaan lingkungan lainnya.

b) kegiatan pergudangan.

c) kegiatan hiburan malam dan penjualan minuman keras.

d) Kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

e.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum peribadatan di BWP Purwokerto, meliputi:

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) peribadatan paling besar 60% atau bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.

2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) peribadatan paling besar 1,2 atau bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.

3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling sedikit 10% atau bangunan lain sesuai sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.

4. Koefisien Tapak Basement (KTB) bangunan peribadatan paling besar 0,70 atau bangunan lain sesuai sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.

5. Koefisien Ruang Parkir (KRP) bangunan peribadatan paling sedikit:

- sebesar 0,30 di tepi jalan arteri, kolektor dan lokal.
- sebesar 0,20 di tepi jalan lingkungan.
- atau bangunan lain sesuai sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.

6. GSB ditentukan sesuai fungsi jalan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.

7. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak ditentukan sesuai dengan KLB yang ditetapkan, serta di kecualikan bagi bangunan menara telekomunikasi.

8. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:

a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:

- Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
- b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
- SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- e.3 Ketentuan sarana prasarana pada subzona sarana pelayanan umum peribadatan di BWP Purwokerto, meliputi:
1. Adanya prasarana parkir
 - ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).
 - diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.
 - penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan.
 2. Jalur pedestrian
 - jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter.
 - jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.
 3. Aksesibilitas bagi penyandang difabel.
 4. Hidran umum bagi aksesibilitas pemadam kebakaran.
 5. RTH jalur hijau, RTH publik lainnya, dan RTH privat.
- e.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan zonasi sarana pelayanan umum peribadatan, meliputi:
1. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan.
 2. pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.

II.5 ZONA INDUSTRI

A. Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)

- a.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona SIKM di BWP Purwokerto adalah sebagai berikut:
1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**, kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

- a) kegiatan industri dengan jenis dan skala kegiatan yang telah ditetapkan melalui penataan sentra industri dan izin usaha.
- b) kegiatan aneka industri, meliputi:
 - aneka pengolahan pangan yang menghasilkan kebutuhan pokok.
 - aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi, seperti industri pengolahan plastik dan lain sebagainya.
- c) pemanfaatan bagi hunian/rumah tinggal.
- d) pemanfaatan bagi RTH bagi penyangga terhadap kegiatan pemanfaatan lainnya.
- e) pemanfaatan bagi bangunan/sarana peribadatan skala lingkungan sesuai kebutuhan.
- f) pemanfaatan bagi IPAL komunal.
- g) pemanfaatan bagi sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri dan kegiatan hunian dalam subzona, seperti perdagangan jasa skala lingkungan, rumah kos, warung makan, toko skala lingkungan dan lain sejenisnya.
- h) pemanfaatan bagi sarana dan prasarana pendukung langsung kegiatan industri seperti mess pekerja, kantin, koperasi.
- i) sarana pelayanan kesehatan berupa puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan dan posyandu, serta klinik/poliklinik.
- j) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

2. Pemanfaatan Bersyarat secara **Terbatas (T)**, meliputi:

- a) industri aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan dengan syarat/dibatasi hanya pada subzona SIKM di Sub BWP IX
- b) kegiatan pengangkutan bahan baku dan hasil industri dengan syarat menggunakan kendaraan pengangkut sesuai klasifikasi beban jalan.
- c) kegiatan industri rumah tangga/ industri kecil dengan limbah/gangguan lingkungan besar dengan syarat memiliki dokumen lingkungan serta tidak melakukan pengembangan luasan ruang dan skala kegiatan.
- d) industri besar dengan limbah/gangguan lingkungan besar atau kecil dengan syarat merupakan industri besar eksisting dan tidak melakukan peningkatan skala maupun luas ruang kegiatan.
- e) industri menengah yang merupakan industri dengan limbah/gangguan lingkungan besar dengan syarat merupakan industri menengah eksisting dan tidak melakukan peningkatan skala maupun luas ruang kegiatan.

- f) kegiatan industri dengan klasifikasi tenaga kerja di atas 1.000 orang minimal berada di tepi jalan lokal sekunder.
- g) pemanfaatan bagi kegiatan pergudangan dengan KDB paling besar 50% dan minimal berada di tepi jalan kolektor primer.
- h) kegiatan perkantoran pemerintah dengan syarat maksimal perkantoran skala pelayanan kecamatan.
- i) perkantoran pemerintah dengan skala yang lebih besar dari kecamatan dengan syarat terkait langsung dengan kegiatan industri.
- j) ruang penyimpanan dengan syarat merupakan kebutuhan internal perkantoran atau arsip.
- k) perkantoran swasta dengan syarat tidak melebihi skala perkotaan atau terkait dengan kegiatan industri.
- l) sarana pendidikan dasar dan menengah dengan syarat menyediakan ruang parkir dan tidak mengubah dominasi zona.
- m) pusat transmisi dan jaringan telekomunikasi dengan syarat melalui kajian kelayakan.
- n) kegiatan pertambangan/pengolahan bahan tambang dengan syarat/dibatasi pada subzona SIKM di Sub BWP IX.
- o) penjualan hasil tambang dengan syarat kajian kelayakan serta memperhatikan keberlanjutan prasarana jalan.
- p) kegiatan eksplorasi penambangan, operasi produksi mineral batuan, operasi produksi khusus/pemecah batu, dan tempat penyimpanan dan penjualan hasil tambang dengan syarat memenuhi kajian kelayakan.
- q) minimarket dengan syarat minimal berada di jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.
- r) RTH pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman baru dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat.
- s) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
- t) pertokoan dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder dan pertokoan deret sampai dengan 5 unit menyediakan parkir tanpa sekat serta pertokoan lebih dari 5 unit dengan syarat dilengkapi *site plan* dan menyediakan parkir bersama tanpa sekat.
- u) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.
- v) SPBE dengan syarat berada pada Sub BWP IV blok 4-004.

- w) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.
- x) gudang pertanian dan alat mesin pertanian dengan syarat berbatasan langsung dengan subzona pertanian.
- y) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.

3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:

- a) pemanfaatan bagi kegiatan industri wajib memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) kegiatan yang diizinkan pada sentra industri kecil yang menimbulkan bangkitan pergerakan dengan syarat menyusun kajian lalu lintas.
- c) kegiatan sektor informal dengan syarat melalui penataan atau kemitraan dengan pemilik persil bangunan.
- d) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat diletakkan pada ruang RTH subzona sentra industri kecil dan menengah atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
- e) kantor dan gudang dengan syarat terkait dengan usaha industri di subzona setempat dan memiliki kajian terhadap dampak lalu lintas.
- f) kegiatan toko dan gudang dengan syarat dominasi fungsinya merupakan kegiatan penjualan/toko serta memiliki ruang parkir dan ruang bongkar muat.
- g) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.

4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:

- a) kegiatan pengembangan industri melebihi besaran dan skala kegiatan yang ditetapkan melalui penataan sentra industri dan perizinan.
- b) pengembangan menjadi industri dengan klasifikasi besar.
- c) kegiatan pembuangan limbah ke badan air.
- d) kegiatan pergudangan.
- e) parkir badan jalan.
- f) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

a.3 Ketentuan intensitas dan tata massa bangunan pemanfaatan ruang subzona SIKM di BWP Purwokerto, meliputi:

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) industri paling besar 50% atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.

2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) industri paling banyak 1,5 atau bangunan lain yang diijinkan sesuai sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) bangunan industri paling sedikit 20% atau bangunan lain yang diijinkan sesuai sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 4. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,70.
 5. Koefisien Ruang Parkir (KRP) bangunan industri paling sedikit 0,25 atau bangunan lain yang diijinkan sesuai sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 6. GSB ditentukan sesuai fungsi jalan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
 7. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak ditentukan sesuai dengan KLB yang ditetapkan, serta di kecualikan bagi bangunan menara telekomunikasi.
- a.4 Ketentuan sarana prasarana pada subzona SIKM di BWP Purwokerto, meliputi:
1. Adanya prasarana parkir
 - a. ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).
 - b. diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.
 - c. penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan.
 2. Ruang bongkar muat
 - a. kegiatan bongkar muat barang tidak diperkenankan berada pada ruang jalan.
 - b. ruang bongkar muat barang direncanakan pada ruang parkir di dalam persil bangunan.
 3. dimensi paling banyak dan muatan sumbu terberat (MST) kendaraan pengangkut barang yang diperkenankan melakukan kegiatan bongkar muat barang di sesuaikan dengan kelas jalan.
 4. Hidran umum untuk aksesibilitas pemadam kebakaran.
 5. RTH Privat.
- a.5 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan zonasi subzona SIKM di BWP Purwokerto, meliputi:
1. pemanfaatan bagi kegiatan hunian yang tidak sesuai dengan ketentuan intensitas dan tata massa bangunan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada zona tersebut.

2. pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.
3. Penataan sentra industri kecil dilaksanakan oleh pemerintah bersama *stake holder* terkait lainnya berdasarkan kajian penataan kawasan sentra industri kecil/rumah tangga.

II.6 ZONA PERUNTUKAN LAINNYA

A. Subzona Pertanian (PL-1)

a.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang di BWP Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pertanian tanaman pangan.
 - b) prasarana pendukung pertanian seperti bangunan irigasi dan jalan usaha tani.
 - c) kegiatan perikanan berupa tambak atau kolam ikan.
 - d) RTH pada kawasan sempadan atau penyangga.
 - e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) rumah tinggal eksisting.
 - b) kegiatan peternakan yang bukan klasifikasi usaha peternakan,
 - c) kandang pemeliharaan hewan dengan syarat non permanen dan bukan klasifikasi usaha peternakan.
 - d) kegiatan bangunan sarana pendukung pertanian (gudang pertanian, *rice mill*, gudang pupuk, dan sebagainya) dengan syarat:
 - merupakan sarana pendukung eksisting sebelum ditetapkan ketentuan peraturan zonasi.
 - merupakan sarana pendukung langsung terdekat.
 - sesuai dengan kapasitas lahan pertanian yang didukung.
 - tidak mengubah dominasi fungsi zona.
 - e) pemanfaatan bagi pengembangan prasarana jaringan jalan, jaringan drainase, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum gas dan prasarana jaringan lainnya dengan syarat sesuai dengan rencana induk pengembangan jaringan perkotaan.
 - f) bangunan ketenagalistrikan atau bangunan pendukung jaringan prasarana lainnya dengan syarat sesuai dengan rencana induk pengembangan jaringan perkotaan.
 - g) jembatan dan jalan usaha tani dengan syarat perkerasan menggunakan batu dan paling lebar 2,5 meter.
 - h) kegiatan pariwisata buatan berupa *outbond* atau olahraga, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pertanian yang ada.

3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
 - a) pengembangan bangunan pelayanan umum/ bangunan pemerintahan dan pengembangan jaringan prasarana dengan syarat termasuk dalam kebijakan strategis pemerintah/ pemerintah provinsi/ pemerintah daerah.
 - b) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat diletakkan pada ruang RTH subzona pertanian atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
 - c) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/ saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
 4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi
 - a) pendirian bangunan permanen yang berfungsi untuk hunian, usaha, sosial budaya, dan campuran.
 - b) pengembangan bangunan gudang pertanian.
 - c) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- a.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pertanian (PL-1) di BWP Purwokerto adalah sebagai berikut:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling besar 10%
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling banyak 1,00.
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling sedikit 90%.
 4. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- a.3 Ketentuan sarana prasarana pada subzona pertanian (PL-1) di BWP Purwokerto, meliputi: jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

- a.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan zonasi subzona pertanian (PL-1), meliputi:
- kegiatan yang tidak sesuai dengan pola ruang subzona dan diberikan toleransi terbatas pada kegiatan hunian dan pendidikan dengan ketentuan tidak boleh dilakukan perubahan fungsi, perubahan bangunan dan peningkatan skala kegiatan.
 - lahan pertanian dalam subzona PL-1 termasuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Banyumas apabila memenuhi kriteria penetapan lahan pertanian berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a.5 Ketentuan khusus yang mengikat peraturan zonasi pada subzona Pertanian (PL-1) di BWP Purwokerto, adalah pemanfaatan untuk TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) pada Sub BWP VII blok 7-007.

B. Subzona Pertahanan dan Keamanan (PL-7)

- b.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona pertahanan dan keamanan (PL-7), terdiri atas:
- Pemanfaatan Diizinkan (I)/ kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - kegiatan pertahanan keamanan, fungsi perkantoran dan pelayanan masyarakat, kegiatan hunian eksisiting dan rumah dinas.
 - kegiatan pendidikan anak usia dini/*playgroup* dan pendidikan dasar.
 - pemanfaatan bangunan peribadatan dan sarana pelengkap bangunan lainnya sesuai kebutuhan pengguna bangunan.
 - pemanfaatan bagi RTH dan RTNH
 - pemanfaatan bagi jaringan utilitas prasarana perkotaan
 - pemanfaatan bagi ruang evakuasi bencana alam.
 - penyediaan ruang pertemuan bagi kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
 - Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T), meliputi:
 - pemanfaatan hunian berupa rumah tinggal, rumah dinas, perumahan atau asrama dengan syarat merupakan hunian yang berhubungan dengan kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - kegiatan perdagangan berupa warung dan toko dengan syarat merupakan pendukung fungsi kegiatan yang diijinkan dalam subzona dan tidak mengubah dominasi fungsi zona.
 - kegiatan jasa sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi dengan syarat merupakan pendukung fungsi kegiatan yang diijinkan dalam subzona dan tidak mengubah dominasi fungsi zona.

- d) pemanfaatan bagi kegiatan sosial budaya/bangunan serbaguna dengan syarat memiliki ketersediaan ruang parkir untuk menampung bangkitan yang ditimbulkan.
 - e) pemanfaatan bagi menara telekomunikasi pada dengan syarat termasuk dalam ketentuan zona menara telekomunikasi.
 - f) sarana pelayanan kesehatan berupa balai pengobatan atau klinik/poliklinik dengan syarat berkaitan dengan kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - g) bangunan cagar budaya dengan syarat merupakan bangunan yang dengan kegiatan pertahanan dan keamanan atau ditetapkan oleh pemerintah.
 - h) tempat bermain dan lapangan dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
 - i) kandang hewan dengan syarat untuk mendukung kegiatan pertahanan keamanan dan tidak merupakan usaha ternak.
 - j) bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan syarat air limbah yang dilepas telah memenuhi baku mutu air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k) industri percetakan dengan syarat merupakan industri skala kecil, tidak melakukan peningkatan skala maupun luas ruang kegiatan serta melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) di subzona pertahanan dan keamanan (PL-7) di BWP Purwokerto meliputi:
- a) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat diletakkan pada ruang RTH subzona pertahanan dan keamanan atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
 - b) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/ saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
4. Pemanfaatan Tidak Diizinkan (X) di subzona pertahanan dan keamanan (PL-7) di BWP Purwokerto adalah:
- a) pemanfaatan bagi kegiatan perdagangan dan jasa berbentuk toko modern.
 - b) kegiatan sektor informal kecuali telah dilakukan penataan.
 - c) pembuangan limbah langsung ke badan air/drainase perkotaan.
 - d) kegiatan pertambangan dan pergudangan.

- e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- b.2 Ketentuan intensitas dan tata massa pemanfaatan ruang subzona pertahanan dan keamanan (PL-7) di BWP Purwokerto adalah berdasarkan ketentuan pedoman atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bagi bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, di antaranya:
1. KDB bangunan Hankam paling banyak 60% dan bangunan lain sesuai KDB yang ditetapkan pada tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, serta KDH paling sedikit 10%.
 2. GSB ditentukan sesuai fungsi jalan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
 3. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak ditentukan sesuai dengan KLB yang ditetapkan.
 4. KTB dan KRP paling banyak ditentukan sesuai dengan KDB yang ditetapkan pada tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.
 5. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- b.3 Ketentuan sarana prasarana pada subzona pertahanan dan keamanan (PL-7) di BWP Purwokerto, meliputi:
1. Adanya prasarana parkir
 - ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).
 - diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu

lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.

- penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan.

2. Jalur pedestrian

- jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter.
- jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.

b.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan zonasi adalah:

1. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan.
2. pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.

C. Subzona Pergudangan (PL-12)

c.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona pergudangan di BWP Purwokerto adalah terdiri atas:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/ kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) bangunan dengan fungsi pergudangan.
 - b) RTH kecuali RTH pemakaman.
 - c) jaringan prasarana.
 - d) kegiatan pertanian dan budidaya lainnya eksisting.
 - e) TPS/ TPS 3R pendukung subzona.
 - f) IPAL.
 - g) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) kegiatan/bangunan perbengkelan dengan syarat berupa kegiatan pendukung subzona pergudangan.
 - b) ruang parkir kendaraan dan bongkar muat dengan syarat pada ruang yang telah ditentukan.
 - c) pengembangan hunian/rumah tinggal dibatasi tumbuh pada zona yang belum terbangun, hunian diperkenankan bila merupakan hunian bagi pendukung kawasan, tidak mengubah dominasi ruang dan sesuai dengan rencana/ *site plan* subzona pergudangan.
 - d) kegiatan perdagangan berupa warung atau toko dengan syarat berkaitan dengan kegiatan pergudangan.
 - e) perdagangan grosir dengan syarat minimal di tepi jalan kolektor serta KDB 60%.

- f) kegiatan perkantoran swasta dengan syarat termasuk perkantoran pendukung atau berada pada persil bangunan gudang.
- g) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/ saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
- h) kegiatan pertanian/sawah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- i) RTH pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman baru dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat.
- j) bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan syarat air limbah yang dilepas telah memenuhi baku mutu air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
- l) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.
- m) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.

3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:

- a) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat diletakkan pada ruang RTH subzona pergudangan atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
- b) kegiatan sektor informal dengan syarat melalui penataan dan/ atau kemitraan dengan pemilik persil bangunan.

4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:

- a) Pengembangan perumahan massal yang bukan merupakan pendukung hunian bagi pengembangan subzona pergudangan.
- b) Kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

c.2 Ketentuan intensitas dan tata massa bangunan pemanfaatan ruang subzona Pergudangan (PL-12) di BWP Purwokerto, meliputi:

- 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) gudang paling besar 50% atau bangunan lain yang diijinkan sesuai sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
- 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) gudang paling banyak 1,00 atau bangunan lain yang diijinkan sesuai sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.

3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) gudang paling sedikit 15% atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 4. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,70.
 5. Koefisien Ruang Parkir (KRP) gudang paling sedikit 0,30 atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 6. GSB sesuai dengan ketentuan bagi bangunan gudang berdasarkan fungsi jalan/ ketentuan khusus GSB bagi bangunan pergudangan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
 7. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak ditentukan sesuai dengan KLB yang ditetapkan, serta di kecualikan bagi bangunan menara telekomunikasi.
 8. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- c.3 Ketentuan sarana prasarana pada subzona Pergudangan (PL-12) di BWP Purwokerto, meliputi:
1. Adanya prasarana parkir dan ruang bongkar muat
 - ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).
 - diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.
 - penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan.

- ruang dan kegiatan bongkar wajib berada di persil bangunan gudang.
 - 2. Jalur pedestrian
 - jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter.
 - jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.
 - 3. IPAL komunal.
 - 4. RTH privat dan publik.
 - 5. Hidran untuk aksesibilitas pemadam kebakaran.
- c.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam subzona Pergudangan (PL-12) di BWP Purwokerto, meliputi ketentuan pengembangan bangunan/kegiatan gudang pada zona yang masih belum terbangun didahului dengan pembuatan *site plan* kawasan.

D. Subzona Pariwisata (PL-13)

- d.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona pariwisata (PL-13) di BWP Purwokerto, terdiri atas:
1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pariwisata *outbond* dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pertanian yang ada.
 - b) kegiatan wisata, rekreasi, serta olahraga.
 - c) kegiatan perdagangan dan jasa pendukung seperti rumah makan dan lain sejenisnya, serta kegiatan perdagangan jasa skala lingkungan bagi kegiatan perumahan penduduk yang telah ada.
 - d) kegiatan/sarana pendidikan dasar dan menengah.
 - e) hunian/rumah tinggal penduduk asli (eksisting).
 - f) kegiatan pertanian dan RTH.
 - g) kantor pemerintahan.
 - h) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
 2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) kegiatan pendukung rekreasi dan olahraga dengan syarat tidak mengubah dominasi fungsi utama yang ditetapkan dalam zona tersebut.
 - b) bangunan penginapan berupa hotel, losmen, *homestay* dan *cottage* dengan syarat merupakan penunjang kegiatan pariwisata.
 - c) kegiatan perkantoran swasta dengan syarat merupakan bangunan penunjang kegiatan pariwisata.
 - d) minimarket dengan syarat minimal berada di jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.

- e) sarana pelayanan umum kesehatan terbatas berupa balai pengobatan dan klinik/poliklinik dengan syarat dilengkapi dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.
- f) pemanfaatan bagi bangunan/sarana peribadatan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) kegiatan pariwisata dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
- g) sarana peribadatan sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah.
- h) kegiatan campuran hunian dan perdagangan jasa dengan syarat merupakan bangunan penunjang kegiatan pariwisata dan menyediakan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.
- i) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.
- j) RTH pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman baru dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat.
- k) rumah dinas eksisting atau pengembangan baru dengan syarat merupakan pendukung kegiatan pariwisata.
- l) kegiatan jasa meliputi lembaga keuangan, penyediaan makanan dan minuman/katering, perkantoran/bisnis lainnya, ruang pertemuan, usaha sablon/ konveksi, dan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi dengan syarat merupakan penunjang kegiatan pariwisata.
- m) kegiatan pertanian/sawah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- n) gelanggang remaja dan gedung olahraga dengan syarat merupakan bangunan penunjang kegiatan pariwisata.
- o) kandang/ pemeliharaan hewan dan pemerahan susu dengan syarat merupakan pendukung kegiatan pariwisata atau kegiatan eksisting.
- p) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
- q) pertokoan dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder dan pertokoan deret sampai dengan 5 unit menyediakan parkir tanpa sekat serta pertokoan lebih dari 5 unit dengan syarat dilengkapi *site plan* dan menyediakan parkir bersama tanpa sekat.
- r) gudang alat mesin pertanian dengan syarat berbatasan langsung dengan subzona pertanian.

3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:

- a) kegiatan pada subzona PL-13 yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dan lalu lintas dilengkapi dengan dokumen lingkungan dan lalu lintas.

- b) pengembangan bangunan pelayanan umum/bangunan pemerintahan dan pengembangan jaringan prasarana dengan syarat termasuk dalam kebijakan strategis pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah.
 - c) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat diletakkan pada ruang RTH subzona pariwisata atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
 - d) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/ saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
 - e) kegiatan sektor informal atau kegiatan lainnya dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
- a) bangunan pergudangan.
 - b) pengembangan luas lahan dan sarana prasarana pariwisata pada zona RTH.
 - c) kegiatan sektor informal kecuali yang telah dilakukan penataan parkir dan penataan sektor informal.
 - d) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- d.2 Ketentuan intensitas dan tata massa bangunan pemanfaatan ruang subzona pariwisata (PL-13) di BWP Purwokerto, meliputi:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pemanfaatan bagi kawasan wisata paling besar 40% atau bangunan lain yang diijinkan bukan dalam bentuk satu kawasan (bangunan tunggal) sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan wisata paling banyak 1,0 atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling sedikit 10%.
 4. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,70.
 5. Koefisien Ruang Parkir (KRP) pemanfaatan bagi kawasan wisata paling sedikit 0,30 dan/ atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 6. GSB ditentukan sesuai fungsi jalan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.

7. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak ditentukan sesuai dengan KLB yang ditetapkan, atau paling banyak 3,0 lantai pada kawasan wisata di kecualikan bagi prasarana bangunan menara telekomunikasi.
8. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.

d.3 Ketentuan sarana prasarana pada subzona pariwisata (PL-13) di BWP Purwokerto, meliputi:

1. Adanya prasarana parkir
 - ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).
 - diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.
 - penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan.
2. Jalur pedestrian
 - jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter.
 - jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.

d.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan zonasi subzona pariwisata (PL-13), meliputi:

- a) pemanfaatan bagi kegiatan hunian di zona sempadan sungai yang berbatasan dengan subzona PL-3 diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada subzona tersebut.
- b) pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan.

- c) pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.

II.7 ZONA CAMPURAN

A. Subzona Campuran Perumahan dan Perdagangan Jasa (C-1)

a.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona campuran perumahan dan perdagangan jasa (C-1) di BWP Purwokerto, terdiri atas:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/ kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan dengan dominasi fungsi perumahan atau perdagangan jasa.
 - b) kegiatan hunian/rumah tinggal, rumah toko, rumah kost, rumah kantor.
 - c) kegiatan RTH dan RTNH.
 - d) pengembangan kolam retensi banjir.
 - e) pengembangan fasilitas dan utilitas perkotaan meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana olahraga.
 - f) bangunan cagar budaya.
 - g) perkantoran milik pemerintah.
 - h) gedung parkir.
 - i) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) kegiatan jasa perbengkelan dibatasi hanya untuk penjualan *spare part*/ suku cadang.
 - b) kegiatan pendukung perdagangan dan jasa bagi penyimpanan dan distribusi barang dengan syarat luas lantai bangunan stok barang paling luas 100 m² dan menyediakan ruang bongkar muat.
 - c) pengembangan hunian vertikal berupa rumah susun dan apartemen dengan syarat berdasarkan kajian penataan dan pengembangan permukiman.
 - d) kegiatan perkantoran pemerintah sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi campuran perumahan dan perdagangan jasa atau merupakan kegiatan pendukung aktivitas kegiatan perdagangan jasa.
 - e) kegiatan perkantoran swasta dengan syarat tidak mengganggu fungsi campuran perumahan dan perdagangan jasa atau merupakan kegiatan pendukung aktivitas kegiatan perdagangan jasa.
 - f) ruang penyimpanan dengan syarat merupakan kebutuhan internal perkantoran atau arsip.
 - g) praktik dokter dan praktik bidan dengan syarat tidak mengganggu fungsi campuran perumahan dan perdagangan dan menyediakan lahan parkir.

- h) pemanfaatan panti pijat dan tempat karaoke dengan syarat mendapatkan persetujuan lingkungan dan tidak menimbulkan gangguan sosial pada lingkungan di sekitarnya.
- i) kegiatan kompleks sekolah terpadu (TK, SD, SMP, SMA dan yang sederajat) dan pondok pendidikan keagamaan eksisting atau pengembangannya dengan syarat luasan yang dikembangkan tidak melebihi 100% dari luas lahan eksisting.
- j) tempat bermain dan lapangan dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
- k) wisata alam dan wisata pendidikan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan perumahan dan perdagangan jasa.
- l) kegiatan campuran apartemen dan hotel dengan syarat berdasarkan kajian penataan dan pengembangan permukiman dan persetujuan teknis instansi terkait.
- m) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.
- n) RTH pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman baru dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat.
- o) kegiatan pertanian/sawah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- p) industri percetakan dengan syarat merupakan industri skala kecil atau menengah eksisting, tidak melakukan peningkatan skala maupun luas ruang kegiatan serta melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
- q) helipad dengan syarat berada di atap bangunan tinggi.
- r) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
- s) pasar tradisional skala perkotaan dengan syarat merupakan kegiatan eksisting.
- t) tempat pengelolaan sampah dengan syarat dibatasi hanya untuk pengumpulan sampah sementara.
- u) minimarket dengan syarat minimal berada di jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.
- v) pertokoan dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder dan pertokoan deret sampai dengan 5 unit menyediakan parkir tanpa sekat serta pertokoan lebih dari 5 unit dengan syarat dilengkapi site plan dan menyediakan parkir bersama tanpa sekat.
- w) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.

- x) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.
 - y) sarana peribadatan sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah.
 - z) gudang alat mesin pertanian dengan syarat berbatasan langsung dengan subzona pertanian.
 - aa) industri rumah tangga/industri kecil dengan gangguan limbah besar atau kecil dengan syarat merupakan industri kecil eksisting serta membuat dokumen lingkungan dan tidak mengembangkan skala kegiatan.
 - bb) industri menengah dengan gangguan limbah besar atau kecil dengan syarat merupakan industri menengah eksisting serta membuat dokumen lingkungan dan tidak mengembangkan skala kegiatan.
3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
- a) sarana pelayanan umum kesehatan berupa rumah sakit tipe C atau D, rumah sakit khusus kelas C, rumah sakit gawat darurat, rumah sakit bersalin, balai pengobatan, klinik, laboratorium kesehatan, dengan syarat minimal berada di jalan lokal primer, dilengkapi dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.
 - b) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
 - c) kegiatan sektor informal atau kegiatan lainnya dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
- a) kegiatan persemayaman.
 - b) kegiatan pergudangan.
 - c) kegiatan hiburan malam kecuali bagi kegiatan kuliner.
 - d) kegiatan sektor informal dan parkir badan jalan.
 - e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- a.2 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona campuran perumahan dan perdagangan jasa (C-1) BWP Purwokerto, meliputi:
- 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) bangunan campuran paling besar 70% atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) bangunan campuran perumahan dan perdagangan jasa:

- KLB sebesar 3,00 di tepi jalan arteri.
 - KLB sebesar 4,00 di tepi jalan kolektor.
 - KLB sebesar 2,50 di tepi jalan lokal.
 - KLB sebesar 1,50 di tepi jalan lingkungan.
 - KLB bangunan lainnya yang diijinkan sesuai tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
3. Luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai KLB.
 4. Bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan.
 5. Bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang ditetapkan.
 6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling sedikit 10%.
 7. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,70.
 8. Koefisien Ruang Parkir (KRP) bangunan campuran perumahan dan perdagangan jasa paling sedikit 0,30 atau bagi bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 9. GSB ditentukan sesuai fungsi jalan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
 10. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak ditentukan sesuai dengan KLB yang ditetapkan.
 11. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:

- SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- a.3 Ketentuan sarana prasarana pada subzona campuran perumahan dan perdagangan (C-1) di BWP Purwokerto, meliputi:
1. Adanya prasarana parkir
 - ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).
 - diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.
 - penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan.
 2. Jalur pedestrian
 - jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter.
 - jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.
- a.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan zonasi subzona campuran perumahan dan perdagangan (C-1) di BWP Purwokerto, meliputi:
1. pemanfaatan bagi kegiatan hunian padat dan sangat padat yang tidak sesuai dengan ketentuan intensitas dan tata massa bangunan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada zona tersebut.
 2. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan.
 3. pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.
- a.5 Ketentuan tambahan yang mengikat peraturan zonasi pada subzona campuran perumahan dan perdagangan (C-1) di BWP Purwokerto, yaitu intensitas dan tata massa bangunan campuran ditentukan berdasarkan luasan ruang bagi kegiatan yang paling dominan.

B. Subzona Campuran Perumahan dan Perkantoran (C-2)

- b.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona campuran perumahan dan perkantoran di BWP Purwokerto, terdiri atas:
1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/ kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan dengan dominasi fungsi perkantoran skala perkotaan, regional dan nasional.

- b) kegiatan hunian/ rumah tinggal.
- c) kegiatan perdagangan jasa skala lingkungan.
- d) kegiatan rumah kost, rumah sewa, *guest house*, dan lain sejenisnya.
- e) kegiatan RTH dan RTNH.
- f) pengembangan fasilitas dan utilitas perkotaan.
- g) kegiatan pendidikan dasar dan menengah.
- h) sarana pelayanan kesehatan berupa puskesmas dan apotek.
- i) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:

- a) kegiatan jasa perbengkelan dibatasi hanya untuk penjualan *spare part*/suku cadang.
- b) kegiatan pendukung perdagangan dan jasa bagi penyimpanan dan distribusi barang dengan syarat luas lantai bangunan stok barang paling luas 100 m² dan menyediakan ruang bongkar muat.
- c) wisata alam dan wisata pendidikan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan perumahan dan perkantoran.
- d) pengembangan apartemen atau rumah susun dengan syarat berdasarkan kajian penataan dan pengembangan permukiman.
- e) kegiatan perdagangan berupa warung atau toko dibatasi dengan syarat berskala lingkungan atau skala perkotaan perdagangan jasa skala perkotaan dengan syarat minimal berada di tepi jalan lokal sekunder.
- f) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.
- g) minimarket dengan syarat minimal berada di jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.
- h) kegiatan jasa sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi dengan syarat berskala lingkungan atau skala perkotaan, kegiatan jasa skala perkotaan dengan syarat minimal berada di tepi jalan lokal sekunder.
- i) kegiatan kompleks sekolah terpadu (TK, SD, SMP, SMA dan yang sederajat) dan pondok pendidikan keagamaan eksisting atau pengembangannya dengan syarat luasan yang dikembangkan tidak melebihi 100% dari luas lahan eksisting.
- j) sarana pelayanan kesehatan berupa rumah sakit bersalin, praktik dokter dan praktik bidan dengan syarat dilengkapi dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.
- k) tempat bermain dan lapangan dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.

- l) RTH pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman baru dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat.
- m) kegiatan konveksi dengan syarat mendapat rekomendasi teknis dari dinas terkait.
- n) kegiatan pertanian/sawah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- o) industri percetakan dengan syarat merupakan industri skala kecil, tidak melakukan peningkatan skala maupun luas ruang kegiatan serta melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
- p) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
- q) pertokoan dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder dan pertokoan deret sampai dengan 5 unit menyediakan parkir tanpa sekat serta pertokoan lebih dari 5 unit dengan syarat dilengkapi site plan dan menyediakan parkir bersama tanpa sekat.
- r) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.
- s) helipad dengan syarat berada di atap bangunan tinggi.
- t) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.
- u) sarana peribadatan sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah.
- v) gudang alat mesin pertanian dengan syarat berbatasan langsung dengan subzona pertanian.
- w) industri rumah tangga/industri kecil dengan gangguan limbah besar atau kecil dengan syarat merupakan industri kecil eksisting serta membuat dokumen lingkungan dan tidak mengembangkan skala kegiatan.

3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:

- a) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat diletakkan pada ruang RTH subzona perumahan dan perkantoran atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
- b) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/ saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.

- c) kegiatan sektor informal atau kegiatan lainnya dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
- 4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)** di subzona perumahan dan perkantoran (C-2), meliputi:
 - a) kegiatan persemayaman.
 - b) kegiatan hiburan malam kecuali bagi kegiatan kuliner.
 - c) kegiatan sektor informal dan parkir badan jalan.
 - d) Kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
- b.2 Ketentuan intensitas dan tata massa bangunan pemanfaatan ruang subzona perumahan dan perkantoran (C-2) di BWP Purwokerto, meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) bangunan campuran paling besar 60% atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) bangunan perumahan dan perkantoran paling banyak:
 - KLB sebesar 3.00 di tepi jalan arteri.
 - KLB sebesar 4.00 di tepi jalan kolektor
 - KLB sebesar 2,50 di tepi jalan lokal.
 - KLB sebesar 1.50 di tepi jalan lingkungan.
 - atau bagi bangunan lain sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan
 - 3. Luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai KLB.
 - 4. Bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan.
 - 5. Bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang ditetapkan.
 - 6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling sedikit 10%.
 - 7. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,70.
 - 8. Koefisien Ruang Parkir (KRP) bangunan perumahan dan perkantoran paling sedikit 0,25 di tepi jalan arteri dan lingkungan, 0,25 di tepi jalan kolektor dan lokal atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.

9. GSB ditentukan sesuai fungsi jalan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
 10. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan perumahan dan perkantoran paling banyak ditentukan sesuai dengan KLB yang ditetapkan, atau paling banyak 3,0 lantai untuk bangunan hunian dan dikecualikan bagi prasarana bangunan menara telekomunikasi.
 11. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- b.3 Ketentuan sarana prasarana pada subzona campuran perumahan dan perkantoran (C-2) di BWP Purwokerto, meliputi:
1. Adanya prasarana parkir
 - ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).
 - diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.
 - penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan.
 2. Jalur pedestrian
 - jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter.
 - jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.
 3. RTH privat dan publik.
 4. Hidran umum bagi aksesibilitas pemadam kebakaran.
- b.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan zonasi adalah:

1. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan.
 2. pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.
- b.5 Ketentuan tambahan yang mengikat peraturan zonasi pada subzona campuran perumahan dan perkantoran (C-2) adalah intensitas dan tata massa bangunan campuran ditentukan berdasarkan luasan ruang bagi kegiatan yang paling dominan.

C. Subzona Campuran Perkantoran dan Perdagangan Jasa (C-3)

c.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona campuran perkantoran dan perdagangan jasa (C-3) di BWP Purwokerto, terdiri atas:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan dengan dominasi fungsi perdagangan jasa dan perkantoran skala perkotaan, regional dan nasional.
 - b) kegiatan RTH dan RTNH.
 - c) kegiatan sosial budaya atau pemanfaatan gedung serbaguna.
 - d) pengembangan fasilitas dan utilitas perkotaan.
 - e) bangunan cagar budaya.
 - f) kegiatan pendidikan dasar dan menengah.
 - g) rumah hunian tunggal.
 - h) sarana pelayanan kesehatan berupa puskesmas.
 - i) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:
 - a) kegiatan hunian/rumah tinggal/rumah dinas dibatasi bagi pengembangan hunian baru, hanya diperuntukkan untuk pengembangan hunian eksisting.
 - b) Kegiatan asrama, wisma, rumah sewa/kost dan rumah dinas eksisting.
 - c) kegiatan perdagangan jasa berupa bengkel kayu dengan syarat menyediakan ruang parkir dan ruang bongkar muat.
 - d) kegiatan jasa perbengkelan otomotif dibatasi hanya untuk penjualan *spare part*/suku cadang.
 - e) kegiatan pendukung perdagangan dan jasa yaitu tempat penyimpanan dengan syarat luas lantai bangunan stok barang paling luas 100 m² dan menyediakan ruang bongkar muat.
 - f) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.
 - g) sarana olahraga meliputi tempat bermain, lapangan olahraga, padang golf dan gelanggang renang dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.

- h) pemanfaatan panti pijat dan tempat karaoke dengan syarat mendapatkan persetujuan lingkungan dan tidak menimbulkan gangguan sosial pada lingkungan di sekitarnya.
- i) kegiatan kompleks sekolah terpadu (TK, SD, SMP, SMA dan yang sederajat) dan pondok pendidikan keagamaan atau pengembangannya dengan syarat luasan yang dikembangkan tidak melebihi 100% dari luas lahan eksisting.
- j) RTH pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman baru dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat.
- k) kegiatan pendukung perdagangan jasa bagi penyimpanan barang dengan syarat luas lantai bangunan stok barang paling luas 100 m² dan menyediakan ruang bongkar muat.
- l) kegiatan pertanian/sawah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- m) industri percetakan dengan syarat merupakan industri skala kecil, tidak melakukan peningkatan skala maupun luas ruang kegiatan serta melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
- n) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
- o) minimarket dengan syarat minimal berada di jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.
- p) pertokoan dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder dan pertokoan deret sampai dengan 5 unit menyediakan parkir tanpa sekat serta pertokoan lebih dari 5 unit dengan syarat dilengkapi *site plan* dan menyediakan parkir bersama tanpa sekat.
- q) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.
- r) helipad dengan syarat berada di atap bangunan tinggi.
- s) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.
- t) sarana peribadatan sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah.
- u) gudang alat mesin pertanian dengan syarat berbatasan langsung dengan subzona pertanian.
- v) industri rumah tangga/industri kecil dengan gangguan limbah besar atau kecil dengan syarat merupakan industri kecil eksisting serta membuat dokumen lingkungan dan tidak mengembangkan skala kegiatan.

- w) industri menengah dengan gangguan limbah besar atau kecil dengan syarat merupakan industri menengah eksisting serta membuat dokumen lingkungan dan tidak mengembangkan skala kegiatan.

3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:

- a) sarana pelayanan umum kesehatan berupa balai pengobatan, praktik dokter, klinik/poliklinik/klinik hewan dengan syarat minimal berada di jalan lokal primer dilengkapi dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.
- b) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat diletakkan pada ruang RTH subzona perkantoran dan perdagangan jasa atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
- c) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/ saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
- d) kegiatan sektor informal atau kegiatan lainnya dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.

4. Pemanfaatan Tidak Diizinkan (X) di subzona perkantoran dan perdagangan jasa (C-3) di BWP Purwokerto adalah

- a) kegiatan persemayaman.
- b) kegiatan pergudangan.
- c) kegiatan hiburan malam kecuali bagi kegiatan kuliner.
- d) kegiatan sektor informal dan parkir badan jalan.
- e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

c.2 Ketentuan intensitas dan tata massa bangunan pemanfaatan ruang subzona campuran perkantoran dan perdagangan jasa (C-3) di BWP Purwokerto, meliputi:

- 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) bangunan campuran paling besar 60% atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
- 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) bangunan campuran perkantoran dan perdagangan jasa:
 - KLB sebesar 2,50 di tepi jalan arteri.
 - KLB sebesar 5,00 di tepi jalan kolektor
 - KLB sebesar 2,50 di tepi jalan lokal.
 - KLB sebesar 1,50 di tepi jalan lingkungan.

- atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
3. Luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai KLB.
 4. Bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan.
 5. Bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang ditetapkan.
 6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling sedikit 10%.
 7. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,70.
 8. Koefisien Ruang Parkir (KRP) bangunan campuran perkantoran dan perdagangan jasa paling sedikit 0,35 atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 9. GSB ditentukan sesuai fungsi jalan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
 10. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak ditentukan sesuai dengan KLB yang ditetapkan, atau paling banyak 3,0 lantai untuk bangunan hunian tunggal dan dikecualikan bagi prasarana bangunan menara telekomunikasi.
 11. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.

c.3 Ketentuan sarana prasarana di subzona perkantoran dan perdagangan jasa (C-3) di BWP Purwokerto adalah

1. Adanya prasarana parkir
 - ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).
 - diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.
 - penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan
2. Jalur pedestrian
 - jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter.
 - jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.
3. RTH privat dan publik.
4. Hidran umum bagi aksesibilitas pemadam kebakaran.

c.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan zonasi adalah

1. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan.
2. pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.

c.5 Ketentuan tambahan yang mengikat peraturan zonasi pada subzona campuran perdagangan dan perkantoran (C-3) adalah intensitas dan tata massa bangunan campuran ditentukan berdasarkan luasan ruang bagi kegiatan yang paling dominan.

D. Subzona Campuran Perumahan dan Sarana Pelayanan Umum (C-4)

d.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona campuran perumahan dan sarana pelayanan umum (C-4) di BWP Purwokerto, terdiri atas:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan hunian rumah tinggal.
 - b) kegiatan RTH dan RTNH.
 - c) pengembangan fasilitas dan utilitas perkotaan.
 - d) sarana pelayanan umum transportasi berupa halte dan tempat parkir kendaraan.
 - e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:

- a) pengembangan apartemen/rusun dengan syarat berdasarkan kajian penataan dan pengembangan permukiman.
- b) kegiatan jasa perbengkelan dibatasi hanya untuk penjualan *spare part*/suku cadang pada lahan yang direncanakan dekat dengan sarana pelayanan umum.
- c) kegiatan perdagangan berupa warung atau toko dibatasi dengan syarat berskala lingkungan atau skala perkotaan perdagangan jasa skala perkotaan dengan syarat minimal berada di tepi jalan lokal sekunder.
- d) kegiatan jasa sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi dengan syarat berskala lingkungan atau skala perkotaan kegiatan jasa skala perkotaan dengan syarat minimal berada di tepi jalan lokal sekunder.
- e) pemanfaatan panti pijat dan tempat karaoke dengan syarat mendapatkan persetujuan lingkungan dan tidak menimbulkan gangguan sosial pada lingkungan di sekitarnya.
- f) kegiatan jasa penginapan berupa losmen, *homestay*, atau *cottage* dengan syarat merupakan pendukung kegiatan sarana pelayanan umum.
- g) kegiatan pendukung perdagangan jasa bagi penyimpanan barang dengan syarat luas lantai bangunan stok barang paling luas 100 m² dan menyediakan ruang bongkar muat.
- h) perkantoran pemerintah dan swasta sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi campuran perumahan dan sarana pelayanan umum.
- i) wisata alam dan pendidikan dengan syarat tidak mengganggu fungsi campuran perumahan dan sarana pelayanan umum.
- j) kegiatan Akademi/Sekolah Tinggi/Politeknik/Perguruan Tinggi eksisting atau pengembangannya dengan syarat luasan yang dikembangkan tidak melebihi 100% dari luas lahan eksisting.
- k) RTH pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman baru dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat.
- l) kegiatan campuran berupa hunian dan perdagangan jasa dengan syarat merupakan kegiatan pendukung langsung dan tidak mengubah dominasi fungsi zona.
- m) ruang penyimpanan dengan syarat merupakan kebutuhan internal perkantoran atau arsip.
- n) kegiatan pertanian/sawah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya.

- o) industri percetakan dengan syarat merupakan industri skala kecil, tidak melakukan peningkatan skala maupun luas ruang kegiatan serta melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
- p) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
- q) minimarket dengan syarat minimal berada di jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.
- r) pertokoan dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder dan pertokoan deret sampai dengan 5 unit menyediakan parkir tanpa sekat serta pertokoan lebih dari 5 unit dengan syarat dilengkapi *site plan* dan menyediakan parkir bersama tanpa sekat.
- s) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.
- t) helipad dengan syarat berada di atap bangunan tinggi.
- u) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.
- v) sarana peribadatan sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah.
- w) industri rumah tangga/industri kecil dengan gangguan limbah besar atau kecil dengan syarat merupakan industri kecil eksisting serta membuat dokumen lingkungan dan tidak mengembangkan skala kegiatan.
- x) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.

3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:

- a) sarana pelayanan umum kesehatan berupa rumah sakit tipe C atau D, rumah sakit khusus kelas C, rumah sakit gawat darurat, rumah sakit bersalin, dan lain sejenisnya dengan syarat minimal berada di jalan lokal primer dilengkapi dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.
- b) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat diletakkan pada ruang RTH subzona perumahan dan sarana pelayanan umum atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
- c) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/ saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
- d) kegiatan sektor informal atau kegiatan lainnya dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.

4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:
- a) kegiatan persemayaman.
 - b) kegiatan pergudangan.
 - c) kegiatan sektor informal dan parkir badan jalan.
 - d) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

d.2 Ketentuan intensitas dan tata massa bangunan pemanfaatan ruang subzona campuran perumahan dan sarana pelayanan umum (C-4) di BWP Purwokerto, meliputi:

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) bangunan campuran paling besar 60% atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) bangunan perumahan dan sarana pelayanan umum paling banyak 4,0 atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
3. Luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai KLB;
4. Bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan.
5. Bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang ditetapkan.
6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling sedikit 10 %.
7. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,70.
8. Koefisien Ruang Parkir (KRP) bangunan perumahan dan sarana pelayanan umum paling sedikit 0,25 dan atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
9. GSB ditentukan sesuai fungsi jalan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
10. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak ditentukan sesuai dengan KLB yang ditetapkan atau paling banyak 3,0 lantai untuk bangunan hunian dan dikecualikan bagi prasarana bangunan menara telekomunikasi.
11. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:

- Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
- Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
- Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
- Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.

b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:

- SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
- SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
- SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.

d.3 Ketentuan sarana prasarana di subzona campuran perumahan dan sarana pelayanan umum (C-4) di BWP Purwokerto, meliputi:

1. Adanya prasarana parkir

- ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).
- diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.
- penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan.

2. Jalur pedestrian

- a. jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter.
- b. jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.

3. RTH privat dan publik.

4. Hidran umum bagi aksesibilitas pemadam kebakaran.

d.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan zonasi subzona campuran perumahan dan sarana pelayanan umum (C-4), meliputi:

1. pemanfaatan bagi kegiatan hunian yang tidak sesuai dengan arahan intensitas dan tata massa bangunan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada zona tersebut.
2. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan.
3. pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.

- d.5 Ketentuan tambahan yang mengikat peraturan zonasi pada subzona campuran perumahan dan sarana pelayanan umum (C-4) adalah intensitas dan tata massa bangunan campuran ditentukan berdasarkan luasan ruang bagi kegiatan yang paling dominan

E. Subzona Perumahan, Pelayanan Umum, Perkantoran, dan Perdagangan Jasa (C-5)

- e.1 Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang subzona perumahan, pelayanan umum, perkantoran, dan perdagangan jasa (C-5) di BWP Purwokerto, terdiri:

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/ kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

- a) kegiatan hunian/ perumahan.
- b) sarana pendidikan dasar dan menengah.
- c) sarana olahraga.
- d) sarana sosial budaya.
- e) sarana kesehatan berupa puskesmas, posyandu, pos kesehatan, laboratorium kesehatan/klinik, klinik, balai pengobatan, apotek, pos kesehatan, praktik dokter dan praktik bidan.
- f) kegiatan perdagangan jasa dan perkantoran skala perkotaan dan regional.
- g) kegiatan RTH dan RTNH.
- h) pengembangan fasilitas dan utilitas perkotaan.
- i) sarana pertahanan dan keamanan meliputi: Koramil-01.
- j) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

2. Pemanfaatan **Bersyarat secara Terbatas (T)**, meliputi:

- a) kegiatan pergudangan dibatasi minimal di tepi jalan kolektor primer dan selain di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP VI blok 6-004.
- b) pengembangan apartemen/rusun dengan syarat berdasarkan kajian penataan dan pengembangan permukiman.
- c) kegiatan jasa perbengkelan dibatasi hanya untuk penjualan *spare part*/suku cadang pada lahan yang direncanakan dekat dengan sarana peribadatan, pendidikan, dan kesehatan.
- d) kegiatan pendukung perdagangan dan jasa, yaitu bagi penyimpanan barang dengan syarat luas lantai bangunan stok barang paling luas 100 m² dan menyediakan ruang bongkar muat.
- e) apotek dengan syarat minimal berada pada jalan lokal sekunder.
- f) pemanfaatan panti pijat dan tempat karaoke dengan syarat mendapatkan persetujuan lingkungan dan tidak menimbulkan gangguan sosial pada lingkungan di sekitarnya.
- g) kegiatan Akademi/Sekolah Tinggi/Politeknik/Perguruan Tinggi eksisting atau pengembangannya dengan syarat luasan yang dikembangkan tidak melebihi 100% dari luas lahan eksisting.

- h) RTH pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman eksisting atau pengembangan pemakaman baru dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat.
 - i) ruang penyimpanan dengan syarat merupakan kebutuhan internal perkantoran atau arsip.
 - j) kegiatan pertanian/sawah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya.
 - k) industri percetakan dengan syarat merupakan industri skala kecil, tidak melakukan peningkatan skala maupun luas ruang kegiatan serta melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - l) *shelter* ojek dengan syarat tidak boleh di ruang milik jalan.
 - m) SPBU dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau atas rekomendasi dari penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditunjuk atau sudah diakui oleh pemerintah dan minimal berada di tepi jalan lokal primer.
 - n) minimarket dengan syarat minimal berada di jalan lokal sekunder dan memenuhi ketentuan peraturan daerah tentang pembinaan toko modern.
 - o) pertokoan dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder dan pertokoan deret sampai dengan 5 unit menyediakan parkir tanpa sekat serta pertokoan lebih dari 5 unit dengan syarat dilengkapi site plan dan menyediakan parkir bersama tanpa sekat.
 - p) helipad dengan syarat berada di atap bangunan tinggi.
 - q) jembatan khusus melintasi jaringan irigasi dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan paling lebar 3 m.
 - r) sarana peribadatan sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah.
 - s) gudang pertanian dan alat mesin pertanian dengan syarat berbatasan langsung dengan subzona pertanian.
 - t) industri rumah tangga/industri kecil dengan gangguan limbah besar atau kecil dengan syarat merupakan industri kecil eksisting serta membuat dokumen lingkungan dan tidak mengembangkan skala kegiatan.
 - u) industri menengah dengan gangguan limbah besar atau kecil dengan syarat merupakan industri menengah eksisting serta membuat dokumen lingkungan dan tidak mengembangkan skala kegiatan.
3. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
- a) sarana pelayanan umum kesehatan berupa rumah sakit tipe C atau D, rumah sakit khusus kelas C, rumah sakit gawat darurat, rumah sakit bersalin, dan lain sejenisnya dengan syarat minimal berada di

jalan lokal primer dilengkapi dokumen lingkungan dan menyediakan ruang parkir 30% lebih dari ketentuan.

- b) kegiatan pemanfaatan ruang pada persil yang berbatasan dengan sungai/saluran air diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai/saluran air atau yang disebut rekomendasi GSS.
- c) kegiatan sektor informal atau kegiatan lainnya dengan syarat sebagai kegiatan pendukung aktivitas (*activity support*) dan berada pada ruang yang telah ditentukan.
- d) pemanfaatan bagi bangunan TPS/TPST/TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU) dengan syarat diletakkan pada ruang RTH subzona perumahan, pelayanan umum, perkantoran, dan perdagangan jasa atau sesuai dengan kebijakan manajemen persampahan perkotaan serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan.

4. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:

- a) kegiatan persemayaman.
- b) dominasi fungsi hunian dengan kegiatan perdagangan/ jasa skala lingkungan.
- c) kegiatan hiburan malam kecuali bagi kegiatan kuliner.
- d) kegiatan sektor informal dan parkir badan jalan.
- e) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

e.2 Ketentuan intensitas dan tata massa bangunan pemanfaatan ruang ruang subzona perumahan, pelayanan umum, perkantoran, dan perdagangan jasa (C-5) di BWP Purwokerto, meliputi:

- 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) bangunan campuran paling besar sebesar 60% atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
- 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling banyak sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
- 3. Luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai KLB;
- 4. Bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan;
- 5. Bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan

bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang ditetapkan.

6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling sedikit 10%.
 7. Koefisien Tapak Basement (KTB) paling besar 0,70.
 8. Koefisien Ruang Parkir (KRP) bangunan campuran paling sedikit 0,25 atau bangunan lain yang diijinkan sesuai dengan tabel ketentuan intensitas dan tata massa bangunan.
 9. GSB ditentukan sesuai fungsi jalan dan apabila berdekatan dengan jalan inspeksi maka muka bangunan menghadap ke jalan inspeksi atau membuat jalan inspeksi bagi persil yang berbatasan dengan sungai/saluran.
 10. Ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan paling banyak ditentukan sesuai dengan KLB yang ditetapkan atau paling banyak 3,0 lantai untuk bangunan hunian dan dikecualikan bagi prasarana bangunan menara telekomunikasi.
 11. Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV, meliputi:
 - a) Jarak bebas minimal vertikal dari konduktor SUTT, meliputi:
 - Pada daerah terbuka paling sedikit 8,5 meter.
 - Pada bangunan dan jembatan paling sedikit 5 meter.
 - Pada jaringan jalan atau jaringan rel kereta api 8 meter.
 - Pada SUTT lain (Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran udara komunikasi) paling sedikit 4 meter.
 - b) Jarak bebas minimal horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, meliputi:
 - SUTT 150 kV tiang baja paling sedikit 6 meter.
 - SUTT 150 kV tiang beton paling sedikit 5 meter.
 - SUTT 150 kV menara paling sedikit 10 meter.
- e.3 Ketentuan sarana prasarana di subzona perumahan, pelayanan umum, perkantoran, dan perdagangan jasa (C-5) di BWP Purwokerto, meliputi:
1. Adanya prasarana parkir
 - ditentukan berdasarkan intensitas luas lantai bangunan sesuai klasifikasi fungsi bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP).
 - diselenggarakan parkir badan jalan (*on street parking*) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas serta melalui penataan parkir badan jalan.

- penyelenggaraan parkir badan jalan tidak menggugurkan kewajiban pemilik bangunan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan.
2. Jalur pedestrian
 - jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter.
 - jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.
 3. RTH privat dan publik.
 4. Hidran umum bagi aksesibilitas pemadam kebakaran.
- e.4 Ketentuan pelaksanaan yang mengikat pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan zonasi subzona perumahan, pelayanan umum, perkantoran, dan perdagangan jasa (C-5) di BWP Purwokerto, meliputi:
1. pemanfaatan bagi kegiatan hunian yang tidak sesuai dengan arahan intensitas dan tata massa bangunan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada zona tersebut.
 2. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan.
 3. pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.
- e.5 Ketentuan tambahan yang mengikat peraturan zonasi pada subzona perumahan, pelayanan umum, perkantoran, dan perdagangan jasa (C-5) di BWP Purwokerto, adalah intensitas dan tata massa bangunan campuran ditentukan berdasarkan luasan ruang bagi kegiatan yang paling dominan.

III. PERATURAN ZONASI PADA JARINGAN SUNGAI/BADAN AIR

1. Pemanfaatan **Diizinkan (I)**/ kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan bangunan dengan kriteria bangunan air seperti bangunan bendung dan lain sejenisnya.
 - b) penempatan struktur jembatan dan bangunan air lainnya.
 - c) penempatan melintang di atas badan sungai bagi jaringan prasarana listrik dan telekomunikasi, air minum, drainase, irigasi, dan lain sejenisnya.
 - d) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.
2. Pemanfaatan **Bersyarat Tertentu (B)**, meliputi:
 Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, dengan syarat:
 - a) sesuai dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan oleh Pemerintah, meliputi antara lain di WPR Sungai Serayu, WPR Sungai Logawa, dan WPR Sungai Mengaji.
 - b) dilengkapi dokumen teknis pertambangan dan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan.

- c) pemindahan alur sungai/saluran dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang membidangi.
- d) pembuangan limbah dengan syarat sesuai baku mutu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- e) pemasangan karamba untuk budidaya perikanan dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang membidangi.

3. Pemanfaatan **Tidak Diizinkan (X)**, meliputi:

- a) pembuangan sampah.
- b) pendirian bangunan hunian, perdagangan dan jasa, sosial dan kelembagaan, dan bangunan lain diluar kriteria yang diperbolehkan.
- c) pengeboman, setrum, dan potas pada kegiatan pencarian ikan.
- d) kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XVII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO TAHUN 2019-2039

Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang RDTR BWP Purwokerto

No	Fungsi Bangunan	Hirarki Jalan	KDB	KLB	KDH	KTB	KRP	Keterangan
1	FUNGSI HUNIAN							
	a. Rumah tinggal tunggal/deret/ kopel	Jalan Arteri	0,60	2,50	0,10	0,70		
		Jalan Kolektor	0,60	2,50	0,10	0,70		
		Jalan Lokal	0,60	2,50	0,10	0,70		
		Jalan Lingkungan	0,60	2,50	0,10	0,70		
	b. Rumah susun/apartemen	Jalan Arteri	0,60	4,00	0,20	0,70	0,17	
		Jalan Kolektor	0,60	4,00	0,20	0,70	0,17	
		Jalan Lokal	0,60	4,00	0,20	0,70	0,17	
		Jalan Lingkungan	0,60	4,00	0,20	0,70	0,17	
2	FUNGSI KEAGAMAAN	Jalan Arteri	0,60	1,20	0,10	0,70	0,30	
		Jalan Kolektor	0,60	1,20	0,10	0,70	0,30	
		Jalan Lokal	0,60	1,20	0,10	0,70	0,30	
		Jalan Lingkungan	0,60	1,20	0,10	0,70	0,20	
3	FUNGSI USAHA							
	a. Bangunan Perdagangan dan Jasa	Jalan Arteri	0,70	5,00	0,10	0,70	0,35	
		Jalan Kolektor	0,70	5,00	0,10	0,70	0,35	
		Jalan Lokal	0,70	2,50	0,10	0,70	0,35	
		Jalan Lingkungan	0,70	1,50	0,10	0,70	0,35	
	b. Bangunan kelembagaan/perkantoran	Jalan Arteri	0,60	3,00	0,10	0,70	0,25*/0,35**	* bukan pelayanan pemerintahan, KRP paling sedikit 0,25
		Jalan Kolektor	0,60	5,00	0,10	0,70	0,25*/0,35**	** pelayanan pemerintahan KRP paling sedikit 0,35
		Jalan Lokal	0,60	2,50	0,10	0,70	0,25*/0,35**	
		Jalan Lingkungan	0,60	1,50	0,10	0,70	0,25	
	c. Perhotelan/penginapan	Jalan Arteri	0,50	3,00	0,15	0,70	0,40	
		Jalan Kolektor	0,50	5,00	0,15	0,70	0,40	
		Jalan Lokal	0,55	3,00	0,10	0,70	0,40	
		Jalan Lingkungan	0,6*	1,50	0,10	0,70	0,30	* penginapan berupa <i>guest house</i> , rumah kost, rumah singgah, dan lain sejenisnya
	d. Industri	Jalan Arteri	0,50	1,50	0,20	0,60	0,25	
		Jalan Kolektor	0,50	1,50	0,20	0,60	0,25	
		Jalan Lokal	0,50	1,50	0,20	0,60	0,25	
		Jalan Lingkungan	0,50	1,50	0,20	0,60	0,25	
	e. Tempat wisata/rekreasi	Jalan Arteri	0,40	1,00	0,25	0,30	0,30	
		Jalan Kolektor	0,40	1,00	0,25	0,30	0,30	
		Jalan Lokal	0,40	1,00	0,30	0,30	0,30	
		Jalan Lingkungan	0,40	1,00	0,30	0,30	0,30	
	f. Tempat penyimpanan/Gudang	Jalan Arteri	0,50	1,00	0,15	0,60	0,30	
		Jalan Kolektor	0,50	1,00	0,15	0,60	0,30	
4	FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA							
	a. Pendidikan	Jalan Arteri	0,60	3,00	0,15	0,50	0,25	
		Jalan Kolektor	0,60	3,00	0,15	0,50	0,25	
		Jalan Lokal	0,60	2,00	0,15	0,50	0,25	
		Jalan Lingkungan	0,60	2,00	0,15	0,50	0,25	
	b. Kesehatan	Jalan Arteri	0,6*	3,00	0,15	0,60	0,30	* Bangunan kesehatan puskesmas dan pustu bagi pelayanan masyarakat dengan jam operasional terbatas, KDB paling besar 0,7.
		Jalan Kolektor	0,6*	3,00	0,15	0,60	0,30	
		Jalan Lokal	0,6*	3,00	0,15	0,60	0,30	
		Jalan Lingkungan	0,6*	1,20	0,15	0,60	0,30	

No	Fungsi Bangunan	Hirarki Jalan	KDB	KLB	KDH	KTB	KRP	Keterangan
	c. Kebudayaan/pelayanan sosial	Jalan Arteri	0,50	1,20	0,10	0,70	0,30	
		Jalan Kolektor	0,50	1,20	0,10	0,70	0,30	
		Jalan Lokal	0,60	1,20	0,10	0,70	0,30	
		Jalan Lingkungan	0,60	1,20	0,10	0,70	0,30	
	d. laboratorium	Jalan Arteri	0,60	1,20	0,10	0,70	0,20	
		Jalan Kolektor	0,60	1,20	0,10	0,70	0,20	
		Jalan Lokal	0,60	1,20	0,10	0,70	0,20	
		Jalan Lingkungan	0,60	1,20	0,10	0,70	0,15	
5	FUNGSI KHUSUS	Sesuai pedoman/ ketentuan peraturan perundangan yang berlaku						
6	BANGUNAN CAMPURAN							
	a. perumahan dan perdagangan jasa	Jalan Arteri	0,60	3,00	0,10	0,70	0,30	
		Jalan Kolektor	0,70	4,00	0,10	0,70	0,30	
		Jalan Lokal	0,70	2,50	0,10	0,70	0,30	
		Jalan Lingkungan	0,70	1,50	0,10	0,70	0,30	
	b. Perumahan dan perkantoran	Jalan Arteri	0,60	3,00	0,10	0,70	0,25	
		Jalan Kolektor	0,60	4,00	0,10	0,70	0,25	
		Jalan Lokal	0,60	2,50	0,10	0,70	0,25	
		Jalan Lingkungan	0,60	1,50	0,10	0,70	0,25	
	c. Perkantoran dan perdagangan jasa	Jalan Arteri	0,50	2,50	0,10	0,60	0,35	
		Jalan Kolektor	0,50	5,00	0,10	0,60	0,35	
		Jalan Lokal	0,50	2,50	0,10	0,60	0,35	
		Jalan Lingkungan	0,60	1,50	0,10	0,70	0,35	

KETERANGAN :

KDB: $\frac{\text{Luas Lantai Dasar}}{\text{Luas Lahan}}$

KLB: $\frac{\text{Luas Lantai (Total)}}{\text{Luas Lahan}}$

KDH: $\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Lahan}}$

KRP: $\frac{\text{Luas Ruang Parkir (jumlah SRP*12,5)}}{\text{Luas lantai Efektif}}$

KTB: $\frac{\text{Luas Lantai Basement}}{\text{Luas Lahan}}$

BUPATI BANYUMAS,

TTD

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO
TAHUN 2019-2039

Tabel Daftar Jalan dan Ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB)

No	Kode	Nama Jalan	Fungsi Jalan	GSB
1	J0002	Jl. Purwokerto-Patikraja	Arteri Primer	20
2	J0003	Jalan Lingkar Barat Patiktraja	Arteri Sekunder	18
3	J0004	Jl. Dr. Gumbreg	Kolektor Primer (JKP2)	15
4	J0005	Jl. Dukuhwaluh-Kembaran	Kolektor Primer (JKP3)	15
5	J0006	Jl. G. Tugel	Kolektor Primer (JKP3)	15
6	J0007	Jl. HR. Bunyamin	Kolektor Primer (JKP2)	15
7	J0008	Jl. Jend. Suprpto	Kolektor Primer (JKP3)	15
8	J0009	Jl. Kaliori-Patikraja	Kolektor Primer (JKP2)	15
9	J0010	Jl. Kaliori-Patikraja	Kolektor Primer (JKP2)	15
10	J0011	Jl. Karangnanas-Sokawera	Kolektor Primer (JKP3)	15
11	J0012	Jl. Menteri Supeno	Kolektor Primer (JKP3)	15
12	J0013	Jl. Moh. Besar	Kolektor Primer (JKP3)	15
13	J0014	Jl. Moh. Yamin	Kolektor Primer (JKP3)	15
14	J0015	Jl. Overste Isdiman	Kolektor Primer (JKP2)	15
15	J0016	Jl. Pattimura	Kolektor Primer (JKP1)	15
16	J0017	Jl. Purwokerto-Baturraden	Kolektor Primer (JKP2)	15
17	J0018	Jl. Purwokerto-Tegal	Kolektor Primer (JKP1)	15
18	J0019	Jl. Raden Patah	Kolektor Primer (JKP2)	15
19	J0020	Jl. SMP 5	Kolektor Primer (JKP3)	15
20	J0021	Jl. Sultan Agung	Kolektor Primer (JKP3)	15
21	J0022	Jl. Sunan Ampel	Kolektor Primer (JKP2)	15
22	J0023	Jl. Sunan Bonang	Kolektor Primer (JKP2)	15
23	J0024	Jl. Sunan Kalijaga	Kolektor Primer (JKP3)	15
24	J0025	Jl. Suparjo Rustam*	Kolektor Primer (JKP1)	18
25	J0026	Jl. Veteran	Kolektor Primer (JKP1)	15
26	J0027	Jl. Wahid Hasyim	Kolektor Primer (JKP3)	15
27	J0028	Jl. Yos Sudarso	Kolektor Primer (JKP1)	15
28	J0029	Tambaksogra-Sumbang	Kolektor Primer (JKP3)	15
29	J0030	Jl. Gerilya*	Kolektor Primer (JKP1)	18
30	J0031	Jl. Gerilya*	Kolektor Primer (JKP1)	18
31	J0032	Jl. Gerilya*	Kolektor Primer (JKP1)	18
32	J0033	Underpas Sudirman	Kolektor Primer (JKP1)	15
33	J0034	Jl. Gerilya*	Kolektor Primer (JKP1)	18
34	J0035	Jl. Gerilya*	Kolektor Primer (JKP1)	18
35	J0036	Jl. Jend. Sudirman*	Kolektor Primer (JKP1)	18
36	J0037	Jl. Jend. Sudirman	Kolektor Primer (JKP1)	15
37	J0038	Jl. Karangnanas-Sokawera	Kolektor Primer (JKP3)	15
38	J0039	Jl. Karangnanas-Sokawera	Kolektor Primer (JKP3)	15
39	J0039	Jl. Karangnanas-Sokawera	Kolektor Primer (JKP3)	15
40	J0040	Jl. Karangnanas-Sokawera	Kolektor Primer (JKP3)	15
41	J0041	Jl. Karangnanas-Sokawera	Kolektor Primer (JKP3)	15
42	J0042	Jl. G. Tugel	Kolektor Primer (JKP3)	15
43	J0043	Jl. Wahid Hasyim	Kolektor Primer (JKP3)	15
44	J0044	Jl. Wahid Hasyim	Kolektor Primer (JKP3)	15
45	J0045	Jl. Wahid Hasyim	Kolektor Primer (JKP3)	15
46	J0046	Jl. Moh. Yamin	Kolektor Primer (JKP3)	15
47	J0047	Jl. Wahid Hasyim	Kolektor Primer (JKP3)	15
48	J0048	Jl. Gerilya*	Kolektor Primer (JKP1)	18
49	J0049	Jl. Gerilya*	Kolektor Primer (JKP1)	18
50	J0050	Jl. Veteran	Kolektor Primer (JKP1)	15
51	J0051	Jl. Dr. Gumbreg	Kolektor Primer (JKP2)	15
52	J0052	Jl. Veteran	Kolektor Primer (JKP1)	15
53	J0053	Jl. Dr. Gumbreg	Kolektor Primer (JKP2)	15
54	J0054	Underpas Sudirman	Kolektor Primer (JKP1)	15
55	J0055	Jl. Jend. Sudirman	Kolektor Primer (JKP1)	15
56	J0056	Jl. Raden Patah	Kolektor Primer (JKP2)	15
57	J0057	Jl. Jend. Sudirman	Kolektor Primer (JKP1)	15
58	J0058	Jl. Raden Patah	Kolektor Primer (JKP2)	15
59	J0059	Jl. Yos Sudarso	Kolektor Primer (JKP1)	15

No	Kode	Nama Jalan	Fungsi Jalan	GSB
60	J0060	Jl. Sunan Bonang	Kolektor Primer (JKP2)	15
61	J0061	Jl. Purwokerto-Baturraden	Kolektor Primer (JKP2)	15
62	J0062	Jl. Sunan Ampel	Kolektor Primer (JKP2)	15
63	J0063	Jl. Sunan Bonang	Kolektor Primer (JKP2)	15
64	J0064	Jl. Purwokerto-Baturraden	Kolektor Primer (JKP2)	15
65	J0065	Jl. Sunan Ampel	Kolektor Primer (JKP2)	15
66	J0066	Jl. Purwokerto-Baturraden	Kolektor Primer (JKP2)	15
67	J0067	Jl. Purwokerto-Baturraden	Kolektor Primer (JKP2)	15
68	J0068	Jl. Purwokerto-Baturraden	Kolektor Primer (JKP2)	15
69	J0069	Jl. HR. Bunyamin	Kolektor Primer (JKP2)	15
70	J0070	Jl. Karangnanas-Sokawera	Kolektor Primer (JKP3)	15
71	J0071	Jl. Karangnanas-Sokawera	Kolektor Primer (JKP3)	15
72	J0072	Jl. DI. Panjaitan	Kolektor Sekunder	13
73	J0073	Jl. Gatot Subroto	Kolektor Sekunder	13
74	J0074	Jl. HOS. Notosuwiryo	Kolektor Sekunder	13
75	J0075	Jl. Jend. Sutoyo	Kolektor Sekunder	13
76	J0076	Jl. Kom. Bambang Suprpto	Kolektor Sekunder	13
77	J0077	Jl. Martadirja I	Kolektor Sekunder	13
78	J0078	Jl. Pahlawan	Kolektor Sekunder	13
79	J0079	Jl. Pemuda	Kolektor Sekunder	13
80	J0080	Jl. S. Parman	Kolektor Sekunder	13
81	J0081	Jl. Senopati	Kolektor Sekunder	13
82	J0082	Jl. Stasiun	Kolektor Sekunder	13
83	J0083	Jl. Suwatio	Kolektor Sekunder	13
84	J0084	Jl. HOS. Notosuwiryo	Kolektor Sekunder	13
85	J0085	Jl. DI. Panjaitan	Kolektor Sekunder	13
86	J0086	Jl. DI. Panjaitan	Kolektor Sekunder	13
87	J0087	Jl. Pahlawan	Kolektor Sekunder	13
88	J0088	Jl. DI. Panjaitan	Kolektor Sekunder	13
89	J0089	Jl. Kom. Bambang Suprpto	Kolektor Sekunder	13
90	J0090	Jl. Stasiun	Kolektor Sekunder	13
91	J0091	Jl. Gatot Subroto	Kolektor Sekunder	13
92	J0092	Jl. Stasiun	Kolektor Sekunder	13
93	J0093	Jl. Pemuda	Kolektor Sekunder	13
94	J0094	Jl. Senopati	Kolektor Sekunder	13
95	J0095	Jl. Senopati	Kolektor Sekunder	13
96	J0096	Jl. Senopati	Kolektor Sekunder	13
97	J0097	Rencana Jalan Gerilya-Sudirman*	Kolektor Sekunder	22
98	J0098	Rencana Jalan Gerilya-Sudirman*	Kolektor Sekunder	22
99	J0099	Rencana Jalan Gerilya-Sudirman*	Kolektor Sekunder	22
100	J0100	Rencana Jalan Gerilya-Sudirman*	Kolektor Sekunder	22
101	J0101	Rencana Jalan Gerilya-Sudirman*	Kolektor Sekunder	22
102	J0102	Rencana Jalan Gerilya-Sudirman*	Kolektor Sekunder	22
103	J0102	Rencana Jalan Gerilya-Sudirman*	Kolektor Sekunder	22
104	J0103	Rencana Jalan Gerilya-Sudirman*	Kolektor Sekunder	22
105	J0104	Rencana Jalan Notosuwiryo-Suwatio	Kolektor Sekunder	13
106	J0106	Jl. A. Yani*	Lokal Primer	16
107	J0215	Jl. A. Yani*	Lokal Primer	16
108	J0225	Jl. A. Yani*	Lokal Primer	16
109	J0107	Jl. Adipati Mersi	Lokal Primer	12
110	J0199	Jl. Adipati Mersi	Lokal Primer	12
111	J0108	Jl. Agus Salim	Lokal Primer	12
112	J0109	Jl. Bobosan	Lokal Primer	12
113	J0232	Jl. Bobosan	Lokal Primer	12
114	J0110	Jl. Brigjen Encung	Lokal Primer	12
115	J0111	Jl. Brigjen Katamso	Lokal Primer	12
116	J0112	Jl. Chandrawijaya	Lokal Primer	12
117	J0239	Jl. Chandrawijaya	Lokal Primer	12
118	J0240	Jl. Chandrawijaya	Lokal Primer	12
119	J0113	Jl. Diponegoro	Lokal Primer	12
120	J0114	Jl. Dr. Angka*	Lokal Primer	16
121	J0212	Jl. Dr. Angka*	Lokal Primer	16
122	J0213	Jl. Dr. Angka*	Lokal Primer	16
123	J0115	Jl. Dr. Suharso*	Lokal Primer	16
124	J0210	Jl. Dr. Suharso*	Lokal Primer	16
125	J0116	Jl. dr. Suparno	Lokal Primer	12
126	J0117	Jl. HM. Bachroen	Lokal Primer	12
127	J0186	Jl. HM. Bachroen	Lokal Primer	12

No	Kode	Nama Jalan	Fungsi Jalan	GSB
128	J0190	Jl. HM. Bachroen	Lokal Primer	12
129	J0118	Jl. Jayadiwangsa	Lokal Primer	12
130	J0189	Jl. Jayadiwangsa	Lokal Primer	12
131	J0191	Jl. Jayadiwangsa	Lokal Primer	12
132	J0119	Jl. Kalibener	Lokal Primer	12
133	J0120	Jl. Kaliputih	Lokal Primer	12
134	J0200	Jl. Kaliputih	Lokal Primer	12
135	J0201	Jl. Kaliputih	Lokal Primer	12
136	J0121	Jl. Kamandaka	Lokal Primer	12
137	J0230	Jl. Kamandaka	Lokal Primer	12
138	J0122	Jl. Kampus	Lokal Primer	12
139	J0123	Jl. Karangkobar	Lokal Primer	12
140	J0124	Jl. Karangsalam-Beji	Lokal Primer	12
141	J0125	Jl. Kertawibawa	Lokal Primer	12
142	J0211	Jl. Kertawibawa	Lokal Primer	12
143	J0234	Jl. Kertawibawa	Lokal Primer	12
144	J0126	Jl. KH. Jaelani	Lokal Primer	12
145	J0229	Jl. KH. Jaelani	Lokal Primer	12
146	J0233	Jl. KH. Jaelani	Lokal Primer	12
147	J0127	Jl. Kober	Lokal Primer	12
148	J0203	Jl. Kober	Lokal Primer	12
149	J0205	Jl. Kober	Lokal Primer	12
150	J0216	Jl. Kober	Lokal Primer	12
151	J0217	Jl. Kober	Lokal Primer	12
152	J0219	Jl. Kober	Lokal Primer	12
153	J0221	Jl. Kober	Lokal Primer	12
154	J0224	Jl. Kober	Lokal Primer	12
155	J0228	Jl. Kober	Lokal Primer	12
156	J0128	Jl. Kol. Sugiono	Lokal Primer	12
157	J0129	Jl. Kol. Sugiri	Lokal Primer	12
158	J0130	Jl. Konsen	Lokal Primer	12
159	J0131	Jl. KS. Tubun	Lokal Primer	12
160	J0202	Jl. KS. Tubun	Lokal Primer	12
161	J0206	Jl. KS. Tubun	Lokal Primer	12
162	J0208	Jl. KS. Tubun	Lokal Primer	12
163	J0209	Jl. KS. Tubun	Lokal Primer	12
164	J0218	Jl. KS. Tubun	Lokal Primer	12
165	J0220	Jl. KS. Tubun	Lokal Primer	12
166	J0222	Jl. KS. Tubun	Lokal Primer	12
167	J0223	Jl. KS. Tubun	Lokal Primer	12
168	J0132	Jl. Ksatrian	Lokal Primer	12
169	J0133	Jl. Ledug-Pliken	Lokal Primer	12
170	J0134	Jl. Lesanpura	Lokal Primer	12
171	J0180	Jl. Lesanpura	Lokal Primer	12
172	J0181	Jl. Lesanpura	Lokal Primer	12
173	J0182	Jl. Lesanpura	Lokal Primer	12
174	J0248	Jl. M. Syafei	Lokal Primer	12
175	J0135	Jl. Mangunjaya	Lokal Primer	12
176	J0204	Jl. Mangunjaya	Lokal Primer	12
177	J0207	Jl. Mangunjaya	Lokal Primer	12
178	J0136	Jl. Margantara	Lokal Primer	12
179	J0184	Jl. Margantara	Lokal Primer	12
180	J0185	Jl. Margantara	Lokal Primer	12
181	J0137	Jl. Martadirja II	Lokal Primer	12
182	J0198	Jl. Martadirja II	Lokal Primer	12
183	J0138	Jl. Masjid	Lokal Primer	12
184	J0139	Jl. Merdeka	Lokal Primer	12
185	J0140	Jl. MT. Haryono	Lokal Primer	12
186	J0141	Jl. Pancurawis	Lokal Primer	12
187	J0187	Jl. Pancurawis	Lokal Primer	12
188	J0142	Jl. Pangebatan	Lokal Primer	12
189	J0143	Jl. Pasukan Pelajar Imam	Lokal Primer	12
190	J0144	Jl. Patriot	Lokal Primer	12
191	J0145	Jl. Perintis Kemerdekaan	Lokal Primer	12
192	J0146	Jl. Perumnas Ledug	Lokal Primer	12
193	J0147	Jl. Perumnas Teluk	Lokal Primer	12

No	Kode	Nama Jalan	Fungsi Jalan	GSB
194	J0148	Jl. Piere Tandean	Lokal Primer	12
195	J0197	Jl. Piere Tandean	Lokal Primer	12
196	J0176	Jl. Pol. Sumarto	Lokal Primer	12
197	J0177	Jl. Pol. Sumarto	Lokal Primer	12
198	J0231	Jl. Pol. Sumarto	Lokal Primer	12
199	J0149	Jl. Pramuka	Lokal Primer	12
200	J0188	Jl. Pramuka	Lokal Primer	12
201	J0150	Jl. Ringin Tirto	Lokal Primer	12
202	J0227	Jl. Ringin Tirto	Lokal Primer	12
203	J0151	Jl. Riyanto	Lokal Primer	12
204	J0236	Jl. Riyanto	Lokal Primer	12
205	J0237	Jl. Riyanto	Lokal Primer	12
206	J0152	Jl. Situmpur	Lokal Primer	12
207	J0153	Jl. Sokawera-Karangsalam	Lokal Primer	12
208	J0235	Jl. Sokawera-Karangsalam	Lokal Primer	12
209	J0246	Jl. Sokawera-Karangsalam	Lokal Primer	12
210	J0154	Jl. Sunan Giri	Lokal Primer	12
211	J0155	Jl. Supriyadi	Lokal Primer	12
212	J0192	Jl. Supriyadi	Lokal Primer	12
213	J0193	Jl. Supriyadi	Lokal Primer	12
214	J0194	Jl. Supriyadi	Lokal Primer	12
215	J0195	Jl. Supriyadi	Lokal Primer	12
216	J0196	Jl. Supriyadi	Lokal Primer	12
217	J0156	Jl. Syekh Makdum Wali	Lokal Primer	12
218	J0214	Jl. Syekh Makdum Wali	Lokal Primer	12
219	J0157	Jl. Wiryaatmaja	Lokal Primer	12
220	J0178	Rencana Jalan	Lokal Primer	12
221	J0179	Rencana Jalan	Lokal Primer	12
222	J0251	Rencana Jalan	Lokal Primer	12
223	J0252	Rencana Jalan	Lokal Primer	12
224	J0253	Rencana Jalan	Lokal Primer	12
225	J0247	Rencana Jalan Glempang-Suparno	Lokal Primer	12
226	J0254	Rencana Jalan Pegalongan-Mandirancan	Lokal Primer	12
227	J0158	Tambaksogra-Cibere	Lokal Primer	12
228	J0243	Tambaksogra-Cibere	Lokal Primer	12
229	J0244	Tambaksogra-Cibere	Lokal Primer	12
230	Jalan Lokal Primer Lainnya***		Lokal Primer	12
231	J0257	Jl. Adhiyaksa	Lokal Sekunder	8
232	J0258	Jl. Bima	Lokal Sekunder	8
233	J0259	Jl. BKR	Lokal Sekunder	8
234	J0260	Jl. Brobahan	Lokal Sekunder	8
235	J0261	Jl. Cendrawasih	Lokal Sekunder	8
236	J0262	Jl. G. Cerme	Lokal Sekunder	8
237	J0782	Jl. G. Cerme	Lokal Sekunder	8
238	J0796	Jl. G. Cerme	Lokal Sekunder	8
239	J0797	Jl. G. Cerme	Lokal Sekunder	8
240	J0263	Jl. Galunggung	Lokal Sekunder	8
241	J0790	Jl. Galunggung	Lokal Sekunder	8
242	J0264	Jl. Gereja	Lokal Sekunder	8
243	J0265	Jl. Gunung Muria	Lokal Sekunder	8
244	J0784	Jl. Gunung Muria	Lokal Sekunder	8
245	J0266	Jl. Jatiwinangun	Lokal Sekunder	8
246	J0267	Jl. Karanganyar	Lokal Sekunder	8
247	J0870	Jl. Karangnanas-Sokawera	Lokal Sekunder	8
248	J0268	Jl. Karangturi	Lokal Sekunder	8
249	J0269	Jl. Kauman Lama	Lokal Sekunder	8
250	J0270	Jl. Kawedanan	Lokal Sekunder	8
251	J0271	Jl. KH. Abdul Jamil	Lokal Sekunder	8
252	J0272	Jl. KH. Abdul Malik	Lokal Sekunder	8
253	J0273	Jl. Kisar	Lokal Sekunder	8
254	J0732	Jl. Kisar	Lokal Sekunder	8
255	J0274	Jl. Kranji	Lokal Sekunder	8
256	J0275	Jl. Langen Tirto	Lokal Sekunder	8
257	J0798	Jl. Langen Tirto	Lokal Sekunder	8
258	J0801	Jl. Langen Tirto	Lokal Sekunder	8
259	J0803	Jl. Langen Tirto	Lokal Sekunder	8

No	Kode	Nama Jalan	Fungsi Jalan	GSB
260	J0804	Jl. Langen Tirto	Lokal Sekunder	8
261	J0805	Jl. Langen Tirto	Lokal Sekunder	8
262	J0276	Jl. M. Syafei	Lokal Sekunder	8
263	J0277	Jl. Mardikenya	Lokal Sekunder	8
264	J0278	Jl. Mashuri	Lokal Sekunder	8
265	J0279	Jl. Menara	Lokal Sekunder	8
266	J0280	Jl. Moh. Ichsan	Lokal Sekunder	8
267	J0281	Jl. Moh. Zein	Lokal Sekunder	8
268	J0756	Jl. Moh. Zein	Lokal Sekunder	8
269	J0765	Jl. Moh. Zein	Lokal Sekunder	8
270	J0767	Jl. Moh. Zein	Lokal Sekunder	8
271	J0282	Jl. Mubai	Lokal Sekunder	8
272	J0750	Jl. Mubai	Lokal Sekunder	8
273	J0752	Jl. Mubai	Lokal Sekunder	8
274	J0283	Jl. Nurcham	Lokal Sekunder	8
275	J0777	Jl. Nurcham	Lokal Sekunder	8
276	J0778	Jl. Nurcham	Lokal Sekunder	8
277	J0284	Jl. Nyimeleng	Lokal Sekunder	8
278	J0753	Jl. Nyimeleng	Lokal Sekunder	8
279	J0285	Jl. Pahlawan Gg. V	Lokal Sekunder	8
280	J0286	Jl. Pasar Sarimulyo	Lokal Sekunder	8
281	J0287	Jl. Pasir Muncang	Lokal Sekunder	8
282	J0288	Jl. Pembina	Lokal Sekunder	8
283	J0851	Jl. Pembina	Lokal Sekunder	8
284	J0289	Jl. Penatusan	Lokal Sekunder	8
285	J0290	Jl. Prof. M. Yamin III	Lokal Sekunder	8
286	J0291	Jl. Prof. M. Yamin VI	Lokal Sekunder	8
287	J0733	Jl. Prof. M. Yamin VI	Lokal Sekunder	8
288	J0292	Jl. Pungkuran	Lokal Sekunder	8
289	J0293	Jl. Puskesmas	Lokal Sekunder	8
290	J0294	Jl. Ragasemangsang	Lokal Sekunder	8
291	J0755	Jl. Ragasemangsang	Lokal Sekunder	8
292	J0295	Jl. Raya Kediri	Lokal Sekunder	8
293	J0296	Jl. Riswan	Lokal Sekunder	8
294	J0770	Jl. Riswan	Lokal Sekunder	8
295	J0771	Jl. Riswan	Lokal Sekunder	8
296	J0773	Jl. Riswan	Lokal Sekunder	8
297	J0297	Jl. Sekolah Teknik	Lokal Sekunder	8
298	J0298	Jl. Sekolahan	Lokal Sekunder	8
299	J0299	Jl. Sidodadi	Lokal Sekunder	8
300	J0741	Jl. Sidodadi	Lokal Sekunder	8
301	J0742	Jl. Sidodadi	Lokal Sekunder	8
302	J0743	Jl. Sidodadi	Lokal Sekunder	8
303	J0744	Jl. Sidodadi	Lokal Sekunder	8
304	J0300	Jl. Sitapen	Lokal Sekunder	8
305	J0301	Jl. Sokajati	Lokal Sekunder	8
306	J0302	Jl. Sukadamai	Lokal Sekunder	8
307	J0738	Jl. Sukadamai	Lokal Sekunder	8
308	J0303	Jl. Sumampir	Lokal Sekunder	8
309	J0785	Jl. Sumampir	Lokal Sekunder	8
310	J0304	Jl. Suramenggala	Lokal Sekunder	8
311	J0754	Jl. Suramenggala	Lokal Sekunder	8
312	J0305	Jl. Tambak Batu	Lokal Sekunder	8
313	J0306	Jl. Tambak Batu I	Lokal Sekunder	8
314	J0307	Jl. Tentara Pelajar	Lokal Sekunder	8
315	J0308	Jl. Tosari	Lokal Sekunder	8
316	J0800	Jl. Tosari	Lokal Sekunder	8
317	J0807	Jl. Tosari	Lokal Sekunder	8
318	J0309	Jl. Yosodarmu	Lokal Sekunder	8
319	J0310	Karanggintung-Kebanggan	Lokal Sekunder	8
320	J0814	Karanggintung-Kebanggan	Lokal Sekunder	8
321	J0816	Karanggintung-Kebanggan	Lokal Sekunder	8
322	J0312	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
323	J0313	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
324	J0418	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
325	J0419	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
326	J0420	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8

No	Kode	Nama Jalan	Fungsi Jalan	GSB
327	J0421	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
328	J0704	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
329	J0705	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
330	J0706	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
331	J0707	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
332	J0708	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
333	J0709	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
334	J0710	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
335	J0711	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
336	J0713	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
337	J0826	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
338	J0833	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
339	J0835	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
340	J0836	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
341	J0837	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
342	J0843	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
343	J0844	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
344	J0845	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
345	J0846	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
346	J0847	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
347	J0848	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
348	J0852	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
349	J0853	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
350	J0854	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
351	J0855	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
352	J0856	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
353	J0861	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
354	J0862	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
355	J0864	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
356	J0867	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
357	J0868	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
358	J0869	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
359	J0875	Rencana Jalan	Lokal Sekunder	8
360	J0822	Jl. Penghubung Jl.Kol.Sugiono-Pahlawan-Underpass*	Lokal Sekunder	6
361	J0419	Jl. Penghubung Jl.Kol.Sugiono-Pahlawan-Underpass*	Lokal Sekunder	6
362	J0418	Jl. Penghubung Jl.Kol.Sugiono-Pahlawan-Underpass*	Lokal Sekunder	6
363	J0420	Jl. Penghubung Jl.Kol.Sugiono-Pahlawan-Underpass*	Lokal Sekunder	6
364	J0823	Rencana Jalan****	Lokal Sekunder	6
365	J0824	Rencana Jalan****	Lokal Sekunder	6
366	J0825	Rencana Jalan****	Lokal Sekunder	6
367	J0413	Rencana Jalan****	Lokal Sekunder	6
368	J0414	Rencana Jalan****	Lokal Sekunder	6
369	J0415	Rencana Jalan****	Lokal Sekunder	6
370	J0827	Rencana Jalan****	Lokal Sekunder	6
371	J0828	Rencana Jalan****	Lokal Sekunder	6
372	J0829	Rencana Jalan****	Lokal Sekunder	6
373	J0830	Rencana Jalan****	Lokal Sekunder	6
374	J0831	Rencana Jalan****	Lokal Sekunder	6
375	Jalan Lokal Sekunder lainnya ***		Lokal Sekunder	8
376	Jalan Lingkungan ***		Lingkungan	**

Keterangan :

- a

Khusus GSB bagi persil/keveling di persimpangan jalan atas rekomendasi perangkat daerah teknis yang berwenang
- b

* : Ruas Jalan yang diatur GSB-nya secara khusus
- c

** : GSB Jalan Lingkungan diatur sebagai berikut :

- GSB Jalan Lingkungan dengan lebar jalan lebih dari 6 (enam) meter garis sempadan bangunan minimal 3 (tiga) meter dari tepi jalan;

- GSB Jalan Lingkungan dengan lebar jalan kurang dari atau sama dengan 6 (enam) meter garis sempadan bangunan minimal satu kali lebar jalan
- d

***: Keterangan rinci mengenai ruas jalan terlampir pada peta rencana jaringan jalan
- e

****: GSB diukur dari tepi jalan

BUPATI BANYUMAS,

TTD

ACHMAD HUSEIN